



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) - 22791400

FAX : (021) - 22791452

(021) - 22791448

email : [bptj@dephub.go.id](mailto:bptj@dephub.go.id)

home page : <http://bptj.dephub.go.id>



# LAPORAN AKHIR

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi**

**Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang**

# **Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**PT. MARGA GRAHA PENTA Engineering Consultant**  
Alamat: Jl. H. Samali No. 5B Pejaten Barat Jakarta 12510



**PT. JAGAT RONA SEMESTA**  
Management and Engineering Consultant

## KATA PENGANTAR

Laporan Akhir ini dibuat sebagai realisasi Perjanjian Kerja antara Satuan Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Perhubungan dengan PT. Marga Graha Penta KSO PT. Jagat Rona Semesta berdasarkan kontrak Nomor 2/SP.TENDER.1/PPK-BPTJ-I/2024, Tanggal 19 Februari 2024 untuk Pekerjaan “Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek”.

Laporan Pendahuluan ini terdiri dari 8 (delapan) Bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan;
- Bab II Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan Pengembangan Jabodetabek;
- Bab III Profil Wilayah Jabodetabek;
- Bab IV Profil Transportasi Jabodetabek;
- Bab V Reviu Muatan dan Pelaksanaan RITJ;
- Bab VI Integrasi Pelayanan Transportasi;
- Bab VII Kebutuhan Pengembangan Transportasi;
- Bab VIII Konsep Muatan Revisi.

Harapan kami, Laporan Akhir ini telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pihak Satuan Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Perhubungan untuk pekerjaan ini.

Kritik dan saran terhadap laporan ini, demi kesempurnaan dan tercapainya sasaran dari pekerjaan ini, sangat kami harapkan untuk perbaikan selanjutnya.

Jakarta, 15 Agustus 2024  
**PT. Marga Graha Penta KSO**  
**PT. Jagat Rona Semesta**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan.....	4
1.3 Ruang Lingkup .....	5
1.4 Keluaran .....	9
1.5 Pendekatan dan Metodologi .....	9
1.5.1. Pendekatan .....	9
1.5.2. Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan .....	12
1.6 Sistematika Pembahasan .....	25
BAB II SINKRONISASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN	
JABODETABEK .....	27
2.1. Tinjauan Kebijakan Pembangunan.....	27
2.1.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025.....	27
2.1.2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.....	27
2.1.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 .....	29
2.1.4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta	29
2.1.5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada Wilayah Provinsi Banten .....	31
2.1.6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada Wilayah Provinsi Jawa Barat.....	32
2.2. Tinjauan Kebijakan Penataan Ruang .....	33
2.2.1. Rencana Tata Ruang pada Provinsi DKI Jakarta.....	33
2.2.2. Rencana Tata Ruang pada Provinsi Banten .....	38
2.2.3. Rencana Tata Ruang pada Provinsi Jawa Barat.....	40
2.3. Tinjauan Kebijakan Transportasi .....	41

2.3.1. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	41
2.3.2. Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.....	43
2.3.3. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.....	44
2.3.4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 172 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.....	44
2.3.5. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 175 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Wilayah Jabodetabek .....	45
2.4. Tinjauan Kebijakan Sektor Lainnya .....	46
2.4.1. Proyek Strategis Nasional.....	46
<b>BAB III PROFIL WILAYAH JABODETABEK.....</b>	<b>48</b>
3.1 Aspek Fisik dan Lingkungan .....	48
3.2 Profil Sosial Budaya dan Kependudukan .....	56
3.2.1 Profil Sosial Budaya .....	56
3.2.2 Profil Kependudukan.....	56
3.3 Profil Perekonomian .....	60
3.3.1 Struktur dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	60
3.3.2 Pendapatan Per Kapita .....	67
3.3.3 Kapasitas Fiskal Daerah .....	68
3.4 Permasalahan dan Isu Sosial Ekonomi Jabodetabek.....	68
<b>BAB IV PROFIL TRANSPORTASI JABODETABEK .....</b>	<b>69</b>
4.1 Profil Transportasi Darat .....	69
4.2 Profil Transportasi Laut.....	84
4.3 Profil Transportasi Udara .....	85
4.4 Permasalahan dan Isu Transportasi Jabodetabek.....	86
<b>BAB V REVIU MUATAN DAN PELAKSANAAN RITJ.....</b>	<b>88</b>
5.1 Reviu Muatan RITJ.....	88
5.2 Keterlaksanaan Program RITJ.....	93
5.3 Sinkronisasi Program RITJ .....	96
5.4 Isu dan Permasalahan Pelaksanaan RITJ .....	100
<b>BAB VI INTEGRASI PELAYANAN TRANSPORTASI .....</b>	<b>102</b>
6.1 Analisis Integrasi Pelayanan Transportasi.....	102
6.1.1 Simpul dan Jaringan Transportasi .....	102
6.1.2 Analisis <i>Popular Times</i> Simpul Transportasi .....	112

6.1.3	Daya Tampung Moda Transportasi .....	115
6.1.4	Integrasi Fisik Transportasi Publik .....	116
6.1.5	Potensi Integrasi Fisik .....	154
6.1.6	Integrasi Tarif Transportasi Publik .....	155
6.1.7	Integrasi Jadwal Transportasi Publik .....	156
6.2	Analisis Keterjangkauan Pelayanan Transportasi .....	163
6.3	Permasalahan dan Isu Integrasi Transportasi .....	167
<b>BAB VII KEBUTUHAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI .....</b>		<b>168</b>
7.1	Analisis Kebutuhan Pengembangan Transportasi .....	168
7.1.1	Estimasi Matriks Asal-Tujuan Perjalanan di Jabodetabek ( <i>Sketch Planning Approach</i> ) .....	168
7.1.2	Potensi Penumpang Angkutan Umum di Jabodetabek .....	175
7.1.3	Kebutuhan Pengembangan Transportasi Kawasan Perumahan .....	177
7.1.4	Kebutuhan Pengembangan Jaringan Jalan .....	188
7.1	Perumusan Strategi Pengembangan Transportasi .....	190
7.2	Skenario Pengembangan Transportasi .....	192
<b>BAB VIII KONSEP MUATAN REVISI .....</b>		<b>212</b>
8.1	Perubahan Batang Tubuh Peraturan Presiden No 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek .....	212
8.2	Visi dan Misi Transportasi Jabodetabek RITJ .....	214
8.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RITJ .....	215
8.4	Kebijakan dan Strategi .....	215
8.5	Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan RITJ .....	219
8.5.1	Kebijakan dan Strategi RITJ .....	219
8.5.2	Program dan Kegiatan RITJ .....	220
8.6	Skema Pembiayaan RITJ .....	249
8.7	Kelembagaan Pengelola Transportasi Jabodetabek .....	249
8.8	Monitoring dan Evaluasi .....	253

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Kebutuhan Data Primer .....	7
Tabel 2.1	Penetapan Terminal Tipe A di Jabodetabek .....	45
Tabel 2.2	Daftar Proyek Strategis Nasional di Wilayah Kajian .....	46
Tabel 3. 1	Luas Wilayah Jabodetabek.....	48
Tabel 3. 2	Penggunaan Lahan Jabodetabek.....	48
Tabel 3. 3	Pertumbuhan Penggunaan Lahan Jabodetabek .....	49
Tabel 3. 4	Indeks Resiko Bencana Banjir Jabodetabek Tahun 2023 .....	49
Tabel 3. 5	Jumlah Penduduk Jabodetabek Tahun 2019 -2023 .....	57
Tabel 3. 6	Tingkat Kepadatan Penduduk Jabodetabek Tahun 2023.....	57
Tabel 3. 7	Tingkat Pertumbuhan Penduduk Jabodetabek.....	58
Tabel 3. 8	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Jabodetabek Tahun 2023.....	59
Tabel 3. 9	Proyeksi Jumlah Penduduk Jabodetabek Tahun 2024-2029 .....	60
Tabel 3. 10	Nilai PDRB Jabodetabek Tahun 2023.....	61
Tabel 3. 11	Laju Pertumbuhan PDRB Jabodetabek Tahun 2020-2023 .....	61
Tabel 3. 12	PDRB Per Kapita Jabodetabek Tahun 2023.....	67
Tabel 3. 13	Peta Kapasitas Fiskal Daerah Jabodetabek Tahun 2023.....	68
Tabel 4. 1	Panjang Jalan Jabodetabek Tahun 2023.....	69
Tabel 4. 2	Kondisi Jalan Jabodetabek Tahun 2023 .....	70
Tabel 4. 3	Ruas Jalan Tol Jabodetabek Tahun 2023 .....	70
Tabel 4. 4	Jumlah Kendaraan Bermotor Jabodetabek Tahun 2023 .....	71
Tabel 4. 5	Jumlah Kendaraan Di Tol Jabodetabek Tahun 2023.....	71
Tabel 4. 6	Terminal Tipe A Jabodetabek Tahun 2023 .....	72
Tabel 4. 7	Terminal Tipe B Jabodetabek Tahun 2023 .....	72
Tabel 4. 8	Sistem Angkutan Umum Jabodetabek Tahun 2024 .....	73
Tabel 4. 9	Rute dan Jumlah Penumpang Trans Jakarta Tahun 2023 .....	74
Tabel 4. 10	Jalur dan Panjang KRL Jabodetabek Tahun 2023 .....	79
Tabel 4. 11	Kasus Kecelakaan di Ruas Tol Jabodetabek Tahun 2023 .....	83
Tabel 4. 12	Pelabuhan Laut di Jabodetabek .....	84
Tabel 4. 13	Jumlah Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021- 2023.....	84
Tabel 4. 14	Bongkar Muat Barang Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2023 .....	85
Tabel 4. 15	Bandar Udara Jabodetabek.....	85
Tabel 4. 16	Lalu Lintas Bandara Soekarno Hatta Tahun 2023.....	86
Tabel 4. 17	Lalu Lintas Bandara Halim Perdanakusumah Tahun 2023 .....	86
Tabel 5. 1	Hasil Rekap Informasi Program RITJ Berdasarkan Audiensi .....	93
Tabel 5. 2	Jumlah Keterlaksanaan Program RITJ Berdasarkan Hasil Audiensi .....	94
Tabel 5. 3	Persentase Keterlaksanaan Program Berdasarkan Pilar .....	95
Tabel 6. 1	Simpul Transportasi Jabodetabek Tahun 2023 .....	102
Tabel 6. 2	Daya Tampung Moda Transportasi Umum Jabodetabek .....	115
Tabel 6. 3	Integrasi Fisik dan Rencana Pengembangan TOD .....	116
Tabel 6. 4	Analisis Integrasi Fisik .....	122
Tabel 6. 5	Sinkronisasi Kajian LRT Jakpro – RIT Jakarta.....	154

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

Tabel 6. 6	Potensi Integrasi Fisik.....	158
Tabel 6. 7	Matriks Integrasi Tarif Moda Transportasi di Jabodetabek.....	163
Tabel 6. 8	Keterjangkauan Terhadap Simpul Transportasi.....	164
Tabel 6. 9	Keterjangkauan Terhadap Simpul Transportasi Berbasis Rel.....	165
Tabel 6. 10	Keterjangkauan Terhadap Halte Trans Jakarta dan TransJabodetabek.....	166
Tabel 7. 1	Matriks Asal – Tujuan di Wilayah Jabodetabek Berdasarkan Kecamatan...	168
Tabel 7. 2	Jumlah Pergerakan Internal – Eksternal di Jabodetabek .....	174
Tabel 7. 3	Jumlah Penduduk dan Potensi Penduduk yang Terlayani Angkutan Umum Jabodetabek.....	176
Tabel 7. 4	Jumlah Penduduk dan Potensi Penduduk yang Terlayani Angkutan Umum Jabodetabek.....	178
Tabel 7. 5	Tahapan Penyediaan JRC di Jabodetabek.....	184
Tabel 7. 6	Proyeksi VCR dan Tingkat Pelayanan Jalan Nasional Jabodetabek .....	189
Tabel 7. 7	Analisis EFAS IFAS Transportasi Jabodetabek.....	190
Tabel 7. 8	Perumusan Skenario Pengembangan .....	192
Tabel 7. 9	Rekomendasi Short List Pelaksanaan RITJ Periode 2025-2029 (1).....	195
Tabel 7. 10	Rekomendasi Short List Pelaksanaan RITJ Periode 2025-2029 (2).....	196
Tabel 7. 11	Rekomendasi Short List Pelaksanaan RITJ Periode 2025-2029 (3).....	197
Tabel 7. 12	Skenario Pengembangan Transportasi Berdasarkan Wilayah .....	197
Tabel 8.1	Perubahan Batang Tubuh Perpres No 55 Tahun 2018 .....	212
Tabel 8.2	Indikator Kinerja RITJ .....	217
Tabel 8.3	Tabel Program dan Kegiatan RITJ 2025 -2029 .....	221
Tabel 8.4	Indikator Kinerja RITJ sebagai Dasar Money.....	254

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Kerangka Pikir Pelaksanaan Pekerjaan .....	13
Gambar 1. 2	Empat Prespektif <i>Balanced Scorecard</i> (BSC).....	20
Gambar 1. 3	Matriks Identifikasi SWOT .....	21
Gambar 1. 4	Matriks Perumusan Strategi SWOT .....	21
Gambar 1. 5	PESTLE Analysis.....	23
Gambar 1. 6	Kerangka Perumusan AHP.....	23
Gambar 1. 7	Proses Connectivity Model pada <i>Trip Generation</i> dan <i>Trip Distribution</i> ....	24
Gambar 1. 8	<i>Network Model</i> .....	25
Gambar 1. 9	<i>Urban Pulse</i> (Dinamika Perkotaan).....	25
Gambar 3. 1	Peta Administrasi Wilayah Jabodetabek.....	52
Gambar 3. 2	Peta Penggunaan Lahan Wilayah Jabodetabek.....	53
Gambar 3. 3	Peta Perubahan Penggunaan Lahan Jabodetabek 2018 – 2022.....	54
Gambar 3. 4	Peta Bahaya Banjir Jabodetabek .....	55
Gambar 3. 5	Indeks Standar Pencemar Udara Jabodetabek 1 Januari 2024.....	56
Gambar 3. 6	Grafik Jumlah Penduduk Jabodetabek 2019 -2023.....	57
Gambar 3. 7	Tingkat Kepadatan Penduduk Jabodetabek Tahun 2023.....	58
Gambar 3. 8	Grafik Tingkat Pertumbuhan Penduduk Jabodetabek .....	59
Gambar 3. 9	Grafik Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023 Jabodetabek ..	61
Gambar 3. 10	Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Jabodetabek Tahun 2020-2023.....	62
Gambar 3. 11	Diagram Sektor Dominan Struktur Ekonomi DKI Jakarta .....	63
Gambar 3. 12	Diagram Sektor Dominan Struktur Ekonomi Kabupaten Bogor.....	63
Gambar 3. 13	Diagram Sektor Dominan Struktur Ekonomi Kabupaten Bekasi .....	64
Gambar 3. 14	Diagram Sektor Dominan Struktur Ekonomi Kota Bogor .....	64
Gambar 3. 15	Diagram Sektor Dominan Struktur Ekonomi Kota Bekasi.....	65
Gambar 3. 16	Diagram Sektor Dominan Struktur Ekonomi Kota Depok .....	65
Gambar 3. 17	Diagram Sektor Dominan Struktur Ekonomi Kabupaten Tangerang.....	66
Gambar 3. 18	Diagram Sektor Dominan Struktur Ekonomi Kota Tangerang .....	66
Gambar 3. 19	Diagram Sektor Dominan Struktur Ekonomi Kota Tangerang Selatan .....	67
Gambar 4. 1	Jumlah Kendaraan di Jabodetabek Tahun 2021-2023.....	71
Gambar 4. 2	Peta Rute Trans Jabodetabek.....	76
Gambar 4. 3	Peta Rute MRT Jakarta <i>South - North</i> .....	77
Gambar 4. 4	Peta Rute LRT Jabodebek .....	81
Gambar 4. 5	Peta Rute KRL Jabodetabek .....	82
Gambar 4. 6	Grafik Jumlah Penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok.....	84
Gambar 4. 7	Grafik Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tanjung Priok .....	85
Gambar 5. 1	Grafik Perbandingan Keterlaksanaan Program RITJ.....	96
Gambar 6. 1	Sebaran Stasiun KRL Commuter Jabodetabek .....	109
Gambar 6. 2	Sebaran HalteTrans Jakarta.....	109
Gambar 6. 3	Sebaran Simpul Transportasi .....	110
Gambar 6. 4	Peta Jaringan Transportasi Umum Jabodetabek.....	111
Gambar 6. 5	Popular Times di Stasiun KRL Commuter Line.....	113
Gambar 6. 6	Popular Times di Stasiun MRT.....	113



Gambar 6. 7	Popular Times di Stasiun LRT .....	114
Gambar 6. 8	Popular Times di Halte Trans Jakarta Dukuh Atas .....	114
Gambar 6. 9	Popular Times di Terminal.....	115
Gambar 6. 10	Peta Integrasi Stasiun KRL – BRT .....	117
Gambar 6. 11	Peta Sebaran Integrasi Stasiun LRT – BRT .....	118
Gambar 6. 12	Peta Sebaran Integrasi Stasiun MRT – Halte Trans Jakarta.....	118
Gambar 6. 13	Integrasi Moda Transportasi di Kawasan Dukuh Atas .....	119
Gambar 6. 14	Visualisasi 3D Integrasi Moda di Dukuh Atas .....	119
Gambar 6. 15	Integrasi Moda Transportasi di Cawang - Cikoko .....	120
Gambar 6. 16	Visualisasi 3D Integrasi Moda di Cawang - Cikoko .....	120
Gambar 6. 17	Visualisasi 3D Integrasi Moda di Stasiun Bogor dan Stasiun Bojong Gede .....	121
Gambar 6. 18	Visualisasi 3D Integrasi Moda di Stasiun LRT Bekasi Barat .....	121
Gambar 6. 17	Sebaran Simpul Integrasi Eksisting Kawasan Jabodetabek.....	153
Gambar 6. 22	Aplikasi Jadwal Moda Transportasi dan Peta Informasi Integrasi Transportasi Jabodetabek .....	156
Gambar 6. 20	Sebaran Integrasi Simpul Transportasi Eksisting Kawasan Jabodetabek .....	157
Gambar 6. 21	Sebaran Potensi Integrasi Simpul Transportasi Kawasan Jabodetabek..	162
Gambar 6. 23	Peta Keterjangkauan Terhadap Simpul Transportasi .....	164
Gambar 6. 24	Peta Keterjangkauan Terhadap Simpul Transportasi Berbasis Rel .....	165
Gambar 6. 25	Peta Keterjangkauan Terhadap Halte Trans Jakarta dan Trans Jabodetabek.....	166
Gambar 7. 1	Peta Intensitas Pergerakan di Wilayah Jabodetabek .....	173
Gambar 7. 2	Peta Pergerakan Internal – Eksternal di Wilayah Jabodetabek .....	174
Gambar 7. 3	Tren Jumlah Penumpang Angkutan Umum Jabodetabek .....	175
Gambar 7. 4	Sebaran Titik Perumahan yang Terlayani dan Belum Terlayani oleh JRC .....	178
Gambar 7. 5	Tahapan Penyediaan JRC di Jabodetabek.....	183
Gambar 7. 6	Diagram Kartesius Strategi Pengembangan Transportasi Jabodetabek	191
Gambar 8. 1	Skema Pembiayaan.....	251
Gambar 8. 2	Pemetaan Stakeholder Sektor Transportasi Jabodetabek .....	252

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

#### 1. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- j) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
- k) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda;
- l) Keputusan Menteri PUPR 430 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1);
- m) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043;
- n) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
- o) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2030; dan
- p) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Jabodetabek.

#### 2. Gambaran Umum

Permasalahan mengenai pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi merupakan permasalahan inti yang tidak dapat terlepas dari suatu wilayah metropolitan. Hampir semua negara di dunia mengalami proses urbanisasi yang sangat cepat khususnya negara-negara di Asia mempunyai angka kenaikan absolut yang paling tinggi dalam beberapa tahun ke depan (Winarso, 2006). Secara data statistik, Wilayah Metropolitan Jabodetabek memiliki jumlah penduduk sebesar 26.800.338 jiwa dengan angka pertumbuhan 1,21% pada tahun 2022 (BPS, 2023). Tingginya konsentrasi jumlah penduduk ini kemudian mempengaruhi tingginya urbanisasi terutama pada wilayah metropolitan, besar serta cepatnya perubahan guna lahan terutama sepanjang jaringan jalan utama. Sebaliknya, terjadi pula ekspansi spasial, yakni suburbanisasi dengan tumbuhnya pemusatan kegiatan sepanjang koridor sekitar kota utama. Semua kecenderungan di atas pada akhirnya

meningkatkan kemacetan serta memperbesar jarak dan waktu pergerakan dari rumah ke tempat kerja dan ke tempat lain (Kusbiantoro, 2006).

Tantangan transportasi perkotaan, saat ini, antara lain adalah tingginya penggunaan kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil. Total jumlah perjalanan orang di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dari tahun ke tahun terus meningkat. Data 2023, setidaknya ada 75,18 juta perjalanan orang per hari (berdasarkan pendekatan pada penggunaan lahan). Dari jumlah pada Tahun 2018, sebanyak 23,4 juta orang bergerak di dalam kota Jakarta, sedangkan 20,02 juta lainnya merupakan warga Bodetabek yang mobilitas dari luar kota menuju dalam kota Jakarta. Sementara, jumlah pengguna moda angkutan umum, masih sedikit. Sebagian besar mobilitas warga Bodetabek masih menggunakan kendaraan pribadi. Adanya mobilitas yang tinggi tersebut, juga menambah permasalahan baru di bidang transportasi, yaitu kemacetan dan meningkatnya tingkat polusi udara di Jabodetabek.

Bertolak dari kondisi tersebut, upaya menata sistem transportasi yang terpadu dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Perpres ini telah menandai babak baru dalam penanganan transportasi terpadu perkotaan di wilayah Jabodetabek, baik oleh Kementerian Perhubungan maupun Pemerintahan Daerah se-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memiliki peran penting bagi upaya penanganan beragam persoalan yang terjadi di Jabodetabek yang secara geografis telah terintegrasi menjadi satu kesatuan wilayah aglomerasi. Jabodetabek sebagai wilayah teraglomerasi telah menjadi satu kesatuan secara ekonomi yang saling terkait erat satu sama lain. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru terus didorong tumbuh sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya penataan transportasi di wilayah ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah. Dalam Perpres 103 Tahun 2015, BPTJ ditunjuk menjadi koordinator yang menjembatani koordinasi antar instansi Pemerintahan se-Jabodetabek untuk menata dan mengelola sistem transportasi yang baik, salah satunya mewujudkan sistem angkutan umum yang terintegrasi. Untuk menjalankan amanah tersebut, BPTJ berupaya agar persoalan transportasi di wilayah Jabodetabek dapat tertangani. Garis besar RITJ mengakomodasi sejumlah program dan strategi pembangunan transportasi secara terpadu.

- 1) Pertama, integrasi perencanaan dan kebijakan terkait pengembangan pelayanan transportasi multimoda. Integrasi ini mencakup terintegrasinya rencana pembangunan dan pengembangan oleh Pemerintah Daerah dan Pusat, juga antara Pemerintah dan masyarakat (swasta).
- 2) Kedua, terintegrasinya jaringan prasarana dan pelayanan baik intramoda maupun antarmoda.
- 3) Ketiga, integrasi moda transportasi. Terintegrasinya pengembangan moda transportasi perkotaan mencakup proses perencanaan, pembangunan hingga tahap pengoperasian (integrasi waktu).
- 4) Keempat, integrasi tarif/tiket. Integrasi tarif/tiket dilakukan dengan menerapkan sistem *e-ticketing* untuk layanan intramoda maupun antarmoda. Dengan penggunaan sistem pembayaran secara elektronik, maka integrasi dalam sistem pembayaran (*cashless transaction*) bisa diwujudkan dan masyarakat cukup dimudahkan dengan bentuk pelayanan multiguna ini.

- 5) Kelima, integrasi sistem informasi. Pengintegrasian sistem informasi dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan jasa terkait informasi sarana dan prasarana angkutan umum yang bisa dan mudah diakses oleh masyarakat. Informasi tentang moda angkutan, jadwal dan rute angkutan umum, akan memudahkan masyarakat memanfaatkan jasa angkutan umum yang lebih baik dari sebelumnya.
- 6) Keenam, integrasi pembiayaan dan kelembagaan. Rencana pengintegrasian pembiayaan dilakukan terutama untuk pembiayaan pembangunan sehingga terwujud sinergi yang saling mendukung antarmoda. Sementara integrasi kelembagaan dilakukan untuk menjamin adanya koordinasi antar lembaga dalam suatu kerangka perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian dari berbagai moda yang saling terintegrasi.

Target beberapa hal tersebut, mengacu pada sejumlah konsep pengembangan transportasi yang tersusun sebagai sembilan pilar RITJ. Sembilan pilar tersebut adalah keselamatan dan keamanan transportasi; transportasi ramah lingkungan; jaringan prasarana; sistem transportasi berbasis jalan; sistem transportasi berbasis rel; manajemen rekayasa dan pengawasan lalu lintas; sistem transportasi terintegrasi; sistem pembiayaan; dan keterpaduan transportasi dan tata ruang.

Dengan adanya ketetapan program dan sasaran yang akan dicapai dalam RITJ, maka hingga akhir tahun 2029, target yang akan dicapai antara lain:

- a) Pergerakan orang yang menggunakan angkutan umum massal perkotaan mencapai 60% (modal share angkutan umum).
- b) Waktu perjalanan dengan angkutan umum rata-rata maksimal 1 jam 30 menit dari tempat asal ke tujuan.
- c) Perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal 3 kali.
- d) Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak minimal 30 km/jam.
- e) Aksesibilitas dari layanan angkutan umum perkotaan yang mencapai 80 % dari panjang jalan.
- f) Setiap daerah harus memiliki jaringan layanan transportasi lokal/pengumpan (*feeder*) yang terintegrasi dengan jaringan utama melalui satu simpul transportasi perkotaan. Simpul transportasi perkotaan tersebut juga mesti memiliki fasilitas bagi pejalan kaki dan park and ride agar perpindahan moda ke angkutan umum mudah dan cepat.
- g) Jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 meter.
- h) Akses pejalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter.

Beberapa indikator kinerja utama yang tertuang dalam RITJ, telah menjadi kesepakatan bersama dengan semua stakeholder yang terkait merupakan hasil kesepakatan semua pihak termasuk antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi Kota dan Kabupaten se-Jabodetabek.

Pada Tahun 2023, dari kedelapan indikator diatas, masih terdapat 4 (empat) indikator yang belum tercapai pelaksanaannya. Indikator tersebut antara lain: modal share angkutan umum, kecepatan tempuh, cakupan pelayanan angkutan umum, dan ketersediaan angkutan feeder pada simpul jaringan utama. Modal share angkutan umum pada Tahun 2023 baru mencapai 19,43% (target 60%), kecepatan tempuh 23,61 km/jam (target 30 km/jam), cakupan pelayanan angkutan umum bertrayek 54,30% (target 80%), dan ketersediaan angkutan feeder pada simpul jaringan utama 94% (target 100%). Adanya indikator kinerja yang belum tercapai hingga Tahun 2023 dan permasalahan yang sedang terjadi di Metropolitan Jabodetabek menjadi dasar untuk melakukan evaluasi Dokumen Rencana Induk Transportasi Jabodetabek dalam

rangka menyusun kembali prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan isu dan permasalahan serta mengintegrasikan transportasi di Jabodetabek.

Dalam pelaksanaannya, pada Periode 2018-2023 kegiatan RITJ yang terimplementasi hanya mencapai angka 31,02% (294 dari 948 kegiatan). Sebagian besar kegiatan yang terlaksana berada pada pilar 1 dan pilar 2 terkait dengan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan serta pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan. Masih terdapat 654 kegiatan (68,98%). Dari hasil pelaksanaan evaluasi RITJ, masih terdapat kegiatan yang sesuai untuk dilaksanakan hingga periode Tahun 2029, namun perlu adanya prioritas kegiatan sehingga dapat tepat sasaran.

BPTJ bersama K/L dan Pemda telah melaksanakan beberapa langkah untuk implementasi RITJ. Meskipun begitu, terdapat urgensi untuk melakukan evaluasi terhadap RITJ, antara lain:

- a) Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi K/L dengan Pemda terkait dalam implementasi program/kegiatan RITJ; dan
- b) Telah memasuki tahap implementasi kedua namun tingkat keberhasilan implementasi belum terukur dengan baik.

Dengan adanya tingkat implementasi yang masih rendah, capaian indikator kinerja yang belum terpenuhi, dan dalam rangka peningkatan ketercapaian pelaksanaan kegiatan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek pada periode selanjutnya (Tahun 2025-2029), maka pada Tahun 2024 ini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagai koordinator melaksanakan Kegiatan Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

## **1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan**

### **1. Maksud dan Tujuan**

Kegiatan Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden No 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek ini dimaksudkan untuk menyusun konsep muatan revisi guna peningkatan nilai, kualitas, dan kinerja yang akan dicapai dari Rencana Induk Transportasi Jabodetabek untuk merealisasikan visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan revisi terhadap muatan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek agar mutakhir dan sesuai dengan kebijakan serta isu/permasalahan yang sedang terjadi di Jabodetabek.

### **2. Sasaran**

Sasaran dari Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, antara lain:

- a) Terlaksananya harmonisasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 dengan kebijakan lain yang terkait di wilayah Jabodetabek;
- b) Terumuskannya kembali rencana beberapa unsur yang memiliki sifat strategis untuk transportasi di Jabodetabek;
- c) Terumuskannya kegiatan yang masih sesuai dengan kebijakan serta isu dan permasalahan yang terjadi di Jabodetabek dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 yang masih dapat diakomodir dalam RITJ kedepannya;
- d) Terumuskannya kegiatan, timeline dan penanggung jawab pada level Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementerian/Lembaga yang akan diakomodir dalam Revisi Peraturan

Presiden Nomor 55 Tahun 2018 dengan kebijakan lain yang terkait di wilayah Jabodetabek; dan

- e) Tersusunnya draft rancangan perubahan peraturan presiden terkait dengan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

### **3. Penerima Manfaat**

Dari maksud dan tujuan yang telah diuraikan di atas, penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jabodetabek, Pemerintah Provinsi di Jabodetabek, Kementerian/Lembaga terkait, dan masyarakat, antara lain:

- a) Menjadi acuan pemerintah daerah untuk menyusun rencana strategis dalam pengembangan transportasi perkotaan di wilayah kabupaten/kota dan/atau provinsi;
- b) Sebagai upaya perwujudan keterpaduan dan integrasi pembangunan transportasi publik di Jabodetabek; dan
- c) Upaya peningkatan layanan transportasi publik.

## **1.3 Ruang Lingkup**

### **1. Ruang Lingkup Kegiatan**

Kegiatan Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek memiliki ruang lingkup kegiatan antara lain:

#### **a. Tahap Persiapan**

Pada tahap persiapan penyusunan, pihak pelaksana diwajibkan memahami permintaan user seperti tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja. Pemahaman tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam metodologi pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja yang dibuat dengan mempertimbangkan batasan waktu, SDM dan anggaran. Tahap persiapan merupakan tahap awal dari suatu perencanaan dan memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

- 1) Koordinasi intern dan mobilisasi tim.
- 2) Persiapan awal.
- 3) Penajaman metodologi dan rencana kerja.
- 4) Identifikasi kebutuhan data.
- 5) Review hasil evaluasi Pelaksanaan RITJ Periode 2018-2023.
- 6) Kajian literatur dan kebijakan terkait.
- 7) Koordinasi awal.
- 8) Penyusunan desain survei.

#### **b. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi**

Pada tahap pengumpulan data, pihak pelaksana diwajibkan untuk mengeksplor wilayah studi dengan cara observasi lapangan untuk mendapatkan sense mengenai kondisi transportasi eksisting. Tim pelaksana diwajibkan untuk menulis dan mencatat hal apa pun yang dirasa relevan dalam memahami wilayah studi lebih dalam. Yang tidak kalah penting, tim pelaksana diwajibkan untuk melakukan wawancara dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan aspirasi tentang kondisi transportasi dan rencana pengembangan transportasi ke depan di wilayah studi. Pengumpulan data ini dapat berupa data primer maupun sekunder.

##### **1) Data Sekunder**

Data sekunder dapat diperoleh dari beberapa instansi terkait yang mengurus sistem transportasi dan tata ruang di Jabodetabek. Data sekunder setidaknya mencakup:

- a. Data Administrasi Wilayah

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

- Data Kecamatan di Kawasan Jabodetabek; dan
  - Luas wilayah kecamatan di Kawasan Jabodetabek.
- b. Kondisi Sosioekonomi
- Populasi penduduk di Kawasan Jabodetabek;
  - Kepadatan penduduk di Kawasan Jabodetabek;
  - Populasi penduduk per kelurahan;
  - Kepadatan penduduk per kelurahan;
  - Populasi penduduk miskin per kelurahan;
  - Indeks Kesempatan Kerja (EOI);
  - Preferensi penggunaan moda transportasi;
  - Jumlah masyarakat penyandang disabilitas
  - Ongkos perjalanan pelayanan angkutan umum
- c. Kondisi Tata Ruang
- Rencana Tata Ruang, yang meliputi:
    - Perpres No. 60 Tahun 2020 tentang RTR Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
    - Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043;
    - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
    - Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2030; dan
    - Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Jabodetabek.
    - Dan kebijakan terkait lainnya.
  - Rencana Pengembangan Transportasi dan TOD; dan
  - Struktur Ruang Perkotaan, yang meliputi:
    - Area perkotaan;
    - Pusat kegiatan masyarakat (aglomerasi); dan
    - Lokasi tarikan pergerakan (POI).
- d. Kondisi Fisik dan Lingkungan
- Penggunaan lahan
  - Polusi Udara dan Emisi GRK
    - Produksi emisi polutan;
    - Indeks AQI;
    - Indeks Standar Pencemaran Udara;
    - Jumlah emisi GRK eksisting; dan
    - Proyeksi jumlah emisi GRK.
  - Tingkat kebisingan per ruas jalan (Polusi Suara)
- e. Rencana dan Kondisi Eksisting Mobilitas Perkotaan
- Konektivitas Wilayah
    - Jaringan jalan;
    - Terminal;
    - Bandara; dan
    - Pelabuhan.
  - Infrastruktur Jaringan Jalan
    - Panjang dan lebar jalan;
    - Fungsi jalan; dan.
    - Rencana pembangunan jalan
  - Kondisi Mobilitas: Moda Angkutan Umum
    - Jaringan dan trayek bus;

- Jenis angkutan bus;
- Lokasi terminal bus;
- Jaringan rute kereta;
- Layanan taksi; dan
- Layanan transportasi daring.
- Kondisi Mobilitas: Kendaraan Bermotor
  - Jumlah mobil;
  - Jumlah sepeda motor; dan
  - Layanan ojek.
- Kondisi Mobilitas: Pedestrian
  - Sebaran trotoar;
  - Sebaran *zebracross*; dan
  - Sebaran jembatan penyeberangan.
- Kondisi Mobilitas : Sepeda dan Becak
  - Lokasi jalur sepeda;
  - Panjang jalur sepeda; dan
  - Jumlah becak.
- Kondisi Mobilitas: Angkutan Barang dan Logistik
  - Jaringan jalan angkutan barang;
  - Terminal barang;
  - Pelabuhan barang; dan
  - Rantai logistik.
- Pengembangan Angkutan Massal
  - Rencana pengembangan armada BRT;
  - Rencana jaringan halte dan rute BRT; dan
  - Permintaan angkutan umum eksisting.
- Keselamatan Jalan
  - Jumlah kecelakaan lalu lintas;
  - Jumlah korban kecelakaan;
  - Lokasi kecelakaan lalu lintas; dan
  - Mekanisme penegakan hukum.

Selain data diatas, dapat ditambahkan beberapa data lanjutan terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis nantinya.

## 2) Data Primer

Data primer dapat diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Data primer setidaknya mencakup kondisi eksisting mobilitas perkotaan sebagai berikut.

**Tabel 1. 1 Kebutuhan Data Primer**

No	Data Primer Yang Diperlukan	Metode Pengambilan Data
<b>1</b>	<b>Karakteristik Perjalanan dan Mode <i>Share</i></b>	
a	Jumlah trip per kelompok usia	Kuesioner
b	Modal Split	Kuesioner
<b>2</b>	<b>Pola Pergerakan (<i>Commuting</i>)</b>	
a	<i>Travel demand</i>	Kuesioner
b	Data Asal – Tujuan ( <i>Origin – Destination</i> ) Kawasan Jabodetabek	Kuesioner/Data Pihak Operator Transportasi Umum
<b>3</b>	<b>Infrastruktur Jaringan Jalan</b>	
a	Kondisi Ruas Jalan	Observasi
b	Titik Kemacetan	Observasi
<b>4</b>	<b>Kondisi Mobilitas : Pedestrian</b>	



No	Data Primer Yang Diperlukan	Metode Pengambilan Data
a	<i>Walkability</i>	Observasi
b	Kondisi Trotoar	Observasi
c	Kondisi <i>Zebracross</i>	Observasi
d	Kondisi jembatan penyeberangan	Observasi
<b>5</b>	<b>Kondisi Mobilitas : Sepeda dan Becak</b>	
a	Kondisi jalur sepeda	Observasi
<b>6</b>	<b>Kondisi Mobilitas : Pedestrian</b>	
a	Sebaran dan kondisi trotoar	Observasi
b	Sebaran dan kondisi <i>zebracross</i>	Observasi
c	Sebaran dan kondisi jembatan penyeberangan	Observasi

Adapun penyebaran kuesioner dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dari sistem transportasi Kawasan Jabodetabek, terutama dari sudut pandang masyarakat selaku pengguna. Selain data diatas, dapat ditambahkan beberapa data lanjutan terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis nantinya.

#### f. Tahap Analisis

Pada tahap pengolahan dan analisa data, tim pelaksana diwajibkan melakukan analisis terkait dengan konsep muatan revisi Perpres No. 55 Tahun 2018. Beberapa kegiatan analisis yang akan dilakukan pada tahap ini antara lain:

- a) Analisis sinkronisasi dan harmonisasi dengan kebijakan terkait di wilayah Jabodetabek;
- b) Analisis kesesuaian target/sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek;
- c) Analisis integrasi transportasi publik di wilayah Jabodetabek;
- d) Analisis keterjangkauan layanan transportasi di wilayah Jabodetabek;
- e) Analisis kebutuhan pengembangan layanan transportasi di wilayah Jabodetabek;
- f) Analisis rumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebutuhan pengembangan layanan transportasi di wilayah Jabodetabek;
- g) Analisis prioritas kegiatan yang masih sesuai dengan isu dan permasalahan transportasi di Jabodetabek;
- h) Analisis perumusan kegiatan, timeline, dan pemangku kepentingan dalam revisi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek;
- i) Analisis pentahapan pelaksanaan kegiatan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek; dan
- j) Analisis lain yang terkait.

#### g. Tahap Perumusan Revisi Muatan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Tahap Perumusan Revisi Muatan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Tahap perumusan revisi muatan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek mencakup muatan yang berubah berdasarkan analisis yang telah dilakukan, antara lain:

- a) Visi dan misi yang ditetapkan di dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek
- b) Sasaran dan kebijakan penyelenggaraan transportasi Jabodetabek
- c) Strategi dan program penyelenggaraan transportasi Jabodetabek
- d) Kegiatan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek
- e) Tahap Penyusunan Naskah Perubahan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

- f) Pada tahap penyusunan naskah perubahan peraturan presiden ini akan disusun Naskah Perubahan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

## 2. Ruang Lingkup Wilayah

Adapun Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek ini memiliki ruang lingkup wilayah seluruh Jabodetabek (Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Barat, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang).

### 1.4 Keluaran

Keluaran dari Kegiatan antara lain:

1. Naskah Rancangan Peraturan Presiden terkait dengan perubahan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek;
2. Laporan pendahuluan Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek;
3. Laporan antara Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek;
4. Laporan konsep akhir Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek;
5. Laporan akhir Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek; dan
6. Ringkasan eksekutif Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

### 1.5 Pendekatan dan Metodologi

Pada sub bab ini dijelaskan mengenai pendekatan pekerjaan yang terdiri dari pendekatan *top down* dan *bottom up*, pendekatan legalitas, pendekatan *participatory*, pendekatan integrasi, dan pendekatan sistem. Setiap pendekatan diuraikan pada sub bab di bawah ini.

#### 1.5.1 Pendekatan

##### A. Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*

Secara umum, dalam kegiatan penyusunan rencana pengembangan suatu program dapat dilihat berdasarkan 2 (dua) paradigma yang sedang berkembang, yaitu:

1. Paradigma Dari Atas Ke Bawah (*Top Down*)  
Merupakan penterjemahan lebih lanjut dari kebijaksanaan serta program yang berkaitan dengan pembangunan sebuah Kota/Kabupaten/Provinsi. Kebijakan maupun program tersebut dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2. Paradigma Dari Bawah (*Bottom Up*)  
Bertitik tolak dari kondisi/karakteristik suatu Kota/Kabupaten/Provinsi, yang diperoleh melalui identifikasi maupun pengumpulan data lapangan, terutama yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat, potensi, permasalahan, dan batasan serta kendala bagi pengembangan dan pembangunan selanjutnya.

Sesuai dengan paradigma yang berkembang, dimana era *top-down* sudah tidak tepat digunakan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia, maka untuk menyempurnakannya digunakan pendekatan yang lebih merupakan gabungan keduanya. Pada pendekatan ini, mengakomodasikan dua pendekatan, yaitu pendekatan '*top-down*' (dari atas ke bawah) dan '*bottom-up*' (dari bawah ke atas). Pendekatan '*top-down*' dilakukan pada perencanaan kebijakan yang kemudian dipedomani oleh rencana yang lebih detail. Pendekatan *bottom-up* dilakukan dengan melibatkan pelaku terkait rencana pembangunan/pengembangan pada perencanaan yang lebih mikro/detail, sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi pelaku terkait, tetapi juga tetap selaras dengan kebijakan pada tataran makro/umum yang mengikat di atasnya.

Penyusunan rencana Pembangunan Perhubungan dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu *top down* dan *bottom up planning*. Pendekatan *top down* merupakan pendekatan perencanaan yang lebih bersifat *policy/kebijakan* serta mengacu kepada visi dan misi presiden terpilih serta sasaran pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan pendekatan *bottom-up* merupakan pendekatan yang lebih bersifat akomodatif terhadap aspirasi-aspirasi yang berasal dari tataran bawah (UPT) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal dan Badan, serta berasal dari daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Gubernur c.q. Dinas Perhubungan Provinsi. Perencanaan Perhubungan dituangkan dalam Sasaran Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek, yang bersifat indikatif, strategis dan implementatif.

Perencanaan Perhubungan dengan pendekatan *top down* dan *bottom up* disusun berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJP Nasional, RPJM Nasional dan RKP), peraturan perundang-undangan di bidang transportasi dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya SISTRANAS dan turunannya serta kebijakan sektor lain di tingkat pusat dan tuntutan lingkungan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

Perencanaan Perhubungan dengan pendekatan *top down* dan *bottom up* disusun berpedoman pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP, RPJP Daerah, RPJM Daerah/SKPD dan RKP Daerah/SKPD), peraturan perundang-undangan di bidang transportasi dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, SISTRANAS dalam perwujudan TATRAWIL dan TATRALOK, serta dengan memperhatikan lingkungan strategis daerah, serta mempertimbangkan kinerja perhubungan pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota (berdasarkan Dokumen Statistik Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan kebijakan sektor lain di daerah melalui proses perencanaan beruntun (*rolling plan*) yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Cq. Dinas Perhubungan Provinsi.

Khusus untuk RENSTRA KEMENHUB dan RENJA KEMENHUB dituangkan dalam RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) KEMENHUB menurut sumber pembiayaan/pemrakarsa, yaitu RKA Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan yang dibiayai APBN, RKAP BUMN Perhubungan (Badan Hukum Indonesia/BHI Jasa Transportasi) yang dibiayai oleh BUMN, serta Rencana Tahunan Swasta/Koperasi yang dibiayai oleh swasta/koperasi. Penyusunan perencanaan perhubungan dilaksanakan secara berkesinambungan, yaitu jika pelaksanaan perencanaan tidak selesai dalam jangka/periode yang sudah ditetapkan, dapat dilanjutkan pada periode waktu berikutnya (Rencana Beruntun/*rolling plan*).

## B. Pendekatan Legalitas

Pendekatan legalitas ini pada dasarnya adalah mengakomodasikan semua legalitas yang sudah pernah dibuat dan berlaku untuk menjadi pedoman pada pengembangan

selanjutnya. Yang menjadi pedoman tentu merupakan legalitas yang tingkatan kekuatan hukumnya lebih tinggi. Apabila ada perbedaan diantara legalitas yang ada, akan dipakai ketentuan yang ada pada ketetapan legalitas yang lebih tinggi. Sedangkan apabila legalitas lebih rinci berbeda dengan apa yang akan dikembangkan, dapat diabaikan dan dapat dibuat ketentuan transisi untuk mengakomodasikan adanya perbedaan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu yang menjadi obyek bagi legalitas yang lebih rinci tersebut pada waktu sebelumnya.

Dasar dalam pendekatan ini adalah aspek legalitas, maka urutan tingkat kekuatan hukum yang digunakan juga mengikuti ketentuan legal yang ada. Dalam kaitannya dengan Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, pendekatan ini digunakan agar apa yang akan dilakukan/direncanakan tidak melanggar ketentuan yang lebih tinggi yang sudah ada, dan dapat mengakomodasikan ketentuan transisi jika diperlukan karena kebijakan detail sebelumnya. Oleh karena itu kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Pengganti Undang-Undang, PP, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Bupati, maupun Keputusan Gubernur/Bupati yang terkait dengan system transportasi Jabodetabek akan diperhatikan dan diakomodasikan dalam hasil revisi rencana induk transportasi.

### **C. Pendekatan *Participatory***

Pendekatan *participatory* digunakan untuk memperoleh urutan prioritas pengembangan dan masukan-masukan dari berbagai stakeholders untuk melengkapi peta potensi yang sudah dihasilkan. Selain melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, pendekatan *participatory* ini juga dilakukan dengan melalui pembahasan-pembahasan/seminar-seminar untuk mengkaji lebih lanjut hasil analisis yang dibuat. Pertimbangan menggunakan *participatory approach* adalah bahwa saat ini pemaksaan kehendak dan perencanaan dari atas sudah tidak relevan lagi. Di era reformasi ini perlu melibatkan berbagai pihak dalam setiap kegiatan pembangunan. Manfaat penggunaan pendekatan tersebut adalah untuk meminimalkan konflik berbagai kepentingan yang berarti juga mendapatkan hasil akhir yang menguntungkan untuk semua pihak. Keuntungan lainnya yang akan diperoleh adalah jaminan kelancaran implementasi hasil kajian ini di kemudian hari.

Sepenuhnya disadari bahwa penggunaan *participatory approach* akan menimbulkan berbagai persoalan dalam prosesnya, terutama masalah keterbatasan waktu. Masalah ini akan dicoba diminimalkan melalui persiapan materi dan pelaksanaan diskusi/wawancara yang matang.

Pendekatan *participatory* digunakan untuk memperoleh masukan-masukan dari berbagai *stakeholder* untuk melengkapi peta potensi, permasalahan dan rencana pengembangan system transportasi Jabodetabek. Selain itu maksud dari penggunaan pendekatan ini untuk mengkonfirmasi terkait dengan integrasi system transportasi yang ada di wilayah Jabodetabek.

### **D. Pendekatan Menyeluruh**

Merupakan pendekatan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu serta didasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada, baik dalam wilayah kajian atau dalam konstelasi wilayah sekitarnya. Pendekatan menyeluruh memberi arti bahwa peninjauan permasalahan bukan hanya didasarkan pada kepentingan wilayah/kawasan dalam arti sempit, tetapi ditinjau

dan dikaji pula kepentingan yang lebih luas, artinya bahwa identifikasi tidak hanya dilihat pada satu sektor misalnya transportasi, tetapi juga dilihat dari berbagai sektor yang berkaitan baik antar wilayah dengan daerah hinterlandnya yang terdekat maupun dengan yang lebih jauh lagi. Secara terpadu mengartikan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan tidak hanya dipecahkan sektor per sektor saja tetapi didasarkan kepada kerangka perencanaan terpadu antar tiap-tiap sektor, di mana dalam perwujudannya dapat berbentuk koordinasi dan sinkronisasi antar sektor. Pendekatan ini juga didasarkan pada pendekatan sistem, yang memahami bahwa semua yang ada di alam juga memiliki keterkaitan dengan yang lain yang saling mempengaruhi dan dapat dipengaruhi dalam interaksinya. Pendekatan menyeluruh dan terintegrasi diguna guna mensinkronisasikan program-program maupun kegiatan baik pada skala nasional atau daerah dari berbagai sektor.

## **E. Pendekatan Sistem**

Pendekatan system adalah pendekatan umum dalam suatu program atau teknologi tertentu. Metodenya adalah menganalisis semua faktor yang berhubungan dengan berbagai masalah yang ada. Misalnya, kemacetan lalu lintas lokal yang disebabkan oleh rintangan sisi jalan yang tinggi dan dapat diatasi melalui perbaikan setempat. Namun, hal ini akan berdampak pada jalan lain dan menyebabkan masalah selanjutnya. Pendekatan yang sistematis akan menjawab berbagai permasalahan yang ada. Misalnya, gesekan samping yang relatif tinggi terjadi karena banyaknya kendaraan yang parkir di badan jalan dan juga karena terbatasnya ruang parkir yang tersedia. Untuk mendapatkan alternatif terbaik dalam pemecahan masalah transportasi tersebut perlu adanya berbagai pendekatan baik pendekatan secara sistem transportasi dalam bentuk makroskopis yang terdiri dari beberapa sistem transportasi mikroskopis. Sistem transportasi yang bersifat makroskopis dapat dibagi menjadi beberapa sistem transportasi mikroskopis, dimana setiap sistem tersebut saling berkaitan serta saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.

### **1.5.2. Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan**

#### **A. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir penyelesaian pekerjaan merupakan rangkaian dari pemikiran untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan maksud dan tujuan dari pekerjaan. Kerangka pikir penyelesaian pekerjaan merupakan dasar dalam pembuatan metodologi pengelolaan pekerjaan. Kerangka pikir ini dapat menunjukkan gambaran metodologi penyelesaian pekerjaan secara garis besar yang juga menunjukkan keterkaitan antara materi/proses satu dengan lainnya. Sedangkan detail metodologi pada tiap tahapan diterangkan pada Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan (sesuai dengan kerangka pikir tersebut).


Secara umum tahapan dari kegiatan Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek terdiri atas:

- a. Tahap Persiapan dan Inventarisasi Data Awal
- b. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi
- c. Tahap Analisis
- d. Tahap Perumusan Revisi Muatan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek
- e. Tahap Penyusunan Naskah Perpres Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**



**Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Pelaksanaan Pekerjaan**

## A. Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan

Sesuai dengan kerangka pikir pada sub bab sebelumnya, akan disusun metodologi yang merupakan cara atau standar yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang sekaligus sebagai acuan pengawasan dan pemantauan. Kegiatan utama yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

- Tahap Persiapan dan Inventarisasi Data Awal
- Tahap Pengumpulan Data dan Informasi
- Tahap Analisis
- Tahap Perumusan Revisi Muatan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek
- Tahap Penyusunan Naskah Perpres Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Rincian metodologi pelaksanaan dan uraian tahapan kegiatannya, dapat dilihat sebagai berikut:

### 1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dari kegiatan Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek merupakan tahap awal dari suatu kegiatan perumusan revisi yang memuat kegiatan-kegiatan pokok berupa persiapan dan mobilisasi, identifikasi kebutuhan data, inventarisasi permasalahan dan desain survei. Rincian dan kegiatan pada tahap persiapan meliputi:

#### a. Mobilisasi tim

Kegiatan mobilisasi tim dilakukan pada tahap awal dimaksudkan untuk merumuskan berbagai tugas tenaga ahli sesuai dengan keahliannya, di samping itu untuk mempercepat koordinasi antar tenaga ahli, agar tenaga ahli tersebut mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan pekerjaan, hal ini dikarenakan informasi dari setiap tenaga ahli diperlukan oleh tenaga ahli lainnya.

#### b. Penajaman Metodologi dan Rencana Kerja

Pemahaman KAK yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya kemudian diterjemahkan ke dalam metodologi pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja yang dibuat dengan mempertimbangkan batasan waktu, SDM dan anggaran. Kemudian pendekatan dan metodologi tersebut disusun dan dijabarkan dalam bentuk naratif serta bagan alir yang mencakup seluruh tahapan kegiatan yang akan dilakukan.

#### c. Identifikasi Kebutuhan Data

Identifikasi kebutuhan data dilakukan untuk mengetahui daftar data dan informasi yang dibutuhkan baik data sekunder maupun data primer dalam menunjang perumusan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Data-





data tersebut kemudian dilakukan tinjauan awal baik data kebijakan, data teoritik serta data empirik yang berkaitan dengan sistem transportasi Jabodetabek.

d. Penyusunan Laporan Pendahuluan

Pada tahap ini juga disusun laporan pendahuluan sebagai bagian dari keluaran pada Bulan pertama kegiatan, dimana laporan pendahuluan ini akan memuat terkait dengan metodologi, rencana kerja, serta kajian awal yang telah dilakukan.

## 2. Survei Pengumpulan Data


Pada tahap kedua berupa tahap pengumpulan data, tim penyusun akan melakukan survei baik secara sekunder maupun survei primer yang dilakukan dengan cara observasi kondisi sistem transportasi di Jabodetabek. Selain itu juga pada tahap pengumpulan data juga dilakukan wawancara atau diskusi dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi kendala maupun isu strategis transportasi Jabodetabek. Beberapa data yang dikumpulkan berupa data rencana sistem transportasi, data rencana pembangunan daerah, maupun data rencana tata ruang. Pada tahap ini juga dilakukan tabulasi dan kompilasi data dari data yang telah dikumpulkan. Hasil dari survei pengumpulan data ini akan menjadi bahan untuk dilakukan analisis dan perumusan muatan dari Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

## 3. Tahap Analisis

Pada tahap analisis dan pengolahan data, tim penyusun akan melakukan beberapa analisis dalam upaya perumusan muatan dari Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Dari tahap analisis dan pengolahan data ini akan dilakukan perumusan muatan revisi RITJ. Beberapa analisis yang dilakukan diantaranya adalah:


- Analisis sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan di wilayah Jabodetabek.
- Analisis kesesuaian target/sasaran Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.
- Analisis integrasi transportasi publik di Jabodetabek.
- Analisis keterjangkauan layanan transportasi.
- Analisis kebutuhan pengembangan layanan transportasi.

Pada tahap ini, juga dilakukan analisis untuk prioritas kegiatan dan pentahapan pelaksanaan yang dapat memuat kegiatan prioritas, *timeline* pelaksanaan dan pemangku kepentingan. Pada akhir kegiatan tahap ketiga ini juga disusun laporan antara sebagai salah satu keluaran dari kegiatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.



#### 4. Tahap Perumusan Raperpres dan Naskah Raperpres

Pada tahap ke empat berupa tahap perumusan muatan raperpres RITJ serta naskah raperpresnya merupakan akhir dari kegiatan ini. Dimana pada tahap ini dilakukan perumusan revisi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang memuat diantaranya visi dan misi, sasaran dan kebijakan penyelenggaraan, strategi dan program penyelenggaraan serta tahapan kegiatan. Pada tahap ini juga disusun laporan akhir yang merupakan laporan ketiga setelah laporan antara dan laporan pendahuluan yang merupakan bagian dari keluaran dan dokumen administrasi kegiatan ini. Pada tahap ini pula dilakukan pembahasan baik pembahasan laporan akhir maupun *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menjangkau masukan maupun hal-hal yang dapat memperkaya muatan dari Revisi RITJ ini.



#### B. Metode dan Teknis Analisis

Teknik analisis yang dibahas pada sub bab ini merupakan teknik-teknik analisis yang akan digunakan dalam pengolahan data dan informasi guna merumuskan Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Teknik analisis yang digunakan antara lain:

##### a. Analisis isi (*Content Anaylis*)

Menurut Berelson & Kerlinger, analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Wimmer & Dominick). Sedangkan menurut Budd, analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Prinsip analisis isi berdasarkan definisi di atas:

a) Prinsip sistematis

Ada perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang dianalisis. Periset tidak dibenarkan menganalisis hanya pada isi yang sesuai dengan perhatian dan minatnya, tetapi harus pada keseluruhan isi yang telah ditetapkan untuk diriset.

b) Prinsip objektif

Hasil analisis tergantung pada prosedur riset bukan pada orangnya. Kategori yang sama bila digunakan untuk isi yang sama dengan prosedur yang sama, maka hasilnya harus sama, walaupun risetnya beda.

c) Prinsip kuantitatif

Mencatat nilai-nilai bilangan atau frekuensi untuk melukiskan berbagai jenis isi yang didefinisikan. Diartikan juga sebagai prinsip digunakannya metode deduktif.

d) Prinsip isi yang nyata

Yang diriset dan dianalisis adalah isi yang tersurat (tampak) bukan makna yang dirasakan periset. Perkara hasil akhir dari analisis nanti menunjukkan adanya sesuatu yang tersembunyi, hal itu sah-sah saja. Namun semuanya bermula dari analisis terhadap isi yang tampak.

Penggunaan Analisis Isi mempunyai beberapa manfaat atau tujuan. McQuail dalam buku *Mass Communication Theory* mengatakan bahwa tujuan dilakukan analisis terhadap isi pesan komunikasi adalah (a) Mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media; (b) Membuat perbandingan antara isi media dengan realitas sosial; (c) Isi media merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya serta sistem kepercayaan masyarakat; (d) Mengetahui fungsi dan efek media; (e) Mengevaluasi *media performance*; (f) Mengetahui apakah ada bias media.

Sesuai dengan namanya, analisis isi kuantitatif adalah analisis yang dipakai untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari isi yang dilakukan secara kuantitatif<sup>4</sup>. Prosedurnya adalah dengan jalan mengukur atau menghitung aspek dari isi (*content*) dan menyajikannya secara kuantitatif. Analisis isi (kuantitatif) yang dipakai hanya memfokuskan pada bahan yang tersurat saja. Peneliti hanya meng*coding* (memberi tanda) apa yang dilihat (berupa suara, tulisan di surat kabar dan/ atau gambar di televisi).

Analisis isi kuantitatif harus dibedakan dengan jenis-jenis analisis isi lainnya— seperti semiotika, *framing*, wacana, naratif, dan banyak lagi. Analisis isi kuantitatif mempunyai karakteristik yang berbeda dengan analisis teks lainnya. Secara umum, analisis isi kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (*manifest*), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi.

Analisis isi memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

1) Objektif

Salah satu ciri penting dari analisis isi adalah objektif. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi secara apa adanya, tanpa adanya campur tangan dari peneliti. Penelitian menghilangkan bias, keberpihakan, atau

kecenderungan tertentu dari peneliti. Analisis isi memang menggunakan manusia (*human*), tetapi ini harus dibatasi sedemikian rupa sehingga subjektivitas ini tidak muncul. Hasil dari analisis isi adalah benar-benar mencerminkan isi dari suatu teks, dan bukan akibat dari subjektivitas (keinginan, bias, atau kecenderungan tertentu) dari peneliti.

2) Sistematis

Analisis isi selain objektif, juga harus sistematis. Sistematis ini bermakna, semua tahapan dan proses penelitian telah dirumuskan secara jelas, dan sistematis (Riffe, Lacy dan Fico). Sistematis ini juga berarti setiap kategori yang dipakai menggunakan suatu definisi tertentu, dan semua bahan dianalisis dengan menggunakan kategori dan definisi yang sama.

3) *Replicable*

Salah satu ciri penting dari analisis isi yaitu ia harus replikabel. Penelitian dengan temuan tertentu dapat diulang dengan menghasilkan temuan yang sama pula. Hasil-hasil dari analisis isi sepanjang menggunakan bahan dan teknik yang sama, harusnya juga menghasilkan temuan yang sama. Temuan yang sama ini berlaku untuk peneliti yang berbeda, waktu yang berbeda, dan konteks yang berbeda (Neuendorf) dalam.

4) Isi Yang Tampak (*manifest*)

Isi yang tampak adalah bagian dari isi yang terlihat secara nyata, ada di dalam teks (dalam penelitian ini berita), dan tidak dibutuhkan penafsiran untuk menemukannya.

5) Perangkuman (*summarizing*)

Ciri lain dari analisis isi yaitu ditujukan untuk membuat perangkuman/*summarizing*. Analisis isi umumnya dibuat untuk membuat gambaran umum karakteristik dari suatu isi/pesan. Analisis isi sebaliknya tidak berpretensi untuk menyajikan secara detail satu atau beberapa kasus isi. Analisis isi dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bertipe nomotetik yang ditujukan untuk membuat generalisasi dari pesan, dan bukan penelitian jenis *idiographic* yang umumnya bertujuan membuat gambaran detail dari suatu fenomena (lihat Neuendorf) dalam.

6) Generalisasi

Analisis isi tidak hanya bertujuan untuk melakukan perangkuman (*summarizing*) tetapi juga berpretensi untuk melakukan generalisasi. Ini terutama jikalau analisis isi menggunakan sampel. Hasil dari analisis dimaksudkan untuk memberikan gambaran populasi. Analisis isi tidak dimaksudkan untuk menganalisis secara detail satu demi satu kasus.

**b. Analisis Kelembagaan**

Analisis aspek kelembagaan diperlukan untuk mengetahui bagaimana setting organisasi dan sistem kerja dalam rangka pengelolaan kegiatan/program dan operasional sistem transportasi yang direncanakan, analisis ini mencakup juga tentang peran dan fungsi stakeholder terkait dalam penyelenggaraan transportasi Jabodetabek.

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan memetakan apa saja jenis kegiatan yang diperlukan dalam pengelolaan dana maupun operasional sistem transportasi Jabodetabek, kemudian diidentifikasi mengenai kewenangan, tugas dan fungsi dari masing-masing stakeholder.

**c. Analisis Deskriptif Kuantitatif**

Pengertian dari metode deskriptif menurut (Sugiyono, 2013), adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan pengertian kuantitatif adalah metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Analisis deskriptif kuantitatif adalah statistik yang digunakan untuk Analisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Teknik analisis ini biasa digunakan untuk penelitian-penelitian yang bersifat eksplorasi.

**d. Analisis Sistem Transportasi**

Sistem transportasi perkotaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan menyeluruh yang terdiri dari komponen-komponen yang saling mendukung dan bekerja sama dalam pengadaan transportasi pada wilayah perkotaan. Sistem transportasi secara menyeluruh (makro) dapat dipecahkan menjadi beberapa sistem yang lebih kecil (mikro) yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Sedangkan sistem transportasi mikro terdiri dari sistem kegiatan, sistem jaringan prasarana transportasi, sistem pergerakan lalu lintas dan sistem kelembagaan.

1) Sistem Kegiatan

Meliputi tata guna lahan, pola kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan). Tata guna lahan adalah sebuah pemanfaatan lahan dan penataan lahan yang dilakukan sesuai dengan kondisi eksisting alam. Menurut Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Penatagunaan tanah bertujuan untuk:

- Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah,
- Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
- Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah.
- Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum

dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan

Tata guna lahan mencakup beberapa kawasan tersegmentasi, antara lain: kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan perdagangan, kawasan industri), dan kawasan perairan.

2) Sistem Jaringan

Berupa prasarana transportasi, jaringan jalan raya, jalan rel, terminal bus dan kereta, bandara udara dan pelabuhan laut. Prasarana transportasi adalah bangunan-bangunan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan atau jasanya bagi

kebutuhan dasar penduduk yang terdiri atas jalan, jembatan, pelabuhan, bandara (Ditjen Penataan Ruang, 2007). Penyediaan prasarana transportasi sangat tergantung pada dua faktor (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2008): (a). pertumbuhan ekonomi, dan (b). dana umum, yang tergantung pada pertumbuhan ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah mengenai jalanan dan kendaraan umum.

3) Sistem Pergerakan

Sistem pergerakan adalah hasil interaksi sistem kegiatan dengan sistem jaringan yang dapat berwujud lalu lintas orang, kendaraan, dan barang. Perubahan sistem kegiatan akan mempengaruhi sistem jaringan dalam bentuk perubahan tingkat pelayanan pada sistem pergerakan. Sedangkan perubahan sistem jaringan akan mempengaruhi sistem kegiatan dalam bentuk perubahan mobilitas dan aksesibilitas pergerakan.

e. Analisis *Balanced Scorecard*

Menurut Kaplan dan Norton (1996), *Balanced Scorecard* merupakan alat pengukur kinerja eksekutif yang memerlukan ukuran komprehensif dengan empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Maka *Balanced Scorecard* merupakan suatu alat pengukur kinerja suatu kelembagaan atau perusahaan. Dalam hal ini terkait dengan proses revisi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, maka *Balanced Scorecard* dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari rencana induk tersebut yang kemudian disusun perencanaan strategis.




Gambar 1. 2 Empat Prespektif *Balanced Scorecard* (BSC)

Sumber: Jurnal.id - *Balanced Scorecard: Definisi, Konsep dan Perspektifnya*

f. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk bisnis atau bahkan proyek tertentu. Dalam hal ini pada revisi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, maka perlu diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada konteks rencana induk transportasi berdasarkan dinamika pembangunan yang ada saat ini, perkembangan penduduk, peraturan kebijakan, sampai pada isu-isu transportasi terkini baik eksternal maupun internal. Berdasarkan hal tersebut sehingga dapat dirumuskan strategi-strategi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sehingga tujuan dari Rencana Induk Transportasi Jabodetabek dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan.



Gambar 1. 3 Matriks Identifikasi SWOT

	<b>Strength (S)</b> Daftar semua kekuatan/kelebihan yang dimiliki	<b>Weakness (W)</b> Daftar semua kekurangan/kelemahan yang dimiliki
<b>Opportunities (O)</b> Daftar semua peluang yang dapat diidentifikasi	<b>Strategi (S-O)</b> Gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada	<b>Strategi (W-O)</b> Atasi semua kelemahan dengan memanfaatkan semua peluang yang ada
<b>Threats (T)</b> Daftar semua ancaman yang dapat diidentifikasi	<b>Strategi (S-T)</b> Gunakan semua kekuatan untuk menghindari semua ancaman	<b>Strategi (W-T)</b> Tekan semua kelemahan dan cegah semua ancaman

Gambar 1. 4 Matriks Perumusan Strategi SWOT

Sumber : <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2HTML/2012201964SIBab2001/page23.html>

**g. Analisis Pestle**

Analisis Pestle adalah metode manajemen risiko yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. Analisis ini dilakukan dengan memecah peluang dan risiko menjadi faktor-faktor berikut:

1) Faktor Politik

Faktor ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemerintah dan pemerintah dapat berdampak pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Analisis ini mencakup analisis mengenai kebijakan politik dan stabilitas serta kebijakan perdagangan, fiskal dan perpajakan.

2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, tingkat inflasi, suku bunga, pendapatan konsumen dan tingkat pengangguran. Selain itu, perubahan ekonomi dapat memengaruhi model permintaan/penawaran dari sistem transportasi.

3) Faktor Sosial

Dalam analisis Pestle dimensi sosial yang dimaksud adalah karakteristik demografis, norma, adat istiadat, dan nilai-nilai populasi. Ini termasuk tren populasi seperti tingkat pertumbuhan penduduk, distribusi usia, distribusi pendapatan, sikap karir, penekanan keselamatan, kesadaran kesehatan, sikap gaya hidup dan hambatan budaya.

4) Faktor Teknologi

Faktor ini berkaitan dengan inovasi dalam teknologi yang dapat memengaruhi operasi industri dan pasar secara menguntungkan atau tidak menguntungkan. Ini mengacu pada insentif teknologi, tingkat inovasi, otomatisasi, aktivitas penelitian dan pengembangan, perubahan teknologi dan jumlah kesadaran teknologi yang dimiliki oleh target pasar.


5) Faktor Hukum

Faktor ini mungkin memiliki beberapa tumpang tindih dengan faktor politik. Namun, yang termasuk dalam faktor ini adalah undang-undang yang lebih spesifik. Misalnya undang-undang terkait dengan transportasi, infrastruktur dan lainnya.

6) Faktor Lingkungan

Faktor ini menjadi penting karena meningkatnya kelangkaan bahan baku, target polusi dan target jejak karbon yang ditetapkan oleh pemerintah.






Gambar 1. 5 PESTLE Analysis

Sumber: <https://glints.com/>

**h. Analytical Hierarchy Process (AHP)**

AHP adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan membuat keputusan multi-kriteria. Ini mengevaluasi berbagai alternatif berdasarkan kriteria yang berbeda dan memberikan skor relatif untuk setiap alternatif. AHP memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan subjektivitas dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan dan membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling penting dalam situasi yang kompleks. Pada konteks revisi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, analisis AHP dapat digunakan dalam proses merumuskan program prioritas yang disusun dengan tahapan pelaksanaannya.




Gambar 1. 6 Kerangka Perumusan AHP

Sumber: <https://idtesis.com/>


**i. Analisis GIS (Perpetaan)**

Pada analisis perpetaan (GIS) terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi transportasi yang ada di Jabodetabek seperti *Connectivity Model*, *Network Model*, dan *Urban Pulse*. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pergerakan serta sentra-sentra aktivitas di Jabodetabek. Selain itu penggunaan GIS analisis juga dapat mendukung proses pengolahan BIG data terkait transportasi. Hasilnya dapat membantu pada proses pengambilan keputusan dalam perumusan RITJ. Untuk lebih jelasnya mengenai model-model analisis GIS dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Gambar 1. 7 Proses Connectivity Model pada *Trip Generation* dan *Trip Distribution*

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**



**Gambar 1. 8 Network Model**



**Gambar 1. 9 Urban Pulse (Dinamika Perkotaan)**

Pada tahap Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek memungkinkan untuk menggunakan teknik-teknik analisis lainnya yang sesuai kebutuhan pada proses penyusunan.

**1.6 Sistematika Pembahasan**

Laporan Pendahuluan sebagai bagian dari pelaporan kegiatan Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, sistematika pembahasan sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang yang terdiri dari dasar hukum dan gambaran umum, maksud, tujuan dan sasaran serta manfaat, ruang lingkup, keluaran pekerjaan, metodologi pelaksanaan pekerjaan.

## **BAB II SINKRONISASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI JABODETABEK**

Bab ini berisikan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan yang terkait dengan sistem transportasi Jabodetabek dalam perencanaan pembangunan, perencanaan tata ruang serta kebijakan sektor lainnya.

## **BAB III PROFIL WILAYAH JABODETABEK**

Berisikan karakteristik fisik dan lingkungan, kondisi kependudukan, sosial ekonomi serta isu permasalahan sosial ekonomi Jabodetabek

## **BAB IV PROFIL TRANSPORTASI JABODETABEK**

Berisikan profil transportasi darat yang terdiri prasarana jaringan lalu lintas, prasarana terminal, prasarana angkutan umum masal, manajemen dan keselamatan lalu lintas, profil transportasi laut dan transportasi udara serta permasalahan dan isu transportasi Jabodetabek.

## **BAB V REVIEW MUATAN DAN PELAKSANAAN RITJ**

Bab ini berisi evaluasi muatan RITJ, keterlaksanaan dan pencapaian program serta permasalahan dan isu dalam implementasi program dalam RITJ.

## **BAB VI INTEGRASI LAYANAN TRANSPORTASI**

Bab ini berisi analisis integrasi pelayanan transportasi, analisis keterjangkauan transportasi serta permasalahan dan isu dalam integrasi transportasi Jabodetabek.

## **BAB VII KEBUTUHAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI**

Bab ini berisi analisis kebutuhan pengembangan transportasi, skenario pengembangan transportasi serta perumusan program dan prioritas pengembangan transportasi.

## **BAB VIII KONSEP MUATAN REVISI**

Bab ini berisi perubahan batang tubuh peraturan presiden No 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, tujuan dan sasaran indikator kinerja beserta kebijakan, strategi, program dan kegiatan RITJ, skema pembiayaan RITJ, visi dan misi, kelembagaan pengelolaan serta monitoring dan evaluasi.

## **BAB II SINKRONISASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JABODETABEK**

### **2.1. Tinjauan Kebijakan Pembangunan**

Pada sub bab ini uraikan mengenai kebijakan pembangunan baik pada jangka panjang maupun menengah pada tingkat nasional dan daerah.

#### **2.1.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025**

Dalam arah Pembangunan Jangka Panjang dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, dalam poin Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju, khususnya dalam bidang transportasi dijelaskan mengenai beberapa hal, dimana antara lain :

- a. Pembangunan Transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah.
- b. Pembangunan transportasi dilaksanakan dengan mengembangkan jaringan pelayanan secara antarmoda dan intramoda; menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi yang memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif.
- c. Meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat dan menyediakan pelayanan angkutan umum masal di daerah perkotaan yang didukung pelayanan pengumpan, yang aman, nyaman, tertib, terjangkau dan ramah lingkungan serta bersinergi dengan kebijakan tata guna lahan.

#### **2.1.2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta**

Pindahnya Ibukota Negara ke IKN dan Jakarta tidak lagi menjadi daerah khusus istimewa ibukota, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, untuk mengakomodasi kekhususan Provinsi Jakarta. Pada konteks Jabodetabek di dalam undang-undang ini juga mengatur melalui kawasan aglomerasi. Dimana pada Pasal 1 nomor 17 disebutkan bahwa Kawasan Aglomerasi adalah kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi sekalipun berbeda dari sisi administratif sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global.

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa fungsi Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global.

Pada pasal 51 ayat (2) mengatur tentang cakupan Kawasan Aglomerasi yang mencakup minimal wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang,

Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Jika dilihat dengan lingkup kawasan Jabodetabek, maka ada penambahan wilayah administrasi yaitu sebagian wilayah Kabupaten Cianjur.

Sinkronisasi pembangunan pada Kawasan Aglomerasi dilakukan melalui sinkronisasi dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota yang termasuk dalam cakupan Kawasan Aglomerasi.

Pada proses sinkronisasi di Kawasan Aglomerasi dilakukan melalui:

- a. penyusunan dokumen rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang mencakup seluruh atau sebagai Kawasan Aglomerasi
- b. Dokumen rencana pembangunan yang dituangkan dalam rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi. Rencana induk Kawasan Aglomerasi mengacu pada RPJMN, kebijakan strategis pemerintah pusat serta Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Kota Global. Rencana induk memuat program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota pada Kawasan Aglomerasi yang menjadi prioritas untuk menjamin sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Aglomerasi. Dokumen rencana induk minimal memuat program, kegiatan, penanggung jawab dan jangka waktu pelaksanaan. Program dan kegiatan yang diatur mencakup:
  - a) transportasi;
  - b) pengelolaan sampah;
  - c) pengelolaan lingkungan hidup;
  - d) penanggulangan banjir;
  - e) pengelolaan air minum;
  - f) pengelolaan B-3 dan limbah B-3;
  - g) infrastruktur wilayah;
  - h) penataan ruang; dan
  - i) energi.

Pada Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan dokumen perencanaan pembangunan maka dibentuk Dewan Aglomerasi. Pada ayat (2) disebutkan bahwa Dewan Aglomerasi bertugas:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan dokumen rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi; dan
- b. mengoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pada Pasal 59 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta melakukan kerja sama wajib antardaerah dengan daerah sekitar untuk meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan Jakarta dan daerah berbatasan di sekitarnya. Pada ayat (3) disebutkan bahwa kerja sama wajib antardaerah dengan daerah berbatasan minimal:

- a. perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian jaringan prasarana perkotaan meliputi drainase, air limbah, dan persampahan di Kawasan Aglomerasi;
- b. perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sistem transportasi secara terpadu dan massal di Kawasan Aglomerasi;

- c. perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya air, serta pemantapan program pengendali banjir dan rob secara terintegrasi di Kawasan Aglomerasi;
- d. perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pencemaran udara dan air di Kawasan Aglomerasi; dan
- e. pelaksanaan kegiatan bersama untuk mendukung kebutuhan pelayanan perkotaan sebagai kawasan perkotaan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 *Major Project* yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha. *Major Project* menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN tahunannya. *Major Project* yang berada pada lingkup wilayah kajian RITJ yaitu:

- o KA kecepatan tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)
- o Sistem angkutan umum massal perkotaan di wilayah metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang

### **2.1.4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 Provinsi DKI Jakarta termuat pada Peraturan DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012. RPJPD ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode berkenaan. Terkait dengan RITJ bahwa pada RPJPD Provinsi DKI Jakarta, pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dan dilakukan melalui pengembangan sistem angkutan

umum massal dan transportasi berbasis rel yang berkapasitas dan berkecepatan tinggi untuk melancarkan perpindahan orang dan barang, pengintegrasian antar moda transportasi, pengembangan transportasi regional yang menghubungkan Jakarta dan wilayah sekitarnya, peningkatan prasarana dan jaringan jalan serta pengurangan penggunaan kendaraan pribadi untuk beralih pada penggunaan angkutan umum yang aman dan nyaman.

Pengembangan sistem angkutan umum massal dilaksanakan dengan mengembangkan dan memperluas koridor busway yang terjangkau dan melayani seluruh wilayah Kota Jakarta dan wilayah sekitarnya serta meningkatkan kualitas dan keandalan pelayanan, pembangunan *Mass Rapid Transit* koridor Selatan-Utara untuk melayani pergerakan orang dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat kota, revitalisasi jalur transportasi kereta api dalam kota yang melayani pusat-pusat pelayanan kota dan mewujudkan integrasi antar moda transportasi untuk memudahkan perpindahan pergerakan orang dan barang di dalam kota. Untuk mendukung konektivitas dengan wilayah sekitarnya diarahkan pada pengembangan kereta api regional dengan meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah agar tercipta pelayanan angkutan kereta api yang aman, nyaman dan terjangkau semua lapisan masyarakat.

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lalu lintas dalam kota diarahkan pada peningkatan kapasitas prasarana dan jaringan jalan melalui pembangunan jalan layang tol dan non tol dengan memperhatikan tata guna lahan dan kelestarian lingkungan serta keindahan kota, Peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalu-lintas dengan peningkatan kesadaran dan penegakan peraturan dengan tegas serta mendorong pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dengan menerapkan kawasan pembatasan lalu lintas secara konsisten dan kawasan jalan berbayar dan peningkatan pelayanan angkutan umum.

Periode 2023-2025 adalah periode kelima dimana tema utama pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada periode ini adalah mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif dan berdaya saing global. Fokus dan target pembangunan pada tahap ini adalah mencapai kota Jakarta yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi daerah yang terus meningkat. Pembangunan pada sektor transportasi periode ini diarahkan pada:

- Perwujudan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta yang maju, modern, handal, dan berdaya saing global.
- Terwujudnya kelembagaan dan layanan sistem transportasi umum terpadu, modern, dan berstandar internasional melalui berfungsinya 15 koridor *Bus Rapid Transit* (BRT), *Light Rapid Transit* (LRT) yang berdaya saing,
- Berfungsinya *Mass Rapid Transit* (MRT) North-South Line secara penuh, serta berfungsinya MRT *East-West Line* secara efisien dan efektif dengan dibangunnya koridor lanjutan Kembangan – Balaraja dan Ujung Menteng – Cikarang yang seluruhnya saling terintegrasi, termasuk dengan Kereta Lingkar Jakarta dan transportasi pelabuhan sehingga mampu mengatasi kemacetan dan efisiensi mobilitas kota.
- Kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) modern dengan fasilitas yang mampu mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga kota secara efisien, efektif dan mantap.



### 2.1.5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada Wilayah Provinsi Banten

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 termuat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010. Visi pembangunan Provinsi Banten adalah Banten mandiri, maju, sejahtera berlandaskan iman dan taqwa. Arah kebijakan dari RPJPD Provinsi Banten yang terkait dengan transportasi termuat pada misi mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan. Dimana salah satu sasarnya adalah meningkatkan pelayanan sistem transportasi, dengan kebijakan meliputi:

- 1) Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan, dengan fokus kebijakan:
  - Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas
  - Pengembangan kerjasama pembangunan dan pengelolaan sistem transportasi penghubung antara P.Jawa - P.Sumatera
- 2) Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api, dan ASDP, dengan fokus kebijakan:
  - Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP
  - Revitalisasi jaringan kereta api
  - Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan
- 3) Peningkatan pelayanan udara, dengan fokus kebijakan:
  - Pengelolaan bandar udara yang ada
  - Pengembangan bandar udara perintis di wilayah selatan

Pada tahap/periode akhir RPJPD Tahun 2025, Provinsi Banten diharapkan telah mencapai kemajuan dan kemandirian memasuki kehidupan masyarakat modern, minimal sejajar dengan provinsi maju lainnya. Ciri masyarakat Banten modern dimaksud diindikasikan dengan tersedianya berbagai pilihan kebutuhan dan mempunyai kemampuan untuk memilih secara leluasa, berkualitas, damai, adil dan sejahtera. Adapun prioritas pembangunan pada tahap ini adalah:

1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial;  
Mempertahankan daya saing, kualitas, dan produktivitas tenaga kerja, fasilitasi kerjasama kewirausahaan berorientasi global,
2. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia;  
Pelestarian norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, pelestarian peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan, peningkatan penerapan pendidikan berorientasi iptek dan dunia usaha, pemantapan kapasitas dan kerjasama lembaga pendidikan, Peningkatan akses masyarakat pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau, serta perluasan pola perilaku hidup sehat.
3. Pemantapan Daya Saing Perekonomian;  
Sinergitas fungsional perekonomian perkotaan dan perdesaan (*rural-urban linkage*), pembinaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan, optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan.
4. Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;  
Mempertahankan kondisi Pelayanan Prasarana dan Sarana dasar yang berkualitas, mantap, dan terjangkau. Infrastruktur pendukung yang kondusif terhadap pertumbuhan dan pemerataan perekonomian, akuntabilitas yang didukung proses koleksi dan distribusi barang, jasa dan orang, pelayanan sumber daya air, energi, dan listrik yang ditunjang teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan.
5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;

Penataan dan pelestarian fungsi sumber daya alam pada kawasan lindung, pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya, mitigasi dan penanggulangan bencana secara sistemik yang didukung teknologi.

6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;  
Pemantapan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah, pemantapan kapasitas organisasi masyarakat dan politik, pemeliharaan kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum serta penegakan dan penataan produk hukum daerah.
7. Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.  
Optimalisasi peran dan fungsi kawasan strategis provinsi sebagai penggerak utama (*prime mover*) pertumbuhan wilayah dan fungsi pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah, dan lokal secara terpadu dan didukung infrastruktur yang memadai dan mantap, serta tingginya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam jasa pelayanan publik.

Tahap RPJM ke-5 Provinsi Banten memasuki era modernisasi dengan mempertahankan keunggulan daerah sehingga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat mampu ditempuh dengan target angka Indeks Pembangunan Manusia mencapai kategori tinggi yaitu 80,08 pada Tahun 2025.

#### **2.1.6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada Wilayah Provinsi Jawa Barat**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025. Pada peraturan ini memuat bahwa visi pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2005 – 2025 adalah dengan iman dan takwa, Provinsi Jawa barat termaju di Indonesia.

Pada tahapan ke lima (2023 – 2025), kebijakan ditujukan untuk mencapai keunggulan Jawa Barat di segala bidang sehingga kesejahteraan masyarakat Jawa Barat memiliki sifat keberlanjutan dengan kecenderungan yang semakin lama semakin meningkat. Pada tahap ini kebijakan pembangunan pada bidang infrastruktur wilayah yaitu pemantapan infrastruktur wilayah yang telah terbangun, untuk mendukung pencapaian tujuan RPJPD berikutnya, dengan tetap memperhatikan kualitas kerjasama pemerintah dengan swasta dan masyarakat, sebagai stakeholder pembangunan. Pada tahap ini akan ditandai dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, berkembangnya sistem transportasi massal (*Mass Rapid Transport*), mantapnya pengendalian banjir dan kekeringan, tersedianya jaringan irigasi yang berkelanjutan, mantapnya pelayanan telekomunikasi, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan rumah bagi masyarakat.

Tersedianya jaringan infrastruktur transportasi yang andal dan terintegrasi dilakukan melalui penyelesaian jalan tol yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya termasuk pada ruas Cileunyi – Nagreg – Ciamis sebagai jalan tol antar kota, peningkatan kualitas dan kemantapan jaringan jalan, serta pemantapan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi laut dan rel kereta api yang telah terbangun pada tahap sebelumnya. Sedangkan pada pembangunan infrastruktur transportasi udara, dilakukan penyelesaian pembangunan Bandar Udara Pusat Penyebaran Primer Kertajati di Majalengka, penyelesaian pengembangan Bandar Udara Pusat Penyebaran Tersier Kalijati di Subang, Bandar Udara Cibeureum di

Tasikmalaya, serta Bandar Udara Atang Sanjaya di Bogor, serta pemantapan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi udara yang telah terbangun sebelumnya.

## 2.2. Tinjauan Kebijakan Penataan Ruang

### 2.2.1. Rencana Tata Ruang pada Provinsi DKI Jakarta

Rencana tata ruang pada wilayah Provinsi DKI Jakarta yang tinjau adalah Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta, yang termuat pada Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022. Beberapa kebijakan terkait dengan RITJ meliputi:

- a. Pada Pasal 6, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk:
  - 1) Pembangunan kota yang berorientasi transit dan digital
  - 2) hunian yang layak huni dan berkeadilan, serta lingkungan permukiman yang mandiri;
  - 3) Ruang dan pelayanan kota yang berketahanan dan terintegrasi dengan wilayah sekitar;
  - 4) penataan Ruang yang mendukung peran Daerah sebagai kota bisnis berskala global;
  - 5) penataan pesisir dan Kepulauan Seribu yang berkelanjutan dan berkeadilan
  - 6) penataan Ruang yang mendukung peran Daerah sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan
- b. Pada Pasal 21, terkait dengan terminal meliputi:
  - 1) Terminal penumpang tipe A yang meliputi:
    - Terminal Kalideres di Kecamatan Kalideres pada SWP Kota Administrasi Jakarta Barat;
    - Terminal Kampung Rambutan di Kecamatan Ciracas pada SWP Kota Administrasi Jakarta Timur;
    - Terminal Pulo Gebang di Kecamatan Cakung pada SWP Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
    - Terminal Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok pada SWP Kota Administrasi Jakarta Utara.
  - 2) Terminal penumpang tipe B meliputi:
    - Terminal Grogol di Kecamatan Grogol pada SWP Kota Administrasi Jakarta Barat;
    - Terminal Pulogadung di Kecamatan Pulogadung pada SWP Kota Administrasi Jakarta Timur;
    - Terminal Cililitan di Kecamatan Kramat Jati pada SWP Kota Administrasi Jakarta Timur;
    - Terminal Kampung Melayu di Kecamatan Jatinegara pada SWP Kota Administrasi Jakarta Timur;
    - Terminal Pinang Ranti di Kecamatan Makasar pada SWP Kota Administrasi Jakarta Timur;
    - Terminal Rawamangun di Kecamatan Pulogadung pada SWP Kota Administrasi Jakarta Timur;
    - Terminal Blok M di Kecamatan Kebayoran Baru pada SWP Kota Administrasi Jakarta Selatan;
    - Terminal Pasar Minggu di Kecamatan Pasar Minggu pada SWP Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Terminal Senen di Kecamatan Senen pada SWP Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - Terminal Manggarai di Kecamatan Tebet pada SWP Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - Terminal Ragunan di Kecamatan Pasar Minggu pada SWP Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - Terminal Klender di Kecamatan Duren Sawit pada SWP Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - Terminal Muara Angke di Kecamatan Penjaringan pada SWP Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
  - Terminal Rawa Buaya di Kecamatan Cengkareng pada SWP Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 3) Terminal barang, meliputi:
- Terminal barang Tanah Merdeka di Kecamatan Cilincing pada SWP Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - Terminal barang Rawa Buaya di Kecamatan Cengkareng pada SWP Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - Terminal barang Pulogadung di Kecamatan Pulogadung pada SWP Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - Terminal barang Pulogebang di Kecamatan Cakung pada SWP Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - Terminal Peti Kemas Kalibaru-Pelabuhan Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok pada SWP Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
  - Terminal Umum KCN Marunda-Pelabuhan Marunda di Kecamatan Cilincing pada SWP Kota Administrasi Jakarta Utara.
- c. Pada Pasal 25, terkait dengan jalur kereta api antar kota terdiri atas:
- 1) jalur kereta api bandara yang menghubungkan Bandara Soekarno Hatta-Manggarai di SWP Kota Administrasi Jakarta Pusat dan SWP Kota Administrasi Jakarta Barat
  - 2) jalur kereta cepat yang menghubungkan Jakarta - Bandung dan jalur kereta api cepat/ semi cepat yang menghubungkan Jakarta-Surabaya di SWP Kota Administrasi Jakarta Timur
  - 3) jalur kereta api barang yang meliputi:
    - jaringan kereta api lingkaran luar Parung Panjang-Citayam-Nambo-Cikarang-Tanjung Priok di SWP Kota Administrasi Jakarta Utara dan SWP Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
    - jalur kereta api lingkaran dalam Kamal Muara-Rawa Buaya-Lebak Bulus-Margonda-Cibubur-Cakung-Pulo Gebang-Tanjung Priok di SWP Kota Administrasi Jakarta Utara, SWP Kota Administrasi Jakarta Selatan, SWP Kota Administrasi Jakarta Timur dan SWP Kota Administrasi Jakarta Barat.
- d. Pada Pasal 26, terkait dengan jalur kereta api perkotaan terdiri dari:
- 1) Jalur KRL yang terdiri dari:
    - koridor Lintas Utara (Tanjung Priok Line) di SWP Kota Administrasi Jakarta Utara;
    - koridor Lintas Barat (Tangerang Line) di SWP Kota Administrasi Jakarta Barat;
    - koridor Lintas Barat Daya (Serpong Line) di SWP Kota Administrasi Jakarta Pusat dan SWP Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- koridor Lintas Tengah (Bogor Line) di SWP Kota Administrasi Jakarta Pusat dan SWP Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - koridor Lintas Timur (Cikarang Line) di SWP Kota Administrasi Jakarta Pusat dan SWP Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
  - koridor Jalur Lingkar (Loopline Jatinegara-Tanah AbangKemayoran) di SWP Kota Administrasi Jakarta Pusat, SWP
  - Kota Administrasi Jakarta Barat, SWP Kota Administrasi Jakarta Utara, SWP Kota Administrasi Jakarta Timur.
- 2) Jalur MRT yang terdiri dari:
- jalur Kota-Ancol Barat (North-South) pada SWP Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - jalur Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (North-South) di SWP Kota Administrasi Jakarta Pusat dan SWP Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - jalur Bundaran Hotel Indonesia-Kota (North-South) pada SWP Kota Administrasi Jakarta Pusat dan SWP Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
  - jalur Kembangan-Ujung Menteng (East-est) pada SWP Kota Administrasi Jakarta Barat, SWP Kota Administrasi Jakarta Pusat dan SWP Kota Administrasi Jakarta Timur.
- 3) Jalur LRT yang terdiri dari:
- jalur Jakarta International Stadium-Rajawali Kemayoran di SWP Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - jalur Velodrome-Klender di SWP Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - jalur Klender-Halim di SWP Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - jalur Cawang-Cibubur di SWP Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - jalur Cawang-Bekasi di SWP Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - jalur Kelapa Gading-Velodrome di SWP Kota Administrasi Jakarta Timur dan SWP Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - jalur Kelapa Gading-Jakarta International Stadium di SWP Kota Administrasi Jakarta Utara dan SWP Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - jalur Pulo Gebang-Joglo di SWP Kota Administrasi Jakarta Timur, SWP Kota Administrasi Jakarta Pusat, SWP Kota Administrasi Jakarta Barat dan SWP Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
  - jalur Cawang-Dukuh Atas di SWP Kota Administrasi Jakarta Timur, SWP Kota Administrasi Jakarta Selatan dan SWP Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- e. Pada Pasal 28, terkait dengan stasiun yang terdiri dari:
- 1) Stasiun KRL yang berada di:
- SWP Kota Administrasi Jakarta Barat, meliputi:
    1. Stasiun Kalideres di Kecamatan Kalideres;
    2. Stasiun Rawa Buaya di Kecamatan Cengkareng
    3. Stasiun Bojong Indah di Kecamatan Cengkareng;
    4. Stasiun Taman kota di Kecamatan Cengkareng;
    5. Stasiun Pesing di Kecamatan Grogol Petamburan;
    6. Stasiun Grogol di Kecamatan Grogol Petamburan;
    7. Stasiun Angke di Kecamatan Tambora;
    8. Stasiun Duri di Kecamatan Tambora; dan
    9. Stasiun Jakarta Kota di Kecamatan Taman Sari.
  - SWP Kota Administrasi Jakarta Utara, meliputi:
    1. Stasiun Kampung Bandan di Kecamatan Pademangan;

2. Stasiun Ancol di Kecamatan Pademangan; dan
  3. Stasiun Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok.
  - SWP Kota Administrasi Jakarta Timur, meliputi:
    1. Stasiun Pondok Jati di Kecamatan Matraman;
    2. Stasiun Matraman di Kecamatan Matraman;
    3. Stasiun Buaran di Kecamatan Duren Sawit;
    4. Stasiun Klender Baru di Kecamatan Duren Sawit;
    5. Stasiun Cakung di Kecamatan Cakung; dan
    6. Stasiun Klender di Kecamatan Pulogadung.
  - SWP Kota Administrasi Jakarta Selatan, meliputi:
    1. Stasiun Kebayoran di Kecamatan Kebayoran Lama;
    2. Stasiun Tebet di Kecamatan Tebet;
    3. Stasiun Cawang di Kecamatan Tebet;
    4. Stasiun Duren Kalibata di Kecamatan Pancoran;
    5. Stasiun Pasar Minggu Baru di Kecamatan Pasar Minggu;
    6. Stasiun Pasar Minggu di Kecamatan Pasar Minggu;
    7. Stasiun Tanjung Barat di Kecamatan Jagakarsa;
    8. Stasiun Lenteng Agung di Kecamatan Jagakarsa; dan
    9. Stasiun Universitas Pancasila di Kecamatan Jagakarsa
  - SWP Kota Administrasi Jakarta Pusat, meliputi:
    1. Stasiun Karet di Kecamatan Tanah Abang;
    2. Stasiun Palmerah di Kecamatan Tanah Abang;
    3. Stasiun Tanah Abang di Kecamatan Tanah Abang;
    4. Stasiun Sudirman di Kecamatan Menteng;
    5. Stasiun Mampang di Kecamatan Menteng;
    6. Stasiun Cikini di Kecamatan Menteng;
    7. Stasiun Gondangdia di Kecamatan Menteng;
    8. Stasiun Juanda di Kecamatan Sawah Besar;
    9. Stasiun Sawah Besar di Kecamatan Sawah Besar;
    10. Stasiun Mangga Besar di Kecamatan Sawah Besar;
    11. Stasiun Jayakarta di Kecamatan Sawah Besar
    12. Stasiun Rajawali di Kecamatan Sawah Besar;
    13. Stasiun Kemayoran di Kecamatan Kemayoran;
    14. Stasiun Gang Sentiong di Kecamatan Senen; dan
    15. Stasiun Kramat di Kecamatan Cempaka Putih.
- 2) Stasiun MRT berada di:
- SWP Kota Administrasi Jakarta Selatan meliputi:
    1. Stasiun Lebak Bulus di Kecamatan Cilandak;
    2. Stasiun Fatmawati di Kecamatan Cilandak;
    3. Stasiun Cipete Raya di Kecamatan Cilandak;
    4. Stasiun Haji Nawi di Kecamatan Cilandak;
    5. Stasiun Blok A di Kecamatan Kebayoran Baru;
    6. Stasiun Blok M di Kecamatan Kebayoran Baru;
    7. Stasiun ASEAN di Kecamatan Kebayoran Baru;
    8. Stasiun Setiabudi di Kecamatan Setiabudi;
    9. Stasiun Gran Melia di Kecamatan Setiabudi;
    10. Stasiun Sudirman WTC di Kecamatan Setiabudi;
    11. Stasiun Ambassador di Kecamatan Setiabudi;
    12. Stasiun Satria Mandala di Kecamatan Mampang Prapatan; dan
    13. Stasiun Gatot Subroto di Kecamatan Mampang Prapatan.

- SWP Kota Administrasi Jakarta Pusat, meliputi:
    1. Stasiun Senayan di Kecamatan Tanah Abang;
    2. Stasiun Istora di Kecamatan Tanah Abang;
    3. Stasiun Bendungan Hilir di Kecamatan Tanah Abang
    4. Stasiun Dukuh Atas di Kecamatan Tanah Abang;
    5. Stasiun Bundaran Hotel Indonesia di Kecamatan
    6. Menteng;
    7. Stasiun Sarinah di Kecamatan Menteng;
    8. Stasiun Monas di Kecamatan Gambir;
    9. Stasiun Harmoni di Kecamatan Gambir; dan
    10. Stasiun Sawah Besar di Kecamatan Gambir.
  - SWP Kota Administrasi Jakarta Barat, meliputi:
    1. Stasiun Mangga Besar di Kecamatan Taman Sari;
    2. Stasiun Glodok di Kecamatan Taman Sari; dan
    3. Stasiun Kota di Kecamatan Taman Sari.
- 3) Stasiun LRT berada di:
- SWP Kota Administrasi Jakarta Barat meliputi:
    1. Stasiun Tomang di Kecamatan Palmerah;
    2. Stasiun Palmerah di Kecamatan Palmerah;
    3. Stasiun Grogol di Kecamatan Grogol Petamburan;
    4. Stasiun Taman Anggrek di Kecamatan Grogol
    5. Petamburan;
    6. Stasiun Pesing di Kecamatan Grogol Petamburan;
    7. Stasiun Rawa Buaya di Kecamatan Cengkareng; dan
    8. Stasiun Kamal Raya di Kecamatan Cengkareng.
  - SWP Kota Administrasi Jakarta Timur, meliputi:
    1. Stasiun Ciracas di Kecamatan Ciracas;
    2. Stasiun Kampung Rambutan di Kecamatan Ciracas;
    3. Stasiun Taman Mini di Kecamatan Makasar;
    4. Stasiun Cawang 1 di Kecamatan Makasar;
    5. Stasiun Halim di Kecamatan Makasar;
    6. Stasiun Cawang 2 di Kecamatan Makasar;
    7. Stasiun Cikoko di Kecamatan Kramat Jati;
    8. Stasiun Velodrome di Kecamatan Pulogadung;
    9. Stasiun Equestrian di Kecamatan Pulogadung;
    10. Stasiun Pulomas di Kecamatan Pulogadung; dan
    11. Stasiun Kampung Melayu di Kecamatan Jatinegara.
  - SWP Kota Administrasi Jakarta Selatan, meliputi:
    1. Stasiun Pancoran di Kecamatan Pancoran;
    2. Stasiun Kuningan di Kecamatan Setiabudi;
    3. Stasiun Kuningan Sentral di Kecamatan Setiabudi;
    4. Stasiun Rasuna Said di Kecamatan Setiabudi;
    5. Stasiun Setiabudi di Kecamatan Setiabudi;
    6. Stasiun Setiabudi Utara di Kecamatan Setiabudi;
    7. Stasiun Dukuh Atas di Kecamatan Setiabudi;
    8. Stasiun Casablanca di Kecamatan Tebet;
    9. Stasiun Polda Metro di Kecamatan Kebayoran Baru; dan
    10. Stasiun SCBD di Kecamatan Kebayoran Baru.
  - SWP Kota Administrasi Jakarta Utara, meliputi:
    1. Stasiun Boulevard Utara di Kecamatan Kelapa Gading;

2. Stasiun Boulevard Selatan di Kecamatan Kelapa Gading; dan
3. Stasiun Pegangsaan Dua di Kecamatan Kelapa Gading.
- SWP Kota Administrasi Jakarta Pusat, meliputi:
  1. Stasiun Plaza Senayan di Kecamatan Tanah Abang;
  2. Stasiun Asia Afrika di Kecamatan Tanah Abang;
  3. Stasiun Gelora di Kecamatan Tanah Abang;
  4. Stasiun Sudirman di Kecamatan Menteng;
  5. Stasiun Cideng Kecamatan Gambir; dan
  6. Stasiun Kyai Caringin di Kecamatan Gambir
- f. Pada Pasal 31 terkait dengan pelabuhan di DKI Jakarta meliputi:
  - 1) Pelabuhan Utama berupa Pelabuhan Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok di SWP Kota Administrasi Jakarta Utara
  - 2) Pelabuhan pengumpul terdiri dari:
    - Pelabuhan Marunda di Kecamatan Cilincing pada SWP Kota Administrasi Jakarta Utara;
    - Pelabuhan Sunda Kelapa di Kecamatan Penjaringan pada SWP Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
    - Pelabuhan Muara Baru di Kecamatan Perijaringan pada SWP Kota Administrasi Jakarta Utara.
  - 3) Pelabuhan pengumpan, meliputi:
    - Pelabuhan Kalibaru di Kecamatan Cilincing pada SWP Kota Administrasi Jakarta Utara;
    - Pelabuhan Muara Angke di Kecamatan Penjaringan pada SWP Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
    - Pelabuhan Pulau Pramuka di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada SWP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- g. Pada Pasal 34, terkait dengan Bandar Udara berupa Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer yaitu Bandara Halim Perdanakusuma di Kecamatan Makassar di SWP Kota Administrasi Jakarta Timur.

## 2.2.2. Rencana Tata Ruang pada Provinsi Banten

Pada sub bab rencana tata ruang pada wilayah Provinsi Banten diuraikan mengenai rencana tata ruang yang masuk pada lingkup wilayah RITJ di Provinsi Banten.

### RTRW Provinsi Banten

Peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023 -2043 memuat mengenai tujuan penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, serta ketentuan peraturan zonasi pada wilayah Provinsi Banten. Beberapa kebijakan tata ruang di Provinsi Banten yang berkaitan atau perlu dipertimbangkan dalam RITJ diantaranya:

- a. Pada Pasal 5, tujuan penataan ruang Wilayah Provinsi Banten adalah sebagai simpul penyebaran primer nasional-internasional yang strategis, aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang mendukung ketahanan sumber daya alam, industri, dan pariwisata.
- b. Pada Pasal 12 ayat 2 disebutkan bahwa PKN yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi ditetapkan pada bagian dari Kawasan Perkotaan Jabodetabek meliputi : untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, permukiman,



- transportasi udara, kelautan dan perikanan, serta pendidikan, meliputi: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
- c. Pada Pasal 14, memuat beberapa prasarana transportasi meliputi:
- 1) Terminal Penumpang Tipe A yang meliputi: Terminal Labuan di Kabupaten Pandeglang, Terminal Mandala di Kabupaten Lebak, Terminal Poris Plawad di Kota Tangerang, Terminal Merak di Kota Cilegon, Terminal Pakupatan di Kota Serang, dan Terminal Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan.
  - 2) Rencana terminal penumpang Tipe A meliputi Terminal Malingping di Kabupaten Lebak, Terminal Balaraja di Kabupaten Tangerang, dan Terminal Cikande di Kabupaten Serang.
  - 3) Terminal penumpang Tipe B meliputi Terminal Kadubanen di Kabupaten Pandeglang, Terminal Tanara di Kabupaten Serang, Terminal Ciledug di Kota Tangerang.
  - 4) Rencana terminal penumpang tipe B meliputi Terminal Bayah, Cipanas, Maja di Kabupaten Lebak, Terminal Pasar Kemis, Teluk Naga di Kabupaten Tangerang, Terminal Cadas di Kota Tangerang, Terminal Cihideung di Kota Serang, dan Terminal Ciputat di Kota Tangerang Selatan.
  - 5) Terminal barang yang terdiri dari terminal barang, dry port dan pusat distribusi regional meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon.
- d. Pada Pasa 16 terkait dengan sistem jaringan kereta api yang meliputi:
- 1) Jaringan jalur kereta api meliputi:
    - Serpon – Maja – Rangkasbitung – Merak
    - Tangerang – Duri
    - Bandara Soetta – Bataceper (Manggarai – Sudirman – Duri – Bataceper – Bandara Soetta)
  - 2) Rencana jaringan jalur kereta api meliputi:
    - Jaringan Jalur Kereta Api perkotaan Anyer Kidul – Labuan –Panimbang;
    - Bataceper – Serpong;
    - usulan Lebak Bulus - Ciputat - Pamulang - Rawa Buntu;
    - Bandara Soetta - Cempaka Putih;
    - Cikarang - Jakarta – Balaraja angkutan massal berbasis rel Jakarta East – West Phase I);
    - usulan angkutan massal berbasis rel Serang – Cikande – Balaraja;
    - usulan angkutan masal berbasis rel Balaraja – Tangerang;
    - usulan Kosambi – Soekarno Hatta International Airport (SHIA);
    - Jalur angkutan massal berbasis rel Pal Merah – Bandara Soekarno Hatta;
    - Cadas – Tangerang;
    - Tonjong Baru – Pelabuhan Bojonegara;
    - usulan jaringan Jalur Kereta Api kereta api Bojonegara– Tanjung Priok;
    - usulan Jaringan Jalur Kereta Api perkotaan Cilegon- Serang –Pandeglang – Rangkasbitung (Ciseparang);
    - usulan Jaringan Jalur Kereta Api Bintaro – Serpong – Utara;
    - usulan Jaringan Jalur Kereta Api Lebak Bulus – Ciputat – Pamulang –Rawa Buntu; dan
    - usulan Jaringan Jalur Kereta Api Lebak Bulus – Ciputat – Bintaro.
- e. Pada Pasal 19 terkait dengan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus yang meliputi:
- 1) Bandar udara pengumpul meliputi bandara udara Soekarno Hatta di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

- 2) Bandar udara pengumpan meliputi bandara Udara Budiarto di Kabupaten Tangerang dan rencana bandar udara Pandeglang di Kabupaten Pandeglang.
  - 3) Bandara udara khusus meliputi Bandara Salakanagara Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Bandara Gorda di Kabupaten Serang, dan Bandara Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan.
- f. Pada lampiran XII indikasi program memuat pembangunan Kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) meliputi:
- 1) Kota Tangerang : TOD Stasiun Tangerang, TOD Ciledug (Rencana Terminal Tipe B), TOD Palem Semi (Rencana Terminal Tipe C), TOD Poris Plawad (Terminal Tipe A)
  - 2) Kabupaten Tangerang : TOD Cisauk, TOD Cikoya
  - 3) Kota Tangerang Selatan : TOD Pondok Cabe (Terminal Tipe A), TOD Sudimara, TOD Pondok Ranji, TOD Rawabuntu, TOD Serpong, TOD Jurangmangu
  - 4) Kota Serang : TOD Bogeg
- g. Pada lampiran XII indikasi program memuat pembangunan jalur LRT meliputi:
- 1) LRT Lingkar Tangerang (Bandara Soetta - Alam Sutera - BSD - Summarecon - Lippo Karawaci -Citra Raya - Cikupa - Teluk Naga - Bandara Soetta
  - 2) LRT Batu Ceper – Serpong
  - 3) LRT Rawa Buntu - Tangerang - Bandara Soetta
  - 4) LRT Rawa Buntu - Pamulang - Ciputat - Lebak Bulus
  - 5) LRT Bintaro - Ciputat - Lebak Bulus
  - 6) LRT Cadas - Tangerang - Rawa Buntu
  - 7) LRT Manggarai - Sudirman - Tanah Abang - Angke - Pluit - Bandara Soetta
  - 8) LRT Bandara Soetta – Cawang
  - 9) LRT Serpong Utara - Bintaro

### 2.2.3. Rencana Tata Ruang pada Provinsi Jawa Barat

Pada sub bab rencana tata ruang pada wilayah Provinsi Jawa Barat diuraikan mengenai rencana tata ruang yang masuk pada lingkup wilayah RITJ di Provinsi Jawa Barat.

#### RTRW Provinsi Jawa Barat

Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 -2042 memuat mengenai tujuan penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, serta ketentuan peraturan zonasi pada wilayah Provinsi Jawa Barat. Beberapa kebijakan tata ruang di Provinsi Jawa Barat yang berkaitan atau perlu dipertimbangkan dalam RITJ diantaranya:

- a. Pada Pasal 4, tujuan penataan ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia.
- b. Pada Pasal 8, terkait sistem pusat permukiman disebutkan PKN ditetapkan di Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Cirebon.
- c. Pada Pasal 10, terkait terminal penumpang meliputi:
  - 1) terminal penumpang tipe A yang berlokasi di Daerah Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten Subang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor (rencana), serta pembangunan terminal lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian.

- 2) terminal penumpang tipe B yang berlokasi di Daerah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi (rencana), Kabupaten Bandung (rencana), Kabupaten Bandung Barat (rencana), Kabupaten Bogor (rencana), Kabupaten Ciamis (rencana), Kabupaten Garut (rencana), Kabupaten Sumedang (rencana), serta pembangunan terminal lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian.
- 3) Terminal barang meliputi: Kota Bandung, Kota Bogor (rencana), Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bandung.
- d. Pada Pasal 12 terkait sistem jaringan kereta api, beberapa jaringan kereta api yang berada di wilayah kajian meliputi:
  - 1) kereta api perkotaan Nambo-Citayam;
  - 2) kereta api perkotaan Jakarta-Bogor
  - 3) Kereta api perkotaan Parung Panjang-Citayam (rencana);
  - 4) Kereta api perkotaan East-West Line (Balaraja-Cikarang);
  - 5) Kereta api perkotaan Parung Panjang-Citayam-NamboCikarang-Tanjung Priok (rencana)
  - 6) Kereta api perkotaan Jabodebek (Cawang-Cibubur-Bogor);
- e. Pada lampiran VI indikasi program pemanfaatan ruang terkait TOD di Provinsi Jawa Barat berupa pengembangan Stasiun Kereta Api berbasis *Transit Oriented Development* (TOD) meliputi:
  - 1) Stasiun Bogor Kota Bogor,
  - 2) Stasiun Baranangsiang, St Cibining Kabupaten Bogor,
  - 3) Stasiun Depok Baru Kota Depok,
  - 4) Stasiun Bekasi, St Bekasi Timur Kota Bekasi,
  - 5) Stasiun Cikarang Kabupaten Bekasi
  - 6) Stasiun Teluk Jambe Barat di Kabupaten Karawang
  - 7) Stasiun Walini di Kabupaten Bandung Barat
  - 8) Stasiun Padalarang di Kabupaten Bandung Barat
  - 9) Stasiun Tegalluar di Kabupaten Bandung
  - 10) Stasiun Kertajati di Kabupaten Majalengka

## 2.3. Tinjauan Kebijakan Transportasi

### 2.3.1. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagai peraturan teknis dari Undang-Undang yang telah dibahas sebelumnya, dijelaskan beberapa hal, yang antara lain:

- a. Pada pasal 34, dijelaskan jenis fasilitas penunjang dan fasilitas umum dalam Terminal :
  1. Fasilitas penunjang:
    - Fasilitas penyandang cacat, ibu hamil, atau menyusui
    - Pos kesehatan
    - Fasilitas kesehatan
    - Fasilitas peribadatan

- Pos polisi
  - Alat pemadam kebakaran; dan
  - Fasilitas umum, dimana Fasilitas umum sendiri, antara lain ;
2. Fasilitas umum :
- Toilet
  - Rumah makan
  - Fasilitas telekomunikasi
  - Tempat istirahat awak kendaraan
  - Fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan
  - Fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang
  - Fasilitas kebersihan
  - Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum
  - Fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
  - Fasilitas penginapan

Dimana jumlah dan jenis kedua fasilitas disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi terminal.

- b. Pasal 35, menyatakan fasilitas terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Dimana pasal ini sesuai dengan perubahan UU nomor 29 tahun 2009 yang dirubah sebagian oleh UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, terutama pada Pasal 38.
- c. Selanjutnya masih dalam Pasal 35 yang sama, dijelaskan lebih lanjut bahwa penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
- d. Selanjutnya pada Pasal 36, pada ayat 2 dan 3 dijelaskan mengenai pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal, menjadi tanggung jawab penyelenggara terminal, dimana dapat digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas terminal.
- e. Dan masih dalam pasal 36, pada ayat 4 dan 5, dijelaskan pelaksanaan ayat 2 dan 3 ayang dibahas sebelumnya dapat dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMDES), dan pihak Swasta. Serta, lingkungan kerja terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal.
- f. Pada Pasal 42, dijelaskan mengenai penyelenggara Terminal Penumpang wajib melakukan pemeliharaan, dimana kegiatan pemeliharaan yang dimaksud, antara lain :
  - 1. Menjaga keutuhan dan kebersihan terminal;
  - 2. Menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
  - 3. Merawat saluran air;
  - 4. Merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
  - 5. Merawat fasilitas telekomunikasi; dan
  - 6. Merawat sistem *hydrant* serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- g. Pemeliharaan yang dijelaskan pada huruf f di atas, wajib dikerjasamakan dengan usaha mikro dan kecil (UMK), dimana bentuk pemeliharaan yang wajib dikerjasamakan tersebut antara lain dalam hal :

1. Pemeliharaan rutin;
  2. Pengembalian fungsi;
  3. Penggantian; dan
  4. Bersifat melengkapi.
- h. Pada pasal 43 Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan. Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi diklasifikasikan menjadi: a. reguler; dan b. eksekutif.
- i. Pada pasal 47, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada trayek atau lintas tertentu dapat memberikan subsidi angkutan.
- j. Pada pasal 48, Pemberian subsidi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberikan kepada:
- a. angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu; dan/atau
  - b. angkutan barang pada lintas tertentu.
- k. Pada pasal 49, Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu ditentukan berdasarkan: faktor finansial dan faktor keterhubungan. Faktor finansial meliputi:
- a. trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik;
  - b. trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
  - c. trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak tedangkau oleh daya beli masyarakat; atau
  - d. trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- Faktor keterhubungan meliputi:
- a. trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum; dan
  - b. trayek yang melayani perpindahan Penumpang dari angkutan penyeberangan perintis, angkutan laut perintis, atau angkutan udara perintis.

### **2.3.2. Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek**

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dimana secara umum dalam pasal 1 dijelaskan mengenai tujuan pembentukan BPTJ adalah dalam rangka menyelenggarakan sistem transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi secara terintegrasi. Selain itu juga memiliki fungsi koordinasi dan sinkronisasi dan fasilitasi teknis, pembiayaan dan atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek, yang secara keseluruhan mengacu pada Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Selain daripada itu, tugas BPTJ juga melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum dan program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek, lebih dari itu BPTJ juga dapat melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dilakukan oleh Instansi, operator, dan pihak lainnya.

### **2.3.3. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

- a. Dalam Peraturan Presiden ini, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan, serta pengawasan dan evaluasi transportasi di wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
- b. Pelaksanaan RIT dilakukan dalam 3 tahap, dimana sesuai dengan tahun kajian ini dilakukan memasuki tahap ke - II yakni tahun 2020-2024
- c. Setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menyusun RENAKSI sebagai tindak lanjut RIT, yakni dalam waktu pelaksanaan, pendanaan, dan mekanisme penyelenggaraan.
- d. Khusus dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh menteri, dapat memberikan fasilitasi teknis, pembiayaan dana atau manajemen berupa studi kelayakan, rencana teknis, rencana rinci, dan pembangunan dalam rangka :
  1. Peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek;
  2. Pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang; dan
  3. Pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas.
- e. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dalam rangka pelaksanaan RIT Jabodetabek diharapkan memberikan dukungan proses kemudahan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Pada Pasal 10 Juncto Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 11, dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan dan pengembangan transportasi di wilayah Jabodetabek, materi terkait dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pemanfaatan dan/atau penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian/Lembaga, yang dalam pelaksanaan RIT Jabodetabek dapat melibatkan badan usaha, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMDES), dan pihak Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), atau Koperasi.

### **2.3.4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 172 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

Dalam Permen tersebut di atas, dijelaskan secara rinci mengenai penyusunan RIT Jabodetabek, dimana antara lain:

- b. Pada Pasal 5, dimana RIT Jabodetabek, secara peran dan fungsi adalah mengintegrasikan tata ruang dan mobilitas melalui pembangunan, pengembangan dan pengoperasian jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi yang selamat, tertib, lancar, efektif, efisien, aman, nyaman, ekonomis, terjangkau oleh masyarakat dan berkelanjutan.
- c. Pada Pasal 8, tentang cakupan Rencana Induk Transportasi pada huruf (a), (c) dan (f), dijelaskan sebagaimana berikut:
  - Penetapan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama transportasi Jabodetabek.

- Penetapan arah kebijakan, program, rencana aksi, dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi Jabodetabek.
  - Program pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas pendukung transportasi.
- d. Selanjutnya pada Pasal 10, dijelaskan mengenai Indikator kinerja utama pada tahun 2030, dimana antara lain:
- Pergerakan orang harus mencapai 60 % dari total pergerakan orang;
  - Waktu perjalanan orang rata-rata di dalam kendaraan angkutan umum adalah 1,5 jam pada jam puncak dari tempat asal ke tempat tujuan;
  - Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di seluruh jaringan jalan minimal 30 km/jam;
  - Cakupan pelayanan angkutan umum di daerah perkotaan mencapai 80% dari panjang jalan;
  - Akses ke angkutan umum dengan berjalan kaki harus dapat dijangkau dalam jarak maksimal 3.000 meter;
  - Setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal/jaringan cabang (*feeder*) yang diintegrasikan dengan jaringan utama (*trunk*), melalui satu simpul transportasi;
  - Simpul transportasi harus memiliki fasilitas pejalan kaki, fasilitas parkir (*park and ride*), dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 meter.

### 2.3.5. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 175 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Wilayah Jabodetabek

Penetapan lokasi terminal penumpang tipe A di wilayah Jabodetabek yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 175 Tahun 2019, dimana terdapat 3 terminal Tipe A di Provinsi Jawa Barat, 2 Terminal Tipe A di Provinsi DKI Jakarta, dan 2 Terminal Tipe A di Provinsi Banten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1 Penetapan Terminal Tipe A di Jabodetabek**

No	Provinsi	Nama Satuan Pelayanan	Kabupaten/ Kota	Lokasi	Koordinat
1	Jawa Barat	Terminal Penumpang Tipe A Baranangsiang	Kota Bogor	Jl. Raya Pajajaran No. 9, Bogor Timur, Kota Bogor	6°36'13.3"S 106°48'21.9"E/ - 6.603702, 106.806075
2	Jawa Barat	Terminal Penumpang Tipe A Jatiasih	Kota Bekasi	Jl. Legok Kampung Pamahan Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi	6°18'21.016"S 106°56'33.955"E/ - 6.306314, 106.942859
3	Jawa Barat	Terminal Penumpang Tipe A Jatijajar	Kota Depok	Jl. Raya Bogor No.37, Jatijajar, Tapos, Kota Depok	6°25'34.2"S 106°5T31.2"E/ - 6.426160, 106.858668
4	DKI Jakarta	Terminal Penumpang Tipe A Kampung Rambutan	Kota Jakarta Timur	Jl. Term. Simatupang, Kel. Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur	6°18'34.3"S 106°52'56.2"E/ 6.309526, 106.882281
5	DKI Jakarta	Terminal Penumpang Tipe A Kalideres	Kota Jakarta Barat	Jl. Daan Mogot No. 15, Kota Jakarta Barat	6°09'15.9"S 106°42'21.0"E/ - 6.154418, 106.705839

No	Provinsi	Nama Satuan Pelayanan	Kabupaten/ Kota	Lokasi	Koordinat
6	Banten	Terminal Penumpang Tipe A Pondok Cabe	Kota Tangerang Selatan	Jl. Terminal Pondok Cabe (KH. Salem), Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan	6°21'32.0MS 106°45'11.9"E/ - 6.358888, 106.753310
7	Banten	Terminal Penumpang Tipe A Poris Plawad	Kota Tangerang	Jl. Benteng Betawi, Poris Plawad, Tangerang, Kota Tangerang	6°10'22.8"S 105°39'52.7"E/ - 6.172997, 106.664644

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan R.I Nomor KM 175 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Wilayah Jabodetabek

## 2.4. Tinjauan Kebijakan Sektor Lainnya

### 2.4.1. Proyek Strategis Nasional

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional merupakan Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Daftar proyek strategis nasional yang berada pada wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yaitu:

**Tabel 2.2 Daftar Proyek Strategis Nasional di Wilayah Kajian**

No	Daftar Proyek Strategis Nasional	Lokasi
<b>Sektor Jalan dan Jembatan</b>		
1	Jalan Tol Serang - Panimbang	Provinsi Banten
2	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang – Dawuan	Provinsi Jawa Barat
3	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang	Provinsi Jawa Barat
4	Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper -Kunciran	Provinsi DKI Jakarta dan Banten
5	Jalan Tol Serpong - Cinere	Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat
6	Jalan Tol Cinere - Jagorawi	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
7	Jalan Tol Cimanggis - Cibitung	Provinsi Jawa Barat
8	Jalan Tol Cibitung - Cilincing	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
9	Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
10	Jalan Tol Serpong - Balaraja	Provinsi Banten
11	Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
12	Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
13	Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
14	Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
15	Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang – bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
16	Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca – bagiandari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
17	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat



**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Daftar Proyek Strategis Nasional	Lokasi
18	Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin - Salabenda)	Provinsi Jawa Barat
<b>Sektor Kereta</b>		
19	Kereta Api Jakarta - Surabaya	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur
20	High Speed Railway Jakarta-Bandung	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
21	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
22	Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Stadium - Kelapa Gading	Provinsi DKI Jakarta
23	Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) North - South (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat)	Provinsi DKI Jakarta
24	Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta East – West Phase I	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten

*Sumber: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional*

## BAB III PROFIL WILAYAH JABODETABEK

Pada bab ini akan disajikan data profil Wilayah Jabodetabek. Terdiri dari cakupan wilayah administrasi, profil sosial budaya dan kependudukan, profil ekonomi yang meliputi struktur dan laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita serta kapasitas fiskal daerah.

### 3.1 Aspek Fisik dan Lingkungan

#### A. Administrasi dan Luas Wilayah

Jabodetabek adalah akronim dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang merupakan suatu kesatuan kawasan perkotaan yang terbentuk dari konurbasi kota inti (Jakarta) dan kota sekitarnya. Kota Jakarta berkembang pesat menjadi kota besar dimulai sejak tahun 1970-an. Kawasan Perkotaan Jakarta berkembang lebih besar menjadi Metropolitan Jabodetabek. Bahkan kemudian telah menjadi Megapolitan.

Secara administrasi Jabodetabek meliputi di 3 provinsi, yaitu seluruh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat (Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok) dan Provinsi Banten (Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan). Luas wilayah Jabodetabek bersumber dari BPS yaitu 6.799,066 Km<sup>2</sup>.

Secara rinci luas administrasi Provinsi DKI Jakarta dan kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan Jabodetabek dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. 1 Luas Wilayah Jabodetabek**

No	Wilayah	Luas (Km <sup>2</sup> )
1.	Provinsi DKI Jakarta	660,982
2.	Kabupaten Bogor	2.991,78
3.	Kabupaten Bekasi	1.251,02
4.	Kabupaten Tangerang	1.027,76
5.	Kota Bogor	111,37
6.	Kota Bekasi	213,04
7.	Kota Depok	199,91
8.	Kota Tangerang	178,347
9.	Kota Tangerang Selatan	164,860
Jabodetabek		6.799,066

Sumber : Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten Dalam Angka 2024

#### B. Penggunaan Lahan

Berdasarkan olahan citra, tabel dan gambar di bawah menyajikan penggunaan lahan di Jabodetabek. Penggunaan lahan di Jabodetabek didominasi oleh penggunaan lahan terbangun. Lahan sawah masih memiliki prosentase tertinggi. Lahan sawah sebagian besar berada di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang, serta Kabupaten Bogor.

**Tabel 3. 2 Penggunaan Lahan Jabodetabek**

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Hutan	79.725,92	11,77%
Jasa/Industri	30.712,79	4,53%
Kawasan Terbangun	3.071,08	0,45%
Kebun/Tegalan	135.144,74	19,95%

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Perairan Darat	23.287,74	3,44%
Permukiman	163.976,07	24,20%
Pertambangan	498,41	0,07%
Peternakan	437,95	0,06%
Sawah	211.272,78	31,18%
Tanah Terbuka	25.141,45	3,71%
Transportasi/Instalasi	4.238,28	0,63%
Jumlah	677.507,21	100,00%

Sumber : Diolah Dari Citra, BPJT 2024

Penggunaan lahan terbangun dalam kurun waktu 5 tahun (2018 -2022) terus mengalami pertambahan. Rata-rata pertumbuhan lahan terbangun 1% setiap tahunnya. Pada tabel dan gambar berikut disajikan pertumbuhan lahan terbangun di Jabodetabek. Sementara itu, pertumbuhan lahan non terbangun pada tahun 2018 – 2020 mengalami peningkatan. Tahun 2021 mengalami penurunan dan terus menurun pada tahun 2022. Laju penurunan lahan non terbangun di tahun 2022 mencapai angka negatif 5%.

**Tabel 3. 3 Pertumbuhan Penggunaan Lahan Jabodetabek**

Penggunaan Lahan	2018	2019	2020	2021	2022
Terbangun	306.378	314.810	313.854	317.618	319.182
Non Terbangun	361.963	365.876	366.832	363.069	345.498

Sumber : Diolah Dari Citra, BPJT 2024

### C. Kebencanaan

Jabodetabek memiliki resiko tinggi bencana banjir. Kerugian akibat banjir di Jakarta tahun 2020 sekitar 960 M. Banjir telah melumpuhkan sistem transportasi (kemacetan yang parah, penutupan operasional dan pengalihan rute).

**Tabel 3. 4 Indeks Resiko Bencana Banjir Jabodetabek Tahun 2023**


Wilayah	Skor	Resiko
Jakarta Utara	20,34	Tinggi
Jakarta Timur	18,99	Tinggi
Jakarta Pusat	18,99	Tinggi
Jakarta Barat	18,99	Tinggi
Jakarta Selatan	12,66	Tinggi
Kab.Bekasi	21,83	Tinggi
Kota.Bekasi	20,52	Tinggi
Kab.Bogor	12,91	Tinggi
Kota Depok	13,39	Tinggi
Kab.Tangerang	16,82	Tinggi
Kota.Tangerang	18,77	Tinggi

Sumber : IRBI Tahun 2023, BNPB

### D. Kualitas Udara


Berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup, pada 1 Januari 2024, Kualitas udara Kota Jakarta Timur, Tangerang, Jakarta Utara, Bekasi dan Jakarta berada di kategori tidak sehat. Pada 10 Maret 2024, berdasarkan aplikasi pemantau udara *IQair*, kualitas udara Jakarta tidak sehat dan berada di ranking 10 terburuk di dunia. Pada 30 Maret 2024, Provinsi Banten tercatat memiliki kualitas udara terburuk di seluruh Provinsi di Indonesia. Emisi kendaraan bermotor menjadi penyumbang utama tingginya tingkat polusi.

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**




**Gambar 3. 1 Peta Administrasi Wilayah Jabodetabek**

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**




**Gambar 3. 2 Peta Penggunaan Lahan Wilayah Jabodetabek**




Gambar 3. 3 Peta Perubahan Penggunaan Lahan Jabodetabek 2018 – 2022

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**



**Gambar 3. 4 Peta Bahaya Banjir Jabodetabek**



Gambar 3. 5 Indeks Standar Pencemar Udara Jabodetabek 1 Januari 2024

## 3.2 Profil Sosial Budaya dan Kependudukan

### 3.2.1 Profil Sosial Budaya

Struktur sosial masyarakat dan kebudayaan di wilayah Jabodetabek merupakan akulturasi dari berbagai sosial budaya Indonesia. Suku Betawi merupakan suku asli Jakarta, sementara wilayah Bekasi, Bogor dan Depok secara administrasi berada di Jawa Barat yang notabene Suka Sunda. Begitu pula Wilayah Tangerang secara administrasi berada di Provinsi Banten yang notabene Suku Banten. Jabodetabek tidak hanya berbentuk satu kesatuan wilayah secara fisik, tetapi telah menjadi satu kesatuan sosial budaya.

Urbanisasi kemudian menjadi faktor pembentuk sosial budaya Jabodetabek menjadi lebih heterogen. Berbagai suku dan etnis tersebar di seluruh Jabodetabek. Karena faktor urbanisasi kemudian terbentuk budaya mudik. Mudik atau pulang kampung biasa terjadi pada saat perayaan hari raya Islam Idul Fitri. Budaya mudik ini sangat erat kaitannya dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi di wilayah Jabodetabek.

### 3.2.2 Profil Kependudukan

Merujuk pada hasil sensus penduduk tahun 2020, prosentase jumlah penduduk Jabodetabek yaitu 11% dari jumlah penduduk Indonesia. Apabila dibandingkan dengan penduduk Pulau Jawa, 21% penduduk terkonsentrasi di Wilayah Jabodetabek.


Akumulasi dari jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta dan kabupaten/kota yang termasuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2023 yaitu sekitar 32 juta jiwa. Jumlah penduduk terbesar di Provinsi DKI Jakarta 10.672.000 jiwa atau 33% dari jumlah penduduk Jabodetabek. Jumlah penduduk terbesar kedua adalah Kabupaten Bogor 5.682.300 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kota Tangerang Selatan 1.399.496 jiwa.



**Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Jabodetabek Tahun 2019 -2023**

Wilayah	Jumlah Penduduk				
	2019	2020	2021	2020	2023
Provinsi DKI Jakarta	10.557.810	10.562.088	10.609.681	10.679.951	10.672.100
Kabupaten Bogor	5.965.410	5.427.070	5.489.540	5.556.310	5.682.300
Kabupaten Bekasi	3.763.890	3.113.020	3.157.960	3.193.840	3.237.420
Kabupaten Tangerang	3.800.787	3.245.619	3.293.533	3.352.472	3.362.605
Kota Bogor	1.112.080	1.043.070	1.052.360	1.060.940	1.070.720
Kota Bekasi	3.003.920	2.543.680	2.564.940	2.598.070	2.627.210
Kota Depok	2.406.830	2.056.340	2.085.940	2.113.620	2.145.400
Kota Tangerang	2.229.901	1.895.486	1.911.914	1.930.556	1.963.966
Kota Tangerang Selatan	1.747.906	1.354.350	1.365.688	1.378.466	1.399.496
Jabodetabek	<b>34.588.534</b>	<b>31.240.723</b>	<b>31.531.556</b>	<b>31.864.225</b>	<b>32.161.217</b>

Sumber : Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten Dalam Angka 2024



**Gambar 3. 6 Grafik Jumlah Penduduk Jabodetabek 2019 -2023**


Provinsi DKI Jakarta masih merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi. Tingkat kepadatan penduduk tahun 2023 yaitu 16.146 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk terpadat kedua di Jabodetabek yaitu Kota Bekasi 12.411 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk terpadat ketiga yaitu di Kota Tangerang 11.012 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 3. 6 Tingkat Kepadatan Penduduk Jabodetabek Tahun 2023**

No	Wilayah	Tingkat Kepadatan Jiwa/Km <sup>2</sup>
1.	Provinsi DKI Jakarta	16.146
2.	Kabupaten Bogor	1.881
3.	Kabupaten Bekasi	2.617
4.	Kabupaten Tangerang	3.272
5.	Kota Bogor	9.683
6.	Kota Bekasi	12.411

No	Wilayah	Tingkat Kepadatan Jiwa/Km <sup>2</sup>
7.	Kota Depok	10.823
8.	Kota Tangerang	11.012
9.	Kota Tangerang Selatan	8.489
<b>Jabodetabek</b>		<b>4.730</b>

Sumber : Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten Dalam Angka 2024



**Gambar 3. 7 Tingkat Kepadatan Penduduk Jabodetabek Tahun 2023**


Pertumbuhan penduduk Jabodetabek tahun 2020-2023 berdasarkan hasil perhitungan menggunakan data yang bersumber dari BPS yaitu 0,97%. Pertumbuhan penduduk tertinggi di Kota Bekasi 1,88%. Pertumbuhan penduduk Kota Bekasi mengalami peningkatan dari 0,83% pada kurun waktu 2010 -2020. Wilayah lainnya yang mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk yaitu Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk di sisi Jakarta, pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta mengalami penurunan. Tahun 2010 -2020, angka pertumbuhan penduduk DKI Jakarta 0,92% menurun menjadi 0,38% pada kurun waktu 2020 -2023.

**Tabel 3. 7 Tingkat Pertumbuhan Penduduk Jabodetabek**

No	Wilayah	Tingkat Pertumbuhan (%)	
		2010-2020	2020-2023
1.	Provinsi DKI Jakarta	0,92	0,38
2.	Kabupaten Bogor	1,25	1,32
3.	Kabupaten Bekasi	1,64	1,44
4.	Kabupaten Tangerang	1,32	1,30
5.	Kota Bogor	0,91	0,96
6.	Kota Bekasi	0,83	1,88
7.	Kota Depok	1,64	1,55
8.	Kota Tangerang	0,51	1,05
9.	Kota Tangerang Selatan	0,47	0,99
<b>Jabodetabek</b>			<b>0,01</b>

Sumber : Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten Dalam Angka 2024

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**



**Gambar 3. 8 Grafik Tingkat Pertumbuhan Penduduk Jabodetabek**

Jumlah penduduk menurut kelompok umur untuk mengetahui jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Penduduk usia produktif yang diperkirakan menjadi pengguna transportasi terbesar. Jumlah penduduk usia produktif Jabodetabek pada tahun 2023 berjumlah 22.772.003 jiwa atau 71% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Jumlah penduduk menurut kelompok umur disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3. 8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Jabodetabek Tahun 2023**

KU	DKI Jakarta	Kab. Bogor	Kab Bogor	Kab Tangerang	Kota Bogor
0-4	754.737	447.825	269.767	247.253	81.012
5-9	793.908	467.149	262.113	311.497	82.621
10-14	806.238	459.309	260.292	301.731	83.841
15-19	822.002	462.004	248.759	196.466	87.218
20-24	833.569	477.464	232.238	284.090	86.169
25-29	837.335	489.792	259.143	285.290	86.697
30-34	852.939	492.540	294.023	298.840	87.119
35-39	867.026	472.095	302.974	276.712	83.784
40-44	849.915	421.252	283.113	277.079	80.098
45-49	810.119	387.045	250.307	244.617	75.428
50-54	710.358	327.959	198.878	209.688	66.777
55-59	590.848	261.444	147.590	147.342	56.156
60-64	458.543	191.922	98.604	99.377	43.792
65-69	326.380	130.520	63.744	60.878	32.643
70-74	197.092	78.317	37.206	35.171	20.896
75+	161.091	60.384	28.669	33.334	16.468
<b>Jumlah</b>	<b>10.672.100</b>	<b>5.627.021</b>	<b>3.237.420</b>	<b>3.309.365</b>	<b>1.070.719</b>

KU	Kota Bekasi	Kota Depok	Kota Tangerang	Kota Tangsel	Jabodetabek
0-4	200.398	169.042	143.477	81.660	2.395.171
5-9	193.065	164.376	166.792	116.285	2.557.806
10-14	198.095	168.903	164.633	118.269	2.561.311
15-19	205.782	173.243	138.042	103.797	2.437.313
20-24	201.437	162.926	150.731	114.020	2.542.644

KU	Kota Bekasi	Kota Depok	Kota Tangerang	Kota Tangsel	Jabodetabek
25-29	213.555	164.054	151.215	114.278	2.601.359
30-34	228.013	174.455	158.180	113.455	2.699.564
35-39	223.607	177.195	156.026	110.858	2.670.277
40-44	207.025	173.574	167.063	118.004	2.577.123
45-49	188.648	163.214	144.391	106.219	2.369.988
50-54	163.011	139.235	121.711	96.171	2.033.788
55-59	142.303	112.989	92.068	76.365	1.627.105
60-64	112.762	83.398	67.674	56.770	1.212.842
65-69	78.236	57.263	45.713	38.181	833.558
70-74	44.429	35.385	44.963	21.566	515.025
75+	26.841	26.148		18.887	371.822
<b>Jumlah</b>	<b>2.627.207</b>	<b>2.145.400</b>	<b>1.912.679</b>	<b>1.404.785</b>	<b>32.006.696</b>

Sumber : Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten Dalam Angka 2024

Berdasarkan Laporan Reviu Rencana Induk Transportasi Jabodetabek 2018 -2023 yang mengutip Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 -2035 (Bappenas – UNFPA Tahun 2013), pertumbuhan penduduk Jabodetabek sekitar 0,63-1,25% per tahun maka jumlah penduduk Jabodetabek akan mencapai 37,25 Juta orang pada Tahun 2030. Sementara itu berdasarkan hasil analisis menggunakan model eksponensial, jumlah penduduk Tahun 2029, penduduk Jabodetabek diproyeksikan akan mencapai 34,149 Juta Jiwa. Penduduk terbesar tetap berada di DKI Jakarta, yang diproyeksikan mencapai 10,876 Juta Jiwa. Proyeksi jumlah penduduk Jabodetabek tahun 2024-2029 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 9 Proyeksi Jumlah Penduduk Jabodetabek Tahun 2024-2029**

Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DKI Jakarta	10.753.517	10.753.517	10.794.458	10.835.555	10.876.808	10.918.219
Kabupaten Bogor	5.834.310	5.834.310	5.911.834	5.990.387	6.069.985	6.150.640
Kabupaten Bekasi	3.332.013	3.332.013	3.380.341	3.429.370	3.479.111	3.529.572
Kabupaten Tangerang	3.451.179	3.451.179	3.496.337	3.542.087	3.588.434	3.635.388
Kota Bogor	1.091.476	1.091.476	1.102.005	1.112.635	1.123.368	1.134.204
Kota Bekasi	2.727.874	2.727.874	2.779.643	2.832.394	2.886.147	2.940.920
Kota Depok	2.212.949	2.212.949	2.247.517	2.282.625	2.318.281	2.354.494
Kota Tangerang	2.005.645	2.005.645	2.026.816	2.048.209	2.069.829	2.091.676
Kota Tangerang Selatan	1.427.482	1.427.482	1.441.684	1.456.028	1.470.514	1.485.145
<b>Jabodetabek</b>	<b>32.810.917</b>	<b>32.810.917</b>	<b>33.140.672</b>	<b>33.473.741</b>	<b>33.810.158</b>	<b>34.149.956</b>

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2024

### 3.3 Profil Perekonomian

#### 3.3.1 Struktur dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Barometer perekonomian Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Menurut data BPS, nilai PDB Indonesia tahun 2023, 56% bersumber dari nilai PDRB Provinsi di Pulau Jawa. Wilayah Jabodetabek memberikan kontribusi 23% terhadap PDB Indonesia dan 42% terhadap PDRB Pulau Jawa.

Penyumbang terbesar PDB Pulau Jawa dan Indonesia yaitu Provinsi DKI Jakarta. Untuk perekonomian Pulau Jawa, DKI Jakarta menyumbang PDRB sebesar 29% dan 16% untuk PDB Indonesia.


Perekonomian Jabodetabek masih bertumpu di Provinsi DKI Jakarta. Kontribusi nilai PDRB Jakarta terhadap PDRB Jabodetabek 71%. Masih terjadi ketimpangan yang cukup besar dalam kontribusi perekonomian Jabodetabek. Kontribusi wilayah di luar DKI Jakarta

masih di bawah 10%. Kontribusi terbesar yaitu Kabupaten Bekasi 8% dan Kabupaten Bogor 6%.

**Tabel 3. 10 Nilai PDRB Jabodetabek Tahun 2023**

Wilayah	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)
Provinsi DKI Jakarta	2.050.465.970	3.442.980.931
Kabupaten Bogor	176.683,58	289.106,15
Kabupaten Bekasi	279.224,90	393.822,98
Kabupaten Tangerang	37.055,36	57.003,76
Kota Bogor	77.241,79	118.963,0
Kota Bekasi	55.221,82	87.568,62
Kota Depok	108.570,43	173.302,66
Kota Tangerang	119.060,33	206.597,34
Kota Tangerang Selatan	69.562,29	104.387,69
Jabodetabek	<b>2.051.388.591</b>	<b>3.444.411.683</b>

Sumber : Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten Dalam Angka 2024



**Gambar 3. 9 Grafik Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023 Jabodetabek**

Setelah pelambatan ekonomi global akibat pandemi covid-19, perekonomian Indonesia kembali bangkit. Berdasarkan data yang dirilis BPS, pada akhir 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,05%. Laju pertumbuhan PDRB wilayah Jabodetabek berdasarkan angka sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023 yaitu 5,07%. Lebih tinggi 0,02 digit dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.


Seluruh wilayah Jabodetabek, angka pertumbuhan ekonomi berada diatas Indonesia, kecuali Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Jakarta 4,96%, turun dari angka 5,25% di tahun 2022. Kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu Kota Tangerang 5,57%.

**Tabel 3. 11 Laju Pertumbuhan PDRB Jabodetabek Tahun 2020-2023**

Wilayah	2020	2021	2022	2023
Provinsi DKI Jakarta	-2,39	3,55	5,25	4,96
Kabupaten Bogor	-1,76	3,55	5,25	5,19
Kabupaten Bekasi	-3,39	3,62	5,30	5,32

Wilayah	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Tangerang	-0,4t1	3,76	5,65	5,10
Kota Bogor	-2,58	3,22	4,96	5,43
Kota Bekasi	-1,92	3,76	5,24	5,05
Kota Depok	-3,76	4,70	5,47	5,18
Kota Tangerang	-7,36	3,90	5,98	5,57
Kota Tangerang Selatan	-1,01	4,81	5,82	5,36
Jabodetabek	-2,65	3,64	5,30	5,07

Sumber : Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten Dalam Angka 2024




Gambar 3. 10 Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Jabodetabek Tahun 2020-2023

Aglomerasi kawasan perkotaan, tidak hanya dicirikan dengan perkembangan fisik/penggunaan lahan, tetapi juga kegiatan ekonomi. Struktur perekonomian di kabupaten/kota yang termasuk aglomerasi perkotaan Jabodetabek seluruhnya di dominasi oleh kegiatan ekonomi perkotaan, seperti sektor industri pengolahan, jasa dan konstruksi.

#### 1. Struktur Ekonomi Provinsi DKI Jakarta


Sebagai pusat transaksi kegiatan ekonomi Indonesia, struktur perekonomian DKI Jakarta didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran. Kontribusi sektor perdagangan 17,67%. Sektor industri sebagai kegiatan yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi kontributor kedua terbesar sebesar 11,87%. Sebagai pusat perputaran uang, sektor keuangan dan asuransi memberikan kontribusi sebesar 11,09%. Pada grafik di bawah ini disajikan 5 besar sektor pembentuk struktur ekonomi DKI Jakarta.



Gambar 3. 11 Diagram Sektor Dominan Struktur Ekonomi DKI Jakarta

## 2. Struktur Ekonomi Kabupaten Bogor


Sebagai *periphery* DKI Jakarta, Kabupaten Bogor menjadi lokasi untuk kegiatan pengembangan industri. Struktur perekonomian Kabupaten Bogor, setengahnya didominasi oleh sektor Industri. Kontribusi sektor industri yaitu 52,14%. Kegiatan ekonomi perkotaan yang memberikan kontribusi besar dalam struktur ekonomi Kabupaten Bogor yaitu sektor perdagangan besar dan eceran 12,27% dan sektor konstruksi 10,46%. Selain sebagai penyangga ekonomi perkotaan, Kota Bogor menjadi penyangga pangan DKI Jakarta. Sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam ekonomi Kabupaten Bogor sebesar 5,19%.



Gambar 3. 12 Diagram Sektor Dominan Struktur Ekonomi Kabupaten Bogor

## 3. Struktur Ekonomi Kabupaten Bekasi


Kegiatan industri sebagai ciri kegiatan perkotaan berkembang cukup luas di Kabupaten Bekasi yang termasuk aglomerasi perkotaan Jabodetabek. Sektor industri sangat mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Bekasi dengan memberikan kontribusi sebesar 77,46%. Kontribusi sektor lainnya dalam 5 kontributor terbesar nilai kontribusi di bawah 5%, kecuali sektor konstruksi 6%.



Gambar 3. 13 Diagram Sektor Dominan Struktur Ekonomi Kabupaten Bekasi

#### 4. Struktur Ekonomi Kota Bogor

Kontribusi terbesar dalam struktur ekonomi Kota Bogor yaitu perdagangan dan jasa 19,23%. Sektor industri menjadi kontributor kedua terbesar 18,70% disusul sektor transportasi dan pergudangan 13,38%. Sektor transportasi erat kaitannya dengan pergerakan. Untuk kasus Kota Bogor, terutama pergerakan manusia menuju Kota Jakarta. Sebagian besar pergerakan menggunakan angkutan umum seperti KRL dan bis.




Gambar 3. 14 Diagram Sektor Dominan Struktur Ekonomi Kota Bogor

#### 5. Struktur Ekonomi Kota Bekasi

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Jakarta, Kota Bekasi menjadi pilihan untuk pengembangan kegiatan industri. Sektor industri menjadi sektor utama pembentuk struktur ekonomi Kota Bekasi. Sektor pembentuk kedua terbesar yaitu sektor perdagangan besar dan eceran. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi penyumbang ketiga terbesar 12,12%. Sebagai penyangga Jakarta, tingkat pergerakan manusia menggunakan kendaraan baik pribadi maupun umum sangat tinggi menuju Kota Jakarta. Pergerakan ini memberikan kontribusi terhadap nilai ekonomi.






Gambar 3. 15 Diagram Sektor Dominan Struktur Ekonomi Kota Bekasi

## 6. Struktur Ekonomi Kota Depok


Sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran serta sektor konstruksi mendominasi struktur ekonomi Kota Depok. Merunut pada sejarah pembentukan Kota Depok yang dahulu berbentuk kota administratif di bawah Kabupaten Bogor, yang kemudian menjadi pilihan lokasi kegiatan sektor industri di luar Kota Jakarta. Berada di pinggiran Jakarta, perkembangan Kota Depok sangat pesat seiring dengan perkembangan Kota Jakarta. Hal ini ditandai dengan peranan sektor konstruksi yang memberikan kontribusi 20% pada struktur ekonomi Kota Depok. Kegiatan permukiman luberan dari Jakarta diiringi dengan peningkatan sektor perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan sebesar 21,11%.



Gambar 3. 16 Diagram Sektor Dominan Struktur Ekonomi Kota Depok

## 7. Struktur Ekonomi Kabupaten Tangerang


Sektor industri pengolahan menjadi sektor yang terbesar dalam pembentukan struktur ekonomi Kabupaten Tangerang. Sebagai wilayah perluasan dari aglomerasi perkotaan Jabodetabek, pembangunan kawasan perkotaan di Kabupaten Tangerang berjalan pesat. Hal ini ditandai dengan cukup berperannya sektor konstruksi (16,35%) dan sektor *real estate* (7,99%) pada struktur ekonomi Kabupaten Tangerang.



Gambar 3. 17 Diagram Sektor Dominan Struktur Ekonomi Kabupaten Tangerang

### 8. Struktur Ekonomi Kota Tangerang

Sektor yang dominan dalam struktur ekonomi Kota Tangerang adalah sektor transportasi dan pergudangan yang memberikan kontribusi sebesar 31,69%. Keberadaan Bandara Soekarno Hatta memberikan peranan yang cukup penting. Implikasi dari keberadaan bandara adalah tumbuhnya pergudangan sebagai penyimpanan barang sebelum di distribusikan. Selain daripada itu, posisi Kota Tangerang yang tidak jauh dari Pelabuhan Utama Tanjung Priok menjadi faktor sub sektor pergudangan berkembang cukup baik di Kota Tangerang. Sektor kedua terbesar yaitu industri pengolahan sebesar 27,43%. Berada di pinggiran Kota Jakarta, Kota Tangerang menjadi arahan lokasi untuk kegiatan sektor industri.




Gambar 3. 18 Diagram Sektor Dominan Struktur Ekonomi Kota Tangerang

### 9. Struktur Ekonomi Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan menjadi lokasi pengembangan permukiman baru. Tumbuh dan berkembang 'Kota Baru' sehingga sektor real estate memberikan peranan yang cukup berarti dalam struktur ekonomi Kota Tangerang Selatan. Kegiatan permukiman akan diiringi dengan meningkatnya

kegiatan perdagangan. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi kontributor kedua terbesar setelah real estate.



Gambar 3. 19 Diagram Sektor Dominan Struktur Ekonomi Kota Tangerang Selatan

### 3.3.2 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan penduduk atau pendapatan per kapita dapat menggunakan data PDRB Per Kapita. DKI Jakarta menempati posisi teratas dalam nilai pendapatan per kapita wilayah Jabodetabek sebesar 322.615,13 ribu rupiah. Kabupaten Bekasi menempati urutan kedua teratas 121.647 ribu rupiah. Pada tabel di bawah ini, dapat dilihat terdapat gap yang cukup besar antara PDRB per kapita DKI Jakarta dengan kabupaten/kota sekitarnya. PDRB per kapita Jabodetabek yaitu dengan menghitung akumulasi dari PDRB wilayah Jabodetabek dibagi dengan jumlah penduduk Jabodetabek. PDRB per kapita Jabodetabek yaitu 151.540,694 ribu rupiah.

PDRB per kapita dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk, karena peningkatan daya beli penduduk dapat disamaartikan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Nilai pendapatan per kapita dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan salah satunya di sektor transportasi.

Tabel 3. 12 PDRB Per Kapita Jabodetabek Tahun 2023

Wilayah	Pendapatan Per Kapita (Ribu Rupiah)
Provinsi DKI Jakarta	322.615
Kabupaten Bogor	51.378
Kabupaten Bekasi	121.647
Kabupaten Tangerang	53.239
Kota Bogor	45.281
Kota Bekasi	40.817
Kota Depok	32.288
Kota Tangerang	61.038
Kota Tangerang Selatan	49.228
Jabodetabek	151.541

Sumber : Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten Dalam Angka 2024

### 3.3.3 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Peta kapasitas fiskal daerah dapat menjadi pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah dan penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah jika dipersyaratkan. Kapasitas fiskal daerah di wilayah Jabodetabek menunjukkan angka yang sangat positif. Dari 9 daerah Jabodetabek, 7 daerah kapasitas fiskal sangat tinggi. Sementara, 2 daerah kapasitas fiskal termasuk kategori tinggi yaitu Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Peta kapasitas fiskal daerah dapat menjadi pertimbangan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi.

**Tabel 3. 13 Peta Kapasitas Fiskal Daerah Jabodetabek Tahun 2023**

Wilayah	Rasio	Kategori
Provinsi DKI Jakarta	3,41	Sangat Tinggi
Kabupaten Bogor	2,11	Sangat Tinggi
Kabupaten Bekasi	1,662	Tinggi
Kabupaten Tangerang	1,871	Sangat Tinggi
Kota Bogor	1,658	Tinggi
Kota Bekasi	2,481	Sangat Tinggi
Kota Depok	1,785	Sangat Tinggi
Kota Tangerang	1,847	Sangat Tinggi
Kota Tangerang Selatan	2,781	Sangat Tinggi

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No 84/2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

### 3.4 Permasalahan dan Isu Sosial Ekonomi Jabodetabek

Berdasarkan kompilasi data diatas, dan berdasarkan pada data primer dan mengutip dari artikel dan jurnal, berikut permasalahan di Jabodetabek.

- Tingginya tingkat pencemaran udara akibat permasalahan transportasi (pencemaran udara dari sumber bergerak yaitu transportasi merupakan penyumbang polusi terbanyak, yaitu sebesar 75%).
- Bencana banjir rutin akibat kiriman dari Bogor, sangat minimnya resapan dan sampah.
- Masih tingginya tingkat urbanisasi.

Sedangkan isu sosial ekonomi di Jabodetabek yaitu :

- Polusi udara termasuk kategori tidak sehat.
- Wilayah rawan banjir.
- Terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk di wilayah penyangga DK Jakarta, dan penurunan pertumbuhan penduduk di DK Jakarta.
- Peningkatan pertumbuhan lahan terbangun.
- Disparitas ekonomi antara DKI Jakarta dan wilayah penyangga.
- Kemampuan keuangan daerah cukup tinggi.

## BAB IV PROFIL TRANSPORTASI JABODETABEK

### 4.1 Profil Transportasi Darat

#### 4.1.1 Prasarana Jaringan Jalan

Jaringan jalan berdasarkan kewenangannya terbagi atas kewenangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Bersumber dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Dalam Angka Tahun 2024, panjang jaringan jalan di Wilayah Jabodetabek pada tahun 2023 yaitu 14.109,74 Km. Terbagi atas jalan nasional 328,90 Km, jalan provinsi 6.885,86 Km dan jalan kabupaten/kota 6.894,99 Km.

Tabel 4. 1 Panjang Jalan Jabodetabek Tahun 2023

Wilayah	Jalan Nasional (Km)	Jalan Provinsi (Km)	Jalan Kab/Kota (Km)
Provinsi DKI Jakarta		6492,33	
Kabupaten Bogor	123,29	132,81	1.706,85
Kabupaten Bekasi	28,94	31,74	1.077,39
Kabupaten Tangerang	28,56	12,20	221,20
Kota Bogor	13,89	21,75	299,00
Kota Bekasi	33,43	11,73	1.957,93
Kota Depok	35,44	110,13	992,61
Kota Tangerang	54,67	26,63	255,32
Kota Tangerang Selatan	10,68	46,54	384,69
Jabodetabek	328,90	6885,86	6894,99

Sumber : Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten Dalam Angka 2024

Kondisi jaringan jalan di wilayah Jabodetabek mayoritas dalam kondisi baik. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat kondisi keseluruhan jalan di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok dan DKI Jakarta. Sementara untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, data kondisi jalan yang disajikan adalah jalan kewenangan Provinsi Banten.

Jaringan jalan di Provinsi DKI Jakarta yang seluruhnya adalah kewenangan provinsi dalam kondisi baik 76%, kondisi sedang 21% dan kondisi rusak 3%. Sementara itu kondisi jalan provinsi di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan 98% dalam kondisi baik. Sedangkan di Kabupaten Tangerang, jalan provinsi dengan kondisi baik di angka 92%.

Kondisi jalan di Kabupaten Bogor dengan kondisi baik 64%, kondisi sedang 20%, kondisi rusak 7% dan rusak berat 9%. Jalan di Kabupaten Bekasi dalam kondisi baik, angka nya terendah dibandingkan dengan wilayah lainnya yaitu 25%. Jalan kondisi sedang tercatat 45%, kondisi rusak 9% dan kondisi rusak berat 24%. Kondisi jalan baik di Kota Bogor terendah kedua di Wilayah Jabodetabek yaitu 26%. Sekitar 64% kondisi jalan sedang dan jalan rusak 10%. Kota Bekasi kondisi jalan baik 90%, kondisi sedang 6%, kondisi rusak dan rusak berat masing-masing 2%. Jalan di Kota Depok dengan kondisi baik 71%, sedang 18%, rusak 7% dan rusak berat 2%.

**Tabel 4. 2 Kondisi Jalan Jabodetabek Tahun 2023**

Wilayah	Baik (Km)	Sedang (Km)	Rusak (Km)	Rusak Berat (Km)
Provinsi DKI Jakarta	4.969,36	1.345,20	177,77	
Kabupaten Bogor	1.222,24	381,30	126,71	165,41
Kabupaten Bekasi	272,96	477,77	96,96	261,44
Kabupaten Tangerang	57,96	142,00	21,24	0,00
Kota Bogor	321,12	21,70	7,40	6,33
Kota Bekasi	1.401,13	353,13	137,09	78,32
Kota Depok	101,83	6,40	1,00	0,90
Kota Tangerang	26,03	0,60		
Kota Tangerang Selatan	45,68	0,86		

Sumber : Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten Dalam Angka 2024

Bersumber dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 430 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1), pada tabel berikut ini disajikan panjang ruas jalan tol yang melewati Wilayah Jabodetabek. Total ruas tol berjumlah 23 ruas.

**Tabel 4. 3 Ruas Jalan Tol Jabodetabek Tahun 2023**

No	Ruas	Panjang (Km)
1.	Jakarta - Bogor -Ciawi	59,00
2.	Prof DR Ir Soedijatmo	14,30
3.	Cawang - Tomang - Pluit	23,50
4.	Cawang - Tj Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit	27,05
5.	JORR S (Pondok Pinang - Taman Mini) (JORR 1)	14,25
6.	JORR Non S (Seksi W2S, E1, E2, E3) (JORR 1)	31,18
7.	JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan) (JORR 1)	9,85
8.	JORR W2 Utara (Kebon Jeruk - Ulujami) (JORR 1)	7,87
9.	Akses Tanjung Priok (JORR I)	11,40
10.	Bogor Ring Road Seksi I-III A	11,30
11.	Cinere-Jagorawi	9,20
12.	Pondok Aren - Bintaro Viaduct-Ulujami (JORR I)	5,55
13.	Pondok Aren - Serpong	7,24
14.	Bekasi Cawang Kampung Melayu	8,40
15.	Depok - Antasari	12,10
16.	Kunciran - Serpong (JORR II)	11,14
17.	Cimanggis - Cibitung Seksi 1 (JORR II)	2,75
18.	Serpong - Cinere Seksi 1 (JORR II)	6,51
19.	Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran (JORR II)	14,19
20.	Tangerang -Merak	73,00
21.	Jakarta - Tangerang	33,00
22.	Jakarta - Cikampek	83,00
23.	Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed	38,00

Sumber : Peraturan Menteri PUPR No 430 Tahun 2022

#### 4.1.2 Volume Kendaraan

Hasil dari pengolahan data yang bersumber dari BPS, jumlah kendaraan bermotor di wilayah Jabodetabek meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2021 – 2023), angka pertumbuhan kendaraan bermotor di Jabodetabek mencapai 2,3% per tahun. Angka sementara tahun 2023, keseluruhan jumlah kendaraan di Jabodetabek mencapai


**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

33.106.097 unit. Terdiri dari 5.548.131 unit mobil, 52.209 unit bus, 1.130.562 unit truk dan 26.375.195 unit motor. Motor mendominasi jumlah kendaraan di Jabodetabek mencapai 80% dari keseluruhan jumlah kendaraan. Jumlah motor pada tahun 2023 meningkat 6% dari tahun sebelumnya. Pada tabel berikut di bawah ini, disajikan data jumlah kendaraan bermotor per wilayah di Jabodetabek.

**Tabel 4. 4 Jumlah Kendaraan Bermotor Jabodetabek Tahun 2023**

Wilayah	Mobil	Bus	Truk	Motor
Provinsi DKI Jakarta	3.836.691	38.612	802.601	18.229.176
Kabupaten Bogor	184.107	973	48.429	1.433.350
Kabupaten Bekasi	222.775	3.315	59.726	1.227.730
Kabupaten Tangerang	217.751	1.736	57.595	1.306.093
Kota Bogor	93.048	621	11.772	362.278
Kota Bekasi	300.651	2.331	51.445	1.147.706
Kota Depok	192821	698	19245	926839
Kota Tangerang	238.480	2.275	48.534	1.029.881
Kota Tangerang Selatan	261.807	1.648	31.215	712.142
Jabodetabek	5.548.131	52.209	1.130.562	26.375.195

Sumber : Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten Dalam Angka 2024



**Gambar 4. 1 Jumlah Kendaraan di Jabodetabek Tahun 2021-2023**

Jumlah kendaraan yang melewati gerbang tol di Jabodetabek yang terbesar via Tol Camareng. Tahun 2022 kendaraan yang melalui Tol Camareng sekitar 25%. Urutan kedua terbesar melalui Tol Dalam Kota 18% dan urutan ketiga melalui Tol Jakarta – Cikampek 16%.

**Tabel 4. 5 Jumlah Kendaraan Di Tol Jabodetabek Tahun 2023**

Nama Jalan Tol	2021	2022	2023
Jagorawi	130.912.144	145.906.317	151.468.376
Jakarta - Cikampek	150.012.044	163.622.562	
Jakarta - Tangerang	121.298.011	136.771.325	142.875.595
Camareng	214.261.097	261.757.410	191.679.302

Nama Jalan Tol	2021	2022	2023
Dalam Kota Jakarta	162.924.883	190.210.435	112.393.895
Sedyatmo	51.336.214	71.546.975	79.285.407
Jln Tol Lingkar Luar Jkt	72.240.957	84.375.780	90.059.654
Jumlah	902.985.350	1.054.190.804	767.762.229

Sumber : Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2024

Bersumber dari Draft Reviu RITJ 2018-2029, proyeksi pergerakan orang di Jabodetabek dengan menggunakan asumsi perkiraan trip rate 2, 67% perjalanan/orang/hari (JUTPI2 Tahun 2018), maka jumlah pergerakan orang di Jabodetabek di Tahun 2030 akan mencapai 93-99 juta orang/hari.

#### 4.1.3 Prasarana Terminal

Merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan No 109 Tahun 2019 Tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Indonesia terdapat 8 terminal tipe A di Wilayah Jabodetabek. Terminal tipe A berfungsi melayani kendaraan penumpang umum antar kota antar provinsi. Sedangkan terminal tipe B yang melayani kendaraan penumpang umum antar kota dalam provinsi di Jabodetabek berjumlah 15 terminal.

**Tabel 4. 6 Terminal Tipe A Jabodetabek Tahun 2023**

No	Terminal Tipe A	Lokasi
1.	Terminal Poris Plawad	Kota Tangerang
2.	Terminal Pondok Cabe	Kota Tangerang Selatan
3.	Terminal Baranangsiang	Kota Bogor
4.	Terminal Induk Bekasi	Kota Bekasi
5.	Terminal Kalijaya Cikarang	Kabupaten Bekasi
6.	Terminal Jatijajar	Kota Depok
7.	Terminal Kalideres	Jakarta Barat
8.	Terminal Rambutan	Jakarta Timur

Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan NO 109 Tahun 2019 tentang Rencana Penetapan Terminal Penumpang Tipe A Di Seluruh Indonesia

**Tabel 4. 7 Terminal Tipe B Jabodetabek Tahun 2023**

No	Terminal Tipe B	Lokasi
1.	Terminal Grogol	Jakarta Barat
2.	Terminal Pulogadung	Jakarta Timur
3.	Terminal Cililitan	Jakarta Timur
4.	Terminal Kampung Melayu	Jakarta Timur
5.	Terminal Pinang Ranti	Jakarta Timur
6.	Terminal Rawamangun	Jakarta Timur
7.	Terminal Blok M	Jakarta Selatan



**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Terminal Tipe B	Lokasi
8.	Terminal Pasar Minggu	Jakarta Selatan
9.	Terminal Senen	Jakarta Pusat
10.	Terminal Manggarai	Jakarta Selatan
11.	Terminal Ragunan	Jakarta Selatan
12.	Terminal Klender	Jakarta Timur
13.	Terminal Muara Angke	Jakarta Utara
14.	Terminal Rawa Buaya	Jakarta Barat
15.	Terminal Ciledug	Kota Tangerang
16.	Terminal Leuwiliang	Kabupaten Bogor
17.	Terminal Cileungsi	Kabupaten Bogor
18.	Terminal Cikarang	Kabupaten Bekasi

Sumber : RDTR Provinsi DKI Jakarta 2022, RTRW Provinsi Banten, 2023 BPS Kab Bekasi 2018

#### 4.1.4 Prasarana Angkutan Massal

Total kapasitas angkutan umum di Jabodetabek sekitar 25,7 juta orang/hari, dengan dikontribusi paling banyak adalah bus/angkot reguler (11,7 juta orang/hari atau 45,6% total) dan ojek online (10,8 juta orang/hari = 42,1%). Angkutan massal (berbasis rel dan berbasis jalan) hanya menyumbang 8,1% kapasitas angkut (2,1 juta orang/hari).

**Tabel 4. 8 Sistem Angkutan Umum Jabodetabek Tahun 2024**

Sistem Angkutan Umum	Rute	Frekuensi	Keterangan
Jaringan Angkutan Massal Berbasis Rel (KRL, MRT, LRT)	7 rute	763 KA/hari	Kapasitas ± 1.280.780 orang/hari
Jaringan Angkutan Massal Berbasis Jalan (Trans Jakarta, JA Connexion, JR Connection)	52 rute	4224 unit	Kapasitas ± 793.079 orang/hari
Jaringan Angkutan Umum Reguler		36038 unit	Kapasitas ± 11.725.250 orang/hari
DKI Jakarta (bus sedang/bus kecil)		3837 unit	Kapasitas angkut ± 1.151.100 orang/hari
AKDP Lintas Kab/Kota dalam Jabodetabek	68 trayek	8800 unit	pasitas angkut + 4.790.100 orang/hari
Bus Kota/Angkot/Angdes Kab/Kota Bodetabek	355 trayek		Kapasitas angkut + 5.784.050 orang/hari
Taksi		65260 unit	Kapasitas angkut + 1.109.420 orang/hari
Taksi Konvensional Banten		11232 unit	Kapasitas angkut + 488.750 orang/hari
Taksi Konvensional Jabar		3737 unit	
Taksi Konvensional DKI		13781 unit	
Taksi Online Jabodetabek		36510 unit	Kapasitas angkut + 620.670 orang/hari
Angkutan lainnya		901.077 unit	Kapasitas angkut ± 10.816.155 orang/hari
Bajaj DKI Jakarta		1077 unit	Kapasitas angkut + 16.155 orang/hari
Ojek Online Jabodetabek		900.000 unit	Kapasitas angkut + 10.800.000 orang/hari
TOTAL			Kapasitas angkut + 25.724.684 orang/hari

Sumber : Berbagai Sumber, Tahun 2024

Jumlah kendaraan umum yang beroperasi di DKI Jakarta pada tahun 2023 berjumlah 4.089 unit, Terdiri dari bus besar 1.351 unit, bus sedang 7 unit dan 2.731 unit bis kecil. Masih terdapat kendaraan umum roda 3 (bajaj) di Jakarta yang setiap tahun jumlahnya semakin berkurang. Tahun 2022 jumlah bajaj 6.120 unit. Tahun 2023 menurun 7% menjadi 5.695 unit.

### 1) **Bus Rapid Transit (BRT)**

Busway mulai beroperasi tahun 2004. Kemudian bertransformasi sejak terbitnya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem *Bus Rapid Transit*, yang mengatur pengembangan jaringan angkutan umum yang saling terintegrasi dengan kualitas layanan yang baik dan tarif layanan yang terjangkau. Tahun 2023 telah beroperasi 15 koridor busway dengan jumlah penumpang 120.638.578 jiwa. Penumpang terbesar pada Koridor I Blok M – Kota 16%, Koridor IX Pinang Ranti – Pluit 13%, Koridor VIII Lebak Bulus – Harmoni 9% dan Koridor XIII Ciledug – Tendea 9%.

**Tabel 4. 9 Rute dan Jumlah Penumpang Trans Jakarta Tahun 2023**

Koridor	Rute	Jumlah Halte	Panjang Rute (Km)	Jumlah Penumpang
Koridor I	Blok M - Kota	19	14,48	19.263.919
Koridor II	Pulogadung 1 - Harmoni	21	17,6	8.783.006
Koridor III	Kalideres-Pasar Baru	16	16,14	9.624.480
Koridor IV	Pulogadung 2 - Dukuh Atas	17	12,33	6.730.848
Koridor V	Kampung Melayu - Ancol	18	13,58	7.798.435
Koridor VI	Ragunan - Dukuh Atas 2	20	13,53	8.972.720
Koridor VII	Kampung Rambutan - Kampung Melayu	14	12,57	7.414.293
Koridor VIII	Lebak Bulus - Harmoni	22	25,33	10.411.881
Koridor IX	Pinang Ranti - Pluit	27	31,57	16.128.602
Koridor X	PGC 2 - Tanjung Priok	22	19,11	7.970.404
Koridor XI	Kampung Melayu - Pulogebang	16	13,86	3.069.323
Koridor XII	Penjaringan - Tanjung Priok	20	23,3	3.227.935
Koridor XIII	Ciledug - Tendea	14	14,18	11.212.621
Koridor XIV	Senen- JIS			30.111
Layanan Umum Integrasi				38.225.812
Layanan Umum Integrasi Rusun				782.306
Layanan Premium				864.387
Layanan Pengumpan Bus Kecil				114.666.707
Layanan Perbatasan				8.940.802
Layanan Bus Wisata				570.238
Lainnya				212.993
Tab On Bus				18.293
Jumlah				284.920.116

Sumber : Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2024, Fakta Analisa RDTR Jakarta 2022

### 2) **Mass Rapid Transit (MRT)**

#### **MRT Jakarta Tahap-1**

Mengutip dari [Jakartamrt.co.id](http://Jakartamrt.co.id), Pembangunan konstruksi fase 1 proyek kereta *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta dimulai pada 10 Oktober 2013 ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden RI Joko Widodo. Pada koridor 1 ini, telah dibangun jalur kereta sepanjang 16 kilometer yang meliputi 10 kilometer jalur layang dan enam kilometer jalur bawah tanah. Tujuh stasiun layang tersebut adalah Lebak Bulus (lokasi depo), Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawir, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Depo akan berada di kawasan Stasiun Lebak Bulus. Sedangkan enam stasiun bawah

tanah dimulai dari Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia.

Pada 2022, jumlah pengguna jasa MRT Jakarta mencapai 54 ribu orang per hari. Angka ini melampaui target PT MRT Jakarta) 50 ribu orang per hari sepanjang 2022. Pada September 2023, tercatat rata-rata 100.968 orang per hari menggunakan MRT Jakarta. Pada hari kerja (weekday) Senin—Jumat, rata-rata angka keterangkutan (ridership) mencapai 114.344 orang dan pada akhir pekan (weekend) mencapai 74.215 orang. Angka tersebut menunjukkan total 3.029.035 orang menggunakan layanan MRT Jakarta sepanjang September 2023 lalu. Ketepatan waktu tempuh, kedatangan, dan berhenti ratangga pun konsisten mencapai 99,9 persen. Bahkan, angka tertinggi pada September lalu tercatat di angka 126.360 orang pada Rabu, 27 September 2023. Jumlah angka keterangkutan tersebut menunjukkan adanya kenaikan jumlah total penumpang dari bulan sebelumnya, yaitu 3.025.826 orang dengan rata-rata 97.620 orang per hari.

### **MRT Jakarta Tahap-2**

Mengutip dari [Jakartamrt.co.id](http://Jakartamrt.co.id), Proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2 membentang sepanjang sekitar 11,8 kilometer dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat. Dengan hadirnya fase 2 ini, total panjang jalur utara—selatan menjadi sekitar 27,8 kilometer dengan total waktu perjalanan dari Stasiun Lebak Bulus Grab hingga Stasiun Kota sekitar 45 menit.

Pembangunan fase 2 merupakan proyek strategi nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional. Selain itu, Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1713 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Atas Gubernur Nomor 1728 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran HI—Kota menjadi landasan penetapan jalur dan stasiun di fase 2A.


Fase 2 terdiri dari dua tahap, yaitu fase 2A dan fase 2B. Fase 2A terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah (Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota) dengan total panjang jalur sekitar 5,8 kilometer. Sedangkan Fase 2B terdiri dari dua stasiun bawah tanah (Mangga Dua dan Ancol) dan satu depo di Ancol Marina dengan total panjang jalur sekitar enam kilometer. Fase 2B sedang dalam tahap studi kelayakan.

### **MRT Koridor Timur – Barat**

MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan terbentang sepanjang 84 km dari Balaraja, Tangerang hingga Cikarang, Bekasi. Dalam pengerjaannya, akan terbagi menjadi 4 (empat) tahap pekerjaan, yaitu Fase 1 Tahap 1 (Tomang - Medan Satria sepanjang 22,7 km), Fase 1 Tahap 2 (Kembangan - Tomang sepanjang 9,2 km), Fase 2 Timur (Medan Satria - Cikarang sepanjang 21,8 km) dan Fase 2 Barat (Kembangan Balaraja sepanjang 29,9 km).


MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan terintegrasi dengan koridor Utara-Selatan dengan titik temu di Stasiun Thamrin yang saat ini sedang dibangun. Pada tahap awal pembangunan, Fase 1 Tahap 1 dari MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan memiliki 21 stasiun yang terdiri dari jalur bawah tanah dari Roxy hingga Galur dan stasiun layang dari Tomang—Grogol dan Cempaka Baru—Ujung Menteng. Selain itu, pada tahap ini juga akan dibangun depot di kawasan Rorotan dengan jalur akses sepanjang 5,4 km.

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**



**Gambar 4. 2 Peta Rute Trans Jabodetabek**

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**



**Gambar 4. 3 Peta Rute MRT Jakarta South - North**

### 3) **Light Rail Transit (LRT ) Jakarta**

#### **LRT Jakarta Fase IA**

Lintas Raya Terpadu Jakarta (disingkat LRT Jakarta) adalah sistem lintas rel terpadu yang beroperasi di DKI Jakarta. Saat ini, LRT Jakarta memiliki jalur sepanjang 5,8 km (3,6 mil). Jalur LRT sepenuhnya berbentuk layang yang melayani 6 stasiun. Stasiun tersebut yaitu:

- Stasiun Pegangsaan Dua
- Boulevard Dua
- Boulevard Selatan
- Pulomas
- Equestrian
- Velodrome

Jumlah penumpang LRT Jakarta pada 2021 sebanyak 315.366 orang atau rerata 864 penumpang per hari. Jumlah tersebut turun dari catatan pada 2020 lalu sebanyak 480.690 orang penumpang. Selanjutnya, jumlah penumpang LRT Jakarta melonjak 117% pada 2022 dengan 685.249 orang, atau sebanyak 1.877 penumpang per harinya. Hingga November 2023, total penumpang LRT Jakarta adalah 938.663 orang, atau 2.811 penumpang per hari.

#### **LRT Jakarta Fase IB**

Proyek pembangunan LRT Jakarta Fase 1B merupakan lanjutan dari LRT Jakarta Fase 1A dengan rute Kelapa Gading-Velodrome yang sudah beroperasi sejak tahun 2019. Proyek ini dibangun dengan jarak 6,4 kilometer dari Velodrome ke Manggarai. Terdapat 5 stasiun yang akan dilewati LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai. Kelima stasiun yang dilewati yaitu Stasiun Pemuda Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Manggarai. LRT Jakarta Fase 1B memiliki bentang jalur sepanjang 6,4 km yang berada pada 5 stasiun yaitu Stasiun Pemuda Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Manggarai. Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B akan memakan waktu sampai tahun 2024 hingga 2026.

### 4) **Light Rail Transit (LRT ) Jabodebek**

Operasional LRT Jabodebek melayani perjalanan dari dan ke 18 stasiun untuk dua rute atau lintasan, yakni rute Cibubur Line (Stasiun Dukuh Atas-Harjamukti PP) dan Bekasi Line (Stasiun Dukuh Atas-Jatimulya PP). Cibubur Line memiliki jarak perjalanan sejauh 24,3 kilometer dan waktu tempuhnya sekitar 33 menit. Sedangkan rute Bekasi Line mempunyai jarak sejauh tempuh 27,3 kilometer dengan durasi perjalanan sekitar 35 menit. Stasiun LRT Halim akan terintegrasi dengan stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) melalui skybridge. Berikut rincian dua rute LRT Jabodebek.

#### **Cibubur Line :**

- Stasiun LRT Dukuh Atas
- Stasiun LRT Setiabudi
- Stasiun LRT Rasuna Said
- Stasiun LRT Kuningan
- Stasiun LRT Pancoran
- Stasiun LRT Cikoko
- Stasiun LRT Ciliwung
- Stasiun LRT Cawang (stasiun transit)
- Stasiun LRT TMII

- Stasiun LRT Kampung Rambutan
- Stasiun LRT Ciracas
- Stasiun LRT Harjamukti.

Bekasi Line:

- Stasiun LRT Dukuh Atas
- Stasiun LRT Setiabudi
- Stasiun LRT Rasuna Said
- Stasiun LRT Kuningan
- Stasiun LRT Pancoran
- Stasiun LRT Cikoko
- Stasiun LRT Ciliwung
- Stasiun LRT Cawang (stasiun transit)
- Stasiun LRT Halim
- Stasiun LRT Jatibening Baru
- Stasiun LRT Cikunir 1
- Stasiun LRT Cikunir 2
- Stasiun LRT Bekasi Barat
- Stasiun LRT Jatimulya.

Jumlah penumpang LRT Jabodebek pada Desember 2023 mencapai 1.029.686 pengguna. Kemudian, pada Januari dan Februari 2024, telah terjadi peningkatan jumlah pengguna masing-masing sebanyak 1.200.399 pengguna dan 1.260.987 penumpang. pada Februari lalu, rata-rata jumlah penumpang saat hari kerja adalah sebesar 51.770 orang dan 27.736 pengguna saat akhir pekan. LRT Jabodebek tercatat telah melayani lebih dari 7 juta penumpang sejak mulai beroperasi pada 28 Agustus 2023.

Menurut Perpres No 98 Tahun 2015, LRT Jabodebek direncanakan sampai ke Bogor. Merujuk pada Perpres tersebut, rute yang akan dibangun selanjutnya adalah :

- Dukuh Atas – Palmerah – Senayan
- Cibubur – Bogor
- Palmerah – Grogol

#### 5) Kereta Rangkaian Listrik/*Commuter Line* Jabodetabek

KRL *Commuter Line* adalah sistem transportasi angkutan cepat komuter berbasis kereta rel listrik (KRL) yang dioperasikan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter), anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI). KRL ini telah beroperasi di wilayah Jakarta sejak tahun 1925. Layanan ini dahulu dioperasikan dengan nama KRL Jabotabek sejak era 1970-an. Pada awal pengenalan pola loop line pada tahun 2011, KRL Commuter Line Jabodetabek memiliki 5 jalur dan 7 relasi. Saat ini KRL Jabodetabek realisasi penumpang KRL pada hari kerja secara rata-rata mencapai 980 ribu penumpang. Sementara di Sabtu dan Minggu berada di atas 600 ribu orang penumpang.

**Tabel 4. 10 Jalur dan Panjang KRL Jabodetabek Tahun 2023**

Jalur	Relasi	Jumlah Stasiun	Panjang Rute (Km)
Commuter Line Bogor	Jakarta – Kota Bogor	24	54,8
	Jakarta – Kota Nambo	23	51

Jalur	Relasi	Jumlah Stasiun	Panjang Rute (Km)
Commuter Line Cikarang	Cikarang – Pasar Senen/Manggarai- Kampung Bandan	29	87,4
	Cikarang-Manggarai-Angke	20	38,9
Commuter Line Rangkasbitung	Tanah Abang - Rangkasbitung	19	72,8
Commuter Line Tangerang	Duri - Tangerang	11	19,3
Commuter Line Tanjung Priok	Jakarta Kota – Tanjung Priok	4	8,1

Sumber : id.wikipedia.org 2024

#### 4.1.5 Manajemen Lalu Lintas

##### 1) Penerapan Area ATCS

*Area Traffic Control System (ATCS)* adalah sistem yang digunakan untuk mengatur lalu lintas di suatu wilayah atau area tertentu. Penerapan ATCS dapat membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas lalu lintas di area tersebut. Untuk DKI Jakarta dari 321 simpang yang ada di DKI Jakarta, sebanyak 162 simpang telah menggunakan sistem ATCS. Pengembangan teknologi telah dilakukan di 20 simpang menggunakan teknologi *AI Traffic Light*. Kota Bekasi telah menerapkan ATCS dengan memasang 120 CCTV di persimpangan. Sementara untuk Kabupaten Bekasi, CCTV yang terpantau ATCS diterapkan di jalan nasional (Jalan Sultan Hasanudin, Indoporlen, Tambun, Cibitung, dan Sentra Grosir Cikarang). Kabupaten Bogor, telah menerapkan ATCS di 17 titik lokasi.

Sementara itu untuk Kota Depok telah memasang 125 unit CCTV dan telah menerapkan pengembangan teknologi baru. Melalui Dinas Perhubungan Kota Depok mengembangkan pengoperasian alat pengendali isyarat lalu lintas (*APILL*) berbasis *integrated area system of transportation center (IAS-TC)*. Sistem APILL yang sebelumnya sudah diterapkan Dishub Kota Depok masih berbasis *area traffic control system (ATCS)*.

Kota Tangerang, sistem ATCS dan ETLA direalisasikan dalam bentuk pemasangan CCTV. CCTV diterapkan di 33 titik *traffic light* di persimpangan-persimpangan untuk pemantauan kondisi lalu lintas, serta 3 titik di jalan strategis (protokol) untuk pemantauan pelanggaran lalu lintas.


##### 2) Penerapan Jalan Berbayar Berbasis Elektronik/ERP

ERP bertujuan mengurai kemacetan dan tarifnya berbeda-beda sesuai kondisi kemacetan suatu jalan. Sistem ERP menggunakan monitor electronic dan *on-board* unit pada kendaraan, sehingga dapat mendeteksi kendaraan yang memasuki daerah-daerah ERP. Sesuai namanya, jika melewati daerah ERP pada waktu tertentu, kendaraan pribadi dapat dikenakan biaya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Gubernur no 149 tentang Pengendalian Lalu Lintas Dengan Pembatasan Elektronik Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik. Peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Gubernur No 25 Tahun 2017. Pada Tahun 2022, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 20 Tahun 2022, mencabut Pergub No 25 Tahun 2017. Sehingga, penerapan jalan berbayar berbasis elektronik belum berhasil diterapkan di wilayah DKI Jakarta.




**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**



**Gambar 4. 4 Peta Rute LRT Jabodebek**

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**



**Gambar 4. 5 Peta Rute KRL Jabodetabek**

### 3) Kebijakan Ganjil Genap

Kebijakan Ganjil Genap yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap. yang masih berlaku sampai saat ini. Sistem ganjil genap yang diterapkan di DKI Jakarta dengan mekanisme mobil plat ganjil hanya bisa beroperasi di tanggal ganjil dan plat genap hanya bisa beroperasi di tanggal genap saja. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi separuh kendaraan yang beredar di jalan Jakarta sehingga dapat mengurangi potensi kemacetan.

Kebijakan ganjil-genap diberlakukan pada beberapa titik yang rawan macet diantaranya yaitu : Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan M.H. Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, sebagian Jalan Jenderal S. Parman, Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal M.T. Haryono, Jalan Jenderal D.I. Panjaitan, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan Jalan H.R. Rasuna Said, dan akan bertambah di enam belas jalur kota Jakarta.

Aturan sistem ganjil genap tersebut berlaku mulai pukul 06.00 WIB-10.00 WIB dan pukul 16.00 WIB-21.00 WIB serta tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional. Bagi pengendara yang melanggar pemberlakuan sistem ganjil genap akan dikenakan sanksi berupa tilang yang telah diatur dalam Undang- Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebelum diberlakukan secara sah, kebijakan ganjil genap telah lebih dulu melalui proses uji coba yang cukup panjang. Mengutip dari Jurnal Ilmu Manajemen dan Administrasi Publik Volume 3 No 4 Tahun 2021, saat diberlakukannya mana uji coba, terdapat hasil evaluasi yang menunjukkan banyaknya jumlah pelanggar sebagai berikut :

- Pelanggaran 10.724 : Pelanggaran lisan 5.362, Pelanggaran tertulis 16%
- Volume kendaraan turun 17%
- Lajukendaraan meningkat Efektivitas 19%
- Waktu perjalanan berkurang 30%
- Peningkatan penumpang bus transjakarta

#### 4.1.6 Keselamatan Lalu Lintas

Jumlah kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tol yang melewati wilayah Jabodetabek pada tahun 2023 sebesar 655 kasus dengan jumlah korban 65 jiwa. Jumlah kecelakaan terbesar di ruas Jakarta – Cikampek 397 kasus. Angka kecelakaan pada tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022. Kecelakaan pada tahun 2022 sebanyak 760 kasus. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2021 dengan jumlah kecelakaan 680 kasus. Faktor penyebab kecelakaan bersumber dari kesalahan manusia 89% dan permasalahan pada kendaraan sebesar 10%.

**Tabel 4. 11 Kasus Kecelakaan di Ruas Tol Jabodetabek Tahun 2023**

Indikator	Jagorawi	Jakarta-Tangerang	Jakarta Cikampek	Cawang-Tomang - Cengkareng	Jumlah
Jumlah Kecelakaan	83	81	397	94	655
Jumlah Korban Jiwa	8	6	39	12	65
Faktor Penyebab					
Pengemudi	67	75	361	82	585
Kendaraan	16	6	36	9	67
Lingkungan	0	0	0	1	1
Tidak Diketahui	0	0	0	2	2

Sumber : Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2024

## 4.2 Profil Transportasi Laut

Merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan No 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, di Wilayah Jabodetabek terdapat Pelabuhan Utama yaitu Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Utama melayani angkutan laut dalam negeri dan internasional dan sebagai pelabuhan ekspor-impor. Selain pelabuhan utama, di pesisir Jabodetabek terdapat 3 pelabuhan pengumpul dengan skala pelayanan antar provinsi, 3 pelabuhan pengumpan regional skala pelayanan dalam provinsi serta 2 pelabuhan lokal.

**Tabel 4. 12 Pelabuhan Laut di Jabodetabek**

No	Pelabuhan	Lokasi	Hirarki
1.	Tanjung Priok	Jakarta Utara	Pelabuhan Utama
2.	Marunda	Jakarta Utara	Pelabuhan Pengumpul
3.	Sunda Kelapa	Jakarta Utara	Pelabuhan Pengumpul
4.	Muara Baru	Jakarta Utara	Pelabuhan Pengumpul
5.	Kalibaru	Jakarta Utara	Pelabuhan Pengumpan Regional
6.	Muara Angke	Jakarta Utara	Pelabuhan Pengumpan Regional
7.	Kep Seribu (P.Pramuka)	Kepulauan Seribu	Pelabuhan Pengumpan Regional
8.	Cituis	Tangerang	Pelabuhan Lokal
9.	Kresek/Tonjo	Tangerang	Pelabuhan Lokal


Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan NO 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Sebagai negara kepulauan, pergerakan menggunakan transportasi laut masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Walaupun demikian, pergerakan orang yang terlihat dari jumlah penumpang kapal di Pelabuhan Tanjung Priok jumlahnya relatif kecil. Sebagian besar tujuan penumpang masih antar pulau di Indonesia. Jumlah penumpang kapal antar negara, angkanya relatif kecil. Sementara itu, perbandingan jumlah penumpang yang datang dan berangkat tidak terdapat selisih yang cukup besar.

**Tabel 4. 13 Jumlah Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021- 2023**

Tahun	Antar Pulau (Jiwa)		Samudera (Jiwa)		Total (Jiwa)	
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang
2021	64.704	65.001	338	950	65.042	65.951
2022	170.239	175.320	3.717	3.729	173.956	179.049
2023	217.352	216.079	12.729	12.575	230.081	228.654

Sumber : Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2024




**Gambar 4. 6 Grafik Jumlah Penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok**

Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pintu gerbang perdagangan antar pulau di Indonesia maupun antar negara. Pada tabel di bawah ini disajikan data mengenai barang yang dibongkar dan dimuat di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebagian besar barang yang dibongkar berasal dari pelayaran antar samudera (internasional). Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kegiatan bongkar dan muat. Hal ini menunjukkan bahwa, barang yang masuk ke Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan barang yang diangkut keluar Indonesia. Sama halnya dengan bongkar muat antar pulau, kegiatan bongkar barang lebih tinggi dibandingkan dengan barang yang dimuat. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Jabodetabek menjadi tujuan untuk pengolahan atau distribusi barang dari luar Pulau Jawa.

**Tabel 4. 14 Bongkar Muat Barang Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2023**

Antar Pulau (Ton)		Samudera (Ton)		Total (Ton)	
Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
4.971.728	2.204.615	8.651.345	642.772	13.623.073	10.855.960

Sumber : Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2024



**Gambar 4. 7 Grafik Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tanjung Priok**

### 4.3 Profil Transportasi Udara

Sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Jabodetabek memiliki bandar udara yang melayani rute nasional maupun internasional. Bandara terbesar Indonesia yaitu Soekarno Hatta berada di barat Jakarta, yang secara administrasi termasuk Kota Tangerang. Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur, sebagai bandar udara utama sebelum dibangunnya Bandara Soekarno Hatta, masih berfungsi yang melayani penerbangan nasional maupun internasional. Selain itu terdapat Bandara Pengumpan Budiarto di Curug Kabupaten Tangerang yang berfungsi untuk kegiatan pemerintah dan swasta, walaupun tidak melayani penerbangan komersil.

**Tabel 4. 15 Bandar Udara Jabodetabek**

No	Bandara	Lokasi	Hirarki
1.	Soekarno Hatta	Tangerang	Pengumpul Skala Pelayanan Primer
2.	Budiarto	Curug Tangerang	Pengumpan

No	Bandara	Lokasi	Hirarki
3.	Halim Perdanakusuma	Jakarta	Pengumpul Skala Pelayanan Primer

Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan N0 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional

Mobilitas penduduk dapat dilihat dari jumlah penumpang di bandara. Pada tahun 2023 penumpang yang datang ke Bandara Soekarno Hatta berjumlah 25.394.808 jiwa. Dari jumlah tersebut, 74% adalah penumpang pesawat domestik. Sementara itu, jumlah penumpang yang berangkat dari Bandara Soekarno Hatta berjumlah 23.330.349 jiwa. Sebagian besar penumpang domestik dengan perbandingan dengan internasional sebesar 71%. Angka penumpang domestik yang datang lebih besar dari yang berangkat. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang datang ke Jakarta, dibandingkan dengan yang keluar Jakarta. Jenis pesawat yang datang dan berangkat, sebagian besar tujuan domestik. Perbandingan dengan pesawat internasional sekitar 77%.

**Tabel 4. 16 Lalu Lintas Bandara Soekarno Hatta Tahun 2023**

Uraian	Internasional	Domestik	Jumlah
Pesawat Berangkat	41.017	133.105	174.122
Pesawat Datang	40.737	133.225	173.962
Penumpang Berangkat	6.781.590	16.548.759	23.330.349
Penumpang Datang	6.542.223	18.852.585	25.394.808
Transit	17.210	338.165	355.375
Tranfer	1.677	1.989.915	1.991.592

Sumber : Provinsi Banten Dalam Angka 2024

Untuk mengurangi beban Bandara Soekarno Hatta, Bandara Halim Perdanakusumah masih melayani penerbangan komersil. Tahun 2023 jumlah pesawat yang berangkat 22.150 unit dengan jumlah penumpang 1.813.459 jiwa. Sebagian besar tujuan domestik 95%. Sedangkan jumlah pesawat yang datang 22.304 unit dengan jumlah penumpang 1.854.415 jiwa. Tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari jumlah kedatangan dan keberangkatan di Bandara Halim.

**Tabel 4. 17 Lalu Lintas Bandara Halim Perdanakusumah Tahun 2023**

Uraian	Internasional	Domestik	Jumlah
Pesawat Berangkat	1.206	20.944	22.150
Pesawat Datang	1.428	20.876	22.304
Penumpang Berangkat	4.586	1.808.873	1.813.459
Penumpang Datang	3.254	1.851.161	1.854.415
Transit		130.371	130.371

Sumber : Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2024

#### 4.4 Permasalahan dan Isu Transportasi Jabodetabek

Berdasarkan pada data sekunder, jurnal dan artikel berikut ini permasalahan dan isu yang terjadi pada sistem transportasi di Jabodetabek :

- a DKI Jakarta menempati urutan ke-29 sebagai kota termacet dari 389 kota yang ada di dunia.

- b Ketimpangan jumlah kendaraan dan jalan (data BPS DKI Jakarta tahun 2020, pertumbuhan kendaraan 1,7%, pertumbuhan jalan 0,01%).
- c Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas tinggi (Data BPS DKI Jakarta Tahun 2022 jumlah kasus kecelakaan 7.133 kasus).
- d Daya tampung simpul transportasi terutama pada jam sibuk (terjadi penumpukan di stasiun dan halte bis).
- e Perilaku masyarakat dalam penggunaan sarana dan prasarana transportasi (penyalahgunaan lahan parkir, PKL, vandalisme, tidak tertib).

Sedangkan isu dalam sistem transportasi di Jabodetabek yaitu:

- a Pengembangan kawasan berorientasi TOD sebagai salah satu solusi penyelesaian transportasi Jabodetabek.
- b Integrasi jaringan prasarana dan pelayanan, baik intramoda dan antarmoda.
- c Ketersediaan jaringan transportasi lokal/feeder yang terintegrasi dengan moda transportasi utama.
- d Kelengkapan sarana dan prasarana yang layak, nyaman serta ramah gender dan penyandang disabilitas pada simpul-simpul transportasi.
- e Ketimpangan dalam pelayanan transportasi publik antara Jakarta dan Wilayah Bodetabek.
- f Efektivitas penerapan kebijakan.

## BAB V REVIU MUATAN DAN PELAKSANAAN RITJ

### 5.1 Reviu Muatan RITJ

Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Tahun 2018 – 2029. RITJ merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan, serta pengawasan dan evaluasi transportasi di wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jangka waktu pelaksanaan RITJ ini dari tahun 2018 sampai 2029 yang dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap I tahun 2018 – 2019, tahap II tahun 2020 – 2024, dan tahap III tahun 2025 – 2029.

Pelaksanaan RIT Jabodetabek dilakukan oleh Kementerian/lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dapat memberikan fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen berupa proses penyusunan studi kelayakan, rencana teknis, rencana rinci, dan pembangunan dalam rangka:

- c. Peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- d. pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang; dan
- e. pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas

Dalam hal Gubernur, Bupati dan/atau Walikota, mempunyai kebutuhan perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan operasional transportasi yang melintasi batas wilayah administratif, dapat memberikan dukungan, bantuan, subsidi, dan/atau hibah kepada daerah lain di Wilayah Perkotaan Jabodetabek yang dituangkan dalam nota kesepahaman antara masing-masing pemerintah daerah.

Visi penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi Jabodetabek adalah mewujudkan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian transportasi Jabodetabek dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif. Misi penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi Jabodetabek adalah sebagai berikut:

1. Memadukan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan transportasi baik intra moda maupun antar moda.
2. Memadukan pembangunan dan pengembangan transportasi perkotaan antar wilayah Jabodetabek dalam satu kesatuan wilayah perkotaan.
  1. Mengintegrasikan pengoperasian transportasi perkotaan,
  2. Mengintegrasikan rencana pembiayaan transportasi perkotaan.

Sasaran dalam mewujudkan visi dan misi yang menjadi landasan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten dalam penyelenggaraan transportasi di kawasan Jabodetabek, adalah sebagai berikut:

1. Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perkotaan harus mencapai 60% (enam puluh persen) dari total pergerakan orang;



2. Waktu perjalanan orang rata-rata di dalam kendaraan angkutan umum perkotaan adalah 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan;
3. Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak di seluruh jaringan jalan minimal 30 (tiga puluh) kilometer/jam;
4. Cakupan pelayanan angkutan umum perkotaan mencapai 80% (delapan puluh persen) dari panjang jalan;
5. Akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 m (lima ratus meter);
6. Setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal/jaringan pengumpan (*fider*) yang diintegrasikan dengan jaringan utama (*trunk*) melalui satu simpul transportasi perkotaan;
7. Simpul transportasi perkotaan harus memiliki fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir pindah moda (*park and ride*), dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 m (lima ratus meter);
8. Perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal 3 (tiga) kali.

Cakupan rencana induk ini meliputi 9 (sembilan) pilar kebijakan pembangunan transportasi di Jabodetabek yang meliputi:

- a) Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan;  
Kebijakan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan dilaksanakan dengan strategi:
  - a. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan, dengan program meliputi:
    - 1) Peningkatan keselamatan sarana transportasi perkotaan;
    - 2) Peningkatan keselamatan prasarana transportasi perkotaan;
    - 3) Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan.
  - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) transportasi dan pengguna jalan yang berkeselamatan, dengan program peningkatan kompetensi SDM dan pendidikan bagi pengguna jalan.
  - c. Peningkatan efektivitas pengawasan keselamatan, dengan program meliputi:
    - 1) Peningkatan sistem manajemen keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan;
    - 2) Mendorong operator angkutan dalam rangka pemenuhan standar keselamatan;
    - 3) Penggunaan peralatan pemantau perilaku pengemudi dan keselamatan kendaraan umum.
- b) Pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan;  
Kebijakan Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Perkotaan, dilaksanakan dengan strategi:
  - a. Peningkatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung transportasi jalan, dengan program meliputi:
    - 1) Pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe A;
    - 2) Pembangunan dan pengembangan terminal barang.
  - b. Peningkatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung transportasi perkeretaapian, dengan program meliputi:
    - 1) Pembangunan, rehabilitasi/peningkatan dan revitalisasi jalur dan bangunan kereta api;
    - 2) Pembangunan, rehabilitasi/peningkatan dan revitalisasi sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan;

- 3) Pemagaran fasilitas pendukung;
- 4) Penanganan perlintasan sebidang.
- c. Peningkatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung transportasi perairan daratan, dengan program Pemanfaatan alur sungai dan kanal untuk pelayanan angkutan orang dan barang.
- d. Pengembangan kapasitas dan kualitas jalan yang mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik, dengan program meliputi:
  - 1) Pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur *Bus Rapid Transit* (BRT);
  - 2) Pembangunan jalan layang khusus *Bus Rapid Transit* (BRT);
  - 3) Peningkatan jalan akses dari/ke simpul transportasi perkotaan;
  - 4) Pembangunan dan/atau peningkatan akses pejalan kaki dari/ke angkutan umum (trotoar, jembatan penyeberangan orang, terowongan penyeberangan dan penerangan jalan umum);
  - 5) Pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas ruas jalan nasional, jalan strategis nasional dan jalan tembus serta jala tol;
  - 6) Pemanfaatan lajur jalan tol untuk pelayanan angkutan umum massal/Lajur Khusus Angkutan Umum (LKAU);
  - 7) Pembangunan *passing lane* pada rute Transjabodetabek Ekspres;
  - 8) Pembangunan *Bus Lane* dan Halte pada Rute Transjabodetabek Reguler;
  - 9) Peningkatan Sterilisasi Jalur Bus Rapid Transit (BRT).
- c) Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis jalan;  
Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan, dilaksanakan dengan strategi:  
Pembentukan jaringan pelayanan transportasi angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang meliputi jaringan trayek angkutan orang dan jaringan lintas angkutan barang, dengan program meliputi:
  - a. pengembangan Rute Transjabodetabek Ekspres;
  - b. Pengembangan Rute Transjabodetabek Reguler;
  - c. Pengembangan Angkutan Pengumpan (*Feeder*) yang melayani Transjabodetabek;
  - d. Pengembangan Angkutan Pemadu Moda;
  - e. Penataan Angkutan Tidak Dalam Trayek.
- d) Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis rel;  
Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Rel, dilaksanakan dengan strategi: Pembangunan dan pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis rel yang menghubungkan wilayah Jabodetabek, dengan program meliputi:
  - a. Pembangunan jalur kereta api ringan (*Light Rail Transit/LRT*) baik di wilayah Jakarta maupun di luar wilayah Jakarta (Bodetabek);
  - b. Pembangunan jalur *Automated People Mover* (APM)/*Automated Guideway Transit*(AGT)/Tram;
  - c. Pembangunan jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/MRT*), yang terdiri dari Koridor Utara-Selatan dan Koridor Barat-Timur;
  - d. Pembangunan kereta api bandara;
  - e. Pembangunan *loop line Railway* (*Jakarta elevated loop line railway*);
  - f. Pembangunan Jalur Ganda (*Double Track*).

- e) Pengembangan transportasi terintegrasi;  
Kebijakan Pengembangan Transportasi Perkotaan Terintegrasi, dilaksanakan dengan strategi: Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan terintegrasi dengan Pengembangan simpul-simpul transportasi yang terhubung dengan koridor utama jaringan angkutan umum massal, dengan program meliputi:
- a. Pengembangan Simpul Transportasi Perkotaan Terpadu;
  - a. Pengembangan Fasilitas Perpindahan Moda/Fasilitas Alih Moda/Fasilitas Integrasi intra dan antar moda;
  - b. Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Penunjang Angkutan Massal (shelter, rambu lalu lintas, marka jalan, *electronic information display* dan jembatan penyeberangan orang)
  - c. Penyediaan Fasilitas Integrasi Bus Rapid Transit (BRT);
  - d. Pembangunan *City Air Terminal*;
  - e. Pembangunan/Pengembangan sistem logistik Terpadu (*Logistic Center*) Multimoda Berbasis Kereta Api;
  - f. Integrasi Moda dari/ke Stasiun Kereta Api;
  - g. Pengembangan Sistem Pembayaran Terpadu;
  - h. Pengembangan Sistem Informasi Terpadu;
  - i. Pengembangan Sistem dan Simpul Terpadu Transportasi Udara;
  - j. Pengembangan Sistem dan Simpul Terpadu Transportasi Perairan.
- f) Peningkatan kinerja lalu lintas;  
Kebijakan Peningkatan Kinerja Lalu Lintas, dilaksanakan dengan strategi:
- a. Penerapan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas Jalan nasional Jabodetabek, dengan program meliputi:
    - 1) Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami *Bottleneck* (*Underpass* dan *Flyover*),
    - 2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Tertentu (Pasar Tradisional/Modern);
    - 3) Perbaikan Desain Geometrik (*Redesign*) Ruas Jalan dan Simpang;
    - 4) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan);
    - 5) Penerapan *Electronic Law Enforcement* (ELE)
  - b. Penerapan sistem transportasi perkotaan dan penurunan kemacetan transportasi perkotaan dengan Manajemen Permintaan/Kebutuhan Lalu Lintas dengan pendekatan *Push and Pull*, dengan program meliputi:
    - 1) Penerapan *Electronic Road Pricing* (ERP) dan Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor;
    - 2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di kawasan *Central Bussines District* (CBD);
    - 3) Penerapan Sistem Prioritas Bus di persimpangan;
    - 4) Penerapan *Electronic Toll Collection* (ETC)
    - 5) Penerapan Sistem Elektronik Parkir Meter;
    - 6) Pengawasan Angkutan Barang.
  - c. Penerapan teknologi sistem informasi untuk kepentingan lalu lintas dan angkutan (pengaturan dan pengawasan) secara *real time*, dengan program meliputi:
    - 1) Peningkatan Sistem Informasi Lalu Lintas di Jalan Arteri;
    - 2) Pembangunan dan Pengembangan ATCS (*Area Traffic Control System*)

- 3) Pengadaan dan Pemeliharaan *Closed Circuit Television* (CCTV) di Jalan Arteri.
- g) Pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan; Kebijakan Pengembangan Sistem Pendanaan Transportasi perkotaan, dilaksanakan dengan strategi:
  - a. Pemanfaatan dan Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan sejumlah program meliputi:
    - 1) Pemberian subsidi dan *Public Service Obligation* (PSO) angkutan umum massal;
    - 2) Pemberian subsidi dan *Public Service Obligation* (PSO) angkutan perairan;
    - 3) Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk angkutan umum perkotaan dan peningkatan keselamatan;
    - 4) Pengembangan unit bisnis strategis.
  - b. Pemanfaatan dana perusahaan milik pemerintah dan dana retribusi pemerintah daerah, dengan sejumlah program meliputi:
    - 1) Pemanfaatan dana *Electronic Road Pricing* (ERP)
    - 2) Pemanfaatan dana sistem pembayaran elektronik (*Electronic Payment*).
  - c. Meningkatkan pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan mengoptimalkan pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), dengan sejumlah program meliputi:
    - 1) Penerapan Konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
    - 2) Optimalisasi pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- h) Pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang; Kebijakan Pengembangan Keterpaduan Transportasi Perkotaan Dan Tata Ruang, dilaksanakan dengan strategi:
  - a. Peningkatan akses terhadap angkutan umum dengan pembangunan berorientasi angkutan umum/*Transit Oriented Development* (TOD), dengan program:
    - 1) Pembangunan berorientasi angkutan umum (*Transit Oriented Development/TOD*) pada tipologi TOD Kota (skala layanan regional;
    - 2) Rekomendasi pengembangan Kawasan Berpotensi TOD pada tipologi TOD Sub Kota dan TOD lingkungan.
  - b. Meningkatkan ketersediaan regulasi keterpaduan transportasi dan tata ruang yang efektif dan harmonis, dengan program Pengembangan *compact city*.
  - c. Peningkatan penataan kota untuk mobilitas yang efisien dan setara, dengan program retribusi pusat kegiatan.
  - d. Peningkatan pembinaan penataan ruang, untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang, dengan program Pemberian insentif bagi pembangunan di luar pusat kota.
- i) Pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan. Kebijakan Pengembangan Transportasi perkotaan lingkungan, dilaksanakan dengan strategi:
  - a. Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan, dengan program Peningkatan diversifikasi bahan bakar ramah lingkungan.
  - b. Peningkatan penerapan pengaturan penggunaan kendaraan pribadi pada waktu dan lokasi tertentu (zona emisi, *car free day*) dengan program meliputi:
    - 1) Pembatasan usia kendaraan.
    - 2) Pengendalian kepemilikan kendaraan pribadi.

- 3) Penyelenggaraan hari bebas kendaraan/*Car Free Day*
- c. Penerapan penggunaan sarana transportasi yang ramah lingkungan, dengan program Penggunaan Kendaraan Listrik dan Gas.
- d. Pengembangan fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor (fasilitas pejalan kaki dan pesepeda), dengan program meliputi:
  - 1) Peningkatan penggunaan kendaraan tidak bermotor.
  - 2) Pembangunan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda.

Kebijakan dan program yang telah ditetapkan pada RITJ pada saat ini telah berada pada periode ke III, dimana perlu dilakukan evaluasi maupun penyesuaian dengan kondisi saat ini baik dari kebijakan-kebijakan yang muncul pasca ditetapkannya RITJ maupun adanya perubahan-perubahan akibat dari dinamika pembangunan, pertumbuhan wilayah, pertumbuhan penduduk, serta isu-isu strategis pada bidang transportasi. Maka dari itu pada tahun 2021 BPTJ telah melakukan kajian mengenai Reviu RITJ dan pada tahun 2023 juga melakukan kajian evaluasi RITJ periode 2018 – 2023. Hasil kajian evaluasi dan reviu ini tentu menjadi bahan dalam penyusunan revisi RITJ pada kegiatan ini.

## 5.2 Keterlaksanaan Program RITJ

Keterlaksanaan program RITJ merujuk pada hasil analisis implementasi kegiatan RITJ periode 2018 – 2023, sebagaimana termuat pada dokumen kajian evaluasi RITJ. Pada kajian tersebut dengan menggunakan metode audiensi kepada pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga yang meliputi Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Perhubungan.

Hasil dari Audiensi tersebut diperoleh informasi terkait dengan program RITJ adalah 945 program dari 948 program, artinya bahwa data dan informasi yang dapat direkap sekitar 99,8% dari total program yang termuat pada RITJ. Untuk lebih jelasnya mengenai rekap informasi program RITJ dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5. 1 Hasil Rekap Informasi Program RITJ Berdasarkan Audiensi**

Pilar	Nama	DKI Jakarta	Kab. Bekasi	Kota Bekasi	Kota Tangerang Selatan	Kota Depok	Kabupaten Bogor	Kota Bogor	Kota Tangerang	Prov Banten	Total
Pilar 1	Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan	12	27	33	16	26	27	33	22	11	34
Pilar 2	Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Perkotaan	25	51	51	16	31	15	47	71	9	316
Pilar 3	Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan	1	2	2	1	1	1	1	1	3	13
Pilar 4	Pengembangan sistem transportasi	25	3	3	1	7	1	3	0	6	49

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar	Nama	DKI Jakarta	Kab. Bekasi	Kota Bekasi	Kota Tangerang Selatan	Kota Depok	Kabupaten Bogor	Kota Bogor	Kota Tangerang	Prov Banten	Total
	perkotaan berbasis rel										
Pilar 5	Pengembangan transportasi perkotaan terintegrasi	17	17	17	1	12	10	25	2	0	101
Pilar 6	Peningkatan kinerja lalu lintas	4	39	39	15	14	8	24	24	28	195
Pilar 7	Pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan	3	7	7	1	7	6	7	5	17	60
Pilar 8	Pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang	6	6	6	5	8	6	10	7	17	71
Pilar 9	Pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan	8	13	13	7	10	12	14	12	17	106
		101	165	171	66	121	90	164	144	108	945

Sumber: Laporan Evaluasi RITJ Periode 2018-2023

Dari hasil rekap 945 program, diketahui bahwa keterlaksanaan program RITJ sampai pada tahun 2023 adalah 294 program atau sekitar 31,11%. Program-program yang terlaksana sebagian besar berasal dari program pada pilar 1 dan pilar 2. Bila dilihat dari jumlah program yang terlaksana per pilar maka Pilar 1 dan Pilar 3 memiliki nilai persentase terlaksana paling tinggi, yaitu pada Pilar 1 terlaksana 100% sedangkan pada Pilar 3 terlaksana 69,23%. Untuk pilar dengan keterlaksanaan program paling rendah adalah pilar 8 dengan nilai keterlaksanaan hanya 8,45%. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah program yang terlaksana dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

**Tabel 5. 2 Jumlah Keterlaksanaan Program RITJ Berdasarkan Hasil Audiensi**

Pilar	Nama	DKI Jakarta	Kab. Bekasi	Kota Bekasi	Kota Tangerang Selatan	Kota Depok	Kabupaten Bogor	Kota Bogor	Kota Tangerang	Prov Banten	Total
Pilar 1	Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan	11	27	10	16	18	10	18	17	4	34
Pilar 2	Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Perkotaan	23	13	13	19	4	3	1	7	5	88
Pilar 3	Pengembangan Sistem Transportasi	1	2	2	1	0	1	1	1	0	9

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**


Pilar	Nama	DKI Jakarta	Kab. Bekasi	Kota Bekasi	Kota Tangerang Selatan	Kota Depok	Kabupaten Bogor	Kota Bogor	Kota Tangerang	Prov Banten	Total
	Perkotaan Berbasis Jalan										
Pilar 4	Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis rel	2	0	0	1	6	0	0	0	0	9
Pilar 5	Pengembangan transportasi perkotaan terintegrasi	6	3	3	1	3	4	0	0	0	20
Pilar 6	Peningkatan kinerja lalu lintas	0	24	24	15	3	4	5	3	9	87
Pilar 7	Pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan	1	1	1	1	3	1	1	1	0	10
Pilar 8	Pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang	0	0	0	5	1	0	0	0	0	6
Pilar 9	Pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan	3	3	3	7	6	3	2	4	0	31
		47	73	56	66	44	26	28	33	18	294

Sumber: Laporan Evaluasi RITJ Periode 2018-2023

**Tabel 5. 3 Persentase Keterlaksanaan Program Berdasarkan Pilar**

Pilar	Hasil Rekap	Program Terlaksana	Persentase
Pilar 1	34	34	100.00
Pilar 2	316	88	27.85
Pilar 3	13	9	69.23
Pilar 4	49	9	18.37
Pilar 5	101	20	19.80
Pilar 6	195	87	44.62
Pilar 7	60	10	16.67
Pilar 8	71	6	8.45
Pilar 9	106	31	29.25
<b>Total</b>	<b>945</b>	<b>294</b>	<b>31.11</b>

Sumber: diolah dari Laporan Evaluasi RITJ Periode 2018-2023



**Gambar 5. 1 Grafik Perbandingan Keterlaksanaan Program RITJ**  
Sumber: diolah dari Laporan Evaluasi RITJ Periode 2018-2023

### 5.3 Sinkronisasi Program RITJ

Pada tahun 2023 dilakukan kajian evaluasi pelaksanaan RITJ periode 2018 – 2023, dimana salah satu keluarannya adalah sinkronisasi program yang terdapat di RITJ dan kebijakan pada wilayah Jabodetabek. Hasil analisis tersebut sebagai berikut:

- a. Matriks kesinambungan Visi dan Misi RITJ dengan kota/kabupaten pada wilayah Jabodetabek dan sektor sebagai berikut:
  - 1) Hasil analisis kesesuaian matriks kesinambungan visi dan misi RITJ dengan Provinsi DKI Jakarta adalah:
    - Visi dishub DKI Jakarta sudah selaras dengan visi RITJ yang menekankan pada pengintegrasian transportasi
    - Misi dan sasaran sudah sesuai dengan misi RITJ karena berfokus pada perwujudan dan pengembangan transportasi yang terintegrasi baik sistem jaringan, layanan atau pengoperasian, serta pembiayaan
    - IKU belum sesuai karena masih terdapat banyak sasaran RITJ yang belum ditetapkan dalam IKU dishub jakarta
  - 2) Hasil analisis kesesuaian matriks kesinambungan visi dan misi RITJ dengan Provinsi Banten adalah:
    - Tujuan Renstra masih belum selaras karena masih menitikberatkan pada peningkatan kelembagaan dan peningkatan infrastruktur, belum adanya poin pembahasan mengenai integrasi pelayanan transportasi se-Jabodetabek sebagai satu kesatuan wilayah
    - Hanya sasaran nomor 2 yang selaras dengan misi RITJ dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi
    - Kalimat strategi masih sangat umum dan belum ada keselarasan dengan sasaran RITJ
  - 3) Hasil analisis kesesuaian matriks kesinambungan visi dan misi RITJ dengan Kota Bogor adalah:
    - Tujuan pada renstra belum sesuai dengan visi RITJ, yang belum berfokus pada integrasi transportasi dan hanya menyebutkan perwujudan sistem



transportasi yang selamat, nyaman dan berkualitas, serta hanya spesifik berfokus pada kelembagaannya.

- Sasaran cukup sesuai dengan misi RITJ, yang berfokus pada integrasi pengoperasian transportasi, namun belum terdapat arahan untuk memadukan pembangunan dan pengembangan serta mengintegrasikan rencana pembiayaan.
  - IKU Renstra sudah cukup sesuai dari sasaran RITJ, namun belum memuat secara keseluruhan, karena masih belum terdapat IKU terkait angka pergerakan orang yang menggunakan angkutan umum, waktu perjalanan rata-rata dalam angkutan umum, dan ketentuan setiap daerah yang harus memiliki jaringan layanan lokal/jaringan pengumpan yang diintegrasikan dengan jaringan utama.
- 4) Hasil analisis kesesuaian matriks kesinambungan visi dan misi RITJ dengan Kabupaten Bogor adalah:
- Pada tujuan Renstra 2019-2020, terdapat kesinambungan dengan visi RITJ dengan adanya visi untuk sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi. Namun setelah direvisi pada tahun 2021, kalimat tujuan menjadi lebih umum dan kurang selaras dengan visi RITJ.
  - Pada sasaran tahun 2019-2020, kalimat sasaran dinilai lebih bisa mengakomodir misi RITJ karena terdapat poin pembangunan dan pengembangan transportasi serta pelayanan transportasi yang terintegrasi. Namun pada sasara yang telah direvisi tahun 2021, kalimat sasaran menjadi kurang jelas dan tidak berbeda dengan kalimat tujuan. Selain itu, kalimat sasaran yang direvisi tersebut dinilai tidak selaras dengan misi RITJ.
  - Strategi pada periode 2019-2020 dinilai lebih rinci dibandingkan dengan kalimat strategi yang telah direvisi tahun 2021. Meskipun begitu, kedua kalimat strategi dinilai kurang selaras dengan sasaran RITJ dan tidak memiliki target yang terkuantifikasi.
- 5) Hasil analisis kesesuaian matriks kesinambungan visi dan misi RITJ dengan Kota Depok adalah:
- Tujuan Renstra belum sesuai dengan visi RITJ karena hanya berfokus pada layanan dan arahan masih ditujukan secara umum
  - Sasaran renstra belum sesuai dengan misi RITJ karena berfokus pada peningkatan operasional yang belum menyebutkan terkait pengintegrasian serta berfokus pada kelembagaan internal.
  - Strategi pada renstra belum sesuai karena masih sangat umum yang masih menggunakan diksi optimalisasi, mengembangkan, dan peningkatan dari sistem transportasi secara umum.
- 6) Hasil analisis kesesuaian matriks kesinambungan visi dan misi RITJ dengan Kota Tangerang adalah:
- Tujuan Renstra Dishub Kota Tangerang masih belum selaras dengan RITJ, karena masih berfokus kepada kualitas pelayanan, belum sampai kepada integrasi.
  - Keselarasan antara sasaran Renstra Dishub Kota Tangerang dengan RITJ masih belum terlihat dimana misi-misi RITJ berfokus kepada pengintegrasian pelayanan transportasi sedangkan pada sasaran Renstra Dishub Kota Tangerang berfokus kepada internal pelayanan transportasi wilayah Kota Tangerang sendiri.
  - Dalam konteks sifat kalimat dari kedua dokumen, terdapat perbedaan sifat kalimat dimana sasaran pada RITJ, sudah lebih kuantitatif dan teknis

sedangkan pada renstra dishub kota tangerang masih cukup umum. Kesesuaian yang dapat terlihat adalah perwujudan strategi renstra dishub kota tangerang hanya terdapat pada strategi nomor 1, yaitu Meningkatkan Sarana Prasarana Angkutan Umum Massal. strategi tsb dapat tercapai dengan melaksanakan sasaran yang ada pada RITJ.

- 7) Hasil analisis kesesuaian matriks kesinambungan visi dan misi RITJ dengan Kabupaten Tangerang adalah:
  - Tujuan Renstra dinilai belum selaras dengan visi RITJ karena hanya menitikberatkan pada peningkatan kinerja pelayanan perhubungan dan tidak ada istilah mengenai pengintegrasian layanan transportasi secara satu kesatuan wilayah.
  - Hanya sasaran kedua yang dinilai selaras dengan misi RITJ karena dapat mendorong pembangunan dan pengembangan transportasi Jabodetabek sebagai satu kesatuan wilayah.
  - Strategi Renstra dinilai tidak selaras dengan Sasaran RITJ serta masih bersifat umum dalam perencanaan transportasi dan belum memiliki target yang terukur.
- 8) Hasil analisis kesesuaian matriks kesinambungan visi dan misi RITJ dengan Kota Bekasi adalah:
  - Tujuan dalam Renstra sudah selaras dengan kalimat visi RITJ yang menekankan pada integrasi sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan transportasi publik.
  - Terdapat keselarasan dalam pengembangan sarana, prasarana, serta pelayanan transportasi publik yang terintegrasi, namun sasaran Renstra belum mengakomodir mengenai topik pembiayaan.
  - Terdapat beberapa strategi Renstra yang sejalan dengan sasaran RITJ yaitu pengembangan angkutan umum (Strategi No 7) dan pengembangan simpul berbasis integrasi antarmoda (Strategi No 8).
- 9) Hasil analisis kesesuaian matriks kesinambungan visi dan misi RITJ dengan renstra DJKA 2020-2024 adalah:
  - Perwujudan perkeretaapian yang berintegrasi sejalan dengan visi RITJ dalam menciptakan layanan transportasi Jabodetabek yang terintegrasi.
  - Misi nomor 1 dan 2 dalam Renstra DJKA dapat mendorong pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana dan pelayanan transportasi Jabodetabek yang berbasis kereta api.
  - Indikator On Time Performance dan pemenuhan target penumpang kereta api berkaitan erat dengan sasaran RITJ mengenai modal share angkutan umum (sasaran nomor 1) dan waktu perjalanan (sasaran nomor 2).
- 10) Hasil analisis kesesuaian matriks kesinambungan visi dan misi RITJ dengan renstra BPTJ 2020-2024 adalah:
  - Perwujudan konektivitas Jabodetabek yang handal dan berdaya saing sejalan dengan visi RITJ dalam pengembangan pelayanan transportasi Jabodetabek yang terintegrasi dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi wilayah administratif.
  - Secara umum, ketiga misi BPTJ dapat mendorong pengembangan sistem jaringan prasarana dan pelayanan transportasi (misi nomor 1 RITJ) serta pengintegrasian sistem transportasi Jabodetabek (misi nomor 3 RITJ).
  - Hanya terdapat 1 indikator kinerja program yang selaras dengan sasaran RITJ yaitu terkait dengan modal share angkutan umum dimana RITJ menargetkan

modal share sebesar 60% pada tahun 2029 dan BPTJ menargetkan sebesar 45% pada tahun 2024.

- 11) Hasil analisis kesesuaian matriks kesinambungan visi dan misi RITJ dengan renstra Kemenhub 2020-2024 adalah:
    - Perwujudan konektivitas nasional yang andal dapat diupayakan melalui penyelenggaraan program dalam RITJ untuk menciptakan konektivitas andal di kawasan Jabodetabek.
    - Misi nomor 1 dalam Renstra Kemenhub menjadi dasar utama dalam pengintegrasian sistem transportasi perkotaan di Jabodetabek sesuai dengan RITJ.
    - Terdapat keselarasan dalam peningkatan aksesibilitas dan kinerja layanan transportasi.
  - 12) Hasil analisis kesesuaian matriks kesinambungan visi dan misi RITJ dengan renstra Kementerian PUPR 2020-2024 adalah:
    - Secara umum, misi Kemen PUPR dapat menunjang misi RITJ dalam pembangunan prasarana serta pembiayaan sistem jaringan transportasi perkotaan yang terpadu.
    - Secara umum, hanya tujuan Kemen PUPR nomor 2 dan 3 yang berkaitan dengan Sasaran RITJ dan mampu mendorong pengintegrasian sistem transportasi perkotaan di Jabodetabek :
      - Nomor 2 : konektivitas dan akses jalan yang merata menjadi hal dasar dalam integrasi jaringan layanan transportasi, terutama dalam pengintegrasian jaringan pengumpan dengan jaringan utama
      - Nomor 3 : pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dapat dikembangkan bersama simpul transportasi perkotaan dengan konsep TOD.
- b. Hasil analisis evaluasi sinkronisasi antar kegiatan RITJ, menghasilkan:
- 1) Sinkronisasi Pilar 1 : Terdapat 34 kegiatan dari program pilar 1 Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan. Program terbanyak ada di program Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan Program pilar 1 merupakan program rutin yang pelaksanaannya tahunan, program pilar 1 bersifat *supporting* dan memiliki sinkronisasi tinggi dengan program lainnya, sehingga tingkat sinkronisasi antar pilarnya juga tinggi.
  - 2) Sinkronisasi Pilar 2 : Pada program pilar 2 Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Perkotaan terdapat 12 jenis program dengan program terbanyak adalah program pembangunan Jalan Nasional dan Tol sebanyak 119 program. Program yang memiliki nilai tinggi nantinya menjadi prioritas utama dimana tingkat sinkronisasi yang tinggi memiliki kecenderungan akan memberikan dampak terhadap program lain jika tidak segera dilaksanakan. Pada program pilar 2 didapat hasil sebanyak 44 persen memiliki tingkat sinkronisasi sedang dan 56 persen memiliki tingkat sinkronisasi tinggi dan 0,1 persen memiliki tingkat sinkronisasi rendah.
  - 3) Sinkronisasi Pilar 3 : Pada program pilar 3 pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis jalan terdapat 3 jenis program dengan program terbanyak adalah program Pengembangan Rute Transjabodetabek Ekspres dan Reguler sebanyak 74 program program. Pada program pilar 3 didapat hasil sebanyak 23 persen memiliki tingkat sinkronisasi tinggi dan 38 persen memiliki tingkat sinkronisasi sedang dan 23 persen memiliki tingkat sinkronisasi rendah.

- 4) Sinkronisasi Pilar 4 : Pada program pilar 4 Pembangunan dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel Yang Menghubungkan Wilayah Jabodetabek terdapat 5 jenis program dengan program terbanyak adalah program Pembangunan jalur kereta api ringan (*Light Rail Transit/LRT*) sebanyak 24 program. Pada program pilar 4 didapat hasil sebanyak 39 persen memiliki tingkat sinkronisasi tinggi dan 34 persen memiliki tingkat sinkronisasi Sedang dan 12 persen memiliki tingkat sinkronisasi rendah
- 5) Sinkronisasi Pilar 5 : Pada program pilar 5 pengembangan transportasi perkotaan terintegrasi terdapat 11 jenis program dengan program terbanyak adalah program Pengembangan Fasilitas Perpindahan Moda/Fasilitas Alih Moda/Fasilitas Integrasi Intra dan Antar Moda sebanyak 30 program. Pada program pilar 5 didapat hasil sebanyak 34 persen memiliki tingkat sinkronisasi tinggi dan 39 persen memiliki tingkat sinkronisasi sedang dan 27 persen memiliki tingkat sinkronisasi rendah.
- 6) Sinkronisasi Pilar 6 : Pada program pilar 6 peningkatan kinerja lalu lintas terdapat 10 jenis program dengan program terbanyak adalah program Perbaikan Desain Geometrik Jalan sebanyak 57 program. Pada program pilar 6 didapat hasil sebanyak 67 persen memiliki tingkat sinkronisasi tinggi dan 9 persen memiliki tingkat sinkronisasi sedang dan 24 persen memiliki tingkat sinkronisasi rendah.
- 7) Sinkronisasi Pilar 7 : Pada program pilar 7 pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan terdapat 5 jenis program dengan program terbanyak adalah program Pemberian Subsidi dan *Public Service Obligation (PSO)* Angkutan Umum Massal sebanyak 18 program. Pada program pilar 7 didapat hasil sebanyak 53 persen memiliki tingkat sinkronisasi tinggi dan 19 persen memiliki tingkat sinkronisasi sedang dan 12 persen memiliki tingkat sinkronisasi rendah.
- 8) Sinkronisasi Pilar 8 : Pada program pilar 8 pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang terdapat 5 jenis program dengan program terbanyak adalah program Pembangunan berorientasi angkutan umum (*Transit Oriented Development/TOD*) pada tipologi TOD Kota (skala layanan regional) sebanyak 54 program. Pada program pilar 8 didapat hasil sebanyak 46 persen memiliki tingkat sinkronisasi tinggi dan 54 persen memiliki tingkat sinkronisasi Sedang dan 0 persen memiliki tingkat sinkronisasi rendah.
- 9) Sinkronisasi Pilar 9 : Pada program pilar 9 pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan terdapat 6 jenis program dengan program terbanyak adalah program Peningkatan penggunaan kendaraan tidak bermotor (*bike sharing*) sebanyak 15 program. Pada program pilar 9 didapat hasil sebanyak 39 persen memiliki tingkat sinkronisasi tinggi dan 41 persen memiliki tingkat sinkronisasi sedang dan 20 persen memiliki tingkat sinkronisasi rendah.

## 5.4 Isu dan Permasalahan Pelaksanaan RITJ

Rendahnya keterlaksanaan program RITJ tidak terlepas dari isu dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan RITJ. Isu dan permasalahan diantaranya:

- a) Perlu adanya harmonisasi antara RITJ, RTR Jabodetabekpunjur dan RTRW/RDTR tiap provinsi, kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi terkait perencanaan transportasi Jabodetabek.

- b) Peran DJTR dalam pengembangan TOD dan pemberian insentif hanya dalam perencanaan dan penyusunan dokumen RTR, sedangkan untuk pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
- c) Kegiatan berupa terminal Tipe A, *Park and Ride*, dan TOD memiliki biaya yang tinggi dalam pelaksanaannya, sehingga dirasakan memberatkan bagi daerah jika mengandalkan APDB.
- d) Keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaan program, karena dalam pelaksanaannya harus dilakukan lintas sektor, misalnya dalam pengadaan/penyediaan lahan dilakukan oleh PUPR.
- e) Pelaksanaan program RITJ di daerah terkendala pada nomenklatur pemrograman yang sistem penamaannya kurang sesuai dengan SPIRIT dan memiliki perbedaan nomenklatur dengan SIPD sebagaimana telah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri.
- f) Perlunya tata kelola angkutan kota antar pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pemerintah daerah provinsi, sehingga perencanaan transportasi dapat terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
- g) Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam implementasi RITJ diantaranya seperti relevansi RITJ secara teknis implementasinya dan *feasibility* pendanaan anggaran dari program/kegiatan yang ada.

## BAB VI INTEGRASI PELAYANAN TRANSPORTASI

### 6.1 Analisis Integrasi Pelayanan Transportasi

#### 6.1.1 Simpul dan Jaringan Transportasi

##### A. Sebaran Simpul Transportasi

Merujuk pada nota dinas Direktur Prasarana kepada Sekretaris BPTJ perihal Penyampaian Hasil Pemutakhiran Data Simpul Transportasi, bahwa simpul transportasi yang ada di Wilayah Jabodetabek berjumlah 151 simpul transportasi. Pada tabel berikut ini, disajikan simpul transportasi Jabodetabek.

**Tabel 6. 1 Simpul Transportasi Jabodetabek Tahun 2023**

No	Simpul Transportasi	Moda	Radius	Status	Wilayah Administrasi	Kewenangan
1.	Dukuh Atas	1) Stasiun Sudirman 2) Stasiun BNI City 3) Stasiun MRT Dukuh Atas 4) Stasiun LRT Dukuh Atas 5) Halte TransJ Dukuh Atas-1 6) Halte Tjakarta Dukuh Atas-2	405 meter	Sebagian terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
2.	Jakarta Kota	1) Stasiun Jakarta Kota 2) Stasiun MRT Kota 3) Halte TransJ Jakarta Kota 4) Terminal type B Jakarta Kota	700 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
3.	Grogol	1) Stasiun Grogol 2) Halte TransJ Latumeten 3) Terminal Tipe B Grogol	530 meter	Belum Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
4.	Tanjung Priok-1	1) Pelabuhan Tanjung Priok 2) Terminal tipe A Tanjung Priok 3) Stasiun Terhubung	600 meter	Belum Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
5.	Cawang Cikoko	1) Stasiun Cawang 2) Stasiun LRT Cawang-Cikoko 3) Halte TransJ Cikoko St Cawang	215 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
6.	Kebayoran	1) Stasiun Kebayoran 2) Halte TransJ Pasar Lama Kebayoran	370 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
7.	Jatinegara	1) Stasiun Jatinegara 2) Halte TransJ Jatinegara-2 3) Halte TransJ Pasar Jatinegara	445 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
8.	Istrora	1) Stasiun MRT Istora 2) Halte TransJ Gelora Bung Karno 3) Halte TransJ Polda Metro Jaya	370 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
9.	Halim	1) Stasiun KCJB Halim 2) Stasiun LRT Halim	2,13 Km	Sebagian terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Moda	Radius	Status	Wilayah Administrasi	Kewenangan
		3) Bandara Halim Perdanakusumah				b) Pemprov DKI Jakarta
10.	Bogor	1) Stasiun Bogor 2) Stasiun Bogor Paledang 3) Terminal Tipe C Merdeka (sudah beralih fungsi menjadi pasar)	555 meter	Belum terhubung	Kota Bogor	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov Jabar c) Pemkot Bogor
11.	Kampung Rambutan	1) Terminal Tipe A Kampung Rambutan 2) Stasiun LRT Kampung Rambutan	320 meter	Belum Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
12.	Manggarai	1) Stasiun Manggarai 2) Terminal Tipe B Manggarai	310 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
13.	Juanda	1) Stasiun Juanda 2) Halte TransJ Juanda	150 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
14.	Pasar Minggu	1) Stasiun Pasar Minggu 2) Terminal Tipe B Pasar Minggu	185 meter	Belum Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
15.	Taman Kota	1) Stasiun Taman Kota 2) Halte TransJ Taman Kota	190 meter	Belum Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
16.	Sawah Besar-2	1) Stasiun MRT Sawah Besar 2) Halte TransJ Sawah Besar	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
17.	Mangga Besar 2	1) Stasiun MRT Mangga Besar 2) Halte TransJ Mangga Besar	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
18.	Angke 2	1) Pelabuhan Muara Angke 2) Terminal Tipe B Muara Angke	570 meter	Belum Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
19.	Kampung Bandan	1) Stasiun Kampung Bandan 2) Stasiun MRT Kampung Bandan	0 meter	Belum Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
20.	KRL Pasar Senen	1) Stasiun Pasar Senen 2) Terminal tipe B Pasar Senen	280 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
21.	Matraman	1) Stasiun Matraman 2) Halte TransJ Stasiun Matraman	140 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
22.	Klender-1	1) Stasiun Klender 2) Halte TransJ Klender	85 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
23.	Lebak Bulus	1) Stasiun MRT Lebak Bulus 2) Terminal Tipe B Lebak Bulus	300 meter	Belum Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
24.	Blok M	1) Stasiun MRT Blok M 2) Terminal Tipe B Blok M	245 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
25.	Sisingamangaraja	1) Stasiun MRT Asean 2) Halte TransJ CSW	110 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
26.	Senayan	1) Stasiun MRT Senayan	215 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Moda	Radius	Status	Wilayah Administrasi	Kewenangan
		2) Halte TransJ Bundaran Senayan				
27.	Bundaran HI	1) Stasiun MRT Bundaran HI 2) Halte TransJ Bundaran HI	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
28.	Sarinah	1) Stasiun MRT Sarinah 2) Halte TransJ Sarinah	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
29.	Monas	1) Stasiun MRT Monas 2) Halte TransJ Monas	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
30.	Harmoni	1) Stasiun MRT Harmoni 2) Halte TransJ Harmoni	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
31.	Glodok	1) Stasiun MRT Glodok 2) Halte TransJ Glodok	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
32.	Cawang	1) Stasiun LRT Cawang 2) Halte TransJ BNN	235 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
33.	Ciliwung	1) Stasiun LRT Ciliwung 2) Halte TransJ BNN	30 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
34.	Pancoran	1) Stasiun LRT Pancoran 2) Halte TransJ Pancoran Barat	50 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
35.	Kuningan	1) Stasiun LRT Kuningan 2) Halte TransJ Departemen Kesehatan	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
36.	Rasuna Said	1) Stasiun LRT Rasuna Said 2) Halte TransJ GOR Soemantri	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
37.	Setia Budi	1) Stasiun LRT Setia Budi 2) Halte TransJ Setiabudi Utara	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
38.	Velodrome	1) Stasiun LRT Velodrome 2) Halte TransJ Pemuda Rawamangun	145 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
39.	Pulomas	1) Stasiun LRT Pulomas 2) Halte TransJ Pulomas	315 meter	Belum Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
40.	Bekasi Timur	1) Stasiun Bekasi 2) Terminal Tipe A Bekasi	585 meter	Belum Terhubung	Kota Bekasi	a) Kementerian Perhubungan b) Pemko Bekasi
41.	Cibinong	1) Stasiun Cibinong 2) Terminal Tipe C Cibinong	425 meter	Belum Terhubung	Kabupaten Bogor	a) Kementerian Perhubungan b) Pemkab Bogor
42.	Bojong Gede	1) Stasiun Bojong Gede 2) Terminal Tipe C Bojong Gede	275 meter	Terhubung	Kabupaten Bogor	a) Kementerian Perhubungan b) Pemkab Bogor
43.	Poris Plawad	1) Stasiun Batu Ceper 2) Terminal Tipe A Poris Plawad	155 meter	Belum Terhubung	Kota Tangerang	Kementerian Perhubungan



**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Moda	Radius	Status	Wilayah Administrasi	Kewenangan
44.	Soekarno Hatta	1) Bandara Internasional Soekarno Hatta 2) Stasiun KA Bandara Soekarno Hatta	0 meter	Terhubung	Kabupaten Tangerang	Kementerian Perhubungan
45.	Pulogebang	Terminal tipe A Pulogebang	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
46.	Pulogadung	Terminal tipe B Pulogadung	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
47.	Kalideres 1	Terminal tipe A Kalideres	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
48.	Kalideres 2	Stasiun Kalideres	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
49.	Duren Kalibata	Stasiun Duren Kalibata	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
50.	Tebet	Stasiun Tebet	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
51.	Palmerah	Stasiun Palmerah	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
52.	Tanah Abang	Stasiun Tanah Abang	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
53.	Cikini	Stasiun Cikini	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
54.	Karet	Stasiun Karet	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
55.	Pesing	Stasiun Pesing	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
56.	Bojong Indah	Stasiun Bojong Indah	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
57.	Rawa Buaya	Stasiun Rawa Buaya	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
58.	Universitas Pancasila	Stasiun Universitas Pancasila	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
59.	Lenteng Agung	Stasiun Lenteng Agung	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
60.	Tanjung Barat	Stasiun Tanjung Barat	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
61.	Pasar Minggu	Stasiun Pasar Minggu	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
62.	Gondangdia	Stasiun Gondangdia	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
63.	Sawah Besar -1	Stasiun Sawah Besar-1	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
64.	Mangga Besar-1	Stasiun Mangga Besar-1	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
65.	Jayakarta	Stasiun Jayakarta	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
66.	Duri	Stasiun Duri	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
67.	Angke 1	Stasiun Angke	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
68.	Ancol	Stasiun Ancol	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
69.	Rajawali	Stasiun Rajawali	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
70.	Kemayoran	Stasiun Kemayoran	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
71.	Gang Sentiong	Stasiun Gang Sentiong	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Moda	Radius	Status	Wilayah Administrasi	Kewenangan
72.	Kramat	Stasiun Kramat	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
73.	Pondok Jati	Stasiun Pondok Jati	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
74.	Buaran	Stasiun Buaran	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
75.	Klender 2	Terminal Tipe B Klender 2	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
76.	Klender Baru	Stasiun Klender Baru	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
77.	Cakung	Stasiun Cakung	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
78.	Fatmawati	Stasiun MRT Fatmawati	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
79.	Cipete	Stasiun MRT Cipete	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
80.	Haji Naw	Stasiun MRT Haji Naw	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
81.	Blok A	Stasiun MRT Blok A	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
82.	Bendungan Hilir	Stasiun MRT Bendungan Hilir	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
83.	Setiabudi	Stasiun MRT Setiabudi	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
84.	Ciracas	Stasiun LRT Ciracas	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
85.	Taman Mini	Stasiun LRT Taman Mini	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov DKI Jakarta
86.	Equistrian	Stasiun LRT Equistrian	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
87.	Boulevard Selatan	Stasiun LRT Boulevard Selatan	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
88.	Boulevard Utara	Stasiun LRT Boulevard Utara	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
89.	Pegangsaan Dua	Stasiun LRT Pegangsaan Dua	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
90.	Tanjung Pasir	Pelabuhan Tanjung Pasir	0 meter	Terhubung	Kabupaten Tangerang	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov Banten c) Pemkab Tangerang
91.	Muara Gembong	Pelabuhan Muara Gembong	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bekasi	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov Jabar c) Pemkab Bekasi
92.	Kranji	Stasiun Kranji	0 meter	Terhubung	Kota Bekasi	Kementerian Perhubungan
93.	Bekasi	Stasiun Bekasi	0 meter	Terhubung	Kota Bekasi	Kementerian Perhubungan
94.	Tambun	Stasiun Tambun	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bekasi	Kementerian Perhubungan
95.	Cibitung	Stasiun Cibitung	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bekasi	Kementerian Perhubungan
96.	Cikarang 1	Stasiun Cikarang	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bekasi	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov Jabar
97.	Cikarang 2	Terminal Tipe B Cikarang	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bekasi	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov Jabar
98.	Jatibening Baru	Stasiun LRT Jatibening Baru	0 meter	Terhubung	Kota Bekasi	Kementerian Perhubungan

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Moda	Radius	Status	Wilayah Administrasi	Kewenangan
99.	Cikunir 1	Stasiun LRT Cikunir 1	0 meter	Terhubung	Kota Bekasi	Kementerian Perhubungan
100.	Cikunir 2	Stasiun LRT Cikunir 2	0 meter	Terhubung	Kota Bekasi	Kementerian Perhubungan
101.	Bekasi Barat	Stasiun LRT Bekasi Barat	0 meter	Terhubung	Kota Bekasi	Kementerian Perhubungan
102.	Jatmulya	Stasiun LRT Jatmulya	0 meter	Terhubung	Kota Bekasi	Kementerian Perhubungan
103.	Jatijajar	Terminal Tipe A Jatijajar	0 meter	Terhubung	Kota Depok	Kementerian Perhubungan
104.	Depok	Stasiun Depok	0 meter	Terhubung	Kota Depok	Kementerian Perhubungan
105.	Depok Baru	Stasiun Depok Baru	0 meter	Terhubung	Kota Depok	Kementerian Perhubungan
106.	Pondok Cina	Stasiun Pondok Cina	0 meter	Terhubung	Kota Depok	Kementerian Perhubungan
107.	Universitas Indonesia	Stasiun Universitas Indonesia	0 meter	Terhubung	Kota Depok	Kementerian Perhubungan
108.	Harjamukti	Stasiun LRT Harjamukti	0 meter	Terhubung	Kota Depok	Kementerian Perhubungan
109.	Baranangsiang	Terminal Tipe A Baranangsiang	0 meter	Terhubung	Kota Bogor	Kementerian Perhubungan
110.	Cilebut	Stasiun Cilebut	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bogor	Kementerian Perhubungan
111.	Nambo	Stasiun Nambo	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bogor	Kementerian Perhubungan
112.	Pondok Rajeg	Stasiun Pondok Rajeg	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bogor	Kementerian Perhubungan
113.	Citayam	Stasiun Citayam	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bogor	Kementerian Perhubungan
114.	Cilejit	Stasiun Cilejit	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bogor	Kementerian Perhubungan
115.	Parung Panjang	Stasiun Parung Panjang	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bogor	a) Kementerian Perhubungan b) Pemprov Jabar c) Pemkab Bogor
116.	Tenjo	Stasiun Tenjo	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bogor	Kementerian Perhubungan
117.	Poris	Stasiun Poris	0 meter	Terhubung	Kota Tangerang	Kementerian Perhubungan
118.	Tanah Tinggi	Stasiun Tanah Tinggi	0 meter	Terhubung	Kota Tangerang	Kementerian Perhubungan
119.	Tangerang	Stasiun Tangerang	0 meter	Terhubung	Kota Tangerang	Kementerian Perhubungan
120.	Cisauk	Stasiun Cisauk	0 meter	Terhubung	Kabupaten Tangerang	Kementerian Perhubungan
121.	Cicayur	Stasiun Cicayur	0 meter	Terhubung	Kabupaten Tangerang	Kementerian Perhubungan
122.	Daru	Stasiun Daru	0 meter	Terhubung	Kabupaten Tangerang	Kementerian Perhubungan
123.	Tigaraksa	Stasiun Tigaraksa	0 meter	Terhubung	Kabupaten Tangerang	Kementerian Perhubungan
124.	Pondok Cabe	Terminal Tipe A Pondok Cabe	0 meter	Terhubung	Kota Tangerang Selatan	Kementerian Perhubungan
125.	Cikoya	Stasiun Cikoya	0 meter	Terhubung	Kabupaten Tangerang	Kementerian Perhubungan
126.	Pondok Ranji	Stasiun Pondok Ranji	0 meter	Terhubung	Kota Tangerang Selatan	Kementerian Perhubungan
127.	Jurangmangu	Stasiun Jurangmangu	0 meter	Terhubung	Kota Tangerang Selatan	Kementerian Perhubungan
128.	Sudimara	Stasiun Sudimara	0 meter	Terhubung	Kota Tangerang Selatan	Kementerian Perhubungan
129.	Serpong	Stasiun Serpong	0 meter	Terhubung	Kota Tangerang Selatan	Kementerian Perhubungan

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**


No	Simpul Transportasi	Moda	Radius	Status	Wilayah Administrasi	Kewenangan
130.	Rawa Buntu	Stasiun Rawa Buntu	0 meter	Terhubung	Kota Tangerang Selatan	Kementerian Perhubungan
131.	Cigombong	Stasiun Cigombong	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bogor	Kementerian Perhubungan
132.	Maseng	Stasiun Maseng	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bogor	Kementerian Perhubungan
133.	Batu Tulis	Stasiun Batu Tulis	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bogor	Kementerian Perhubungan
134.	Cililitan	Terminal Tipe B Cililitan	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
135.	Kampung Melayu	Terminal Tipe B Kampung Melayu	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
136.	Pinang Ranti	Terminal Tipe B Pinang Ranti	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
137.	Ragunan	Terminal Tipe B Ragunan	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
138.	Rawamangun	Terminal Tipe B Rawamangun	0 meter	Terhubung	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
139.	Leuwiliang	Terminal Tipe B Leuwiliang	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bogor	a) Pemprov Jabar b) Pemkab Bogor
140.	Cileungsi	Terminal Tipe B Cileungsi	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bogor	a) Pemprov Jabar b) Pemkab Bogor
141.	Laladon	Terminal Tipe C Laladon	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bogor	Pemkab Bogor
142.	Parung	Terminal Tipe B Parung	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bogor	a) Pemprov Jabar b) Pemkab Bogor
143.	Ciawi	Terminal Tipe B Ciawi	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bogor	a) Pemprov Jabar b) Pemkab Bogor
144.	Jasinga	Terminal Tipe C Jasinga	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bogor	Pemkab Bogor
145.	Bubulak	Terminal Tipe C Bubulak	0 meter	Terhubung	Kota Bogor	Pemko Bogor
146.	Kayuringin	Terminal Tipe C Kayuringin	0 meter	Terhubung	Kota Bekasi	Pemko Bekasi
147.	BSD Sektor 1	Terminal Tipe C BSD	0 meter	Terhubung	Kota Tangerang Selatan	Pemko Tangerang Selatan
148.	Cimone	Terminal Tipe C Cimone	0 meter	Terhubung	Kota Tangerang	Pemko Tangerang
149.	Cibodas	Terminal Tipe C Cibodas	0 meter	Terhubung	Kota Tangerang	Pemko Tangerang
150.	Sukatani	Terminal Tipe C Sukatani	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bekasi	Pemkab Bekasi
151.	Tambelang	Terminal Tipe C Tambelang	0 meter	Terhubung	Kabupaten Bekasi	Pemkab Bekasi

Sumber : BPJT 2024

55% stasiun KRL berada di DK Jakarta, jalur yang dilewati *Commuter Line* Bogor, *Commuter Line* Cikarang, *Commuter Line* Rangkasbitung dan *Commuter Line* Tanjung Priok. 8 stasiun (10%) berada di Kabupaten Bogor Kabupaten dan Kota Tangerang Selatan masing-masing 6% (5 stasiun) Kota Bekasi, Kota Depok dan Kab Bekasi masing-masing 5% (4 stasiun).


MRT baru terbangun di koridor 1 ( Lebak Bulus – Bundaran HI ). Melayani wilayah Jakarta Pusat (4 stasiun) dan Jakarta Selatan (9 stasiun). Fase 2 sedang dibangun dari Bundaran HI sampai Jakarta Kota.

LRT Jabodebek memiliki 2 rute. LRT Cibubur Line berhenti di 12 stasiun Mulai dari Dukuh Atas (Jakarta Selatan) dan berhenti di Harjamukti (Depok). LRT Bekasi Line berhenti di 14 stasiun. 9 stasiun di wilayah DKJ dan 4 stasiun di Kota Bekasi dan 1 stasiun di Kab. Bekasi.



Gambar 6. 1 Sebaran Stasiun KRL Commuter Jabodetabek

97 % halte Trans Jakarta berada di wilayah DKI Jakarta, yang tersebar di Jakarta Barat (40 unit), Jakarta Pusat (55 unit), Jakarta Selatan (62 unit), Jakarta Timur (65 unit) dan Jakarta Utara (22 unit). Di luar DKI Jakarta, halte Trans Jakarta terdapat di Kab, Bekasi 1 unit, Kota Bekasi 4 unit dan Kota Tangerang 3 unit.




Gambar 6. 2 Sebaran HalteTrans Jakarta

Wilayah Jabodetabek memiliki 5 terminal tipe A, yang berada di DK Jakarta 2 (PuloGebang dan Kalideres), Kota Depok 1 (Jatijajar), Kota Bogor 1 (Baranangsiang) dan Kota Tangsel 1 (Pondok Cabe). Sementara untuk terminal tipe B Wilayah Jabodetabek memiliki 10 terminal. Berada di DK Jakarta 6 (Pulogadung, Cililitan, Kampung Melayu, Pinang Ranti, Ragunan, Rawamangun) Kabupaten Bekasi 1 yaitu Terminal Cikarang, Kabupaten Bogor 3 (Leuwiliang, Cileungsi, Parung).


Jumlah Terminal Tipe C di Jabodetabek yaitu 10 terminal. Yang tersebar di Kabupaten Bekasi 2 yaitu Terminal Sukatani dan Tambelang, Kabupaten Bogor 3 (Laladon, Ciawi, Jasinga), Kota Bekasi 1 (Kayu Ringin), Kota Bogor 1 (Bubulak), Kota Tangerang 2 (Cimone, Cibodas) dan di Kota Tangerang Selatan 1 (BSD).

Pelabuhan laut yang teridentifikasi sebagai simpul transportasi terdapat 3 pelabuhan. Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Pengumpul Muara Gembong di Kabupaten Bekasi dan Pelabuhan Tanjung Pasir di Kabupaten Tangerang.

Pada gambar berikut di bawah, disajikan peta sebaran simpul transportasi dan jaringan transportasi.



**Gambar 6. 3 Sebaran Simpul Transportasi**



**Gambar 6. 4** Peta Jaringan Transportasi Umum Jabodetabek

## B. Kelengkapan Fasilitas

Untuk mengetahui persepsi pengguna transportasi umum di Jabodetabek, dilakukan penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada para pengguna MRT Jakarta, LRT JBDB, KRL Commuter dan Trans Jakarta. Berdasarkan hasil kuesioner, berikut kondisi fasilitas di stasiun dan halte bus di Wilayah Jabodetabek :

- 1) Tingkat kemudahan pencapaian simpul transportasi 61,2% menyebutkan cukup mudah untuk dijangkau, 31,1% sangat mudah untuk dijangkau dan 7,8% tidak mudah untuk dijangkau.
- 2) Akses menuju titik moda (misalnya peron) 59,2% menyebutkan cukup memadai, 33% memadai dan 7,8% tidak memadai
- 3) Fasilitas ruang tunggu di dalam simpul transportasi seperti adanya tempat duduk dan jumlah tempat duduk 58,3% menyatakan cukup memadai, 21,43% menyatakan tidak memadai
- 4) Fasilitas tunggu moda transportasi lain di luar bangunan terminal/stasiun 54,4% menyatakan cukup memadai dan 33% menyatakan tidak memadai.
- 5) Fasilitas kehandalan berupa:

- a. layanan penjualan tiket 47% responden menyatakan memadai, 45% cukup memadai dan 9% tidak memadai.
  - b. Info layanan operasi dan peta jaringan layanan responden menyatakan 37% memadai, 54% cukup memadai dan 9% tidak memadai.
  - c. Info kedatangan dan gangguan 30% responden menyatakan memadai, 54% cukup memadai dan 16% tidak memadai.
- 6) Fasilitas kenyamanan berupa:
- a. Area *boarding* 24% responden menyatakan memadai, 60% cukup memadai dan 16% tidak memadai.
  - b. Toilet 23% responden menyatakan memadai, 51% cukup memadai dan 25% tidak memadai.
  - c. Mushola 26% responden menyatakan memadai, 52% cukup memadai dan 21% tidak memadai.
  - d. Area *boarding* 24% responden menyatakan memadai, 60% cukup memadai dan 16% tidak memadai.
- 7) Fasilitas kemudahan berupa:
- a. Informasi pelayanan 32% responden menyatakan memadai, 57% cukup memadai dan 11% tidak memadai.
  - b. Informasi integrasi moda 29% responden menyatakan memadai, 60% cukup memadai dan 11% tidak memadai.
  - c. Informasi layanan penumpang 29% responden menyatakan memadai, 59% cukup memadai dan 12% tidak memadai.
  - d. Tempat parkir 20% responden menyatakan memadai, 51% cukup memadai dan 29% tidak memadai.
  - e. Pedestrian 24% responden menyatakan memadai, 51% cukup memadai dan 24% tidak memadai.
  - f. Penunjuk arah 32% responden menyatakan memadai, 57% cukup memadai dan 11% tidak memadai.
- 8) Fasilitas kemudahan berupa:
- a. Fasilitas penumpang berkebutuhan khusus 32% responden menyatakan memadai, 43% cukup memadai dan 25% tidak memadai.
  - b. Loket penyandang disabilitas 22% responden menyatakan memadai, 47% cukup memadai dan 31% tidak memadai.
  - c. Ruang menyusui 18% responden menyatakan memadai, 50% cukup memadai dan 32% tidak memadai.

### 6.1.2 Analisis *Popular Times* Simpul Transportasi

Untuk mengetahui tingkat kepadatan pada simpul transportasi, digunakan analisis popular times yang bersumber dari google serta bersumber dari kuesioner yang disebarakan kepada pengguna transportasi publik. Hasil kuesioner menyatakan bahwa 76,7% penumpang moda transportasi publik melakukan perjalanan antara rentang waktu 06.00 – 09.00 WIB. Tujuan perjalanan sebagian besar untuk bekerja (80,6%).

Berdasarkan pada popular times di simpul transportasi seperti ditunjukkan pada gambar di bawah, terjadi kepadatan penumpang terutama pada jam masuk dan jam keluar kerja. Sementara pada jam diluar jam sibuk, grafik populat times bergradasi hijau, yang artinya jumlah penumpang relatif tidak ramai.


Pengamatan pada seluruh stasiun KRL di Jabodetabek, didapatkan bahwa kebiasaan pengguna KRL Commuter dalam satu minggu paling padat terletak pada hari




**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

Senin sampai Jum'at dari jam 16.00-19.00. Jam tersebut adalah jam pulang kerja. Hal ini menunjukkan, bahwa pengguna KRL Commuter sebagian besar adalah penduduk di luar Kota Jakarta dan untuk tujuan bekerja di Jakarta. Pada gambar di bawah ini, dapat dilihat grafik yang berwarna merah selain terjadi pada jam 16.00 -19.00 WIB juga terjadi pada jam 06.00 sampai dengan jam 08.00 WIB. Jam tersebut adalah jam dimulainya aktivitas pagi hari untuk bekerja dan bersekolah.

Tidak berbeda jauh dengan stasiun KRL, tingkat kepadatan tinggi pada stasiun MRT terjadi pada sore hari jam pulang kerja dimulai dari jam 16.00 – 19.00 WIB. Pada pagi hari jam masuk kerja, tidak terjadi kepadatan yang tinggi di Stasiun MRT.




**Gambar 6. 5 Popular Times di Stasiun KRL Commuter Line**



**Gambar 6. 6 Popular Times di Stasiun MRT**


**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

Pola yang tidak jauh berbeda terjadi di stasiun LRT. Pada grafik di bawah, warna merah yang menandakan banyaknya jumlah penumpang terjadi pada pagi hari sekitar jam jam 06.00 sampai dengan jam 08.00 WIB dan pada sore hari jam pulang kerja dimulai dari jam 16.00 – 19.00 WIB.




**Gambar 6. 7 Popular Times di Stasiun LRT**

Hal yang sama terjadi di Halte Bus Trans Jakarta, dengan mengambil sample di Halte Dukuh Atas, jam puncak terjadi pada sore hari, dimulai jam 16.00 – 19.00 WIB. Puncak kepadatan sore hari tersebut, terjadi pada hari Senin – Jumat.



**Gambar 6. 8 Popular Times di Halte Trans Jakarta Dukuh Atas**

Pola yang berbeda terjadi di Terminal. Kepadatan terjadi di sore hari sampai dengan malam hari. Puncak kepadatan terjadi di akhir pekan, yaitu mulai hari Jumat dan Sabtu. Jam padat dimulai jam 14.00 sampai dengan jam 21.00 WIB.



Gambar 6. 9 Popular Times di Terminal

### 6.1.3 Daya Tampung Moda Transportasi

Dalam rangka mengetahui tingkat pelayanan serta sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan skenario dan program perkembangan, tabel berikut di bawah ini menyajikan daya tampung dari moda transportasi publik di Jabodetabek.

Rata-rata penumpang *Commuter Line* per hari 958.269, sementara daya tampung akumulasi perjalanan setiap hari mencaoau 1.485,400 penumpang. Rata-rata tingkat keterisian (tanpa membedakan jam sibuk) sekitar 5%. Akumulasi daya tampung MRT per hari sekitar 141.745 penumpang. Rata-rata penumpang tiap hari 100.968 penumpang. Rata-rata tingkat keterisian (tanpa membedakan jam sibuk) sekitar 71%. Akumulasi daya tampung LRT JBDB per hari sekitar 272.160 penumpang. Rata-rata penumpang tiap hari 51.770 penumpang. Rata-rata tingkat keterisian (tanpa membedakan jam sibuk) sekitar 19%.

Tabel 6. 2 Daya Tampung Moda Transportasi Umum Jabodetabek

Moda Transportasi	Jumlah Perjalanan per hari	Jumlah Gerbong/perjalanan	Kapasitas per gerbong	Kapasitas (jumlah perjalanan *gerbong*daya tampung)	Rata-rata Jumlah Penumpang/hari
KRL Commuter Line	1.061	8-10	175	1.485.400	958.269
MRT Jakarta	275	6	86	141.745	100.968
LRT Jabodebek	336	6	135	272.160	51.770
LRT Jakarta	210	6	135	170.748	2.842

Sumber : Dari Berbagai Sumber dan Hasil Perhitungan, 2024

### 6.1.4 Integrasi Fisik Transportasi Publik

Bersumber dari data yang dikeluarkan oleh BPTJ yang disajikan pada tabel 6.3, serta berdasarkan survey primer, berikut ini akan disandingkan simpul transportasi yang telah terintegrasi antar moda. Selain penyandingan dengan moda transportasi lain, disandingkan juga dengan rencana pengembangan kawasan berbasis TOD. Rencana pengembangan kawasan berbasis TOD ini, bersumber dari Rencana Induk Transportasi Jabodetabek dan Rencana Tata Ruang (RTRW dan RDTR) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**Tabel 6. 3 Integrasi Fisik dan Rencana Pengembangan TOD**


Stasiun KRL Commuter	LRT Jakarta/LRT JBDB	MRT	Halte Trans Jakarta/Trans Jabodetabek/BTS	Rencana TOD dalam RITJ/RTR
BNI City, KRL Sudirman	Dukuh Atas	Dukuh Atas	Dukuh Atas-1 , Dukuh Atas-2	Dukuh Atas
KRL Cawang	Cikoko		Cawang - Cikoko	Cikoko
Kereta Cepat Halim	Halim		Halim	
KRL Manggarai			Manggarai	Manggarai
KRL Tanjung Priok			Tanjung Priok	Tanjung Priok
Tanah Abang			Tanah Abang	Tanah Abang
KRL Grogol			Grogol	Grogol
Jakarta Kota			Kota	Jakarta Kota
Juanda			Juanda	Juanda
	Taman Mini		Garuda Taman Mini	Taman Mini
	Kampung Rambutan		Kampung Rambutan	Kampung Rambutan
	Ciliwung		Cawang - Ciliwung	Ciliwung
	Ciracas		MikroTrans Jak 72	Ciracas
	Harjamukti		Cibubur Junction	Harjamukti
		Lebak Bulus Grab	Lebak Bulus	Lebak Bulus
		Senayan	Bundaran Senayan	Senayan
		Istora	Polda	Istora
		Bundaran HI	Bundaran HI	Bundaran HI
		Blok M BCA	Blok M	
		ASEAN	Masjid Agung	
	Velodrome		Velodrome	
	Pulomas		Pulomas	
KRL Jatinegara			Jatinegara 2	KRL Jatinegara
KRL Klender			Klender	KRL Klender
KRL Cakung			Cakung	KRL Cakung
KRL Pasar Senen			Senen dan Senen Central	KRL Pasar Senen
KRL Kebayoran			Kebayoran Lama	KRL Kebayoran
Gambir			Gambir	Gambir
Tebet			Tebet	Tebet
Palmerah			Palmerah	Palmerah
Matraman			Matraman	Matraman
	BNN Cawang		BNN	BNN Cawang
	Kuningan		Departemen Kesehatan	Kuningan
	Rasuna Said		GOR Soemantri	Rasuna Said
	Setiabudi		Setiabudi Utara	Setiabudi
	Pancoran			Pancoran
Pondok Ranji				Pondok Ranji
Jurangmangu				Jurangmangu
Sudimara				Sudimara
Rawa Buntu				Rawa Buntu
Serpong				Serpong
Cisauk				Cisauk

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

Stasiun KRL Commuter	LRT Jakarta/LRT JBDB	MRT	Halte Trans Jakarta/Trans Jabodetabek/BTS	Rencana TOD dalam RITJ/RTR
Tanjung Barat				Tanjung Barat
Pondok Cina				Pondok Cina
Depok Baru				Depok
Depok				Depok Baru
Citayam				Citayam
Bogor Nambo				Bogor
Stasiun Tangerang				Stasiun Tangerang
Poris				Poris
Rawa Buaya				Rawa Buaya
	Jatibening			
	Cikunir I			
	Cikunir II			
	Bekasi Barat		Trans Patriot/Bus Kita	Bekasi Barat
	Bekasi Timur		Trans Patriot/Bus Kita	

Sumber : Dari Berbagai Sumber 2024

Jumlah stasiun KRL di Jabodetabek yaitu 81 stasiun. Stasiun KRL *commuter line* yang telah terintegrasi dengan moda transportasi Trans Jakarta sebanyak 22 stasiun (hanya 29%). Stasiun yang telah terintegrasi dengan Trans Jabodetabek berjumlah 9 stasiun. Stasiun yang telah terintegrasi dengan Bus JRC 5 stasiun dan Bus JAC 3 stasiun.





**Gambar 6. 10 Peta Integrasi Stasiun KRL – BRT**



Stasiun LRT baik LRT Jakarta maupun LRT Jabodebek berjumlah 24 stasiun. Telah terintegrasi dengan moda Trans Jakarta 12 stasiun. Stasiun yang telah terintegrasi dengan Trans Jabodetabek/BTS yaitu 2 stasiun di wilayah Bekasi. Stasiun tersebut adalah Stasiun LRT Bekasi Barat dan Jatimulya. Stasiun LRT Bekasi Barat dilalui jalur Bus Patriot dan Bus Kita.

Stasiun MRT Jakarta Fase -1 (Lebak Bulus – Bundaran HI), sebagian besar sudah terintegrasi dengan Halte Trans Jakarta (69%). MRT Jakarta Fase -2 (Bundaran HI – Jakarta Kota) dirancang untuk langsung terintegrasi dengan fasilitas terutama halte Trans Jakarta.

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**



**Gambar 6. 11 Peta Sebaran Integrasi Stasiun LRT – BRT**




**Gambar 6. 12 Peta Sebaran Integrasi Stasiun MRT – Halte Trans Jakarta**

Kawasan Dukuh Atas di Jakarta, telah mengintegrasikan 5 moda transportasi. Moda tersebut yaitu KRL *Commuter Line* di Stasiun Sudirman, LRT Jabodebek di Stasiun Dukuh Atas, MRT di Stasiun Dukuh Atas dan KA Bandara di Stasiun BNI City serta Trans Jakarta di halte Dukuh Atas dan Dukuh Atas-2. Dalam dokumen RITJ dan dokumen RDTR DKI Jakarta, kawasan Dukuh Atas direncanakan sebagai kawasan berorientasi transit (TOD).



Gambar 6. 13 Integrasi Moda Transportasi di Kawasan Dukuh Atas




Gambar 6. 14 Visualisasi 3D Integrasi Moda di Dukuh Atas

Simpul transportasi lainnya yang telah mengintegrasikan lebih dari 2 moda transportasi yaitu Stasiun Cawang. Stasiun Cawang telah terintegrasikan dengan halte trans Jakarta dan Stasiun LRT Cikoko. Integrasi berupa Jembatan Penyeberangan Orang. Dalam dokumen RITJ, kawasan Cawang – Cikoko direncanakan sebagai kawasan TOD. Pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan Cawang saat ini adalah kawasan permukiman dan kawasan perkantoran.



Gambar 6. 15 Integrasi Moda Transportasi di Cawang - Cikoko




Gambar 6. 16 Visualisasi 3D Integrasi Moda di Cawang - Cikoko

Simpul transportasi di luar Jakarta yang telah mengintegrasikan antar moda antara lain Stasiun LRT Bekasi Barat. Angkutan Bus Patriot dan Bus Kita melalui jalur Stasiun LRT Bekasi. Dalam RITJ, kawasan Bekasi Barat tidak direncanakan sebagai kawasan TOD. Kondisi eksisting, Pemerintah Kota Bekasi merencanakan sebagai kawasan TOD. Saat ini, pemanfaatan lahan di sekitar simpul adalah perumahan/apartemen dan kegiatan komersil (mal).


Simpul lainnya yaitu Stasiun KRL Depok Baru di Kota Depok. Bangunan stasiun berada di area Terminal Margonda. Dokumen RITJ dan RTRW Kota Depok merencanakan Kawasan Depok Baru sebagai TOD. Pemanfaatan lahan di Kawasan Depok Baru sebagian besar kegiatan perdagangan dan jasa. Lebih jelas nya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.



**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**




**Gambar 6. 17 Visualisasi 3D Integrasi Moda di Stasiun Bogor dan Stasiun Bojong Gede**










**Gambar 6. 18 Visualisasi 3D Integrasi Moda di Stasiun LRT Bekasi Barat**







Tabel 6. 4 Analisis Integrasi Fisik

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
1.	Sudirman/ Dukuh Atas (Jakart Pusat)		<p><b>Simpul Terintegrasi</b> : Stasiun KRL-Stasiun LRT-Halte Transjakarta /Transjabodetabek (Radius 405 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Konektivitas : Jalan Arteri                      </li> <li>2.Fasilitas Pejalan kaki : Fasilitas pejalan kaki sudah memadai, terdapat underpass/terowongan yang menghubungkan Stasiun MRT dan Stasiun KRL                      </li> <li>3.Park And Ride : Sudah terdapat fasilitas penyimpanan kendaraan di Stasun Sudirman Baru.                      </li> <li>4.Penggunaan lahan sekitar : Perkantoran, Apartemen, Hotel                      </li> </ol>






**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
2.	Jakarta Kota (Jakarta Barat)		<p><b>Simpul Terintegrasi :</b> Stasiun KRL-Halte Transjakarta /Transjabidetak-Terminal Tipe B, Stasiun MRT Jakarta Kota (Rencana) (Radius 700 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konektivitas : Jalan Kolektor            </li> <li>2. Fasilitas Pejalan Kaki : Memadai</li> <li>3. Park and Ride : Sekitar Stasiun            </li> <li>4. Penggunaan lahan sekitar : Objek Wisata Kota Tua, Museum, Perkantoran, Pertokoan            </li> </ol>
3.	Grogol (Jakarta Barat)		<p><b>Simpul Terintegrasi :</b> Stasiun KRL- Halte Transjakarta (Radius 340 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Konektivitas : Jalan Arteri            </li> <li>2.Fasilitas Pejalan : Fasilitas pejalan kaki yang menghubungkan stasiun KRL dengan Halte Transjakarta kurang memadai. Terdapat JPO yang terhubung ke titik pemberhentian Halte Transjakarta            </li> </ol>








**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
			 <p>3. Park and Ride : Terdapat jasa penitipan kendaraan bermotor</p>  <p>4. Penggunaan lahan sekitar : Perkantoran, Pertokoan , Rumah sakit</p> 
4.	Tanjung Priok (Jakarta Utara)		<p><b>Simpul Integrasi</b> : Stasiun KRL Commuter – Terminal Tanjung Priok (Halte Transjakarta, Pemberhentian Transjabodetabek, AU Lokal) (Radius 300 Meter)</p> <p>1. Konektivitas : Jalan Arteri</p>  <p>2. Fasilitas Pejalan Kaki Fasilitas pejalan kaki masih kurang memadai, belum ada JPO</p>  <p>3. Park and Ride : Belum terapat fasilitas penyimpanan kendaraan.</p> <p>4. Penggunaan Lahan Sekitar : Perkantoran , Kesehatan (Rumah Sakit)</p>







**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
			
5.	Cawang Cikoko (Jakarta Selatan)		<p><b>Simpul Terintegrasi : Stasiun KRL – Stasiun LRT- Halte Transkakarta (Radius 215 Meter)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Konektivitas : Jalan Arteri            </li> <li>2.Fasilitas pejalan kaki : Fasilitas Pejalan Kaki sudah baik, Terdapat Jembatan Multi Moda.            </li> <li>3.Park And Ride : Terdapat penitipan kendaraan bermotor di sekitar stasiun KRL cawang            </li> <li>4.Penggunaan lahan sekitar : terdapat Perkantoran, permukiman, apartemen, Industri di sekitar titik integrasi</li> </ol>







**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
			
6.	Kebayoran (Jakarta Selatan)		<p><b>Simpul Terintegrasi : KRL, Halte Transjakarta (Radius 370 Meter)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konektivitas : Jalan Kolektor             </li> <li>2. Fasilitas Pejalan Kaki : Kurang memadai</li> <li>3. Park and Ride : Belum terdapat fasilitas penyimpanan kendaraan</li> <li>4. Penggunaan Lahan Sekitar : Pusat perbelanjaan (pasar), perkantoran, pertokoan             </li> </ol>
7.	Jatinegara (Jakarta Timur)		<p><b>Simpul Terintegrasi : KRL Commuter Line Bekasi Barat, Halte Trans Jakarta (Radius 445 Meter)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konektivitas : Jalan Lokal             </li> <li>2. Fasilitas Pejalan Kaki : Sudah memadai, terdapat fasilitas pergantian moda transportasi (halte)             </li> <li>3. Park and Ride : Di sekitar area KRL</li> </ol>

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**







No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
			 <p>4. Penggunaan lahan Sekitar : Pasar Rawa Bening, Pasar Ikan Jatinegara, Taman Benyamin, Perkantoran</p> 
8.	Istora (Jakarta Selatan)		<p><b>Simpul Terintegrasi : Stasiun MRT Istora Mandiri – Halte Trans Jakarta (Radius 370 Meter)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konektivitas : Jalan Arteri            <p>Fasilitas Pejalan Kaki : Sudah memadai, terdapat <i>underpass</i> dan JPM</p>  </li> <li>3. Park and Ride : Terdapat fasilitas penyimpanan kendaraan di parkir Mall Ratu Plaza, mall Fx Sudirman, Ruang Terbuka GBK Softball Stadium</li> <li>4. Penggunaan lahan Sekitar : Pusat Perbelanjaan, Perkantoran</li> </ol> 

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**






No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
9.	Halim (Jakarta Timur)		<p><b>Simpul Terintegrasi :</b> Stasiun Kereta Cepat – Stasiun LRT-Halte TransJakarta</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konektivitas : Jalan Tol, Jalan Lingkungan</li> <li>2. Fasilitas Pejalan : Fasilitas cukup memadai, Terdapat fasilitas penyeberangan antar moda</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Park and ride : Terdapat fasilitas parkir di sekitar Stasiun Halim</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penggunaan lahan sekitar : pertokoan , perkantoran , Pendidikan (sekolah menengah atas , sekolah menengah pertama), industri</li> </ol> 
10.	Bogor (Kota Bogor)		<p><b>Simpul Terintegrasi :</b> Stasiun KRL bogor- Stasiun KRL Paledang (Radius 555 Meter)</p> <p>(Terdapat Potensi pengembangan integrasi dengan halte bis Transpakuan)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konektivitas : Jalan Arteri</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Fasilitas pejalan kaki : Fasilitas dalam kawasan KRL Bogor cukup baik akan tetapi trotoar di luar kawasan masih belum cukup baik ; terdapat Jembatan Multi moda antara stasiun KRL Bogor-stasiun KRL Paledang</li> </ol>









**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
			 <p>3. Park And Ride : Terdapat fasilitas parkir di luar dan di dalam kawasan stasiun KRL Bogor.</p>  <p>4. Penggunaan lahan sekitar : Mall, Pertokoan, Perkantoran, Pendidikan</p> 
11.	Kampung Rambutan (Jakarta Timur)		<p><b>Simpul Terintegrasi</b> : LRT, JAC, Halte Transjakarta (Radius 320 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konektivitas : Jalan Kolektor</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Fasilitas Pejalan Kaki : Sudah memadai</li> <li>3. Park and Ride : Di sekitar kawasan terminal/stasiun</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penggunaan lahan Sekitar Permukiman/perumahan, terdapat SPBG</li> </ol>

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
			
12.	Manggarai (Jakarta Selatan)		<p><b>Simpul Terintegrasi :</b> Stasiun KRL-Halte Tranjakarta /Transjabodetabek-Terminal Tipe B (Radius 310 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li> <p><b>Konektivitas : Jalan Arteri</b></p>  </li> <li> <p><b>Fasilitas Pejalan Kaki : Sudah Memadai, terdapat jembatan penyeberangan pergantian moda yang menghubungkan ke terminal dan halte</b></p>  </li> <li> <p><b>Park and Ride : Sudah terdapat fasilitas penyimpanan kendaraan (park and ride) di sekitar kawasan Stasiun Manggarai</b></p>  </li> <li> <p><b>Penggunaan lahan sekitar : Rumah Sakit, Hotel, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Perkantoran, Perumahan</b></p> </li> </ol>

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
			
13.	Juanda (Jakarta Pusat)		<p><b>Simpul Terintegrasi</b> : KRL, Halte Transjakarta, JRC, Transjabodetabek (Radius 150 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konektivitas : Jalan Lokal            </li> <li>2. Fasilitas Pejalan Kaki : Cukup memadai, terdapat titik pergantian moda transportasi (halte)</li> <li>3. Park and Ride : Di sekitaran Stasiun, pusat pertokoan            </li> <li>4. Penggunaan lahan Sekitar : Pertokoan, Pendidikan, Penginapan, Permukiman            </li> </ol>
14.	Taman Kota (Jakarta Barat)		<p><b>Simpul Integrasi</b> : Stasiun KRL Commuter – Halte Tranjakarta (Radius 500 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konektivitas : Jalan Kolektor, Jalan Lingkungan</li> </ol>






**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
			 <p data-bbox="884 595 1385 645">2. Fasilitas Pejalan Kaki : fasilitas pejalan kaki yang menghubungkan KRL ke halte kurang.</p>   <p data-bbox="884 1240 1257 1290">3. Park and Ride : Belum ada fasilitas penyimpanan kendaraan</p> <p data-bbox="884 1312 1315 1361">4. Penggunaan lahan Sekitar : Perkantoran, Pertokoan, Industri</p> 
15.	Pasar Senen (Jakarta Pusat)		<p data-bbox="884 1733 1276 1814"><b>Simpul Terintegrasi</b> : Stasiun KRL-Halte Tranjakarta /Transjabidetak (Radius 0 Meter)</p> <p data-bbox="884 1836 1353 1886"><b>Terdapat Potensi Integrasi</b> (Dilalui oleh rencana jalur LRT jarak dengan KRL 220 meter)</p> <p data-bbox="884 1908 1165 1935">1. Konektivitas : Jalan Arteri</p>








**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
			 <p>2. Fasilitas Pejalan Kaki : Cukup Memadai namun perlu ditingkatkan kembali, Belum terdapat jembatan penyeberangan antar moda stasiun KRL – Titik pemberhentian Transjabodetabek</p>  <p>3. Park and Ride : Sudah terdapat park and Ride di sekitar stasiun KRL</p>  <p>4. Penggunaan lahan Sekitar : Apartemen , Hotel , Perkantoran, Pasar</p> 







**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
16.	Matraman (Jakarta Timur)		<p><b>Simpul Terintegrasi</b> : Stasiun KRL-Halte Tranjakarta /Transjabidetak (Radius 140 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="869 340 1399 654"> <p>1. Konektivitas : Jalan Arteri</p>  </li> <li data-bbox="869 676 1399 1012"> <p>2. Fasilitas Pejalan Kaki : Sudah Memadai, terdapat jembatan penyeberangan pergantian moda yang menghubungkan halte</p>  </li> <li data-bbox="869 1034 1399 1326"> <p>3. Park and Ride : Terdapat fasilitas penyimpanan kendaraan di Stasiun Matraman</p>  </li> <li data-bbox="869 1348 1399 1720"> <p>4. Penggunaan lahan sekitar : Perkantoran , Pendidikan , Pasar Hias, Penginapan</p>  </li> </ol>

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**







No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
17.	Klender (Jakarta Timur)		<p><b>Simpul Terintegrasi : Stasiun KRL – Halte Transjakarta (Radius 85 Meter)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konektivitas : Jalan Arteri            </li> <li>2. Fasilitas Pejalan Kaki : Sudah memadai, terdapat jembatan penyeberangan pergantian moda            </li> <li>3. Park and Ride : Di sekitaran stasiun            </li> <li>4. Penggunaan lahan Sekitar : Pendidikan, Pasar, Perkantoran, Pertokoan            </li> </ol>
18.	Lebak Bulus (Jakarta Selatan)		<p><b>Simpul Terintegrasi : Stasiun MRT-Halte Transjakarta /Transjabodetabek-Terminal Tipe B (Radius 300 Meter)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konektivitas : Jalan Arteri            </li> </ol>

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**








No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
			<p>2. Fasilitas Pejalan Kaki : Sudah Memadai, terdapat jembatan penyeberangan pergantian moda</p>  <p>3. Park and Ride : Sudah terdapat penitipan kendaraan (Park and Ride Lebak Bulus)</p>  <p>4. Penggunaan lahan Sekitar : Perkantoran, Apartemen/ Penginapan , universitas, Pusat Perbelanjaan Mall</p> 
19.	Blok M (Jakarta Selatan)		<p><b>Simpul Terintegrasi</b> : Stasiun MRT-Transjabodetabek- JAC - JRC (Radius 245 Meter)</p> <p>1.Konektivitas : Jalan Arteri</p>  <p>2.Fasilitas pejalan kaki :Fasilitas pejalan kaki cukup baik.</p>  <p>3.Park And Ride : Terdapat fasilitas penyimpanan kendaraan di sekitar Blok M</p>








**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
			 <p data-bbox="900 555 1362 607">4. Penggunaan lahan sekitar : Mall, Perkantoran, Pendidikan</p> 
20.	Sisigamangaraja CSW/Asean (Jakarta Selatan)		<p data-bbox="863 943 1278 1016"><b>Simpul Terintegrasi : Stasiun MRT–Halte Transjakarta (Radius 110 Meter)</b></p> <ol data-bbox="879 1039 1378 1621" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="879 1039 1161 1070">1. Konektivitas : Jalan Arteri</li> <li data-bbox="879 1308 1378 1359">2. Fasilitas pejalan kaki : Sudah memadai , Terdapat Jembatan penyeberangan antar moda</li> <li data-bbox="879 1496 1177 1527">3. Park and Ride : Belum ada</li> <li data-bbox="879 1550 1321 1621">4. Penggunaan lahan Sekitar : Perkantoran , Pendidikan (Sekolah dasar dan sekolah menengah atas), perdagangan</li> </ol>   








**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
21.	Senayan (Jakarta Selatan)		<p><b>Simpul Terintegrasi :</b> Stasiun MRT-Halte Bus (Transjakarta, Trans jabodetabek, JRC) (Radius 215 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konektivitas : Jalan Arteri</li> <li>2. Fasilitas Pejalan : Cukup memadai dikarenakan fasilitas yang baik, dan terdapat <i>underpass</i> untuk pejalan kaki yang menaiki MRT.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Park and Ride : Terdapat tempat untuk menyimpan kendaraan di sekitar stasiun MRT</li> <li>4. Penggunaan lahan sekitar : Pusat Perbelanjaan Mall, Perkantoran.</li> </ol> 
22.	Bundaran HI (Jakarta Pusat)		<p><b>Simpul Terintegrasi :</b> Stasiun MRT – Halte TransJakarta (Radius 0 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konektivitas : Jalan Arteri</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Fasilitas pejalan kaki : Fasilitas Pejalan Kaki Sudah Cukup Baik, terdapat <i>Under Pass</i></li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Park And Ride : Belum Terdapat</li> <li>4. Penggunaan lahan Sekitar : Perkantoran, perdagangan dan jasa</li> </ol> 







**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
23.	Cawang/ BNN (Jakarta Timur)		<p><b>Simpul Terintegrasi : Stasiun LRT- Halte Transkakarta (Radius 235 Meter)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li> <p><b>1.Konektivitas : Jalan Arteri</b></p>  </li> <li> <p><b>2.Fasilitas pejalan kaki :</b> Sudah cukup baik , Terdapat jembatan multimoda Stasiun LRT dengan Halte Transjakarta</p>  </li> <li> <p><b>3.Park and Ride :</b> Terdapat fasilitas penyimpanan kendaraan di parkir Hotel Sentral dan LRT di sekitar stasiun</p>  </li> <li> <p><b>4.Penggunaan lahan Sekitar :</b> Apartemen, Hotel , Perkantoran, Universitas</p>  </li> </ol>







**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
24.	Ciliwung (Jakarta Timur)		<p><b>Simpul Terintegrasi :</b> Stasiun LRT–Halte Transjakarta (Radius 30 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Konektivitas : Jalan Arteri</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas pejalan kaki : Cukup baik, Sudah terdapat fasilitas multi moda,</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>Park and Ride : Belum Terdapat</li> <li>Penggunaan lahan Sekitar : Apartemen, Perkantoran, Industri</li> </ol> 
25.	Pancoran (Jakarta Selatan)		<p><b>Simpul Integrasi :</b> Stasiun LRT – Halte Transjakarta (Radius 50 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Konektivitas : Jalan Arteri</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas Pejalan Kaki : Sudah memadai, terdapat underpass dan jembatan penyeberangan antar moda</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>Park and Ride : Terdapat fasilitas penyimpanan kendaraan di sekitar stasiun LRT</li> </ol>








**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
			 <p>4. Penggunaan lahan sekitar : Perkantoran, Rumah sakit, apartemen, hotel</p> 
26.	Kuningan (Jakarta Selatan)		<p><b>Simpul Terintegrasi</b> : Stasiun LRT-Halte Tranjakarta /Transjabidetak (Radius 0 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konektivitas : Jalan Kolektor            </li> <li>2. Fasilitas Pejalan Kaki : Sudah Memadai, terdapat jembatan penyeberangan pergantian moda            </li> <li>3. Park and Ride : Area perkantoran sekitar stasiun            </li> <li>4. Penggunaan lahan Sekitar : Perkantoran, Pertokoan, SPBU, Penginapan, Pendidikan</li> </ol>







**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
			
27.	Rasuna Said (Jakarta Selatan)		<p><b>Simpul Terintegrasi</b> : Stasiun KRL-Halte Tranjakarta /Transjabidetak (Radius 370 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Konektivitas : Jalan Arteri            </li> <li>2.Fasilitas Pejalan Kaki: Fasilitas pejalan kaki sudah memadai , Terdapat jembatan penyeberangan antar moda            </li> <li>3.Park and Ride : Terdapat fasilitas penyimpanan kendaraan di Plaza Festival Kuningan, jembatan penyeberangan terkoneksi dengan plaza sehingga memudahkan orang mengakses stasiun            </li> <li>4.Penggunaan lahan Sekitar : Rumah sakit , Pusat perbelanjaan, Apartemen, Hotel, Perkantoran.            </li> </ol>








**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**






No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
28.	Setia Budi (Jakarta Selatan)		<p><b>Simpul Terintegrasi :</b> Stasiun LRT-Halte Transjakarta /Transjabodetabek (Radius 0 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Konektivitas : Jalan Arteri</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>2.Fasilitas Pejalan Kaki : Fasilitas pejalan kaki sudah memadai , terdapat jembatan antar moda yang menghubungkan ke halte transjakara</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>3.Park and Ride : Belum terdapat fasilitas penyimpanan kendaraan di sekitar stasiun</li> <li>4.Penggunaan lahan sekitar : Perkantoran, Hotel</li> </ol> 
29.	Velodrome (Jakarta Timur)		<p><b>Simpul Terintegrasi :</b> Stasiun LRT-Halte Transjakarta /Transjabodetabek (Radius 145 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Konektivitas : Jalan Arteri</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>2.Fasilitas Pejalan Kaki : Sudah memadai terdapat fasilitas jembatan penyeberangan antar moda yang menghubungkan stasiun dan halte</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>3.Park and Ride : Belum terdapat fasitas penyimpanan kendaraan.</li> <li>4.Penggunaan lahan sekitar : Kompleks Olah Raga (stadion, Gedung, Olah Raga), Universitas, Perkantoran, Perbelanjaan (mall)</li> </ol>

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**






No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
			
30.	Pulomas (Jakarta Timur)		<p><b>Simpul Integrasi : Stasiun LRT – Halte Transjakarta (Radius 387 Meter)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li> <p><b>Konektivitas : Jalan Arteri</b></p>  </li> <li> <p><b>Fasilitas Pejalan kaki : Fasilitas pejalan kaki sudah memadai , terdapat jembatan penyeberangan</b></p>   </li> <li> <p><b>Fasilitas Park and Ride : Belum ada fasilitas penyimpanan kendaraan.</b></p> </li> <li> <p><b>Penggunaan lahan Sekitar : Apartemen , Pendidikan (STIE Kampus ungu), Perkantoran</b></p>  </li> </ol>








No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
31.	Bekasi Timur (Kota Bekasi)		<p><b>Simpul Terintegrasi</b> Stasiun KRL -Halte Transjabodetabek (Radius 300 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Konektivitas : Jalan Arteri</b>   </li> <li><b>Fasilitas pejalan kaki : Fasilitas pejalan kaki belum memadai baik dalam kawasan atau pun luar kawasan</b>   </li> <li><b>Park And Ride : Terdapat fasilitas penyimpanan kendaraan di Stasiun KRL</b>   </li> <li><b>Penggunaan lahan sekitar : Mall, Apartemen</b>   </li> </ol>
32.	Bojong Gede (Kab.Bogor)		<p><b>Simpul Terintegrasi</b> : Stasiun KRL Bojong Gede – Terminal Bojong Gede (AU Mikro Lokal) (Radius 275 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Konektivitas : Jalan Kolektor, Jalan Lokal</b>   </li> </ol>

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
			<p>2. Fasilitas pejalan kaki : Sudah Cukup Baik, Terdapat Jembatan Penyeberangan Multi Moda</p>  <p>3. Park and Ride : Terdapat fasilitas parkir di kawasan terminal bojong gede</p>  <p>4. Penggunaan lahan sekitar : Pertokoan, Perkantoran</p> 
33.	Soekarno Hatta (Kota Tangerang)		<p><b>Simpul Terintegrasi</b> : Stasiun Bandara-Bandara-JAC (Radius 300 Meter)</p> <p>1. Konektivitas : Jalan Arteri</p>  <p>2. Fasilitas Pejalan Kaki : Fasilitas pejalan kaki memadai di dalam bandara</p> 







**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
			<p>3. Park and Ride : Sudah terdapat fasilitas penyimpanan kendaraan di sekitar bandara</p>
34.	Tebet (Jakarta Selatan)		<p><b>Simpul Integrasi</b> : Stasiun KRL-Halte Transjakarta - Pemberhentian JRC (Radius 80 Meter)</p> <p>Terdapat potensi karena di lalui jalur rencana LRT</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konektivitas : Jalan Arteri            </li> <li>2. Fasilitas Pejalan Kaki : Fasilitas pejalan kaki kurang memadai . Tidak ada fasilitas jembatan penyeberangan orang            </li> <li>3. Park and Ride : Terdapat penyimpanan kendaraan di sekitar stasiun KRL            </li> <li>4. Penggunaan lahan Sekitar : Perkantoran, Pertokoan, Perbelanjaan.            </li> </ol>








**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
35.	Palmerah (Jakarta Pusat)		<p><b>Simpul Terintegrasi :</b> Stasiun KRL-Halte Transjakarta /Transjabodetabek</p> <p><b>Terdapat Potensi Integrasi</b> (Dilalui oleh rencana jalur LRT jarak dengan Stasiun KRL 50 meter) (Radius 50 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="874 389 1331 669">1. Konektivitas : Jalan Arteri </li><li data-bbox="874 674 1374 965">2. Fasilitas Pejalan Kaki : Sudah Memadai, terdapat jembatan penyeberangan pergantian moda yang menghubungkan halte </li><li data-bbox="874 969 1358 1261">3. Park And Ride : Terdapat fasilitas penyimpanan kendaraan di sekitar stasiun palmerah </li><li data-bbox="874 1285 1358 1688">4. Penggunaan lahan sekitar : Pusat perbelanjaan (pasar), Apartemen, Hotel, Perkantoran </li></ol>








**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**




No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
36.	Tanah Abang (Jakarta Pusat)		<p><b>Simpul Terintegrasi :</b> Stasiun KRL-Halte Transjakarta /Transjabodetabek (Radius 0 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konektivitas : Jalan Arteri            </li> <li>2. Fasilitas Pejalan kaki : Fasilitas pejalan kaki sudah memadai, terdapat jembatan penyeberangan yang menghubungkan antar            </li> <li>3. Park and Ride : Terdapat tempat tempat penitipan kendaraan motor di sekitar stasiun tanah abang            </li> <li>4. Penggunaan lahan sekitar : Pusat perbelanjaan Pasar,pertokoan , Perkantoran , Hotel</li> </ol>
37.	Fatmawati (Jakarta Selatan)		<p><b>Simpul Terintegrasi :</b> Stasiun MRT–Pemberhentian Transjabodetabek (Radius 200 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konektivitas : Jalan Arteri            </li> <li>2. Fasilitas pejalan kaki : Cukup memadai , terdapat jembatan penyeberangan antar moda</li> </ol>

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
			 <p>3. Park and Ride : Terdapat fasilitas parkir umum di sekitar fasilitas stasiun MRT Fatmawati</p>  <p>4. Penggunaan lahan Sekitar : Terdapat perkantoran, industri sekitar fasilitas stasiun dan halte</p> 
38.	Pegangsaan Dua (Jakarta Utara)		<p><b>Simpul Integrasi</b> : Stasiun KRL- Simpul KWK (Radius 200 Meter)</p> <p>1. Konektivitas : Jalan Kolektor</p>  <p>2. Fasilitas Pejalan Kaki : Terdapat fasilitas jalan kaki di dalam maupun di luar stasiun.</p>  <p>3. Park And Ride : Terdapat fasilitas penyimpanan kendaraan di Summarecon Mall Kelapa Gading</p> 

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
			4. Penggunaan lahan Sekitar : mall, perumahan
39.	Bekasi Barat (Kota Bekasi)		<p><b>Simpul Integrasi</b> LRT –Trans Patriot – Tras Kita (Radius 0 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Konektivitas : Jalan Arteri, Jalan Toll                        </li> <li>Fasilitas pejalan kaki : Terdapat fasilitas multi moda pejalan kaki                        </li> <li>Park And Ride : Terdapat fasilitas penyimpanan kendaraan di Revo Mall                        </li> <li>Penggunaan Lahan sekitar : Mall, Apartemen                        </li> </ol>
40.	Depok Baru (Kota Depok)		<p><b>Simpul integrasi</b> : Stasiun KRL–Terminal Margonda (Radius 0 Meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Konektivitas : Jalan Arteri                        </li> <li>Fasilitas pejalan kaki : Kurang memadai</li> </ol>

No	Simpul Transportasi	Hub Intermoda	Analisis Integrasi
			 <p data-bbox="882 465 1385 539">3. Park and ride : Terdapat fasilitas penyimpanan kendaraan di KRL Depok Baru akan tetapi masih belum memadai.</p>  <p data-bbox="882 696 1366 770">4. Penggunaan Lahan Sekitar : Pusat perbelanjaan, Perkantoran, Taman (Depok city Hall Park)</p> 


Sumber : Hasil Analisis, 2024

Sementara itu, berdasarkan pada hasil penyebaran kuesioner, pengguna moda transportasi publik (terutama yang berada di luar Kota Jakarta) mengharapkan adanya fasilitas integrasi dengan moda transportasi lainnya, seperti tersedianya halte/tempat khusus untuk perpindahan moda serta halte/tempat khusus untuk ojek online. Keberadaan ojek online sangat berperan dalam kemudahan pengguna transportasi publik menuju simpul transportasi. Hasil kuesioner menyebutkan bahwa 36,9% responden menggunakan ojek online menuju tempat kerja dari stasiun. Fasilitas keterpaduan di simpul transportasi berdasarkan hasil penyebaran kuesioner sebagai berikut :

- a. Fasilitas titik tempat berpindah moda 82% responden menyatakan cukup memadai.
- b. Lokasi informasi titik pemindahan moda 79% responden menyatakan cukup memadai.
- c. Rute perpindahan moda 81 % responden menyatakan cukup memadai
- d. Peta informasi rute perpindahan moda 78% responden menyatakan cukup memadai.
- e. Peta informasi angkutan lanjutan 78% responden menyatakan cukup memadai.



**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**








**Gambar 6. 19 Sebaran Simpul Integrasi Eksisting Kawasan Jabodetabek**

### 6.1.5 Potensi Integrasi Fisik

Potensi integrasi di Kawasan Jabodetabek mengacu pada kemungkinan untuk mengintegrasikan infrastruktur dan layanan transportasi yang ada dengan rencana pengembangan transportasi. Rencana pengembangan sistem transportasi di Jabodetabek tersebut yaitu draft Rencana Induk Transportasi Jakarta (RIT Jakarta) serta *Jakarta Urban Transportation Policy Integration Project Phase II (JUTPI II)*. Terdapat dinamika dalam pengembangan sistem transportasi di Jabodetabek. Sehingga, terdapat perubahan rencana pengembangan transportasi terutama yang tercantum dalam dokumen JUTPI II. Salah satu contohnya adalah perubahan rute LRT Jakarta. LRT Jakarta dikelola oleh BUMD Jakpro dan telah menyusun kajian pengembangan LRT Jakarta. Sisi lain, Pemerintah Provinsi Jakarta tengah mempersiapkan RIT Jakarta. Untuk sinkronisasi kajian LRT Jakarta oleh Jakpro dan rencana LRT dalam RIT Jakarta, berikut disajikan matriks sandingan dalam tabel 6.5. Potensi integrasi transportasi di Jabodetabek dapat dilihat pada tabel 6.6

Tabel 6. 5 Sinkronisasi Kajian LRT Jakpro – RIT Jakarta

Peta	Kajian Jakpro		RIT Jakarta	
	Trase	Status Kesiapan	Trase	Hasil Identifikasi
	LRT Kelapa Gading - Velodrome	Sudah Beroperasi	LRT 1 (Kelapa Gading-Velodrome)	Terdapat di RIT Jakarta
	LRT Velodrome - Dukuh Atas	Dalam proses pembangunan sampai ke Manggarai, dengan rencana perpanjangan ke Dukuh Atas.	LRT 1B (Velodrome-Manggarai), LRT 1C (Manggarai-Dukuh Atas)	Terdapat di RIT Jakarta
	LRT Kelapa Gading-Stasiun PRJ	Sudah dilakukan kajian FS. Sudah terbit izin trase dan izin pembangunan sampai ke Danau sunter Barat.	LRT 2A (Kelapa Gading-JIS), LRT 3A (JIS - Rajawali Kemayoran)	Terdapat di RIT Jakarta <b>namun pada trase sunterjaya-benyamin sub tdiak ada</b>

Peta	Kajian Jakpro		RIT Jakarta	
	Trase	Status Kesiapan	Trase	Hasil Identifikasi
	LRT Kebayoran Lama - Kelapa Gading	Sudah beroperasi dari Kelapa Gading ke Velodrome. Dalam proses pembangunan sampai ke Manggarai.	LRT 2A (Kelapa Gading-JIS)	Terdapat di RIT Jakarta, <b>namun pada trase sunterjaya-benyamin suab tdiak ada</b>
	LRT Putomas - Tanah Abang	Sudah beroperasi dari Pulomas ke Velodrome. Dalam proses pembangunan sampai ke Manggarai, dan sudah dilakukan kajian FS dari Dukuh Atas-Tanah Abang ke Pesing.	LRT 1 (Kelapa Gading- Velodrome), LRT 1B (Velodrome- Manggarai), LRT 1C (Manggarai- Dukuh Atas)	Sudah terdapat di RIT Namun hanya sampai dukuh atas sementara pada trase <b>dukuh atas-tanah abang belum ada/tercantum pada peta kebijakan RIT</b>

### 6.1.6 Integrasi Tarif Transportasi Publik

Metode pembayaran moda transportasi umum di Jabodetabek sebagian besar *cashless* dengan menggunakan kartu elektronik bank ataupun pembayaran melalui aplikasi di *handphone*. Untuk pengguna BRT, MRT dan LRT selain dapat menggunakan aplikasi, tersedia metode pembayaran menggunakan kartu elektronik bank ataupun kartu khusus. Khusus untuk penduduk Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan kartu Jaklingko, yaitu kartu multiguna untuk pembayaran Transportasi Publik di Jakarta (Transjakarta, MikroTrans, dan MRT Jakarta). Sebagai upaya integrasi transportasi publik, Pemerintah DKI Jakarta menyediakan angkutan umum Jaklingko yang menjangkau sampai ke perumahan.

Pengguna KRL – Commuter, metode pemesanan tiket sudah seluruhnya online kecuali Lansia masih terlayani tiket di loket. PT KAI telah menyediakan Kartu Multi Tarif (KMT) untuk pengguna KRL – Commuter dan LRT Jabodetabek. Terbaru pada agustus 2024, PT KAI telah mengeluarkan Kartu Multi Tarif dengan jangkauan penggunaan moda yang lebih luas dan diluar wilayah Jabodetabaek. KMT terbaru dapat digunakan untuk MRT, Trans Jakarta, Jaklingko bahkan parkir di wilayah Jabodetabek serta KRL Yogyakarta – Solo, Trans Jateng dan Trans Jatim.

Metode pembayaran terintegrasi telah diinisiasi oleh Pemerintah DKI Jakarta. Melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 733 Tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal, menetapkan besaran tarif integrasi Jaklingko untuk layanan MRT, LRT Jakarta dan TransJakarta. Penumpang dikenakan biaya awal sebesar Rp 2.500, tarif perjalanan, selanjutnya yang akan dibayar adalah berdasarkan jarak perjalanan yang ditempuh yakni Rp250 per kilometer (km) dengan maksimum tarif Rp10.000.

Integrasi tarif direncanakan akan mencakup pengguna KRL – Commuter. PT KCI belum setuju untuk menggabungkan struktur tarif ke dalam struktur tarif yang dijalankan oleh Pemda DKI Jakarta. Integrasi tarif antar moda di Jabodetabek baru mencapai 25%.

Kendala operasional dalam penerapan traif integrasi yaitu beberapa moda berada di bawah kendali pemerintah daerah DKI Jakarta (Jaklingko, TransJakarta, MRT, LRT) , sementara yang lain berada di bawah pemerintah pusat (KCI, Kereta Bandara). Sedangkan dari segi regulasi terdapat kendala sebagai berikut :

- a) Kurangnya regulasi tentang perhitungan tarif terintegrasi;
- b) Terdapat lapisan regulasi yang diterapkan pada Tarif MRT yang harus dipatuhi dan terkait dengan struktur pembayaran subsidi.
- c) Integrasi tarif atau Bundling Tarif harus dihitung terlebih dahulu berdasarkan setiap regulasi. Misalnya: tarif MRT harus dihitung berdasarkan Permenhub No. PM 27/2018, tidak dapat dihitung secara langsung sebagai tarif terintegrasi, sebelum dihitung sebagai satu tarif/tarif MRT tunggal. Hal yang sama berlaku untuk tarif Transjakarta, pertama perhitungan harus mengikuti MoTR No. PM 9/2020 atau Pergub 62/2017 sebagai dasar perhitungan subsidi.
- d) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 68/2021 mengatur Sistem Jak Lingko yang juga mencakup Integrasi Tarif. Namun, belum mencakup perhitungan dasar dari tarif terintegrasi.
- e) Kurangnya koneksi antara tarif terintegrasi, pembayaran subsidi, dan standar pelayanan minimum dalam satu regulasi payung.


### 6.1.7 Integrasi Jadwal Transportasi Publik

Jadwal keberangkatan dan kedatangan moda transportasi dapat dipantau di aplikasi moovit. Jadwal keberangkatan dan kedatangan tersedia di setiap halte, stasiun dan terminal. Jadwal keberangkatan dan kedatangan hanya untuk masing-masing moda. Belum ada Jadwal keberangkatan dan kedatangan antar moda yang berbeda (informasi jadwal moda transportasi lanjutan).



Gambar 6. 20 Aplikasi Jadwal Moda Transportasi dan Peta Informasi Integrasi Transportasi Jabodetabek

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**



**Gambar 6. 21 Sebaran Integrasi Simpul Transportasi Eksisting Kawasan Jabodetabek**

Tabel 6. 6 Potensi Integrasi Fisik

NO	SIMPUL TRANSPORTASI	MODA TRANSPORTASI EKSISTING	Rencana Pengembangan				Sarana Prasarana Pendukung		
			LRT RIT Provinsi Jakarta	MRT RIT Provinsi Jakarta	LRT JUTPI	MRT JUTPI	Aksesibilitas	Sarana Pendukung	Ruang Sekitar
1.	Harmoni	Halte TransJ Harmoni	-	MRT 2A (Bundaran HI-Kota) (Rencana)		MRT 01 Lebak Bulus - Kp.Badan	Jalan Arteri		Perkantoran, Perdagangan dan jasa
2.	Poris Plawad	Stasiun Batu Ceper ; Terminal Tipe A Poris Plawad	-	-		MRT 02 Balaraja - Cikarang	Jalan Lokal	Fasilitas Pejalan Kaki: Trotoar di sekitar stasiun cukup baik, belum ada fasilitas penyebrangan orang  Park and Ride Terdapat fasilitas penyimpanan kendaraan di sekitar stasiun batu ceper	Perkantoran, Pertokoan, Puskesmas, Pendidikan (Sekolah Dasar)
3.	Ancol	Stasiun Ancol	LRT 3A (JIS - Rajawali Kemayoran) (Rencana)	-		MRT 10 Inner Loopline	Jalan Lokal	Fasilitas pejalan kaki: Kurang memadai Park and Ride: Tidak terdapat area parkir	Perdagangan dan Jasa, masjid, serta area rekreasi ancil
4.	Bekasi	Stasiun Bekasi	-	-		MRT 07 Nort - South Bekasi	Jalan Arteri	Fasilitas pejalan kaki : Fasilitas pejalan kaki belum memadai baik dalam kawasan atau pun luar kawasan  Park And Ride : Terdapat fasilitas penyimpanan kendaraan di Stasiun KRL	Mall, Apartemen
5.	Cikarang 1	Stasiun Cikarang	-	-		MRT 02 Balaraja - Cikarang	Jalan Kolektor	Fasilitas Pejalan Kaki : Simpul Cikarang 1 masih belum memiliki fasilitas pejalan kaki yang memadai, dapat dilihat dari kurangnya pedestrian dan JPO  Park and Ride : Stasiun Cikarang sudah menyediakan tempat parkir umum	Pusat perbelanjaan (Pasar), industri, pertokoan, fasilitas kesehatan

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

NO	SIMPUL TRANSPORTASI	MODA TRANSPORTASI EKSISTING	Rencana Pengembangan				Sarana Prasarana Pendukung		
			LRT RIT Provinsi Jakarta	MRT RIT Provinsi Jakarta	LRT JUTPI	MRT JUTPI	Aksesibilitas	Sarana Pendukung	Ruang Sekitar
6.	Cikarang 2	Terminal Tipe B Cikarang	-	-		MRT 02 Balaraja - Cikarang	Jalan Arteri	Fasilitas pejalan kaki: Tidak terdapat pedestrian Park and Ride: Tersedia area parkir	Perdagangan dan Jasa
7.	Cikunir 2	Stasiun LRT Cikunir 2	LP 3 (Jatimulyai-Cawang) (Eksisting)	-	LRT 07 Cawang - Bekasi Timur, LRT 10 Velodrome - Cakung	MRT 09 Outer Loopline Pantai Indah Kapuk - Cilingcing	Jalan Lingkungan	Fasilitas pejalan kaki: Pedestrian disekitar stasiun sudah memadai  Park and Ride: Sudah tersedia area parkir	Perkantoran, Perdagangan dan Jasa
8.	Depok	Stasiun Depok	-	-		MRT 08 Depok - Pluit	Jalan Lingkungan	Fasilitas pejalan kaki: Tidak terdapat pedestrian  Park and Ride: Tersedia area parkir	Perdagangan dan Jasa
9.	Poris	Stasiun Poris	-	-		MRT 02 Balaraja - Cikarang	Jalan Lokal	Fasilitas Pejalan Kaki: Trotoar di sekitar stasiun cukup baik, belum ada fasilitas penyebrangan orang  Park and Ride Terdapat fasilitas penyimpanan kendaraan di sekitar stasiun batu ceper	Perkantoran, Pertokoan, Puskesmas, Pendidikan (Sekolah Dasar)
10.	Tanah Tinggi	Stasiun Tanah Tinggi	-	-		MRT 02 Balaraja - Cikarang	Jalan Lokal	Fasilitas pejalan kaki: Tersedia pedestrian  Park and Ride: Tidak tersedia area parkir	Perdagangan dan jasa
11.	Tangerang	Stasiun Tangerang	-	-		MRT 02 Balaraja - Cikarang	Jalan Lokal	Fasilitas Pejalan Kaki : Fasilitas pejalan kaki masih perlu dibenahi, karena masih kurangnya pedestrian yang dapat digunakan oleh pejalan kaki  Park and Ride : Stasiun Tangerang sudah menyediakan tempat parkir umum dalam kawasan stasiun	Pusat perbelanjaan (Pasar), Pendidikan (SMP dan SMA), dan Perkantoran

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

NO	SIMPUL TRANSPORTASI	MODA TRANSPORTASI EKSISTING	Rencana Pengembangan				Sarana Prasarana Pendukung		
			LRT RIT Provinsi Jakarta	MRT RIT Provinsi Jakarta	LRT JUTPI	MRT JUTPI	Aksesibilitas	Sarana Pendukung	Ruang Sekitar
12.	Pondok Ranji	Stasiun Pondok Ranji	-	-	LRT 11 Inner City of Kota Tangerang Selatan		Jalan Kolektor	Fasilitas pejalan kaki: Tidak terdapat pedestrian Park and Ride: Tersedia area parkir	Perdagangan dan Jasa
13.	Rawa Buntu	Stasiun Rawa Buntu	-	-		MRT 05 Karawaci - Lebak Bulus	Jalan Lingkungan	Fasilitas pejalan kaki: Tidak terdapat pedestrian Park and Ride: Tersedia area parkir	perdagangan dan Jasa
14.	Cileungsi		-	-	LRT 09 Jagakarsa Cileungsi		Jalan arteri	Fasilitas Pejalan Kaki : Fasilitas pejalan kaki di terminal Cileungsi masih kurang memadai, karena kurangnya ketersediaan pedestrian dan JPO di dalam maupun luar lingkungan terminal  Park and Ride : Terminal Cileungsi menyediakan tempat penitipan kendaraan, tetapi masih terbatas sehingga perlu penambahan luas tempat penitipan kendaraan	Tempat rekreasi, industri, fasilitas kesehatan, dan Pendidikan
15.	Laladon	Terminal Tipe C Laladon	-	-	LRT 06 Inner City Kota Bogor		Jalan Arteri	Fasilitas Pejalan Kaki : Masih kurangnya fasilitas pejalan kaki, karena minimnya pedestrian dan JPO  Park and Ride : Terdapat tempat penitipan kendaraan di sekitar terminal Ciawi	Pusat perbelanjaan (pasar), pendidikan, industri
16.	Ciawi	Terminal Tipe B Ciawi	-	-	LRT 06 Inner City Kota Bogor		Jalan Arteri	Fasilitas Pejalan Kaki : Fasilitas Pejalan Kaki di terminal Bubulak cukup memadai, tetapi perlu di perbaiki  Park and Ride : Tersedia tempat penitipan	Industri, Pertokoan, dan permukiman warga




**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

NO	SIMPUL TRANSPORTASI	MODA TRANSPORTASI EKSISTING	Rencana Pengembangan				Sarana Prasarana Pendukung		
			LRT RIT Provinsi Jakarta	MRT RIT Provinsi Jakarta	LRT JUTPI	MRT JUTPI	Aksesibilitas	Sarana Pendukung	Ruang Sekitar
								kendaraan di sekitar terminal Bubulak yang di kelola warga sekitar	
17.	Bubulak	Terminal Tipe C Bubulak	-	-	LRT 06 Inner City Kota Bogor		Jalan Arteri	Fasilitas Pejalan Kaki : Masih kurangnya fasilitas pejalan kaki, karena minimnya pedestrian dan JPO  Park and Ride : Terdapat tempat penitipan kendaraan di sekitar terminal Ciawi	Pusat perbelanjaan (pasar), pendidikan, industri
18.	JIS / Danau Sunter Barat	Halte Busway JIS	LRT 2A (Kelapa Gading-JIS)				Jalan Kolektor	Fasilitas Pejalan Kaki sudah memadai di sekitar Halte Busway	Stadion JIS
19.	Bekasi Timur								
20.	Cisauk	Stasiun Cisauk					Jalan Kolektor	"fasilitas Pejalan kaki : Pedestrian Sudah memadai	Jalan Kolektor
21.	Depok	Stasiun Depok			MRT 08 Depok - Pluit		Jalan Lingkungan	"Fasilitas pejalan kaki: Tidak terdapat pedestrian	Jalan Lingkungan

Sumber : Hasil Analisis, 2024

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**



**Gambar 6. 22 Sebaran Potensi Integrasi Simpul Transportasi Kawasan Jabodetabek**

**Tabel 6. 7 Matriks Integrasi Tarif Moda Transportasi di Jabodetabek**

Jenis Layanan		Wilayah Layanan		
		Dalam Kota	Antar Kota	Antar Provinsi
Berbasis Jalan	Angkot	Jak 10 a (Jakarta), K03 Bekasi	T16 (Banten), D05 (Jawa Barat)	D01 (Banten – Jakarta), T20 (Jawa Barat – Jakarta)
	Bus	Trans Patriot (Bekasi), Trans Anggrek (Tangerang Selatan), Trans Tangerang Ayo (Tangerang), Trans Margonda (Depok)	Transjakarta BRT dan layanan non-BRT	Transjabodetabek, JR Connexion, JA Connexion, Royaltrans, Swoop
Berbasis Rel			LRT Jakarta, MRT Jakarta	KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, Railink (KA Bandara)
Berdasarkan Permintaan (on –demand)	Taksi Konvensional (Bluebird, Taxiku, Express), layanan berbagi tumpangan (Gojek, Grab, Maxim)			

 Penerapan Tarif Terintegrasi Jaklingko

## 6.2 Analisis Keterjangkauan Pelayanan Transportasi

Keterjangkauan pelayanan transportasi menggunakan metode radius pencapaian dari simpul transportasi terhadap jumlah penduduk yang berada di sekitarnya. Melalui aplikasi arc GIS, bahwa potensi penduduk Jabodetabek yang terlayani simpul transportasi dengan radius 500 meter, baru mencakup 4,60% dan 17,89% radius 1. 000 meter. Dari 4,60% penduduk Jabodetabek yang terjangkau simpul transportasi 54,58% adalah penduduk yang berada di wilayah DKI Jakarta. Kabupaten/kota dengan keterjangkauan terkecil yaitu Kabupaten Tangerang.

Keterjangkauan penduduk Jabodetabek terhadap simpul transportasi berbasis rel sebagai berikut :


- Potensi penduduk Jabodetabek yang terlayani stasiun KRL dengan radius 500 meter, baru mencakup 23 %, dan 33% radius 1.000 meter.
- Potensi penduduk Jabodetabek yang terlayani stasiun LRT dengan radius 500 meter, baru mencakup 3 %.
- Potensi penduduk DKI Jakarta yang terlayani stasiun MRT dengan radius 500 meter baru mencakup 2% dan 4% radius 1000 meter.

Tabel dan gambar berikut di bawah ini menyajikan tingkat keterjangkauan penduduk terhadap simpul transportasi dan simpul moda transportasi berbasis rel.

Tabel 6. 8 Keterjangkauan Terhadap Simpul Transportasi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2023	Potensi Penduduk Terlayani D: 500 m		Potensi Penduduk Terlayani D: 1000 m	
			Jiwa	%	Jiwa	%
1	Kab. Bekasi	3.143.549	15.609	0,50%	95.120	3,03%
2	Kab. Bogor	5.412.315	32.610	0,60%	168.935	3,12%
3	Kota Depok	1.917.347	18.945	0,99%	115.587	6,03%
4	Kota Jakarta Barat	2.631.180	262.042	9,96%	975.302	37,07%
5	Kota Jakarta Pusat	1.106.743	275.092	24,86%	852.366	77,02%
6	Kota Jakarta Selatan	2.395.426	252.772	10,55%	951.551	39,72%
7	Kota Jakarta Timur	3.269.205	301.254	9,21%	1.132.502	34,64%
8	Kota Jakarta Utara	1.871.869	132.765	7,09%	520.743	27,82%
9	Kota Bekasi	2.488.558	68.305	2,74%	325.131	13,07%
10	Kota Bogor	1.114.018	25.718	2,31%	115.695	10,39%
11	Kota Tangerang	1.891.942	46.074	2,44%	252.106	13,33%
12	Kab. Tangerang	3.271.963	12.635	0,39%	71.925	2,20%
13	Kota Tangerang Selatan	1.378.483	22.736	1,65%	127.753	9,27%
<b>Total</b>		<b>31.892.598</b>	<b>1.466.558</b>	<b>4,60%</b>	<b>5.704.717</b>	<b>17,89%</b>

Sumber : Hasil Analisis GIS, 2024




Gambar 6. 23 Peta Keterjangkauan Terhadap Simpul Transportasi

**Tabel 6. 9 Keterjangkauan Terhadap Simpul Transportasi Berbasis Rel**

No	Kabupaten/Kota	Stasiun KRL ( Jiwa)		Stasiun LRT ( Jiwa)		Stasiun MRT ( Jiwa)	
		D: 500 m	D: 1000 m	D: 500 m	D: 1000 m	D: 500 m	D: 1000 m
1	Kab. Bekasi	7.526	53.070	146	4.260	-	-
2	Kab. Bogor	15.792	84.395	-	-	-	-
3	Kota Depok	7.408	48.161	97	1.032	-	-
4	Kota Jakarta Barat	67.825	347.748	-	-	-	-
5	Kota Jakarta Pusat	82.742	439.645	21	7.994	2.390	22.704
6	Kota Jakarta Selatan	53.681	265.917	9.779	68.255	6.422	47.023
7	Kota Jakarta Timur	48.259	301.124	17.667	113.285	-	-
8	Kota Jakarta Utara	9.436	73.457	13.115	48.797	-	-
9	Kota Bekasi	16.374	86.973	7.055	52.101	-	-
10	Kota Bogor	4.577	22.433	-	-	-	-
11	Kota Tangerang	13.524	75.332	-	-	-	-
12	Kab. Tangerang	3.730	17.613	-	-	-	-
13	Kota Tangerang Selatan	12.046	61.300	-	-	-	72
<b>Total</b>		<b>342.921</b>	<b>1.877.168</b>	<b>47.880</b>	<b>295.723</b>	<b>8.812</b>	<b>69.799</b>

Sumber : Hasil Analisis GIS, 2024



**Gambar 6. 24 Peta Keterjangkauan Terhadap Simpul Transportasi Berbasis Rel**

Sementara itu, Jangkauan pelayanan Trans Jakarta telah melayani seluruh wilayah di DKI Jakarta. Potensi penduduk Jabodetabek yang terlayani halte Trans Jakarta dengan radius 500 meter, baru mencakup 63%. Sedangkan, penduduk DKI Jakarta terlayani halte Trans Jakarta radius 500 meter sekitar 89%. Trans Jakarta tidak hanya menjangkau wilayah yang secara administrasi berada DKI Jakarta. Trans Jakarta telah menjangkau Kota dan Kabupaten Bekasi serta Kota Tangerang.


**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

Layanan Trans Jabodetabek telah menjangkau seluruh wilayah di Jabodetabek. Wilayah dengan tingkat keterjangkauan penduduk dalam radius 500 meter yang tertinggi yaitu Kota Tangerang 41%, Kota Tangerang Selatan 37%, Kota Depok 32%, Kota Bogor 31%, dan Kabupaten Tangerang 30%. Tingkat keterjangkauan terkecil yaitu Kota Bekasi 20%, Kabupaten Bekasi 23% dan Kabupaten Bogor 25%.

**Tabel 6. 10 Keterjangkauan Terhadap Halte Trans Jakarta dan TransJabodetabek**

No	Kabupaten/Kota	Halte Transjakarta (Jiwa)		Transjabodetabek (Jiwa)	
		D: 500 m	D: 1000 m	D: 500 m	D: 1000 m
1	Kab. Bekasi	883	3.686	3.563	22.428
2	Kab. Bogor	-	-	8.132	46.649
3	Kota Depok	-	-	5.993	39.290
4	Kota Jakarta Barat	196.902	789.747	21.670	150.566
5	Kota Jakarta Pusat	162.634	659.736	30.250	178.397
6	Kota Jakarta Selatan	189.450	741.012	20.367	129.350
7	Kota Jakarta Timur	246.675	959.513	33.651	178.904
8	Kota Jakarta Utara	106.327	421.665	5.265	41.734
9	Kota Bekasi	3.930	33.851	13.988	71.621
10	Kota Bogor	-	-	7.894	42.624
11	Kota Tangerang	11.412	76.717	18.884	104.706
12	Kab. Tangerang	-	-	3.728	16.639
13	Kota Tangerang Selatan	-	295	8.335	50.445
<b>Total</b>		<b>918.213</b>	<b>3.686.221</b>	<b>181.721</b>	<b>1.073.352</b>

Sumber : Hasil Analisis GIS, 2024



**Gambar 6. 25 Peta Keterjangkauan Terhadap Halte Trans Jakarta dan Trans Jabodetabek**

### 6.3 Permasalahan dan Isu Integrasi Transportasi

Berdasarkan pada hasil survei dan analisis berikut ini permasalahan integrasi transportasi di Jabodetabek :

- 1) Keterbatasan lahan untuk pengembangan pada beberapa simpul transportasi.
- 2) Fasilitas integrasi sebagian besar belum tersedia terutama di wilayah luar Jakarta, baik dari moda transportasi lanjutan, halte untuk angkutan lanjutan (mikro bis, ojek *online*) serta fasilitas *park and ride*.
- 3) *Bottle neck* pada persimpangan jalur kereta api dan jaringan jalan (terutama jalan dalam kota) sehingga memerlukan peningkatan kapasitas jalan /pembangunan *flyover*.
- 4) Perbedaan institusi pengelola transportasi.
- 5) Sistem hukum di Indonesia, regulasi transportasi dibangun secara terpisah, sehingga penerapan tarif moda transportasi harus sesuai dengan perundangan masing-masing.
- 6) Keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

Rumusan isu dalam transportasi terintegrasi Jabodetabek yaitu :

- 1) Ketimpangan integrasi transportasi publik antara DKI Jakarta dan Bodetabek.
- 2) Kebutuhan *feeder connector* terutama di permukiman.
- 3) Tingkat keamanan, kehandalan, kenyamanan dari simpul transportasi/fasilitas integrasi.
- 4) Belum ada moda transportasi yang melayani langsung wilayah selatan Jabodetabek (menghubungkan langsung Bogor – Tangerang).
- 5) Payung hukum dalam penerapan tarif integrasi.
- 6) Keterjangkauan biaya transportasi bagi masyarakat.

## BAB VII KEBUTUHAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI

### 7.1 Analisis Kebutuhan Pengembangan Transportasi

#### 7.1.1 Estimasi Matriks Asal-Tujuan Perjalanan di Jabodetabek (*Sketch Planning Approach*)

Matriks asal-tujuan adalah matriks berdimensi dua yang berisi informasi mengenai besarnya pergerakan antarlokasi (zona) di daerah tertentu. Pada konteks Jabodetabek, analisis matriks asal-tujuan dilakukan untuk melihat bangkitan dan tarikan berbasis kecamatan-kecamatan yang ada di kawasan Jabodetabek. Dari matriks asal-tujuan ini, dapat dilihat pergerakan antar Wilayah Jakarta dengan Wilayah Bodebek, sehingga dapat terlihat besaran pergerakan internal maupun pergerakan eksternal atau lintas wilayah.

Untuk lebih jelasnya mengenai matriks asal-tujuan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 7. 1 Matriks Asal – Tujuan di Wilayah Jabodetabek Berdasarkan Kecamatan**

No	Kecamatan	Matriks Asal-Tujuan	
		Trip Production	Trip Attraction
1	Babakan Madang	247,582	29,636
2	Babelan	616,229	58,106
3	Balaraja	289,429	363,556
4	Bantargebang	262,579	836,343
5	Batuceper	218,673	1,914,629
6	Beji	405,039	826,970
7	Bekasi Barat	736,553	140,629
8	Bekasi Selatan	559,531	336,495
9	Bekasi Timur	726,164	296,380
10	Bekasi Utara	857,331	396,003
11	Benda	186,024	2,361,357
12	Bogor Barat	566,160	139,690
13	Bogor Selatan	467,856	107,621
14	Bogor Tengah	253,720	946,591
15	Bogor Timur	256,118	226,926
16	Bogor Utara	462,826	107,216
17	Bojong Gede	721,590	18,831
18	Bojongmangu	62,335	19,843
19	Bojongsari	292,522	78,927
20	Cabangbungin	122,001	30,015
21	Cakung	1,270,283	1,368,818
22	Caringin	281,423	24,259
23	Cariu	111,940	8,303
24	Cempaka Putih	233,189	1,018,607
25	Cengkareng	1,292,370	998,658



**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Kecamatan	Matriks Asal-Tujuan	
		Trip Production	Trip Attraction
26	Ciampea	377,266	43,575
27	Ciawi	248,400	67,909
28	Cibarusah	210,768	30,637
29	Cibinong	879,235	280,413
30	Cibitung	562,971	74,043
31	Cibodas	388,149	916,171
32	Cibungbulang	318,080	29,208
33	Cigombong	211,755	232,286
34	Cigudeg	281,124	26,903
35	Cijeruk	197,674	46,710
36	Cikarang Barat	475,715	772,272
37	Cikarang Pusat	150,050	35,969
38	Cikarang Selatan	376,665	774,311
39	Cikarang Timur	242,311	64,489
40	Cikarang Utara	535,050	887,267
41	Cikupa	485,329	1,022,878
42	Cilandak	503,886	782,316
43	Ciledug	450,294	113,763
44	Cileungsi	664,424	285,142
45	Cilincing	939,308	1,133,226
46	Cilodong	393,655	275,271
47	Cimanggis	625,820	358,977
48	Cinere	229,163	229,626
49	Ciomas	415,279	24,180
50	Cipayung DEPOK	382,691	161,499
51	Cipayung JAKTIM	660,838	396,691
52	Cipondoh	660,085	186,294
53	Ciputat	542,619	159,086
54	Ciputat Timur	460,116	314,342
55	Ciracas	731,958	634,728
56	Cisarua	275,965	159,601
57	Cisauk	202,697	36,563
58	Ciseeng	247,456	41,864
59	Cisoka	216,039	21,917
60	Citeureup	473,591	316,557
61	Curug	419,405	770,298
62	Dramaga	246,529	188,406
63	Duren Sawit	1,075,180	335,962
64	Gambir	205,765	1,921,439
65	Grogolpetamburan	567,810	843,560
66	Gunung Kaler	109,853	191
67	Gunung Putri	714,487	370,012

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Kecamatan	Matriks Asal-Tujuan	
		Trip Production	Trip Attraction
68	Gunung Sindur	287,134	140,403
69	Jagakarsa	939,626	323,134
70	Jambe	111,062	16,916
71	Jasinga	228,466	12,576
72	Jatiasih	597,867	80,534
73	Jatinegara	756,666	801,496
74	Jatisampurna	274,354	113,078
75	Jatiuwung	231,724	2,923,482
76	Jayanti	146,283	28,626
77	Johar Baru	349,861	555,918
78	Jonggol	314,070	24,434
79	Kalideres	1,002,469	667,595
80	Karang Tengah	312,975	127,587
81	Karangbahagia	278,833	21,647
82	Karawaci	473,841	926,526
83	Kebayoran Baru	342,741	1,148,994
84	Kebayoran Lama	765,547	863,544
85	Kebonjeruk	854,930	876,683
86	Kedungwaringin	154,131	26,536
87	Kelapa Dua	422,385	395,992
88	Kelapa Gading	1,340,365	1,198,295
89	Kelapa Nunggal	224,062	270,466
90	Kemang	291,210	116,051
91	Kemayoran	605,397	778,450
92	Kembangan	703,567	307,873
93	Kemiri	102,639	4,665
94	Koja	842,369	1,346,264
95	Kosambi	258,181	568,551
96	Kramatjati	758,275	568,010
97	Kresek	149,205	4,206
98	Kronjo	130,773	5,262
99	Larangan	467,743	143,933
100	Legok	273,689	164,025
101	Leuwiliang	263,910	16,503
102	Leuwisadeng	165,881	96,293
103	Limo	237,035	79,268
104	Makasar	467,872	1,107,405
105	Mampang Prapatan	375,347	620,995
106	Matraman	439,432	867,536
107	Mauk	184,056	11,805
108	Medan Satria	394,398	969,549
109	Megamendung	230,380	39,010


**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Kecamatan	Matriks Asal-Tujuan	
		Trip Production	Trip Attraction
110	Mekarbaru	88,290	1,258
111	Menteng	189,990	1,394,775
112	Muara Gembong	86,913	3,769
113	Mustikajaya	531,530	55,020
114	Nanggung	206,612	11,373
115	Neglasari	275,429	499,674
116	Pademangan	364,729	1,882,735
117	Pagedangan	242,336	112,461
118	Pakuhaji	260,666	16,960
119	Palmerah	551,867	742,819
120	Pamijahan	331,752	14,506
121	Pamulang	784,045	396,371
122	Pancoran	422,549	775,729
123	Pancoran Mas	614,081	158,109
124	Panongan	309,137	116,307
125	Parung	284,812	103,882
126	Parung Panjang	256,618	202,310
127	Pasar Kemis	658,205	520,185
128	Pasar Minggu	751,991	972,965
129	Pasarrebo	546,366	584,009
130	Pebayuran	222,788	21,886
131	Penjaringan	705,637	1,002,572
132	Periuk	346,989	699,196
133	Pesanggrahan	621,557	355,937
134	Pinang	447,267	221,487
135	Pondok Aren	775,620	222,224
136	Pondokgede	612,325	159,573
137	Pondokmelati	335,694	227,538
138	Pulogadung	699,789	810,254
139	Rajeg	425,550	7,223
140	Ranca Bungur	134,168	39,402
141	Rawalumbu	576,125	482,562
142	Rumpin	309,742	83,475
143	Sawah Besar	283,035	2,023,563
144	Sawangan	378,284	51,020
145	Senen	282,585	1,676,301
146	Sepatan	269,165	345,176
147	Sepatan Timur	245,501	28,605
148	Serang Baru	349,086	31,721
149	Serpong	391,782	295,145
150	Serpong Utara	341,526	405,262
151	Setia Budi	249,087	1,441,037

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

No	Kecamatan	Matriks Asal-Tujuan	
		Trip Production	Trip Attraction
152	Setu KAB BEKASI	423,426	13,016
153	Setu TANGSEL	196,213	392,763
154	Sindang Jaya	199,332	27,137
155	Solear	212,816	34,710
156	Sukadiri	138,195	37,287
157	Sukajaya	139,614	12,713
158	Sukakarya	112,501	10,360
159	Sukamakmur	181,830	1,130
160	Sukamulya	159,207	37,188
161	Sukaraja	474,110	72,154
162	Sukatani	206,918	23,742
163	Sukawangi	106,540	8,786
164	Sukma Jaya	652,312	139,304
165	Tajur Halang	287,539	104,124
166	Tamansari JAKBAR	287,406	1,701,154
167	Tamansari KAB BOGOR	239,411	73,922
168	Tambelang	89,021	13,470
169	Tambora	649,544	799,061
170	Tambun Selatan	1,114,660	434,573
171	Tambun Utara	460,976	63,349
172	Tanah Sereal	541,784	129,186
173	Tanahabang	390,133	1,518,784
174	Tanjung Priok	970,992	1,704,926
175	Tanjungsari	120,959	2,118
176	Tapos	607,472	159,100
177	Tarumajaya	295,632	76,244
178	Tebet	557,178	776,159
179	Teluknaga	356,665	35,842
180	Tenjo	156,174	13,803
181	Tenjolaya	135,674	68,187
182	Tigaraksa	349,279	118,661
	<b>Total</b>	<b>75,180,402</b>	<b>75,180,402</b>

Sumber: Kajian Pengembangan Transportasi Jabodetabek, 2023



**Gambar 7. 1 Peta Intensitas Pergerakan di Wilayah Jabodetabek**  
Sumber: Diolah dari Kajian Pengembangan Transportasi Jabodetabek, 2023

Dari hasil matriks asal-tujuan diketahui bawah:


- Jumlah pergerakan di wilayah Jabodetabek diestimasikan sekitar 75,180,402 pergerakan antar kecamatan yang ada di Jabodetabek setiap harinya.
- Bangkitan perjalanan terbesar terdapat di Kecamatan Kelapa Gading (1.340.365 bangkitan perjalanan) Cengkareng (1.292.370 bangkitan perjalanan), Cakung (1.270.283 bangkitan perjalanan), Tambun Selatan (1.114.660 bangkitan perjalanan), Duren Sawit (1.075.180 bangkitan perjalanan), Kalideres (1.002.469 bangkitan perjalanan), dan Tanjung Priok (970.992 bangkitan perjalanan)
- Tarikan perjalanan terbesar terdapat di Kecamatan Gambir (1.921.439 tarikan perjalanan), Kecamatan Menteng (1.394.775 tarikan perjalanan), Kecamatan Pademangan (1.882.735 tarikan perjalanan), Kecamatan Sawah Besar (2.023.563 tarikan perjalanan), Kecamatan Senen (1.676.301 tarikan perjalanan), Kecamatan Setaibudi (1.441.037 tarikan perjalanan), dan Kecamatan Tanah Abang (1.518.784 tarikan perjalanan).

Berdasarkan matriks asal-tujuan diketahui bahwa jumlah tarikan internal-eksternal (Jakarta – Bodetabek) sebesar 27.212.715 perjalanan, sedangkan bangkitan eksternal hanya sekitar 12.018.466 perjalanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 7. 2 Jumlah Pergerakan Internal – Eksternal di Jabodetabek

Jenis Pergerakan	Tarikan (IN)	Bangkitan (OUT)
	Trip	Trip
Internal - Internal (DKI)	14,531,018	14,531,018
Eksternal - Eksternal (BODETABEK)	21,418,203	21,418,203
<b>Internal - Eksternal (DKI - BODETABEK)</b>	<b>27,212,715</b>	<b>12,018,466</b>
Eksternal - Internal (BODETABEK - DKI)	12,018,466	27,212,715
<b>Total</b>	<b>75,180,402</b>	<b>75,180,402</b>

Sumber: Kajian Pengembangan Transportasi Jabodetabek, 2023




Gambar 7. 2 Peta Pergerakan Internal – Eksternal di Wilayah Jabodetabek

Sumber: Diolah dari Kajian Pengembangan Transportasi Jabodetabek, 2023

### 7.1.2 Potensi Penumpang Angkutan Umum di Jabodetabek

Jumlah penumpang angkutan umum massal berdasarkan data kajian transportasi Jabodetabek tahun 2023 menunjukkan bahwa total jumlah penumpang eksisting adalah 2,28 juta penumpang/hari dengan rincian:

- Transjakarta : 1,17 juta penumpang (2023)
- Kereta Rel Listrik (KRL) : 952.000 penumpang (2023)
- Mass Rapid Transit (MRT) : 40.000 penumpang (2022)
- Light Rail Transport (LRT Jabodetabek) : 2.800 penumpang (2023)
- Light Rail Transport (LRT Jakarta) : 55.442 penumpang (2023)
- JRC : 6.948 penumpang (2022)
- JAC : 842 penumpang (2022)



**Gambar 7. 3 Tren Jumlah Penumpang Angkutan Umum Jabodetabek**  
Catatan: Belum semua data Transjabodetabek, JRC, JAC masuk dalam perhitungan  
Sumber: Diolah dari Kajian Pengembangan Transportasi Jabodetabek, 2023

Dari total jumlah penumpang perhari yaitu 2,28 juta penumpang/hari, jika 1 penumpang melakukan 2 perjalanan/trip, maka total penduduk yang menggunakan angkutan umum adalah sekitar 1,14 juta penduduk. Dari estimasi jumlah penduduk yang menggunakan angkutan umum tersebut dapat dibandingkan dengan potensi jumlah penduduk yang dapat terlayani oleh angkutan umum, sehingga dapat diketahui gap kebutuhan pengembangan transportasi angkutan umum.

Total jumlah penduduk di wilayah Jabodetabek adalah 31.684.645 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut dengan menggunakan pendekatan keterlayanan angkutan umum dengan radius 500 meter dari titik simpul transportasi angkutan umum eksisting diketahui bahwa potensi penduduk yang dapat terlayani oleh angkutan umum baru sekitar 25,18%. Namun jika dilihat berdasarkan sebaran simpul pada wilayah Jakarta dan Bodetabek, maka dapat diketahui bahwa untuk wilayah Jakarta penduduk yang terlayani oleh angkutan umum sudah diatar 50% bahkan pada wilayah Jakarta Pusat tingkat pelayanan mencapai 88%. Sedangkan rata-rata pelayanan pada wilayah Jakarta sekitar 66,52%. Hal ini berbanding terbalik dengan wilayah Bodetabek, dimana tingkat pelayanan berdasarkan simpul transportasi masih di bawah 10% bahwa untuk wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang masih di bawah 1% penduduk yang terlayani berdasarkan simpul angkutan umum.

**Tabel 7. 3 Jumlah Penduduk dan Potensi Penduduk yang Terlayani Angkutan Umum Jabodetabek**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Potensi Jumlah Penduduk Terlayani AU (R= 500m)	
		Jiwa	Jiwa	%
1	Kota Bekasi	2.543.690	208.189	8,18%
2	Kota Bogor	1.043.070	32.658	3,13%
3	Kota Depok	2.056.400	59.709	2,90%
4	Jakarta Barat	2.434.511	1.545.223	63,47%
5	Jakarta Pusat	1.056.896	930.563	88,05%
6	Jakarta Selatan	2.226.812	1.577.401	70,84%
7	Jakarta Timur	3.037.139	1.971.132	64,90%
8	Jakarta Utara	2.250.587	1.297.415	57,65%
9	Kabupaten Bekasi	3.113.017	26.046	0,84%
10	Kabupaten Bogor	5.427.068	36.114	0,67%
11	Kabupaten Tangerang	3.245.616	24.578	0,76%
12	Kota Tangerang	1.895.486	149.567	7,89%
13	Kota Tangerang Selatan	1.354.350	119.392	8,82%
<b>Total</b>		<b>31.684.645</b>	<b>7.977.987</b>	<b>25,18%</b>

Sumber: Diolah dari Kajian Pengembangan Transportasi Jabodetabek, 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa perlu adanya pengembangan simpul-simpul transportasi baru pada wilayah Bodetabek, sehingga tingkat pelayanan angkutan umum dapat meningkat serta peluang untuk meningkatkan modal share pada wilayah Jabodetabek. Selain itu bila dibandingkan terhadap potensi jumlah penduduk yang terlayani oleh angkutan umum dengan jumlah sekitar 7,97 juta jiwa sedangkan penumpang angkutan umum massal perhari adalah 1,14 juta jiwa, maka terdapat gap penduduk yang tidak menggunakan angkutan umum massal sekitar 6,83 juta penduduk. Hal ini merupakan potensi untuk pengembangan transportasi massal baik berbasis jalan maupun berbasis rel.

Dari data total kapasitas sistem angkutan umum di Jabodetabek sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa jumlahnya adalah 25,7 juta orang/hari dimana dari total kapasitas tersebut, baru sekitar 8,1% kapasitas yang dapat disediakan oleh angkutan massal (2,1 juta orang/hari). Maka untuk memenuhi kebutuhan 7,9 juta jiwa maka kapasitas angkutan massal baik yang berbasis rel maupun berbasis jalan harus ditingkatkan menjadi 4 kali lipat dari kondisi saat ini.

Berdasarkan data reuiu RITJ pada tahun 2021 bahwa dengan berbagai rencana pengembangan transportasi yang termuat pada RITJ bahwa kapasitas total akan mencapai sekitar 97,8 juta orang/hari, dengan rincian dibawah ini:

- Rencana pengembangan jaringan jalan tol akan menambah panjang jalan tol sekitar 68 km menjadi total 440,83 km. Kapasitas efektif yang disediakan setara dengan 36 lajur jalan tol dengan kapasitas maksimum 90 ribu smp/jam. Dengan asumsi okupansi per smp = 2 orang, dan VJP = 0,11, maka kapasitas angkut yang ditambahkan sekitar 1,64 juta orang/hari.
- Rencana pengembangan jalur kereta api (LRT, MRT, jalur KA konvensional, APM/AGV/Tram) akan menambah panjang jalur sekitar 1062 km dengan jumlah jalur efektif sebanyak 15 Jalur (*double track*) dengan kapasitas angkutan moda KA bertambah sekitar 6,3 juta orang/hari.




- Rencana pengembangan rute angkutan umum berbasis jalan (BRT) Trans Jabodetabek (*Express dan Reguler*) sebanyak 74 rute akan menambah kapasitas angkutan sekitar 2,5 juta orang/hari.

Namun demikian dengan sisa waktu 5 tahun dalam jangka waktu pelaksanaan RITJ sampai 2029, serta dengan keterlaksanaan program yang baru mencapai 31,02% atau 294 program dari 945 program yang termuat pada RITJ, maka program-program pengembangan transportasi yang ada perlu dirumuskan kembali sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam implementasi sampai tahun 2029.

### **7.1.3 Kebutuhan Pengembangan Transportasi Kawasan Perumahan**

Salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan angkutan umum massal di wilayah Jabodetabek, Pemerintah dalam hal ini melalui BPTJ Kementerian Perhubungan melaksanakan program *Jabodetabek Residence Connection* (JRC). Dimana program ini untuk memfasilitas penduduk pada permukiman disekitar penyangga Jakarta. Tujuan dari program ini salah satunya adalah untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang masuk di wilayah Jakarta. Perkembangan kawasan budidaya berupa kawasan permukiman di wilayah Jabodetabek, maka dibutuhkan peningkatan pelayanan JRC sebagai rute dan simpul baru dalam melayani kebutuhan transportasi.

Dari data BP Tapera, 2023 dan hasil kajian Pengembangan Transportasi Jabodetabek bahwa jumlah perumahan yang terdapat di Jabodetabek sekitar 2010 perumahan dengan klasifikasi 158 perumahan kelas atas, 268 perumahan kelas menengah, dan 1.584 perumahan kelas bawah. Fokus dalam penyediaan layanan JRC diarahkan pada perumahan yang masuk pada klasifikasi kelas atas. Dari data sebaran perumahan tersebut dan layanan JRC eksisting maka diketahui bahwa 23 perumahan telah terlayani oleh layanan JRC, sedangkan 30 perumahan karena berada pada wilayah DKI sehingga tidak perlu penyediaan rute JRC. Terdapat 117 perumahan yang belum terlayani oleh JRC. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran titik perumahan yang terlayani dan belum terlayani oleh JRC dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 7. 4 Sebaran Titik Perumahan yang Terlayani dan Belum Terlayani oleh JRC**  
Sumber: Kajian Pengembangan Transportasi Jabodetabek, 2023

Rincian 117 perumahan yang belum terlayani oleh JRC berdasarkan wilayah administrasi terdiri dari 26 perumahan di Bekasi, 5 perumahan di Bogor, Kota Depok 1 Perumahan, dan Kota Tangerang 85 perumahan. Dari 117 perumahan tersebut yang dapat teridentifikasi dengan estimasi jumlah penduduk sekitar 122.108 memiliki potensi penumpang sekitar 24.453 penumpang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7. 4 Jumlah Penduduk dan Potensi Penduduk yang Terlayani Angkutan Umum Jabodetabek**

No	Nama Perumahan	Status	Lokasi	Estimasi Penduduk	Penumpang (orang)
1	PT. Bina Sarana Mekar	Belum Terlayani	Tangerang	6,057	1,212
2	Perumahan Aralia, Ifolia, Harmoni Kota Harapan Indah	Belum Terlayani	Bekasi	2,552	511
3	Morizen	Belum Terlayani	Bekasi	4,096	820
4	Sutera Feronia Park	Belum Terlayani	Tangerang	2,128	426

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Nama Perumahan	Status	Lokasi	Estimasi Penduduk	Penumpang (orang)
5	Graha Puri Jejalen	Belum Terlayani	Bekasi	2,772	555
6	The Riviera Type E	Belum Terlayani	Tangerang	3,564	713
7	Discovery Flamine Bintaro Jaya	Belum Terlayani	Tangerang	1,644	329
8	Kebayoran Square Bintaro Jaya	Belum Terlayani	Tangerang	1,644	329
9	Asia Tropis Dan Taman Cemara Khi	Belum Terlayani	Bekasi	3,078	616
10	Ruko Melody	Belum Terlayani	Tangerang	1,020	204
11	SA5.16-01 Cluster Lavesh KHI	Belum Terlayani	Bekasi	1,160	232
12	Taman Banjar Wijaya	Belum Terlayani	Tangerang	3,564	713
13	Cluster Asera KHI	Belum Terlayani	Bekasi	1,160	232
14	Ciputat LOT	Belum Terlayani	Tangerang	1,600	320
15	Cluster Daru, Suvarna Sutera	Belum Terlayani	Tangerang	2,678	536
16	Cluster Ebony	Belum Terlayani	Bekasi	928	186
17	Cluster Giri, Suvarna Sutera	Belum Terlayani	Tangerang	1,236	248
18	SA7.15-22 Cluster Samata KHI	Belum Terlayani	Bekasi	928	186
19	Terrace 8, Suvarna Sutera	Belum Terlayani	Tangerang	1,648	330
20	Perumahan Citra 8 Type Cemara	Belum Terlayani	Tangerang	1,294	259
21	Duta Garden	Belum Terlayani	Tangerang	1,384	277
22	Cluster Symphony KHI	Belum Terlayani	Bekasi	1,392	279
23	SA3.7-21 Cluster Adara KHI	Belum Terlayani	Bekasi	928	186
24	Montana Village, Pisa Grande & Sorrento Place	Belum Terlayani	Tangerang	2,925	585
25	Ruko Kebayoran Arcade Bintaro Jaya	Belum Terlayani	Tangerang	822	165
26	Citra Ecopolis Raya - Cluster Aurora	Belum Terlayani	Tangerang	940	188
27	Alam Sutera - Sutera Victoria	Belum Terlayani	Tangerang	1,512	303
28	SA2.19-01 Cluster Vasana KHI	Belum Terlayani	Bekasi	696	140
29	Kebayoran Simphony Bintaro Jaya	Belum Terlayani	Tangerang	2,466	494
30	Discovery Eola Bintaro Jaya	Belum Terlayani	Tangerang	2,055	411
31	Discovery Lumina Bintaro Jaya	Belum Terlayani	Tangerang	2,466	494
32	Cluster Balsa KHI	Belum Terlayani	Bekasi	928	186

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Nama Perumahan	Status	Lokasi	Estimasi Penduduk	Penumpang (orang)
33	Cluster Cendana Green Ara KHI	Belum Terlayani	Bekasi	464	93
34	Villa Meutia Kirana	Belum Terlayani	Bekasi	1,575	315
35	Citra Raya - Cluster Bizlink R & O	Belum Terlayani	Tangerang	1,145	229
36	Aeroland Residence	Belum Terlayani	Tangerang	692	139
37	Atlanta Village	Belum Terlayani	Tangerang	975	195
38	Cluster Eldora, Suvarna Sutera	Belum Terlayani	Tangerang	824	165
39	Ruko Arana KHI	Belum Terlayani	Bekasi	696	140
40	Omaha Village	Belum Terlayani	Tangerang	1,175	235
41	Heliconia KHI	Belum Terlayani	Bekasi	696	140
42	Citra Ecopolis Raya - Cluster The Fountain	Belum Terlayani	Tangerang	940	188
43	Kebayoran Piazza Harmony 1	Belum Terlayani	Tangerang	1,233	247
44	Clover Hill	Belum Terlayani	Tangerang	816	164
45	Vermont Parkland	Belum Terlayani	Tangerang	1,659	332
46	The Arcadia	Belum Terlayani	Tangerang	1,644	329
47	Alam Sutera - Sutera Palmyra	Belum Terlayani	Tangerang	798	160
48	Lavon 2 - 2	Belum Terlayani	Tangerang	3,090	618
49	Alam Sutera - SUTERA LEORA	Belum Terlayani	Tangerang	798	160
50	Premier Estate 2 Pavillia	Belum Terlayani	Bekasi	1,756	352
51	The Bay Paradise	Belum Terlayani	Tangerang	2,000	400
52	Royal Tajur Residence, Cluster The Bradfield	Belum Terlayani	Bogor	2,808	562
53	Terrace 9, Suvarna Sutera.	Belum Terlayani	Tangerang	618	124
54	Rancamaya Golf Estate-Kingshop	Belum Terlayani	Bogor	352	71
55	Alam Sutera- Sutera Narada	Belum Terlayani	Tangerang	2,394	479
56	Springville Residences	Belum Terlayani	Bekasi	695	139
57	Cluster Goldfinch	Belum Terlayani	Tangerang	1,020	204
58	Cluster Edison	Belum Terlayani	Tangerang	680	136
59	Kota Ayodhya	Belum Terlayani	Tangerang	418	84
60	Askara-Vanya Park	Belum Terlayani	Tangerang	1,190	238

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Nama Perumahan	Status	Lokasi	Estimasi Penduduk	Penumpang (orang)
61	Cluster Emerald Cove	Belum Terlayani	Tangerang	680	136
62	Cluster Flamingo	Belum Terlayani	Tangerang	850	170
63	Ruko Edison	Belum Terlayani	Tangerang	510	102
64	Ruko Asera	Belum Terlayani	Bekasi	232	47
65	The Eminent Ingenia	Belum Terlayani	Tangerang	1,020	204
66	Discovery Serenity Bintaro Jaya	Belum Terlayani	Tangerang	1,644	329
67	Bolsena Square	Belum Terlayani	Tangerang	680	136
68	Nara Village	Belum Terlayani	Tangerang	1,530	306
69	Graha Raya Fiera	Belum Terlayani	Tangerang	411	83
70	Pondok Damar, Suvarna Padi	Belum Terlayani	Tangerang	229	46
71	Discovery Conserva Bintaro Jaya	Belum Terlayani	Tangerang	1,233	247
72	The Hills	Belum Terlayani	Tangerang	996	200
73	Jadeite	Belum Terlayani	Tangerang	1,360	272
74	Precia	Belum Terlayani	Tangerang	850	170
75	Cluster Alloggio	Belum Terlayani	Tangerang	510	102
76	Cluster Mozart	Belum Terlayani	Tangerang	680	136
77	The Orchid Mansion	Belum Terlayani	Bogor	1,288	258
78	Cluster Rossini	Belum Terlayani	Tangerang	680	136
79	Ruko Maxwell	Belum Terlayani	Tangerang	340	68
80	Ruko Dalton Extension	Belum Terlayani	Tangerang	325	65
81	Discovery Aluvia li Bintaro Jaya	Belum Terlayani	Tangerang	411	83
82	Synthesis Homes	Belum Terlayani	Tangerang	770	154
83	Discovery Aluvia Bintaro Jaya	Belum Terlayani	Tangerang	411	83
84	Discovery Altezza Bintaro Jaya	Belum Terlayani	Tangerang	411	83
85	Tanglin Parc	Belum Terlayani	Bogor	820	164
86	Ruko Faraday	Belum Terlayani	Tangerang	340	68
87	Kebayoran Piazza Harmony 2	Belum Terlayani	Tangerang	822	165
88	Vivaldi	Belum Terlayani	Tangerang	340	68


**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Nama Perumahan	Status	Lokasi	Estimasi Penduduk	Penumpang (orang)
89	Ruko Ice Business Park	Belum Terlayani	Tangerang	510	102
90	Ruko Vasanta Innopark	Belum Terlayani	Bekasi	364	73
91	Ruko South Goldfinch	Belum Terlayani	Tangerang	340	68
92	Taman Simpruk	Belum Terlayani	Bekasi	474	95
93	Grand Trevista Rempoa	Belum Terlayani	Tangerang	770	154
94	Kebayoran Village li Bintaro Jaya	Belum Terlayani	Tangerang	206	42
95	Ruko Provence Suites	Belum Terlayani	Tangerang	237	48
96	Ruko North Goldfinch	Belum Terlayani	Tangerang	170	34
97	Cluster Maxwell	Belum Terlayani	Tangerang	680	136
98	Kebayoran Village Bintaro Jaya	Belum Terlayani	Tangerang	206	42
99	Area Komersil Lotus Jasmine li	Belum Terlayani	Bogor	459	92
100	Ruko Emerald Avenue 2 Bintaro Jaya	Belum Terlayani	Tangerang	411	83
101	Ruko Magnetica	Belum Terlayani	Bekasi	158	32
102	Carlton Private Residence	Belum Terlayani	Depok	232	47
103	Diamante	Belum Terlayani	Bekasi	103	21
104	Kebayoran Infinity Bintaro Jaya	Belum Terlayani	Tangerang	0	0
105	Caelus	Belum Terlayani	Tangerang	0	0
106	The Zora	Belum Terlayani	Tangerang	0	0
107	The Zora-Cluster Keia	Belum Terlayani	Tangerang	0	0
108	The Zora - Kazumi	Belum Terlayani	Tangerang	0	0
109	The Mozia	Belum Terlayani	Tangerang	0	0
110	IX.3-03 Ruko Arana KHI	Belum Terlayani	Bekasi	0	0
111	Cluster Heritage - Puri 11	Belum Terlayani	Tangerang	0	0
112	Graha Raya Ruko Silk Town	Belum Terlayani	Tangerang	0	0
113	Sorrento Square	Belum Terlayani	Tangerang	0	0
114	Fortunia Residences	Belum Terlayani	Tangerang	0	0
115	Raffles Hills	Belum Terlayani	Bekasi	0	0
116	El Premio	Belum Terlayani	Bekasi	0	0

No	Nama Perumahan	Status	Lokasi	Estimasi Penduduk	Penumpang (orang)
117	West Park	Belum Terlayani	Tangerang	0	0

Sumber: Kajian Pengembangan Transportasi Jabodetabek, 2023

Dari kebutuhan penyediaan JRC dengan perkiraan jumlah penumpang sekitar 24.453 penumpang. Penyediaan layanan JRC disusun berdasarkan skala prioritas dimana berdasarkan kajian Pengembangan Transportasi Jabodetabek (2023), bahwa penyediaan JRC dibagi dalam 3 tahap yaitu pada Tahun 2024 sebanyak 40 perumahan, Tahun 2025 sebanyak 40 perumahan dan pada Tahun 2026 sebanyak 37 perumahan. Petahapan dilakukan berdasarkan analisis ranking prioritas penyediaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini.



**Gambar 7. 5 Tahapan Penyediaan JRC di Jabodetabek**

Sumber: Kajian Pengembangan Transportasi Jabodetabek, 2023

Tabel 7. 5 Tahapan Penyediaan JRC di Jabodetabek

No	Nama Perumahan	Status	Estimasi Penumpang (orang)	Ranking	Tahapan
1	PT. Bina Sarana Mekar	Belum Terlayani	1,212	1	2024
2	Perumahan Aralia, Ifolia, Harmoni Kota Harapan Indah	Belum Terlayani	511	2	2024
3	Morizen	Belum Terlayani	820	3	2024
4	Sutera Feronia Park	Belum Terlayani	426	4	2024
5	Graha Puri Jejalen	Belum Terlayani	555	5	2024
6	The Riviera Type E	Belum Terlayani	713	6	2024
7	Discovery Flamine Bintaro Jaya	Belum Terlayani	329	7	2024
8	Kebayoran Square Bintaro Jaya	Belum Terlayani	329	8	2024
9	Asia Tropis Dan Taman Cemara Khi	Belum Terlayani	616	9	2024
10	Ruko Melody	Belum Terlayani	204	10	2024
11	SA5.16-01 Cluster Lavesh KHI	Belum Terlayani	232	11	2024
12	Taman Banjar Wijaya	Belum Terlayani	713	12	2024
13	Cluster Asera KHI	Belum Terlayani	232	13	2024
14	Ciputat LOT	Belum Terlayani	320	14	2024
15	Cluster Daru, Suvarna Sutera	Belum Terlayani	536	15	2024
16	Cluster Ebony	Belum Terlayani	186	16	2024
17	Cluster Giri, Suvarna Sutera	Belum Terlayani	248	17	2024
18	SA7.15-22 Cluster Samata KHI	Belum Terlayani	186	18	2024
19	Terrace 8, Suvarna Sutera	Belum Terlayani	330	19	2024
20	Perumahan Citra 8 Type Cemara	Belum Terlayani	259	20	2024
21	Duta Garden	Belum Terlayani	277	21	2024
22	Cluster Symphony KHI	Belum Terlayani	279	22	2024
23	SA3.7-21 Cluster Adara KHI	Belum Terlayani	186	23	2024
24	Montana Village, Pisa Grande & Sorrento Place	Belum Terlayani	585	24	2024
25	Ruko Kebayoran Arcade Bintaro Jaya	Belum Terlayani	165	25	2024
26	Citra Ecopolis Raya - Cluster Aurora	Belum Terlayani	188	26	2024
27	Alam Sutera - Sutera Victoria	Belum Terlayani	303	27	2024



**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Nama Perumahan	Status	Estimasi Penumpang (orang)	Ranking	Tahapan
28	SA2.19-01 Cluster Vasana KHI	Belum Terlayani	140	28	2024
29	Kebayoran Symphony Bintaro Jaya	Belum Terlayani	494	29	2024
30	Discovery Eola Bintaro Jaya	Belum Terlayani	411	30	2024
31	Discovery Lumina Bintaro Jaya	Belum Terlayani	494	31	2024
32	Cluster Balsa KHI	Belum Terlayani	186	32	2024
33	Cluster Cendana Green Ara KHI	Belum Terlayani	93	33	2024
34	Villa Meutia Kirana	Belum Terlayani	315	34	2024
35	Citra Raya - Cluster Bizlink R & O	Belum Terlayani	229	35	2024
36	Aeroland Residence	Belum Terlayani	139	36	2024
37	Atlanta Village	Belum Terlayani	195	37	2024
38	Cluster Eldora, Suvarna Sutera	Belum Terlayani	165	38	2024
39	Ruko Arana KHI	Belum Terlayani	140	39	2024
40	Omaha Village	Belum Terlayani	235	40	2024
41	Heliconia KHI	Belum Terlayani	140	41	2025
42	Citra Ecopolis Raya - Cluster The Fountain	Belum Terlayani	188	42	2025
43	Kebayoran Piazza Harmony 1	Belum Terlayani	247	43	2025
44	Clover Hill	Belum Terlayani	164	44	2025
45	Vermont Parkland	Belum Terlayani	332	45	2025
46	The Arcadia	Belum Terlayani	329	46	2025
47	Alam Sutera - Sutera Palmyra	Belum Terlayani	160	47	2025
48	Lavon 2 - 2	Belum Terlayani	618	48	2025
49	Alam Sutera - SUTERA LEORA	Belum Terlayani	160	49	2025
50	Premier Estate 2 Pavillia	Belum Terlayani	352	50	2025
51	The Bay Paradise	Belum Terlayani	400	51	2025
52	Royal Tajur Residence, Cluster The Bradfield	Belum Terlayani	562	52	2025
53	Terrace 9, Suvarna Sutera.	Belum Terlayani	124	53	2025
54	Rancamaya Golf Estate-Kingshop	Belum Terlayani	71	54	2025
55	Alam Sutera- Sutera Narada	Belum Terlayani	479	55	2025

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Nama Perumahan	Status	Estimasi Penumpang (orang)	Ranking	Tahapan
56	Springville Residences	Belum Terlayani	139	56	2025
57	Cluster Goldfinch	Belum Terlayani	204	57	2025
58	Cluster Edison	Belum Terlayani	136	58	2025
59	Kota Ayodhya	Belum Terlayani	84	59	2025
60	Askara-Vanya Park	Belum Terlayani	238	60	2025
61	Cluster Emerald Cove	Belum Terlayani	136	61	2025
62	Cluster Flamingo	Belum Terlayani	170	62	2025
63	Ruko Edison	Belum Terlayani	102	63	2025
64	Ruko Asera	Belum Terlayani	47	64	2025
65	The Eminent Ingenia	Belum Terlayani	204	65	2025
66	Discovery Serenity Bintaro Jaya	Belum Terlayani	329	66	2025
67	Bolsena Square	Belum Terlayani	136	67	2025
68	Nara Village	Belum Terlayani	306	68	2025
69	Graha Raya Fiera	Belum Terlayani	83	69	2025
70	Pondok Damar, Suvarna Padi	Belum Terlayani	46	70	2025
71	Discovery Conserva Bintaro Jaya	Belum Terlayani	247	71	2025
72	The Hills	Belum Terlayani	200	72	2025
73	Jadeite	Belum Terlayani	272	73	2025
74	Precia	Belum Terlayani	170	74	2025
75	Cluster Alloggio	Belum Terlayani	102	75	2025
76	Cluster Mozart	Belum Terlayani	136	76	2025
77	The Orchid Mansion	Belum Terlayani	258	77	2025
78	Cluster Rossini	Belum Terlayani	136	78	2025
79	Ruko Maxwell	Belum Terlayani	68	79	2025
80	Ruko Dalton Extension	Belum Terlayani	65	80	2025
81	Discovery Aluvia li Bintaro Jaya	Belum Terlayani	83	81	2026
82	Synthesis Homes	Belum Terlayani	154	82	2026
83	Discovery Aluvia Bintaro Jaya	Belum Terlayani	83	83	2026

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Nama Perumahan	Status	Estimasi Penumpang (orang)	Ranking	Tahapan
84	Discovery Altezza Bintaro Jaya	Belum Terlayani	83	84	2026
85	Tanglin Parc	Belum Terlayani	164	85	2026
86	Ruko Faraday	Belum Terlayani	68	86	2026
87	Kebayoran Piazza Harmony 2	Belum Terlayani	165	87	2026
88	Vivaldi	Belum Terlayani	68	88	2026
89	Ruko Ice Business Park	Belum Terlayani	102	89	2026
90	Ruko Vasanta Innopark	Belum Terlayani	73	90	2026
91	Ruko South Goldfinch	Belum Terlayani	68	91	2026
92	Taman Simpruk	Belum Terlayani	95	92	2026
93	Grand Trevista Rempoa	Belum Terlayani	154	93	2026
94	Kebayoran Village li Bintaro Jaya	Belum Terlayani	42	94	2026
95	Ruko Provence Suites	Belum Terlayani	48	95	2026
96	Ruko North Goldfinch	Belum Terlayani	34	96	2026
97	Cluster Maxwell	Belum Terlayani	136	97	2026
98	Kebayoran Village Bintaro Jaya	Belum Terlayani	42	98	2026
99	Area Komersil Lotus Jasmine li	Belum Terlayani	92	99	2026
100	Ruko Emerald Avenue 2 Bintaro Jaya	Belum Terlayani	83	100	2026
101	Ruko Magnetica	Belum Terlayani	32	101	2026
102	Carlton Private Residence	Belum Terlayani	47	102	2026
103	Diamante	Belum Terlayani	21	103	2026
104	Kebayoran Infinity Bintaro Jaya	Belum Terlayani	0	104	2026
105	Caelus	Belum Terlayani	0	105	2026
106	The Zora	Belum Terlayani	0	106	2026
107	The Zora-Cluster Keia	Belum Terlayani	0	107	2026
108	The Zora - Kazumi	Belum Terlayani	0	108	2026
109	The Mozia	Belum Terlayani	0	109	2026
110	IX.3-03 Ruko Arana KHI	Belum Terlayani	0	110	2026
111	Cluster Heritage - Puri 11	Belum Terlayani	0	111	2026

No	Nama Perumahan	Status	Estimasi Penumpang (orang)	Ranking	Tahapan
112	Graha Raya Ruko Silk Town	Belum Terlayani	0	112	2026
113	Sorrento Square	Belum Terlayani	0	113	2026
114	Fortunia Residences	Belum Terlayani	0	114	2026
115	Raffles Hills	Belum Terlayani	0	115	2026
116	El Premio	Belum Terlayani	0	116	2026
117	West Park	Belum Terlayani	0	117	2026

Sumber: Kajian Pengembangan Transportasi Jabodetabek, 2023

#### 7.1.4 Kebutuhan Pengembangan Jaringan Jalan

Menurut Kepmen PUPR No 430 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1), di Jabodetabek terdapat 51 ruas jalan nasional dengan panjang 274,35 Km.

Berdasarkan perhitungan *Volume Capacity Ratio* (VCR) yang dilakukan Ditjen Binamarga – Kemen PUPR tahun 2021, tingkat pelayanan Jalan Nasional di Jabodetabek sebagai berikut :

- A. 6% Tingkat pelayanan baik sekali , arus rendah dan kecepatan tinggi.
- B. 3% Tingkat pelayanan baik, arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas.
- C. 15% Tingkat pelayanan sedang, arus stabil kecepatan dapat dikontrol lalu lintas.
- D. 7% Tingkat pelayanan kurang, arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah.
- E. 6% Tingkat pelayanan buruk, arus tidak stabil, kecepatan rendah.
- F. 63% Tingkat pelayanan buruk sekali, arus terhambat, sering terjadi kemacetan.

Berdasarkan hasil proyeksi, Pada tahun 2029, diproyeksikan 70% dari jalan nasional yang berada di Jabodetabek, memiliki nilai VCR > 1 yang artinya tingkat pelayanan buruk sekali, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas jalan/pengembangan jalan alternatif. Tingkat pelayanan jalan nasional di Jabodetabek pada tahun 2029 diproyeksikan sebagai berikut:

- A. 6% Tingkat pelayanan baik sekali , arus rendah dan kecepatan tinggi.
- B. 2% Tingkat pelayanan baik, arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas.
- C. 8% Tingkat pelayanan sedang, arus stabil kecepatan dapat dikontrol lalu lintas.
- D. 12% Tingkat pelayanan kurang, arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah.
- E. 3% Tingkat pelayanan buruk, arus tidak stabil, kecepatan rendah.
- F. 70% Tingkat pelayanan buruk sekali, arus terhambat, sering terjadi kemacetan.

Tabel 7. 6 Proyeksi VCR dan Tingkat Pelayanan Jalan Nasional Jabodetabek

No	Nama Ruas	VCR		LoS	
		2021	2029	2021	2029
1.	Bts.Dki/Banten - Gandaria/Bts.Depok/ Tangerang (Ciputat - Bogor)	1,31	1,34	F	F
2.	Jln. Rambutan (Ciputat)	1,08	1,34	F	F
3.	Jln. Otista (Ciputat)	1,15	1,43	F	F
4.	Bts.Dki/Banten - Gandaria/Bts.Depok/ Tangerang (Ciputat - Bogor)	1,31	1,62	F	F
5.	Jln. Rambutan (Ciputat)	1,08	1,34	F	F
6.	Jln. Otista (Ciputat)	1,15	1,43	F	F
7.	Jln. Sultan Agung (Bekasi)	2,01	1,95	F	F
8.	Jln. Sudirman (Bekasi)	2,05	1,99	F	F
9.	Jln. A. Yani (Bekasi)	1,5	1,46	F	F
10.	Jln. Cut Mutia (Bekasi)	1,57	1,53	F	F
11.	Jln. Juanda (Bekasi)	1,11	1,08	F	F
12.	Jln. Diponegoro (Tambun)	0,88	0,94	D	E
13.	Jln. Hasanudin (Tambun)	1,57	1,68	F	F
14.	Jln. Raya Bitung (Cikarang)	0,79	0,84	C	D
15.	Jln. Fatahillah (Cikarang)	1,58	1,69	F	F
16.	Jln. R.E. Martadinata (Cikarang)	0,96	1,03	E	F
17.	Fly Over Cikarang (Cikarang)	0,75	0,80	C	C
18.	Jln. Gatot Subroto (Cikarang)	0,96	1,03	E	F
19.	Jln. Urip Sumoharjo (Cikarang)	0,76	0,81	C	D
20.	Jln. Hos. Cokroaminoto (Cikarang)	1,74	1,86	F	F
21.	Jln. Yos Sudarso (Cikarang)	1,81	1,93	F	F
22.	Bts. Kota Cikarang - Bts. Kota Karawang	0,84	0,81	D	D
23.	Jln. Raya Jasinga (Jasinga)	0,76	0,83	C	D
24.	Jln. Cigelung Baru (Jasinga)	0	-		
25.	Bts. Kota Jasinga - Bts. Kota Leuwiliang	0,27	0,29	A	A
26.	Jln. Raya Leuwiliang (Leuwiliang)	1,59	1,73	F	F
27.	Bts. Kota Leuwiliang - Bts. Kota Bogor	2,04	2,22	F	F
28.	Jln. Abd. Bin Nuh (Bogor)	1,04	1,10	F	F
29.	Jln. Raya Dramaga (Bogor)	2,18	2,31	F	F
30.	Jln. Dramaga li (Bogor)	0,78	0,83	C	D
31.	Bogor - Ciawi (Jln. Raya Tajur)	0,63	0,67	B	B
32.	Ciawi - Benda	0,42	0,46	A	A
33.	Gandaria/Bts.Depok/Tangerang - Bts.Depok/ Bgr (Ciputat-Bogor)	1,32	1,44	F	F
34.	Bts. Depok/Bogor - Bogor	0,83	0,90	D	D
35.	Kemang - Kedunghalang	0,73	0,80	C	C
36.	Gandaria - Cilodong/Bts. Depok	1,51	1,55	F	F
37.	Cilodong/Bts. Depok - Bts. Kota Bogor	0,38	0,39	A	A
38.	Jln. Pajajaran (Bogor)	0,68	0,72	B	C
39.	Jln. Raya Kedunghalang (Bogor)	1,3	1,42	F	F
40.	Ciawi - Puncak	2,48	2,70	F	F
41.	Jln. Raya Ciawi (Bogor)	1,51	1,65	F	F
42.	Puncak - Bts. Kota Cianjur	1,9	2,07	F	F
43.	Jln. Trans Yogi (Depok)	0,75	0,77	C	C
44.	Jln. Letda Natsir (Cikeas)	1,36	1,48	F	F
45.	Cimanggis - Nagrak	0,43	0,47	A	A
46.	Jln. Ir. H. Juanda (Depok)	1,71	1,76	F	F
47.	Jln. Margonda Raya (Depok)	2,08	2,14	F	F
48.	Jln. Arif Rahman Hakim (Depok)	1,5	1,54	F	F
49.	Jln. Teratai Raya (Depok)	1,29	1,32	F	F

No	Nama Ruas	VCR		LoS	
		2021	2029	2021	2029
50.	Jln. Nusantara (Depok)	2,24	2,30	F	F
51.	Jln. Raya Sawangan (Depok)	1,62	1,66	F	F
52.	Jln. Muchtar Raya (Depok)	2,97	3,05	F	F

Sumber: Ditjen Binamarga, Kementerian PUPR Tahun 2021 dan Hasil Analisis Tahun 2024

## 7.1 Perumusan Strategi Pengembangan Transportasi

Strategi pengembangan transportasi di Wilayah Jabodetabek, dirumuskan dengan menggunakan analisis SWOT. Variabel dalam analisis SWOT, menggunakan analisis EFAS IFAS. Berdasarkan hasil analisis IFAS EFAS, pengembangan transportasi di Jabodetabek harus dilakukan lebih Agresif untuk mencapai visi “Mewujudkan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian transportasi Jabodetabek dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif”. Hasil analisis analisis EFAS IFAS sebagai berikut

**Tabel 7. 7 Analisis EFAS IFAS Transportasi Jabodetabek**

### FAKTOR INTERNAL


	No	Variabel/ Faktor	Tingkat	Bobot	Rating	Skor
<b>STRENGTH</b>	1	Pembangunan angkutan massal di wilayah metropolitan Jakarta menjadi major project dalam RPJMN 2020-2024, menjadikan konsekuensi alokasi anggaran dari pemerintah pusat	5,00	29,41%	3,00	0,88
	2	Draft Teknokrat RPJMN 2024-2029 : Highlight kegiatan lanjutan : Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, Angkutan Umum Perkotaan Jakarta	3,00	17,65%	3,00	0,53
	3	Amanat UU DKJ untuk membentuk Dewan Kawasan Aglomerasi yang langsung ditunjuk langsung oleh Presiden untuk koordinasi antar wilayah	5,00	29,41%	3,00	0,88
	4	Kekhususan Pemerintah DKJ dalam UU DKJ (pinjaman langsung lembaga luar negeri, kerjasama dengan badan usaha baik dalam dan luar negeri)	4,00	23,53%	3,00	0,71
<b>SUB TOTAL</b>			<b>17,00</b>	<b>100%</b>		<b>3,00</b>
<b>WEAKNESS</b>	1	Kemacetan masih menjadi permasalahan utama	5,00	22,73%	-3,00	-0,68
	2	Gap antara kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana transportasi	5,00	22,73%	-3,00	-0,68
	3	Koordinasi antar wilayah Jabodetabek	3,00	13,64%	-2,00	-0,27
	4	Terbatasnya kapasitas pendanaan	4,00	18,18%	-3,00	-0,55
	5	Sistem transportasi yang belum seluruh nya terintegrasi	5,00	22,73%	-3,00	-0,68
<b>SUB TOTAL</b>			<b>22,00</b>	<b>100%</b>		<b>-2,86</b>
<b>TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL</b>						<b>0,14</b>

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

**FAKTOR EKSTERNAL**

OPPORTUNITY	No	Variabel/ Faktor	Tingkat	Bobot	Rating	Skor
	1	Sumber dana non budgeter dalam pembangunan sarana prasarana transportasi (KPBU, CSR, kerjasama dengan swasta, retribusi perizinan pemanfaatan ruang)	3,00	21,43%	3,00	0,64
	2	Pemerintah DKJ Memiliki kewenangan khusus untuk memberikan subsidi layanan angkutan umum lintas daerah Botabek dalam UU DKJ	3,00	21,43%	2,00	0,43
	3	Program dalam RIPKA Jabodetabek menjadi prioritas pembangunan K/L dan daerah	3,00	21,43%	3,00	0,64
	4	Minat masyarakat semakin tinggi dalam penggunaan transportasi massal	5,00	35,71%	3,00	1,07
SUB TOTAL			14,00	100%		2,79
THREAT	No	Variabel/ Faktor	Tingkat	Bobot	Rating	Skor
	1	Daya dukung lingkungan dan perubahan iklim	5,00	35,71%	-3,00	-1,07
	2	Daya saing Jakarta setelah tidak menjadi ibukota negara	1,00	7,14%	-1,00	-0,07
	3	Kecenderungan urbanisasi lebih menjalar di wilayah Botabek	3,00	21,43%	-2,00	-0,43
	4	Fenomena remote working implikasi menurunnya tingkat hunian di CBD	5,00	35,71%	-3,00	-1,07
SUB TOTAL			14,00	100%		-2,64
<b>TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL</b>						<b>0,14</b>

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2024



**Gambar 7. 6 Diagram Kartesius Strategi Pengembangan Transportasi Jabodetabek**

Berdasarkan diagram kartesius diatas, isu eksternal dan internal dalam pengembangan transportasi di Jabodetabek berada di perpotongan antara *Opportunity* (O) dan *Strength* (O) yang berarti kuadran Agresif. Isu yang termasuk kategori peluang yaitu :

- 01 Sumber dana non budgeter dalam pembangunan sarana prasarana transportasi (KPBU, CSR, kerjasama dengan swasta, retribusi perizinan pemanfaatan ruang).
- 02 Pemerintah DKJ Memiliki kewenangan khusus untuk memberikan subsidi layanan angkutan umum lintas daerah Botabek dalam UU DKJ.
- 03 Program dalam RIPKA menjadi prioiritas pembangunan KL dan daerah.
- 04 Minat masyarakat semakin tinggi dalam penggunaan transportasi massal.

Sedangkan isu yang menjadi kekuatan dalam pengembangan transportasi Jabodetabek yaitu :

- S1. Pembangunan angkutan massal di wilayah metropolitan Jakarta menjadi major project dalam RPJMN 2020-2024, menjadikan konsekuensi alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
- S2. Draft Teknokrat RPJMN 2024-2029 : Highlight kegiatan lanjutan : Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, Angkutan Umum Metroplitan Jakarta.
- S3. Amanat UU DKJ untuk membentuk Dewan Kawasan Aglomerasi yang langsung ditunjuk langsung oleh Presiden untuk koordinasi antar wilayah.
- S4. Kekhususan Pemerintah DKJ dalam UU DKJ (pinjaman langsung lembaga luar negeri, kerjasama dengan badan usaha baik dalam dan luar negeri).

Merujuk pada pemetaan peluang dan kekuatan dalam pengembangan transportasi di Jabodetabek, maka strategi umum yang akan diterapkan adalah :

1. Memperkuat kelembagaan dan kerjasama antar wilayah (O2,O3, S3)
2. Optimalisasi sumber pendanaan terutama *non-budgeter* (01, S1, S4)
3. Percepatan pembangunan transportasi massal yang terintegrasi (O4, S1, S2)

## 7.2 Skenario Pengembangan Transportasi

Skenario pengembangan transportasi Jabodetabek disusun berdasarkan 9 pilar rencana transportasi Jabodetabek serta isu permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan transportasi Jabodetabek.

**Tabel 7. 8 Perumusan Skenario Pengembangan**

No	Pilar	Isu Permasalahan	Skenario Pengembangan
1	<b>Pilar 1</b> Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas tinggi (Data BPS DKI Jakarta Tahun 2022 jumlah kasus kecelakaan 7.133 kasus)</li> <li>• Perilaku masyarakat dalam penggunaan sarana dan prasarana transportasi (penyalahgunaan lahan parkir, PKL, vandalisme, tidak tertib)</li> <li>• Perilaku masyarakat dalam berkendera (lawan arah,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kompetensi SDM dan pendidikan bagi pengguna jalan</li> <li>• Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan</li> <li>• Mendorong Operator Angkutan Dalam Rangka Pemenuhan Standar Keselamatan</li> <li>• Penggunaan Peralatan Pemantau Perilaku Pengemudi dan</li> </ul>



No	Pilar	Isu Permasalahan	Skenario Pengembangan
		tidak menggunakan helm, dll)	Keselamatan Kendaraan Angkutan Umum
2	<b>Pilar 2</b> Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketimpangan jumlah kendaraan dan jalan (data BPS DKI Jakarta tahun 2020, pertumbuhan kendaraan 1,7%, pertumbuhan jalan 0,01%)</li> <li>• DKI Jakarta menempati urutan ke-29 sebagai kota termacet dari 389 kota yang ada di dunia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan umum</li> <li>• Pembangunan jaringan jalan TOL</li> <li>• Pembangunan fly over/underpass persimpangan jalan dan perlintasan sebidang jalan dengan kereta api.</li> <li>• Pembangunan bus lane dan halte</li> </ul>
3	<b>Pilar 3</b> Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya tampung angkutan transportasi berbasis jalan pada jam sibuk.</li> <li>• Analisis Urban Pulse : Berdasarkan google popular didapatkan bahwa behavior user terminal dalam satu minggu paling padat terletak pada hari jum'at dan sabtu dari jam 14.00-21.00</li> <li>• Penduduk yang terlayani fasilitas AU Makro Perkotaan: 1000 m, yaitu 21.36% (simpul layanan belum merata)</li> <li>• Angkutan massal berbasis jalan hanya menyumbang 3,08% dari total kapasitas angkut Jabodetabek (25.7 juta orang perhari)</li> <li>• Pencapaian Modal Share (IKU1) : 19,43%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan angkutan pengumpan/ feeder</li> <li>• Penambahan jumlah armada angkutan massal (dapat juga dilakukan khusus pada jam sibuk/ high traffic</li> </ul>
4	<b>Pilar 4</b> Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis rel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya tampung angkutan transportasi berbasis rel pada jam sibuk.</li> <li>• Analisis Urban Pulse : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ behavior user KRL commuter dalam satu minggu paling padat terletak pada hari senin – jum,at dari jam 16.00-19.00</li> <li>○ behavior user LRT dalam satu minggu paling padat terletak pada hari selasa – jum'at dari jam 16.00-19.00</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jalur kereta api ringan (LRT)</li> <li>• Penambahan gerbong pada jam sibuk/ high traffic</li> <li>• Pembangunan Automated People Mover (APM)/Automated Guideway Transit (AGT)/</li> </ul>

No	Pilar	Isu Permasalahan	Skenario Pengembangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ behavior user MRT dalam satu minggu paling padat terletak pada hari Senin – jum'at dari jam 17.00-19.00</li> <li>• Penduduk yang terlayani fasilitas AU Makro Perkotaan: 1000 m, yaitu 21.36% (simpul layanan belum merata)</li> <li>• Angkutan massal berbasis rel menyumbang 4,9% dari total kapasitas angkut Jabodetabek (25.7 juta orang perhari)</li> <li>• Pencapaian Modal Share (IKU1) : 19,43%</li> </ul>	
5	<b>Pilar 5</b> Pengembangan transportasi perkotaan terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya integrasi antar moda transportasi</li> <li>• Belum tersedianya fasilitas perpindahan moda/fasilitas alih moda (park and ride)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan TOD</li> <li>• Pengembangan Simpul Transportasi Perkotaan Terpadu Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan</li> <li>• Pengembangan Fasilitas Perpindahan Moda/Fasilitas Alih Moda/Fasilitas Integrasi Intra dan Antar Moda: Park and Ride</li> </ul>
6	<b>Pilar 6</b> Peningkatan kinerja lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DKI Jakarta menempati urutan ke-29 sebagai kota termacet dari 389 kota yang ada di dunia</li> <li>• Kultur masyarakat mengenai kepemilikan kendaraan pribadi.</li> <li>• Masih terdapat titik kemacetan</li> </ul>	<p>Perbaiki Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.</p> <p>Perbaiki Desain Geometrik Penataan Median Jalan dan Trotoar</p>
7	<b>Pilar 7</b> Pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan	Kemampuan pendanaan pemerintah daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana transportasi terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kerjasama dalam pembiayaan prasarana dan sarana transportasi baik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta (KPB, CSR, dll)</li> <li>• Peningkatan kemampuan pendanaan penyelenggaraan transportasi di Daerah (mis. Retribusi Parkir dari pembangunan park and ride)</li> </ul>

No	Pilar	Isu Permasalahan	Skenario Pengembangan
8	<b>Pilar 8</b> Pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya harmonisasi antara RITJ, RTR Jabodetabekpunjur, dan RTRW/RDTR tiap Kab/Kota</li> <li>• Belum sinkronnya perencanaan transportasi dengan perencanaan tata ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan berorientasi angkutan umum (Transit Oriented Development/TOD).</li> <li>• Pembangunan/peningkatan jaringan layanan transportasi umum pada kawasan pengembangan permukiman (sesuai dengan RTR)</li> <li>• Pembangunan/peningkatan prasarana dan sarana transportasi pada kawasan permukiman baru</li> </ul>
9	<b>Pilar 9</b> Pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya tingkat pencemaran udara akibat permasalahan transportasi (pencemaran udara dari sumber bergerak yaitu transportasi merupakan penyumbang polusi terbanyak, yaitu sebesar 75%)</li> <li>• Populasi kendaraan bermotor yang aktif di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya (Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor) per-10 Februari 2023 telah mencapai 21.755.106 unit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana bike sharing pada halte/shelter.</li> <li>• Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan/Car Free Day</li> <li>• Pengendalian Kepemilikan Kendaraan Pribadi (Car Ownership)</li> <li>• Pembatasan Usia Kendaraan Angkutan Umum</li> <li>• Penerapan Pembatasan Usia Kendaraan di Jabodetabek/ DKJ</li> </ul>

Sumber: Analisis, 2024

Rumusan skenario pengembangan juga mempertimbangkan hasil evaluasi program-program RITJ, dimana dari hasil evaluasi tersebut terdapat 36 *shortlist* kegiatan yang diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas transportasi arah Bogor – Depok – Jakarta, Bekasi – Jakarta, dan Tangerang – Jakarta sebagai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7. 9 Rekomendasi Short List Pelaksanaan RITJ Periode 2025-2029 (1)**

	KEGIATAN
1	Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Jakarta Kota - Manggarai - Bogor
2	Pembangunan Jalur Kereta Api Lingkar Luar (Parung Panjang - Citayam - Nambo - Cikarang - Tanjung Priok)
3	Pembangunan Passing Lane pada Rute Transjabodetabek Ekspres Terminal Baranangsiang - Terminal Cililitan
4	Pembangunan Passing Lane pada Rute Transjabodetabek Ekspres Terminal Baranangsiang - Terminal Rawamangun
5	Pembangunan Bus Lane dan Halte pada Rute Transjabodetabek Reguler Terminal Baranangsiang - Terminal Rawamangun

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

	KEGIATAN
6	Pembangunan dan pengembangan Terminal Pondok Cabe (Lanjutan)
7	Peningkatan Jalan Akses dari/ke Simpul Transportasi Perkotaan - Stasiun Rawa Buntu
8	Peningkatan Jalan Akses dari/ke Simpul Transportasi Perkotaan - Stasiun Pondok Ranji
9	Peningkatan Jalan Akses dari/ke Simpul Transportasi Perkotaan - Stasiun Sudimara
10	Peningkatan Jalan Akses dari/ke Simpul Transportasi Perkotaan - Stasiun Jurangmangu
11	Pembangunan jalur kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT) LRT Jakarta - Cibinong (Sentul) - Sukaraja
12	Pengembangan Simpul Transportasi Perkotaan Terpadu Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Baranangsiang
13	Penerapan Sistem Prioritas Bus Persimpangan di Kota Bogor yang dilalui BRT/Transjabodetabek
14	Rekomendasi pengembangan Kawasan Berpotensi TOD DKI Jakarta (6) TOD Cibubur

Sumber: Laporan Evaluasi RITJ Periode 2018-2023

**Tabel 7. 10 Rekomendasi Short List Pelaksanaan RITJ Periode 2025-2029 (2)**

NO	KEGIATAN
1	Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) Lintas Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang – Lemahabang
2	Rehabilitasi/Peningkatan Gardu Listrik (Catu Daya) Lintas Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang – Lemahabang
3	Pembangunan dan pengembangan Terminal Cikarang
4	Peningkatan Jalan Akses dari/ke Simpul Transportasi Perkotaan Jalan Akses dari/ke Stasiun KA Lintasan Bekasi
5	Pembangunan Passing Lane pada Rute Transjabodetabek Ekspres Rute Ekstensi: Harapan Indah - Terminal Bus Cikarang
6	Pembangunan Passing Lane pada Rute Transjabodetabek Ekspres Terminal Bekasi - Terminal Kampung Melayu
7	Pembangunan Passing Lane pada Rute Transjabodetabek Ekspres Terminal Pulogadung - Terminal Bekasi
8	Pembangunan Passing Lane pada Rute Transjabodetabek Ekspres Terminal Pulogadung - Summarecon Bekasi
9	Pembangunan Passing Lane pada Rute Transjabodetabek Ekspres Terminal Pulogadung - Harapan Indah
10	Pembangunan Bus Lane dan Halte pada Rute Transjabodetabek Reguler Terminal Pulogadung - Summarecon Bekasi
11	Pembangunan Bus Lane dan Halte pada Rute Transjabodetabek Reguler Terminal Pulogadung - Harapan Indah
12	Pembangunan jalur kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT) Jalur LRT Sampai Cikarang Terintegrasi Dengan APM dan High Speed Train (Kereta Cepat)
13	Penerapan Sistem Prioritas Bus Persimpangan di Kota Bekasi yang dilalui BRT/Transjabodetabek

Sumber: Laporan Evaluasi RITJ Periode 2018-2023

**Tabel 7. 11 Rekomendasi Short List Pelaksanaan RITJ Periode 2025-2029 (3)**

KEGIATAN	
1	Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Tanah Abang – Maja
2	Pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT) Lebak Bulus - Ciputat - Parung - Bubulak (Jl. Raya Parung - Jl. KH. Sholeh Iskandar - Jl. Abdullah Bin Nuh) >> Bogor Raya 2
3	Pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT) Blok M - Tendean – Ciledug
4	Pembangunan jalur kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT) LRT Rawa Buntu - Tangerang - Bandara Soekarno-Hatta
5	Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) dan Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor Kota Tangerang Selatan
6	Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) dan Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor Kota Tangerang
7	Penerapan Sistem Prioritas Bus Persimpangan di Kota Tangerang yang dilalui BRT/Transjabodetabek
8	Penerapan Sistem Prioritas Bus Persimpangan di Kota Tangerang Selatan yang dilalui BRT/Transjabodetabek
9	Penerapan Sistem Prioritas Bus Persimpangan di Kab. Tangerang yang dilalui BRT/Transjabodetabek

Sumber: Laporan Evaluasi RITJ Periode 2018-2023

Dari skenario pengembangan baik dari pilar dan isu permasalahan, serta hasil *shortlist* di atas, skenario pengembangan transportasi juga dirumuskan berbasiskan kewilayahan di Jabodetabek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7. 12 Skenario Pengembangan Transportasi Berdasarkan Wilayah**

No	Wilayah	Pilar	Skenario
1	Jakarta	Pilar 1 Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengujian dan sertifikasi sarana angkutan umum</li> <li>• Inspeksi kepatuhan perlengkapan keselamatan di dalam kendaraan</li> <li>• Penghapusan kendaraan tidak layak jalan</li> <li>• Pengawasan overloading kendaraan</li> <li>• Pemberian rambu jalan pada kawasan rawan kecelakaan</li> <li>• Pengawasan dan pengaturan pada kawasan rawan kecelakaan</li> <li>• Penertiban kegiatan penyalahgunaan lahan pada prasarana dan sarana transportasi.</li> <li>• Perbaikan prasarana jalan dan rel yang mengalami kerusakan</li> <li>• Penerapan RASS (Rute Aman Selamat Sekolah)</li> <li>• Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi</li> <li>• Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)</li> </ul>

No	Wilayah	Pilar	Skenario
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan Peralatan Pemantau Perilaku Pengemudi dan Keselamatan Kendaraan Angkutan Umum</li> <li>• Pembinaan dan pengawasan sekolah mengemudi</li> <li>• Penyelenggaraan pendidikan keselamatan transportasi untuk anak usia dini</li> <li>• Edukasi dan kampanye keselamatan berkendara</li> <li>• Pengembangan taman edukatif keselamatan transportasi</li> <li>• Penyelenggaraan manajemen kecepatan termasuk traffic calming</li> <li>• Penggunaan TI dalam pemantauan keamanan angkutan umum</li> <li>• Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan di Perusahaan Angkutan Umum</li> <li>• Penggunaan Tachograph pada kendaraan angkutan umum</li> </ul>
		Pilar 2 Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Perkotaan	Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Jalan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminal Kalideres</li> <li>• Terminal Pulo Gebang</li> <li>• Terminal Kampung Rambutan</li> <li>• Terminal Barang di Kawasan Marunda</li> <li>• Terminal Barang di Kawasan Industri Pulogadung</li> </ul> Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Perkeretaapian <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Jakarta Kota - Manggarai – Bogor</li> <li>• Pembangunan Jalur Kereta Api Lingkar Luar (Parung Panjang - Citayam - Nambo - Cikarang - Tanjung Priok)</li> </ul> Pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas ruas jalan nasional, jalan strategis nasional dan jalan tembus serta jalan tol <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang</li> <li>• Pembangunan Jalan Tol Semanan – Sunter</li> <li>• Pembangunan Jalan Tol JORR II Kamal - Teluk Naga - Rajeg</li> </ul>
		Pilar 3 Pengembangan Sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Rute Transjabodetabek Ekspres</li> <li>• Pengembangan Rute Transjabodetabek Reguler</li> </ul>

No	Wilayah	Pilar	Skenario
		Transportasi Berbasis Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Angkutan Pengumpan (Feeder) yang Melayani Transjabodetabe</li> </ul>
		Pilar 4 Pengembangan Sistem Transportasi Berbasis Rel	<p>Pembangunan Jalur Kereta Api Ringan (Light Rail Transit/LRT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LRT Velodrome – Klender</li> <li>• LRT Kelapa Gading – JIS</li> <li>• LRT Cawang - Cibubur - Kota Bogor</li> <li>• LRT Cawang - Bekasi Timur</li> <li>• Pembangunan jalur kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT) LRT Jakarta - Cibinong (Sentul) - Sukaraja</li> </ul> <p>Pembangunan Jalur Kereta Api Massal Cepat (Mass Rapid Transit/MRT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan MRT Fase 2 : 2A Koridor Bundaran HI – Kota; 2B Koridor Kota – Ancol Barat</li> <li>• Pembangunan MRT Fase 3 Koridor Barat – Timur</li> </ul>
		Pilar 5 Pengembangan Transportasi Perkotaan Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminal Terpadu Antar Moda Kereta Api dan Transportasi Jalan di Manggarai</li> <li>• Terminal Terpadu Antar Moda Kereta Api, LRT dan Transportasi Jalan di Cawang</li> <li>• Park and Ride di Stasiun MRT Lebak Bulus</li> <li>• Park and Ride di Stasiun MRT Fatmawati</li> <li>• Penyediaan fasilitas integrasi BRT Simpul Utama Halim, Simpul Utama Cibubur, dan Teluk Naga – Pluit</li> <li>• Penerapan tarif terpadu antarmoda angkutan umum</li> </ul>
		Pilar 6 Peningkatan Kinerja Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaiki Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" (Underpass dan Flyover)</li> <li>• Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Tertentu (Pasar Tradisional/Modern)</li> <li>• Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan)</li> <li>• Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) dan Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor ( Ruas : Jl. Thamrin, Jl. Sudirman dan Jl. Rasuna Said; Ruas Jl. Gatot Subroto dan Jl. Medan Merdeka Barat; Ruas Jl. Hayam Wuruk, Jl. Gajah Mada, Jl. Majapahit dan Jl. Sisingamangaraja.</li> <li>• Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Central Business District (CBD)</li> </ul>
		Pilar 7 Pengembangan Sistem Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian Subsidi dan Public Service Obligation (PSO) Angkutan Umum Massal</li> <li>• Pemanfaatan Dana Electronic Road Pricing (ERP)</li> </ul>

No	Wilayah	Pilar	Skenario
		Transportasi Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kerjasama dalam pembiayaan prasarana dan sarana transportasi baik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta (KPBU, CSR, dll)</li> <li>• Pengembangan Unit Bisnis Strategi</li> <li>• Peningkatan kemampuan pendanaan penyelenggaraan transportasi di Daerah (mis. Retribusi Parkir dari pembangunan park and ride)</li> </ul>
		Pilar 8 Pengembangan Keterpaduan Transportasi Perkotaan Dan Tata Ruang	<p>Pembangunan berorientasi angkutan umum (Transit Oriented Development/TOD Kota)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TOD Kampung Rambutan</li> <li>• TOD Blok M</li> <li>• TOD Lebak Bulus</li> <li>• TOD Dukuh Atas</li> <li>• TOD Tanjung Priok</li> <li>• TOD Rawa Buaya</li> <li>• TOD Jakarta Kota</li> <li>• TOD Cawang-Cikoko</li> <li>• TOD Pasar Senen</li> </ul> <p>Rekomendasi Pengembangan Kawasan TOD pada tipologi TOD Sub Kota dan TOD Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TOD Cibubur</li> <li>• TOD Kawasan Stasiun Juanda</li> <li>• TOD Kawasan Stasiun Tanjung Barat</li> </ul>
		Pilar 9 Pengembangan Transportasi Perkotaan Yang Ramah Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan Diversifikasi Bahan Bakar Ramah Lingkungan pada Angkutan Umum</li> <li>• Pembatasan usia kendaraan angkutan umum</li> <li>• Peningkatan penerapan pengaturan penggunaan kendaraan pribadi pada waktu dan lokasi tertentu (zona emisi, car free day)</li> <li>• Pajak progresif kendaraan (usia kendaraan)</li> <li>• Penerapan pembatasan usia kendaraan</li> <li>• Pengembangan fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor (pesepeda dan pejalan kaki)</li> </ul>
2	Kota Bekasi	Pilar 1 Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengujian dan sertifikasi sarana angkutan umum</li> <li>• Inspeksi kepatuhan perlengkapan keselamatan di dalam kendaraan</li> <li>• Penghapusan kendaraan tidak layak jalan</li> <li>• Pengawasan overloading kendaraan</li> <li>• Pemberian rambu jalan pada kawasan rawan kecelakaan</li> <li>• Pengawasan dan pengaturan pada kawasan rawan kecelakaan</li> <li>• Penertiban kegiatan penyalahgunaan lahan pada prasarana dan sarana transportasi.</li> <li>• Perbaikan prasarana jalan dan rel yang mengalami kerusakan</li> </ul>



No	Wilayah	Pilar	Skenario
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan RASS (Rute Aman Selamat Sekolah)</li> <li>• Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi</li> <li>• Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)</li> <li>• Penggunaan Peralatan Pemantau Perilaku Pengemudi dan Keselamatan Kendaraan Angkutan Umum</li> <li>• Pembinaan dan pengawasan sekolah mengemudi</li> <li>• Penyelenggaraan pendidikan keselamatan transportasi untuk anak usia dini</li> <li>• Edukasi dan kampanye keselamatan berkendara</li> <li>• Pengembangan taman edukatif keselamatan transportasi</li> <li>• Penggunaan TI dalam pemantauan keamanan angkutan umum</li> <li>• Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan di Perusahaan Angkutan Umum</li> <li>• Penggunaan Tachograph pada kendaraan angkutan umum</li> </ul>
		Pilar 2 Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Perkotaan	<p>Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Terminal Bekasi</li> <li>• Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Perkeretaapian</li> <li>• Pembangunan Jalur Kereta Api Jalur Nambo - Cileungsi – Bekasi</li> </ul> <p>Pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekasi Raya (Harapan Indah - Terminal Bekasi - Terminal Cikarang)</li> </ul>
		Pilar 3 Pengembangan Sistem Transportasi Berbasis Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Rute Transjabodetabek Ekspres</li> <li>• Pengembangan Rute Transjabodetabek Reguler</li> <li>• Pengembangan Angkutan Pengumpan (Feeder) yang Melayani Transjabodetabek</li> </ul>
		Pilar 4 Pengembangan Sistem Transportasi Berbasis Rel	<p>Pembangunan Jalur Kereta Api Ringan (Light Rail Transit/LRT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LRT Cawang - Bekasi Timur</li> </ul> <p>Pembangunan Jalur Kereta Api Massal Cepat (Mass Rapid Transit/MRT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur Timur - Barat (Cikarang - Ujung Menteng - Kalideres - Balaraja)</li> </ul>

No	Wilayah	Pilar	Skenario
		Pilar 5 Pengembangan Transportasi Perkotaan Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terminal Terpadu Antar Moda Kereta Api dan Transportasi Jalan di Bekasi (Kawasan Summarecon)</li> <li>Park and Ride Kawasan Pintu Tol Bekasi Barat</li> <li>Park and Ride Kawasan Stasiun Bekasi</li> <li>Park and Ride Kawasan Pintu Tol Jatibening</li> <li>Park and Ride di Stasiun LRT Bekasi Barat, Jaticempaka dan Caman</li> <li>Penerapan tarif terpadu antarmoda angkutan umum</li> </ul>
		Pilar 6 Peningkatan Kinerja Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" (misal : Jl. Juanda – Underpass)</li> <li>Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Tertentu (Pasar Tradisional/Modern)</li> <li>Perbaikan desain geometrik ruas jalan dan simpang</li> <li>Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan)</li> <li>Penerapan Electronic Law Enforcement (ELE)</li> <li>Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Central Business District (CBD)</li> </ul>
		Pilar 7 Pengembangan Sistem Pendanaan Transportasi Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian Subsidi dan Public Service Obligation (PSO) Angkutan Umum Massal</li> <li>Peningkatan Kerjasama dalam pembiayaan prasarana dan sarana transportasi baik pemerintah, pemerindah daerah, dan swasta (KPBU, CSR, dll)</li> <li>Pengembangan Unit Bisnis Strategi</li> <li>Peningkatan kemampuan pendanaan penyelenggaraan transportasi di Daerah (mis. Retribusi Parkir dari pembangunan park and ride)</li> </ul>
		Pilar 8 Pengembangan Keterpaduan Transportasi Perkotaan Dan Tata Ruang	<p>Pembangunan berorientasi angkutan umum (Transit Oriented Development/TOD Kota)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TOD Kawasan Stasiun Bekasi Timur</li> <li>TOD Stasiun Bekasi</li> </ul> <p>Rekomendasi Pengembangan Kawasan TOD pada tipologi TOD Sub Kota dan TOD Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kawasan TOD pada stasiun LRT</li> </ul>
		Pilar 9 Pengembangan Transportasi Perkotaan Yang Ramah Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan Diversifikasi Bahan Bakar Ramah Lingkungan pada Angkutan Umum</li> <li>Pembatasan usia kendaraan angkutan umum</li> <li>Peningkatan penerapan pengaturan penggunaan kendaraan pribadi pada waktu dan lokasi tertentu (zona emisi, car free day)</li> <li>Pajak progresif kendaraan (usia kendaraan)</li> <li>Pengembangan fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor (pesepeda dan pejalan kaki)</li> </ul>

No	Wilayah	Pilar	Skenario
3	Kabupaten Bekasi	Pilar 1 Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengujian dan sertifikasi sarana angkutan umum</li> <li>• Inspeksi kepatuhan perlengkapan keselamatan di dalam kendaraan</li> <li>• Penghapusan kendaraan tidak layak jalan</li> <li>• Pengawasan overloading kendaraan</li> <li>• Pemberian rambu jalan pada kawasan rawan kecelakaan</li> <li>• Pengawasan dan pengaturan pada kawasan rawan kecelakaan</li> <li>• Penertiban kegiatan penyalahgunaan lahan pada prasarana dan sarana transportasi.</li> <li>• Perbaikan prasarana jalan dan rel yang mengalami kerusakan</li> <li>• Penerapan RASS (Rute Aman Selamat Sekolah)</li> <li>• Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi</li> <li>• Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)</li> <li>• Penggunaan Peralatan Pemantau Perilaku Pengemudi dan Keselamatan Kendaraan Angkutan Umum</li> <li>• Pembinaan dan pengawasan sekolah mengemudi</li> <li>• Penyelenggaraan pendidikan keselamatan transportasi untuk anak usia dini</li> <li>• Edukasi dan kampanye keselamatan berkendara</li> <li>• Pengembangan taman edukatif keselamatan transportasi</li> <li>• Penggunaan TI dalam pemantauan keamanan angkutan umum</li> <li>• Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan di Perusahaan Angkutan Umum</li> <li>• Penggunaan Tachograph pada kendaraan angkutan umum</li> </ul>
		Pilar 2 Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Perkotaan	<p>Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminal Barang di Kawasan Setu (Bekasi)</li> <li>• Terminal Barang di Rawa Pasung (Bekasi)</li> <li>• Terminal Barang di Bantar Gebang</li> </ul> <p>Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Perkeretaapian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Jalur Kereta Api Lingkar Luar (Parung Panjang - Citayam - Nambo - Cikarang - Tanjung Priok)</li> </ul>
		Pilar 3 Pengembangan Sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Rute Transjabodetabek Ekspres</li> </ul>

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

No	Wilayah	Pilar	Skenario
		Transportasi Berbasis Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Rute Transjabodetabek Reguler</li> <li>• Pengembangan Angkutan Pengumpan (Feeder) yang Melayani Transjabodetabek</li> </ul>
		Pilar 4 Pengembangan Sistem Transportasi Berbasis Rel	<p>Pembangunan Jalur Kereta Api Ringan (Light Rail Transit/LRT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur LRT sampai Cikarang Terintegrasi Dengan APM dan High Speed Train (Kereta Cepat)</li> </ul> <p>Pembangunan Jalur Kereta Api Massal Cepat (Mass Rapid Transit/MRT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur Timur - Barat (Cikarang - Ujung Menteng - Kalideres - Balaraja)</li> </ul>
		Pilar 5 Pengembangan Transportasi Perkotaan Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminal Terpadu Antar Moda Kereta Api dan Transportasi Jalan di Cikarang</li> <li>• Pembangunan sistem logistik di wilayah Timur Jabodetabek</li> <li>• Penerapan tarif terpadu antarmoda angkutan umum</li> </ul>
		Pilar 6 Peningkatan Kinerja Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan)</li> <li>• Penerapan Electronic Law Enforcement (ELE)</li> <li>• Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Central Business District (CBD)</li> </ul>
		Pilar 7 Pengembangan Sistem Pendanaan Transportasi Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian Subsidi dan Public Service Obligation (PSO) Angkutan Umum Massal</li> <li>• Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Angkutan Umum Perkotaan dan Peningkatan Keselamatan</li> <li>• Peningkatan Kerjasama dalam pembiayaan prasarana dan sarana transportasi baik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta (KPBU, CSR, dll)</li> <li>• Pengembangan Unit Bisnis Strategi</li> <li>• Peningkatan kemampuan pendanaan penyelenggaraan transportasi di Daerah (mis. Retribusi Parkir dari pembangunan park and ride)</li> </ul>
		Pilar 8 Pengembangan Keterpaduan Transportasi Perkotaan Dan Tata Ruang	<p>Pembangunan berorientasi angkutan umum (Transit Oriented Development/TOD Kota)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TOD Ciakarang – Jababeka</li> </ul> <p>Rekomendasi Pengembangan Kawasan TOD pada tipologi TOD Sub Kota dan TOD Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TOD Kawasan Stasiun Cikarang</li> <li>• TOD Cikarang Selatan</li> <li>• TOD Tambun</li> </ul>
		Pilar 9 Pengembangan Transportasi Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan Diversifikasi Bahan Bakar Ramah Lingkungan pada Angkutan Umum</li> <li>• Pembatasan usia kendaraan angkutan umum</li> </ul>

No	Wilayah	Pilar	Skenario
		Yang Ramah Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan penerapan pengaturan penggunaan kendaraan pribadi pada waktu dan lokasi tertentu (zona emisi, car free day)</li> <li>• Pajak progresif kendaraan (usia kendaraan)</li> <li>• Pengembangan fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor (pesepeda dan pejalan kaki)</li> </ul>
4	Kota Depok	Pilar 1 Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengujian dan sertifikasi sarana angkutan umum</li> <li>• Inspeksi kepatuhan perlengkapan keselamatan di dalam kendaraan</li> <li>• Penertiban lalu lintas dan angkutan jalan</li> <li>• Penghapusan kendaraan tidak layak jalan</li> <li>• Pengawasan overloading kendaraan</li> <li>• Pemberian rambu jalan pada kawasan rawan kecelakaan</li> <li>• Pengawasan dan pengaturan pada kawasan rawan kecelakaan</li> <li>• Penertiban kegiatan penyalahgunaan lahan pada prasarana dan sarana transportasi.</li> <li>• Perbaikan prasarana jalan dan rel yang mengalami kerusakan</li> <li>• Penerapan RASS (Rute Aman Selamat Sekolah)</li> <li>• Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi</li> <li>• Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)</li> <li>• Penggunaan Peralatan Pemantau Perilaku Pengemudi dan Keselamatan Kendaraan Angkutan Umum</li> <li>• Pembinaan dan pengawasan sekolah mengemudi</li> <li>• Penyelenggaraan pendidikan keselamatan transportasi untuk anak usia dini</li> <li>• Edukasi dan kampanye keselamatan berkendara</li> <li>• Pengembangan taman edukatif keselamatan transportasi</li> <li>• Penggunaan TI dalam pemantauan keamanan angkutan umum</li> <li>• Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan di Perusahaan Angkutan Umum</li> <li>• Penggunaan Tachograph pada kendaraan angkutan umum</li> </ul>
		Pilar 2 Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Perkotaan	<p>Peningkatan Jalan Akses dari/ke Simpul Transportasi Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan Akses Terminal Terpadu (BRT dan KA) - Perumnas Depok 2 - Jl. Raya Bogor</li> <li>• Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan TOD</li> </ul> <p>Pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas ruas jalan nasional, jalan strategis nasional dan jalan tembus serta jalan tol</p>

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

No	Wilayah	Pilar	Skenario
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Jalan Lingkar Kota Depok</li> </ul>
		Pilar 3 Pengembangan Sistem Transportasi Berbasis Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Rute Transjabodetabek Ekspres (Mis. Terminal Depok – Terminal Blok M; Terminal Depok – Cililitan)</li> <li>• Pengembangan Rute Transjabodetabek Reguler</li> <li>• Pengembangan Angkutan Pengumpan (Feeder) yang Melayani Transjabodetabek</li> </ul>
		Pilar 4 Pengembangan Sistem Transportasi Berbasis Rel	Pembangunan Automated People Mover (APM)/Automated Guideway Transit (AGT)/Tram <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koridor 1: Terminal Depok - Sawangan - Parung (Terintegrasi dengan BRT Transjakarta dan KRL Comuter Line)</li> <li>• Koridor 2: Terminal Depok - Margonda - Akses UI - Cimanggis - Juanda - Margonda - Terminal Depok (Terintegrasi dengan Usulan LRT Cibubur - Pondok Cina)</li> <li>• Koridor 3: Terminal Jatijajar - Tole Iskandar - Margonda - Juanda - Raya Bogor - Terminal Jatijajar (Terintegrasi dengan Rencana BRT Transjakarta, Usulan LRT Cibubur - Pondok Cina dan KRL Comuter Line)</li> </ul>
		Pilar 5 Pengembangan Transportasi Perkotaan Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminal Terpadu Kota Depok</li> <li>• Park and Ride di Stasiun LRT dan BRT Cinere</li> <li>• Park and Ride di Stasiun LRT dan BRT Krukut</li> <li>• Park and Ride di Stasiun KA Commuter dan LRT Citayam</li> <li>• Park and Ride di Stasiun LRT Cimanggis/Tapos</li> <li>• Penerapan tarif terpadu antarmoda angkutan umum</li> </ul>
		Pilar 6 Peningkatan Kinerja Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" (misal : Persimpangan Jl.Raya Bogor - Jl. M. Jasin (Simpang Pal))</li> <li>• Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Tertentu (Pasar Tradisional/Modern)</li> <li>• Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan)</li> <li>• Penerapan Electronic Law Enforcement (ELE)</li> <li>• Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) dan Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor</li> <li>• Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Central Business District (CBD)</li> <li>• Pengadaan dan Pemeliharaan CCTV di Jalan Arteri</li> </ul>
		Pilar 7 Pengembangan Sistem Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian Subsidi dan Public Service Obligation (PSO) Angkutan Umum Massal</li> <li>• Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Angkutan Umum Perkotaan dan Peningkatan Keselamatan</li> </ul>

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

No	Wilayah	Pilar	Skenario
		Transportasi Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kerjasama dalam pembiayaan prasarana dan sarana transportasi baik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta (KPBU, CSR, dll)</li> <li>• Pengembangan Unit Bisnis Strategi</li> <li>• Peningkatan kemampuan pendanaan penyelenggaraan transportasi di Daerah (mis. Retribusi Parkir dari pembangunan park and ride)</li> </ul>
		Pilar 8 Pengembangan Keterpaduan Transportasi Perkotaan Dan Tata Ruang	<p>Pembangunan berorientasi angkutan umum (Transit Oriented Development/TOD Kota)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TOD Cinere</li> <li>• TOD Depok baru</li> </ul> <p>Rekomendasi Pengembangan Kawasan TOD pada tipologi TOD Sub Kota dan TOD Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TOD Depok Baru</li> <li>• TOD Pondok Cina</li> <li>• TOD Citayam</li> </ul>
		Pilar 9 Pengembangan Transportasi Perkotaan Yang Ramah Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan Diversifikasi Bahan Bakar Ramah Lingkungan pada Angkutan Umum</li> <li>• Pembatasan usia kendaraan angkutan umum</li> <li>• Peningkatan penerapan pengaturan penggunaan kendaraan pribadi pada waktu dan lokasi tertentu (zona emisi, car free day)</li> <li>• Penggunaan kendaraan listrik dan gas</li> <li>• Pajak progresif kendaraan (usia kendaraan)</li> <li>• Pengembangan fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor (pesepeda dan pejalan kaki)</li> </ul>
5	Kota Bogor	Pilar 1 Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengujian dan sertifikasi sarana angkutan umum</li> <li>• Inspeksi kepatuhan perlengkapan keselamatan di dalam kendaraan</li> <li>• Penertiban lalu lintas dan angkutan jalan</li> <li>• Penghapusan kendaraan tidak layak jalan</li> <li>• Pengawasan overloading kendaraan</li> <li>• Penyediaan rambu jalan pada kawasan rawan kecelakaan</li> <li>• Pengawasan dan pengaturan pada kawasan rawan kecelakaan</li> <li>• Penertiban kegiatan penyalahgunaan lahan pada prasarana dan sarana transportasi.</li> <li>• Perbaikan prasarana jalan dan rel yang mengalami kerusakan</li> <li>• Penerapan RASS (Rute Aman Selamat Sekolah)</li> <li>• Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi</li> <li>• Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)</li> </ul>

No	Wilayah	Pilar	Skenario
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan Peralatan Pemantau Perilaku Pengemudi dan Keselamatan Kendaraan Angkutan Umum</li> <li>• Pembinaan dan pengawasan sekolah mengemudi</li> <li>• Penyelenggaraan pendidikan keselamatan transportasi untuk anak usia dini</li> <li>• Edukasi dan kampanye keselamatan berkendara</li> <li>• Pengembangan taman edukatif keselamatan transportasi</li> <li>• Penggunaan TI dalam pemantauan keamanan angkutan umum</li> <li>• Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan di Perusahaan Angkutan Umum</li> <li>• Penggunaan Tachograph pada kendaraan angkutan umum</li> </ul>
		Pilar 2 Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Perkeretaapian</li> <li>• Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Jakarta – Bogor</li> <li>• Pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas ruas jalan nasional, jalan strategis nasional dan jalan tembus serta jalan tol</li> <li>• Pembangunan Jalan Lingkar Kota Bogor</li> </ul>
		Pilar 3 Pengembangan Sistem Transportasi Berbasis Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Rute Transjabodetabek Ekspres (Mis. Terminal Baranangsiang – Terminal Rawamangun)</li> <li>• Pengembangan Rute Transjabodetabek Reguler</li> <li>• Pengembangan Angkutan Pengumpan (Feeder) yang Melayani Transjabodetabek</li> </ul>
		Pilar 4 Pengembangan Sistem Transportasi Berbasis Rel	Pembangunan jalur kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT) <ul style="list-style-type: none"> <li>• LRT Cawang - Cibubur - Kota Bogor □ (Harjamukti – Cibinong – Baranangsiang)</li> </ul>
		Pilar 5 Pengembangan Transportasi Perkotaan Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminal Terpadu Antar Moda Kereta Api dan Transportasi Jalan di Stasiun Bogor</li> <li>• Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Baranangsiang</li> <li>• Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Sukaresmi</li> <li>• Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Bubulak</li> <li>• Park and Ride di Terminal Baranangsiang</li> <li>• Park and Ride di Stasiun KA Commuter Bogor</li> </ul>
		Pilar 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaiki Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" (misal : Jl. Raya Tajur)</li> </ul>



No	Wilayah	Pilar	Skenario
		Peningkatan Kinerja Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Tertentu (Pasar Tradisional/Modern)</li> <li>Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan)</li> <li>Penerapan Electronic Law Enforcement (ELE)</li> <li>Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) dan Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor</li> <li>Penerapan Sistem Prioritas Bus Persimpangan di Kota Bogor yang dilalui BRT/Transjabodetabek</li> </ul>
		Pilar 7 Pengembangan Sistem Pendanaan Transportasi Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian Subsidi dan Public Service Obligation (PSO) Angkutan Umum Massal</li> <li>Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Angkutan Umum Perkotaan dan Peningkatan Keselamatan</li> <li>Peningkatan Kerjasama dalam pembiayaan prasarana dan sarana transportasi baik pemerintah, pemerindah daerah, dan swasta (KPBU, CSR, dll)</li> <li>Pengembangan Unit Bisnis Strategi</li> <li>Peningkatan kemampuan pendanaan penyelenggaraan transportasi di Daerah (mis. Retribusi Parkir dari pembangunan park and ride)</li> </ul>
		Pilar 8 Pengembangan Keterpaduan Transportasi Perkotaan Dan Tata Ruang	<p>Pembangunan berorientasi angkutan umum (Transit Oriented Development/TOD Kota)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TOD Baranangsiang</li> <li>TOD Kawasan Stasiun Bogor – Paledang</li> </ul> <p>Rekomendasi Pengembangan Kawasan TOD pada tipologi TOD Sub Kota dan TOD Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TOD Sukaresmi</li> <li>TOD Tanah Baru</li> </ul>
		Pilar 9 Pengembangan Transportasi Perkotaan Yang Ramah Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Diversifikasi Bahan Bakar Ramah Lingkungan pada Angkutan Umum</li> <li>Pembatasan usia kendaraan angkutan umum</li> <li>Peningkatan penerapan pengaturan penggunaan kendaraan pribadi pada waktu dan lokasi tertentu (zona emisi, car free day)</li> <li>Penggunaan kendaraan listrik dan gas</li> <li>Pajak progresif kendaraan (usia kendaraan)</li> <li>Pengembangan fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor (pesepeda dan pejalan kaki)</li> </ul>
6	Kabupaten Bogor	Pilar 1 Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengujian dan sertifikasi sarana angkutan umum</li> <li>Inspeksi kepatuhan perlengkapan keselamatan di dalam kendaraan</li> <li>Penertiban lalu lintas dan angkutan jalan</li> <li>Penghapusan kendaraan tidak layak jalan</li> <li>Pengawasan overloading kendaraan</li> <li>Penyediaan rambu jalan pada kawasan rawan kecelakaan</li> </ul>

No	Wilayah	Pilar	Skenario
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan dan pengaturan pada kawasan rawan kecelakaan</li> <li>• Penertiban kegiatan penyalahgunaan lahan pada prasarana dan sarana transportasi.</li> <li>• Perbaikan prasarana jalan dan rel yang mengalami kerusakan</li> <li>• Penerapan RASS (Rute Aman Selamat Sekolah)</li> <li>• Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi</li> <li>• Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)</li> <li>• Penggunaan Peralatan Pemantau Perilaku Pengemudi dan Keselamatan Kendaraan Angkutan Umum</li> <li>• Pembinaan dan pengawasan sekolah mengemudi</li> <li>• Penyelenggaraan pendidikan keselamatan transportasi untuk anak usia dini</li> <li>• Edukasi dan kampanye keselamatan berkendara</li> <li>• Pengembangan taman edukatif keselamatan transportasi</li> <li>• Penggunaan TI dalam pemantauan keamanan angkutan umum</li> <li>• Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan di Perusahaan Angkutan Umum</li> <li>• Penggunaan Tachograph pada kendaraan angkutan umum</li> </ul>
		Pilar 2 Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Jakarta – Bogor</li> <li>• Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Citayam - Cibinong – Nambo</li> <li>• Pembangunan Jalur Kereta Api Lingkar Luar (Parung Panjang - Citayam - Nambo - Cikarang - Tanjung Priok)</li> <li>• Pembangunan Jalur Kereta Api Jalur Nambo - Cileungsi - Bekasi</li> </ul>
		Pilar 3 Pengembangan Sistem Transportasi Berbasis Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Rute Transjabodetabek Ekspres (Mis. Parung – Terminal Lebak Bulus)</li> <li>• Pengembangan Rute Transjabodetabek Reguler</li> <li>• Pengembangan Angkutan Pengumpan (Feeder) yang Melayani Transjabodetabek</li> </ul>
		Pilar 4 Pengembangan Sistem Transportasi Berbasis Rel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jalur kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT)</li> <li>• Pembangunan jalur kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT) LRT Jakarta - Cibinong (Sentul) - Sukaraja</li> </ul>
		Pilar 5 Pengembangan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Sentul Selatan (Belanova)</li> </ul>

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Wilayah	Pilar	Skenario
		Perkotaan Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Park and Ride di Stasiun KA Commuter Pondok Rajeg</li> <li>• Park and Ride di Tempat Wisata Sukaraja/Ciawi</li> <li>• Park and Ride di Tempat Wisata Pamijahan/Tamansari</li> </ul>
		Pilar 6 Peningkatan Kinerja Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan)</li> <li>• Penerapan Electronic Law Enforcement (ELE)</li> <li>• Penerapan Sistem Prioritas Bus Persimpangan di Kab. Bogor yang dilalui BRT/Transjabodetabek</li> </ul>
		Pilar 7 Pengembangan Sistem Pendanaan Transportasi Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian Subsidi dan Public Service Obligation (PSO) Angkutan Umum Massal</li> <li>• Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Angkutan Umum Perkotaan dan Peningkatan Keselamatan</li> <li>• Peningkatan Kerjasama dalam pembiayaan prasarana dan sarana transportasi baik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta (KPBU, CSR, dll)</li> <li>• Pengembangan Unit Bisnis Strategi</li> <li>• Peningkatan kemampuan pendanaan penyelenggaraan transportasi di Daerah (mis. Retribusi Parkir dari pembangunan park and ride)</li> </ul>
		Pilar 8 Pengembangan Keterpaduan Transportasi Perkotaan Dan Tata Ruang	<p>Pembangunan berorientasi angkutan umum (Transit Oriented Development/TOD Kota)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TOD Cibinong</li> </ul> <p>Rekomendasi Pengembangan Kawasan TOD pada tipologi TOD Sub Kota dan TOD Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TOD Gunung Putri</li> </ul>
		Pilar 9 Pengembangan Transportasi Perkotaan Yang Ramah Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Diversifikasi Bahan Bakar Ramah Lingkungan pada Angkutan Umum</li> <li>• Pembatasan usia kendaraan angkutan umum</li> <li>• Peningkatan penerapan pengaturan penggunaan kendaraan pribadi pada waktu dan lokasi tertentu (zona emisi, car free day)</li> <li>• Penggunaan kendaraan listrik dan gas</li> <li>• Pajak progresif kendaraan (usia kendaraan)</li> <li>• Pengembangan fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor (pesepeda dan pejalan kaki)</li> </ul>

## BAB VIII KONSEP MUATAN REVISI

### 8.1 Perubahan Batang Tubuh Peraturan Presiden No 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Dalam kurun waktu pelaksanaan RITJ sampai dengan tahun 2024, telah terbit berbagai kebijakan baru. Kebijakan tersebut berpengaruh pada kebijakan RITJ. Perubahan kebijakan harus mengkoreksi pertimbangan hukum dalam batang tubuh Peraturan Presiden No 55 Tahun 2018 . Peraturan tersebut sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760).
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

**Tabel 8.1 Perubahan Batang Tubuh Perpres No 55 Tahun 2018**

Muatan	Perpres No 55 Tahun 2018	Usulan Revisi
Mengingat	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	-
	2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)	3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760)
	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65,	-

Muatan	Perpres No 55 Tahun 2018	Usulan Revisi
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722)</p>	
	<p>4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)</p>
	<p>5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)</p>	<p>-</p>
	<p>6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)</p>	<p>-</p>
	<p>7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)</p>	<p>-</p>
		<p>8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913)</p>
<p>Menetapkan</p>	<p>PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK,</p>	<p>PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK</p>

Muatan	Perpres No 55 Tahun 2018	Usulan Revisi
	TANGERANG DAN BEKASI TAHUN 2018-2029	TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI TAHUN 2018-2029
<b>Pasal 1</b>	Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018-2029 yang selanjutnya disebut RIT Jabodetabek ditetapkan untuk jangka waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2029	Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2024-2029 yang selanjutnya disebut RIT Jabodetabek ditetapkan untuk jangka waktu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029
<b>Pasal 4</b>	(1) Pelaksanaan RIT Jabodetabek dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut: a) tahap I tahun 2018 -2019 b) Tahap II tahun 2020 – 2024; dan c) Tahap III tahun 2025 -2029	Pelaksanaan RIT Jabodetabek dilaksanakan tahun 2025 - 2029
<b>Pasal 12</b>	Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	(1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan tambahan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kewenangan daerah kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 8.2 Visi dan Misi Transportasi Jabodetabek RITJ

Visi Transportasi Jabodetabek : “Terwujudnya Integrasi Transportasi Jabodetabek yang Berkelanjutan, Handal, Inklusif dan Berdaya Saing.”

Berdasarkan visi tersebut diatas, misi transportasi Jabodetabek sebagai berikut :

1. Memadukan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan transportasi baik intra moda maupun antar moda yang handal dan berdaya saing
2. Memadukan pembangunan dan pengembangan transportasi perkotaan antar wilayah Jabodetabek dalam satu kesatuan wilayah perkotaan yang berketahanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim

3. Mengintegrasikan pengoperasian transportasi perkotaan melalui penerapan teknologi transportasi cerdas dan ramah lingkungan,
4. Mengintegrasikan rencana pembiayaan transportasi perkotaan dan mengoptimalkan pemanfaatan skema pendanaan kreatif

### 8.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RITJ

Tujuan penyelenggaraan transportasi Jabodetabek Mewujudkan transportasi perkotaan Jabodetabek yang handal melalui peningkatan konektivitas dan integrasi jaringan serta modernisasi penerapan teknologi transportasi. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran dari penyelenggaraan transportasi Jabodetabek yaitu :

1. Meningkatnya efisiensi transportasi perkotaan (IKU (Sasaran 1,2,3)
2. Menurunnya dampak negatif dari operasional transportasi.
3. Meningkatnya cakupan dan integrasi pelayanan angkutan umum perkotaan (IKU Sasaran 4.5,6,7,8).
4. Meningkatnya penerapan MRL (Manajemen dan Rekayasa Lalulintas) dan MKT (Manajemen Kebutuhan Transportasi).
5. Meningkatnya kelaikan dan penerapan teknologi sarana transportasi.

Indikator kinerja dari sasaran penyelenggaraan transportasi Jabodetabek disajikan pada tabel 8.2.

### 8.4 Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penyelenggaraan transportasi Jabodetabek :

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan.
2. Pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan.
3. Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis jalan.
4. Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis rel.
5. Pengembangan transportasi terintegrasi.
6. Peningkatan kinerja lalu lintas.
7. Pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan.
8. Pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang.
9. Pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan.

Strategi pencapaian kebijakan sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan.
2. Peningkatan kapasitas SDM transportasi dan pengguna jalan yang berkeselamatan, dengan program peningkatan kompetensi SDM dan Pendidikan bagi pengguna jalan
3. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan.
4. Peningkatan Pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung transportasi jalan.
5. Peningkatan Pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung transportasi perkeretaapian.
6. Peningkatan Pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung transportasi perairan daratan.
7. Pengembangan kapasitas dan kualitas jalan yang mempertimbangkan aksesibilitas Masyarakat terhadap transportasi publik.

8. Pembentukan jaringan pelayanan transportasi angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang meliputi jaringan trayek angkutan orang dan jaringan lintas angkutan barang.
9. Pembangunan dan pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis rel yang menghubungkan wilayah Jabodetabek.
10. Pengembangan sistem transportasi perkotaan terintegrasi dengan pengembangan simpul-simpul transportasi yang terhubung dengan koridor utama jaringan angkutan umum massal.
11. Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional Jabodetabek.
12. Penerapan sistem transportasi perkotaan dan penurunan kemacetan transportasi perkotaan dengan manajemen permintaan/kebutuhan lalu lintas dengan pendekatan *Push and Pull*.
13. Penerapan teknologi sistem informasi untuk kepentingan lalu lintas dan angkutan (pengaturan dan pengawasan) secara *real time*.
14. Pemanfaatan dan optimalisasi APBN.
15. Pemanfaatan dana Perusahaan milik pemerintah dan dana retribusi pemerintah daerah.
16. Meningkatkan pemanfaatan skema KPBU dan mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR.
17. Peningkatan akses terhadap angkutan umum dengan Pembangunan berorientasi angkutan umum/TOD.
18. Meningkatkan ketersediaan regulasi keterpaduan transportasi dan tata ruang yang efektif dan harmonis, dengan program pengembangan *compact city*.
19. Peningkatan penataan kota untuk mobilitas yang efisien dan setara.
20. Peningkatan pembinaan penataan ruang, untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang.
21. Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis EBT.
22. Peningkatan penerapan pengaturan penggunaan kendaraan pribadi pada waktu dan Lokasi tertentu (*zona emisi, car free day*).
23. Penerapan penggunaan sarana transportasi yang ramah lingkungan.
24. Pengembangan fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor (Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda).



Tabel 8.2 Indikator Kinerja RITJ

Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Target 2029	Perhitungan
1) Meningkatnya efisiensi transportasi perkotaan	1) Persentase pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perkotaan dari total pergerakan orang ( <i>modal share</i> angkutan umum)	19,43%	30%	$MS_{AU} = T_{AU}/T_{TOT} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li><math>MS_{AU}</math> = Persentase pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perkotaan dari total pergerakan orang (modal share angkutan umum)</li> <li><math>T_{AU}</math> = Jumlah responden yang menggunakan angkutan umum perkotaan bertrayek sebagai moda transportasi utama</li> <li><math>T_{TOT}</math> = Total jumlah sampel pergerakan orang di wilayah Jabodetabek</li> </ul>
	2) Waktu perjalanan orang rata-rata menggunakan angkutan umum perkotaan pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan	41,09 menit (total) 1 jam 1,4 menit (commuter)	1 jam 30 menit	$WPOR_{AU} = \sum WP_{AU}/T_{AU}$ <ul style="list-style-type: none"> <li><math>WPOR_{AU}</math> = Waktu perjalanan orang rata-rata menggunakan angkutan umum perkotaan pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan</li> <li><math>WP_{AU}</math> = Waktu perjalanan responden yang menggunakan angkutan umum bertrayek sebagai moda transportasi utama pada jam puncak*)</li> <li><math>T_{AU}</math> = Jumlah responden yang menggunakan angkutan umum bertrayek sebagai moda transportasi utama pada jam puncak*)</li> </ul>
	3) Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak di seluruh jaringan jalan	23,61 km/jam	30 km/jam	$KRK_{AU} = (KRK_{TJ} + KRK_{TJOB} + KRK_{BR} + KRK_{BK} + KRK_{MPU}) / \sum K_{AU}$ <ul style="list-style-type: none"> <li><math>KRK_{AU}</math> = Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak di seluruh jaringan jalan</li> <li><math>KRK_{TJ}</math> = Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum Trans Jakarta (dedicated lane)</li> <li><math>KRK_{TJOB}</math> = Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum Jabodetabek (Trans Jabodetabek, JA, JR)</li> <li><math>KRK_{BR}</math> = Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum Bus Reguler</li> </ul>

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Target 2029	Perhitungan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>KRK_{BK}</math> = Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum Bus Kota/BRT (mixed lane)</li> <li>• <math>KRK_{MPU}</math> = Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum Angkutan Kota/MPU</li> <li>• <math>K_{AU}</math> = Jumlah jenis angkutan umum yang di survei on-board pada jam puncak</li> </ul>
2) Menurunnya dampak negatif dari operasional transportasi	4) Presentase penurunan emisi GRK sektor transportasi di Wilayah Jabodetabek	-	41% (Target Minimal NDC terkait GRK – Perpres 98/2021)	$PE_{GRK} = (EGRK_{BAU} - EGRK_{INT})$  $EGRK_{BAU}$ = Proyeksi Emisi GRK transportasi Jabodetabek (skenario BAU) $EGRK_{INT}$ = Proyeksi Emisi GRK transportasi Jabodetabek (dengan penanganan)
	5) Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan	-	100%	$TKAU = 100\% - (Jumlah\ Kecelakaan\ AU) / (Jumlah\ Perjalanan\ AU) * 100\%$ Jumlah perjalanan AU termasuk perjalanan kereta api (KRL, MRT, LRT) dan bus (Trans Jakarta, JRC, JAC, BTS) pada trayek/rute yang ditetapkan oleh Pemerintah

## 8.5 Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan RITJ

### 8.5.1. Kebijakan dan Strategi RITJ

Kebijakan dan strategi dalam pengembangan sistem transportasi Jabodetabek meliputi:

1. Kebijakan Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan.  
Kebijakan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan, dilaksanakan dengan strategi:
  - a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Memenuhi Standar Keselamatan;
  - b) Peningkatan Kapasitas SDM Transportasi dan Pengguna Jalan yang Berkeselamatan; dan
  - c) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemenuhan Standar Keselamatan.
2. Kebijakan Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Perkotaan.  
Pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan dilaksanakan dengan strategi:
  - a) Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Jalan;
  - b) Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Perkeretaapian; dan
  - c) Pengembangan Kapasitas dan Kualitas Jalan yang Mempertimbangkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Transportasi Publik
3. Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan.  
Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis jalan dilaksanakan dengan strategi Pembentukan Jaringan Pelayanan Transportasi Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan Yang Meliputi Jaringan Trayek angkutan Orang dan Jaringan Lintas angkutan Barang.
4. Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Rel.  
Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis rel dilaksanakan dengan strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel Yang Menghubungkan Wilayah Jabodetabek.
5. Kebijakan Pengembangan Transportasi Perkotaan Terintegrasi.  
Pengembangan transportasi perkotaan terintegrasi dilaksanakan dengan strategi Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Terintegrasi dengan Pengembangan Simpul-Simpul Transportasi Yang Terhubung Dengan Koridor Utama Jaringan Angkutan Umum Massal.
6. Kebijakan Peningkatan Kinerja Lalu Lintas.  
Pengembangan peningkatan kinerja lalu lintas dilaksanakan dengan strategi:
  - a) Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Nasional Jabodetabek;
  - b) Penerapan Sistem Transportasi Perkotaan dan Penurunan Kemacetan Transportasi Perkotaan dengan Manajemen Permintaan/ Kebutuhan Lalu Lintas dengan Pendekatan *Push and Pull*; dan
  - c) Penerapan Teknologi Sistem Informasi untuk Kepentingan Lalu Lintas dan angkutan (Pengaturan dan Pengawasan) Secara *Real Time*.
7. Kebijakan Pengembangan Sistem Pendanaan Transportasi Perkotaan.  
Pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan dilaksanakan dengan strategi:

- a) Pemanfaatan dan Optimalisasi Dana Pemerintah, Pajak dan Dana Perimbangan Daerah;
  - b) Pemanfaatan Dana Perusahaan Milik Pemerintah dan Dana Retribusi Pemerintah Daerah; dan
  - c) Meningkatkan Pemanfaatan Kerjasama Pemerintah dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan Program Penerapan Konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
8. Kebijakan Pengembangan Keterpaduan Transportasi Perkotaan Dan Tata Ruang.  
Pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang dilaksanakan dengan strategi Peningkatan Akses Terhadap Angkutan Umum dengan Pembangunan Berorientasi Angkutan Umum/ TOD
9. Kebijakan Pengembangan Transportasi Perkotaan Yang Ramah Lingkungan.  
Pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan dilaksanakan dengan strategi:
- a) Pemanfaatan Bahan Bakar Yang Berbasis Energi Baru Terbarukan;
  - b) Peningkatan Penerapan Pengaturan Penggunaan Kendaraan Pribadi Pada waktu dan Lokasi Tertentu ( Zona emisi, *Car Free Day*);
  - c) Penerapan Penggunaan Sarana Transportasi yang Ramah Lingkungan; dan
  - d) Pengembangan Fasilitas untuk Kendaraan Tidak Bermotor ( Fasilitas Pejalan Kaki dan Pesepeda)

#### 8.5.2. Program dan Kegiatan RITJ

Program dan kegiatan dari kajian revisi RITJ berjumlah 67 program 490 kegiatan. Program dan kegiatan RITJ dirumuskan berdasarkan kebutuhan pengembangan transportasi, integrasi serta kebijakan terkait transportasi baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai program dan kegiatan RITJ dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Tabel 8.3 Tabel Program dan Kegiatan RITJ 2025-2029

o	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan					
							2025	2026	2027	2028	2029	
I	<b>Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan</b>											
I.1	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Memenuhi Standar Keselamatan</b>											
I.1.1	<b>Peningkatan Keselamatan Sarana Transportasi Perkotaan</b>											
	KEGIATAN	Pengujian Berkala Kendaraan bermotor	Pengujian dan sertifikasi sarana angkutan umum	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota						
			Penyelenggaraan dan perbaikan uji berkala dan uji tipe	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota						
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan	Inspeksi terhadap kepatuhan pemasangan perlengkapan keselamatan di dalam kendaraan	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota					
				Pengawasan terhadap overloading	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota					
				Penghapusan kendaraan angkutan umum yang sudah tidak layak jalan	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota					
I.1.2	<b>Peningkatan Keselamatan Prasarana Transportasi Perkotaan</b>											
	KEGIATAN	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan	Pengujian dan sertifikasi prasarana dan fasilitas pendukung penyelenggaraan angkutan umum	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Kementerian Perhubungan/BPTJ						
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan					
			Penyelenggaraan Jalan	Uji Layak Fungsi Jalan	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Kementerian PUPR; Dinas PUPR Provinsi; Dinas PUPR Kabupaten/ Kota					
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Jalan	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan					
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Penetapan RASS (Route Aman Selamat Sekolah)	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan					
			-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rel Kereta	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	PTKAI					
			-	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Rel Kereta Api	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	PTKAI					
I.1.3		<b>Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan</b>										
	KEGIATAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan						

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan					
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan						
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keamanan angkutan umum	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan						
<b>I.1.4</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Disabilitas pada Prasarana dan Sarana Transportasi</b>										
	KEGIATAN	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Penyediaan fasilitas disabilitas pada angkutan umum	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan					
		Penyelenggaraan Jalan	Penyediaan fasilitas disabilitas pada jalur pejalan kaki	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Kementerian PUPR; Dinas PUPR Provinsi; Dinas PUPR Kabupaten/ Kota					
		Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	Penyediaan fasilitas disabilitas pada simpul transportasi	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan					
<b>I.2</b>	<b>Peningkatan Kapasitas SDM Transportasi dan Pengguna Jalan yang Berkeselamatan</b>										
<b>I.2.1</b>	<b>Peningkatan kompetensi SDM dan pendidikan bagi pengguna jalan</b>										
	KEGIATAN	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan	Pelaksanaan bimbingan teknis berkendara yang berkeselamatan untuk pengemudi angkutan umum	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan					
			Pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan dan perilaku pengemudi angkutan umum	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan					
			Pembinaan dan pengawasan sekolah mengemudi	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan; Polri					
			Pembangunan taman edukatif keselamatan transportasi	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas PUPR; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan					
			Penyelenggaraan pendidikan keselamatan transportasi untuk anak usia dini	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan					
			Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan					
							2025	2026	2027	2028	2029	
			Pemilihan abiyasa teladan	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi						
I.3	<b>Peningkatan Efektivitas Pengawasan Terhadap Penuhan Standar Keselamatan</b>											
I.3.1	<b>Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan</b>											
	KEGIATAN	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Penyelenggaraan manajemen kecepatan kendaraan	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan KabKota; Dinas Perhubungan Provinsi						
			Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka mengembangkan budaya safety first	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan KabKota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan						
			Penyusunan protokol kelalulintasan kendaraan darurat	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan KabKota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan						
			Penyelenggaraan ketentuan pembatasan kecepatan kendaraan bermotor pada jalan arteri dan bebas hambatan	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Kementerian Perhubungan/BPTJ						
			Penyediaan fasilitas pendukung pembatasan kecepatan kendaraan bermotor pada jalan arteri dan bebas hambatan	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Kementerian Perhubungan/BPTJ						
			Penyediaan Perlengkapan Jalan	Penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan pemantauan keamanan angkutan umum	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan KabKota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan					
			Penyediaan Prasarana Jalan	Penyusunan sistem informasi terpadu terkait struktur data kecelakaan	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Polri					
				Penyelenggaraan sistem layanan gawat darurat terpadu (one access code)	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			-	Penyusunan regulasi keselamatan dan keamanan (NSPK) sesuai perkembangan teknologi	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			-	Penyelenggaraan lembaga dana keselamatan transportasi	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
I.3.2	<b>Mendorong Operator Angkutan Dalam Rangka Penuhan Standar Keselamatan</b>											
	KEGIATAN	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Penerapan SMK (Sistem Manajemen Keselamatan) di Perusahaan Angkutan Umum	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan KabKota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan						
I.3.3	<b>Penggunaan Peralatan Pemantau Perilaku Pengemudi dan Keselamatan Kendaraan Angkutan Umum</b>											
	KEGIATAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Penggunaan Tachograph pada kendaraan angkutan umum	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan KabKota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan						

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Penggunaan elektronik penegakan hukum	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Kementerian Perhubungan/ Polri					
<b>II</b>	<b>Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Perkotaan</b>										
<b>II.1</b>	<b>Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Jalan</b>										
<b>II.1.1</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A</b>										
	KEGIATAN	Pengeblan Terminal Penumpang Tipe A	Terminal Tanah Baru	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Cibinong Baru	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Cileungsi	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Jatijajar (Lanjutan)	Kota Depok	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Bitung	Kab. Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Pondok Cabe (Lanjutan)	Kota Tangerang Selatan	Banten	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Jati Ash	Kota Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Balaraja	Kab. Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
<b>II.1.2</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Terminal Barang</b>										
	KEGIATAN	Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	Terminal Barang Kawasan Marunda	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Barang di Kawasan Industri Pulogadung	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Barang (Kering) di Tanah Baru	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Barang (Basah) di Rancamaya	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Barang di Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Barang di Kawasan Setu (Bekasi)	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Barang di Rawa Pasung (Bekasi)	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Barang di Bantar Gebang	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Barang/Peti Kemas di Desa Nambo Kec. Klapanunggal	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Terminal Barang/Peti Kemas di Ke. Tenp	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Terminal Barang Kec. Ciawi	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
<b>II.2</b>	<b>Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Perkeretaapian</b>										
<b>II.2.1</b>	<b>Pembangunan, Rehabilitasi/Peningkatan dan Revitalisasi Jalur dan Bangunan Kereta Api</b>										



Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan					
						2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN	Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-gorong/Box Culvert/Underpass/Flyover Lintas Tanah Abang - Maja/Rangkasbitung	DKI Jakarta, Banten	DKI Jakarta, Banten	Dinas PUPR						
		Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-gorong/Box Culvert/Underpass/Flyover Lintas Stasiun Sungai Lagoa - Kampung Bandan (Reaktivasi)	DKI Jakarta	DKI Jakarta	Dinas PUPR						
		Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-gorong/Box Culvert/Underpass/Flyover Lintas Stasiun Jatinegara - Pondok Jati - Pasar Senen - Kampung Bandan	DKI Jakarta	DKI Jakarta	Dinas PUPR						
		Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-gorong/Box Culvert/Underpass/Flyover Lintas Citayam - Narbo	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR						
		Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-gorong/Box Culvert/Underpass/Flyover Lintas Citayam - Narbo	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas PUPR						
			Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Jatinegara - Pondok Jati - Pasar Senen - Kampung Bandan	Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	PTKAI					
			Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Kampung Bandan - Tanah Abang - Manggarai	Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	PTKAI					
			Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Jakarta Kota - Tanjung Priok (JICT)	Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	PTKAI					
			Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Jakarta Kota - Manggarai - Bogor	Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur, Kota Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	PTKAI					
			Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Tanah Abang - Maja	Kota Jakarta Pusat, Kab. Lebak	DKI Jakarta, Banten	PTKAI					
			Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Jakarta - Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Bogor, Kab. Bogor	PTKAI					
			Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Citayam - Cibong - Narbo	Kab. Bogor	Jawa Barat	PTKAI					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
		Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Parung Panjang - Tenjo (bagian dari trayek Tanah Abang - Serpong - Maja)	Kab. Bogor	Jawa Barat	PTKAI					
		Rehabilitasi/Peningkatan Stasiun/Bangunan Operasional Pengembangan Fasilitas Stasiun pada 2 Stasiun di Lintasan Bekasi (Stasiun Kuningan Baru dan Sudirman Baru)	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	PTKAI					
		Pembangunan Jalur Kereta Api Jalur Layang KA Loopline Jabodetabek Antara Pondok Jati - Rajawali - Kampung Bandan - Duri - Tanah Abang - Manggarai - Pondok Jati	Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Pembangunan Jalur Kereta Api Lingkaran Luar (Parung Panjang - Citayam - Narbo - Cikarang - Tanjung Priok)	Kota Jakarta Utara, Kab. Bekasi, Kab. Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Pembangunan Jalur Kereta Api Lingkaran Dalam (Kamal Muara - Rawa Buaya - Lebak Bulus - Margonda - Cibubur - Cakung - Pulogebang - Tanjung Priok)	Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Depok	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Pembangunan Jalur Kereta Api Jalur Cileungsi - Jonggol - Cianjur	Kab. Bogor, Kab. Cianjur	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Pembangunan Jalur Kereta Api Jalur Pondok Rajeg - Parung Panjang	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Pembangunan Jalur Kereta Api Jalur Bogor - Rangkasbitung	Kota Bogor, Kab. Lebak	Jawa Barat, Banten	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Pembangunan Stasiun/Bangunan Operasional Stasiun LRT Citayam	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Pembangunan Stasiun/Bangunan Operasional Stasiun KA Batu Tulis	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Reaktivasi Stasiun Pondok Betung	Kota Tangerang Selatan	Banten	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Reaktivasi Stasiun Gunung Putri	Kab. Bogor	Banten	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
<b>II.22</b>	<b>Pembangunan, Rehabilitasi/Peningkatan dan Revitalisasi Sistem Persinyalan, Telekomunikasi dan Keistrian</b>									
		Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Tanah Abang - Maja/Rangkasbitung - Merak	Kota Jakarta Pusat, Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kab. Lebak	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
	KEGIATAN	Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Citayam - Narbo	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) Lintas Jatinegara - Pondok Jati - Pasar Senen - Kampung Bandan - Tanah Abang	Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	PTKAI					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan					
						2025	2026	2027	2028	2029	
		Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) Lintas Tanah Abang - Manggarai	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	PTKAI						
		Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) Lintas Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Ckarang - Lemahabang	Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Bekasi, Kab. Bekasi	DKI Jakarta, Jawa Barat	PTKAI						
		Rehabilitasi/Peningkatan Gardu Listrik (Catu Daya) Lintas Jatinegara - Pondok Jati - Pasar Senen - Kampung Bandan - Jakarta Kota - Tanjung Priok (JICT)	Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	PTKAI						
		Elektrifikasi Jalur Kereta Api Lintas Bogor - Sukabumi (Cigombong)	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dijin Perkeretaapian						
		Elektrifikasi Jalur Kereta Api Lintas Ckarang (Lemahabang) - Karawang	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dijin Perkeretaapian						
<b>II.2.3</b>	<b>Penanganan Perlintasan Sebidang</b>										
	KEGIATAN	Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Penanganan Perlintasan Sebidang di DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			Penanganan Perlintasan Sebidang di Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Penanganan Perlintasan Sebidang di Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Penanganan Perlintasan Sebidang di Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Penanganan Perlintasan Sebidang di Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Penanganan Perlintasan Sebidang di Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Penanganan Perlintasan Sebidang di Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
			Penanganan Perlintasan Sebidang di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Penanganan Perlintasan Sebidang di Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
<b>II.3</b>			<b>Pengembangan Kapasitas dan Kualitas Jalan yang Mempertimbangkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Transportasi Publik</b>								
<b>II.3.1</b>	<b>Pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT)</b>										
	KEGIATAN	Penyelenggaraan Jalan	pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT) di Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
		pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
		pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT) di Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
		pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
		pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT) di Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
<b>II.3.2</b>	<b>Peningkatan Jalan Akses dari/ke Simpul Transportasi Perkotaan</b>									
	KEGIATAN	Penyelenggaraan Jalan	Jalan Akses dari/ke Stasiun KA Lintasan Seppong di Stasiun Rawa Buntu	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas PUPR				
			Jalan Akses dari/ke Stasiun KA Lintasan Seppong di Stasiun Pondok Ranji	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas PUPR				
			Jalan Akses dari/ke Stasiun KA Lintasan Seppong di Stasiun Sudimara	Kota Tangerang	Banten	Dinas PUPR				
			Jalan Akses dari/ke Stasiun KA Lintasan Seppong di Stasiun Jurangmangu	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas PUPR				
<b>II.3.3</b>	<b>Pembangunan Peningkatan Akses Pejalan Kaki dari/ke Angkutan Umum (Trotoar, Jembatan Penyeberangan Orang, Terowongan Penyeberangan dan Penerangan Jalan Umum)</b>									
	KEGIATAN	Penyelenggaraan Jalan	Fasilitas Pejalan Kaki pada Akses dari/ke Simpul Transportasi	Semua kab/kota	Semua provinsi	Dinas PUPR				
			Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan TOD	Semua kab/kota	Semua provinsi	Dinas PUPR				
<b>II.3.4</b>	<b>Pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas ruas jalan nasional, jalan strategis nasional dan jalan tembus serta jalan tol</b>									
	Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan Tol Cikunir - Karawaci (Elevated)	Kota Tangerang, Kota Bekasi	DKI Jakarta	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Tangerang - Ancol Timur (NCID)	Kota Tangerang, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Tomang - Pluit - Bandara (Elevated)	Kota Jakarta Barat, Kota Tangerang	DKI Jakarta, Banten	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol JORR Cikunir - Ujumi (Elevated)	Kota Jakarta Selatan, Kota Bekasi	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priuk W1&W2	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur - Pluit (Elevated)	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Kementerian PUPR					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
		Pembangunan Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Semeren - Grogol	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Grogol - Kelapa Gading	Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Pasal Minggu - Casablanca	Kota	DKI Jakarta	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol JORR II Karal - Teluk Naga - Rajeg	Kota Jakarta Barat, Kota Tangerang	DKI Jakarta, Banten	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Semeren - Rajeg - Balaraja	Kota Jakarta Barat, Kota Tangerang	DKI Jakarta, Banten	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol JORR III Bogor - Serpong	Kota Bogor, Kota Tangerang	Jawa Barat	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol JORR III Sentul Selatan - Karawang Barat	Kab. Bogor, Kab. Karawang	Jawa Barat	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Caringin - Dramaga - Salabanda	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan	Kota Jakarta Timur, Kab. Bekasi	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol JORR III Kohod (Paku haji) - Lebakwangi (Neglasari)	Kab. Tangerang	Banten	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Jatimulya (Sepatan Timur) - Bandara Soetta	Kab. Tangerang, Kota Tangerang	Banten	Kementerian PUPR					
		Jl. Siliwangi (Konektivitas Lingkar Bodetabekpunjur)	Kota Tangerang Selatan	Banten	Kementerian PUPR					
		Jl. Pahlawan Seribu (Konektivitas Lingkar Bodetabekpunjur)	Kota Tangerang Selatan	Banten	Kementerian PUPR					
		Jl. Pelayangan (Konektivitas Lingkar Bodetabekpunjur)	Kota Tangerang Selatan	Banten	Kementerian PUPR					
		Jl. MH Thamrin (Konektivitas Lingkar Bodetabekpunjur)	Kota Tangerang	Banten	Kementerian PUPR					
		Jl. Raya By Pass Tangerang (Jl. Sudiiman) (Konektivitas Lingkar Bodetabekpunjur)	Kota Tangerang	Banten	Kementerian PUPR					
		Jl. Tekni Widya (Konektivitas Lingkar Bodetabekpunjur)	Kota Tangerang Selatan	Banten	Kementerian PUPR					
		Jl. Halim Perdana Kusuma (Akses Bandara Soetta)	Kota Tangerang	Banten	Kementerian PUPR					
		Jl. Husein Sastranegara (Akses Bandara Soetta)	Kota Tangerang	Banten	Kementerian PUPR					
		Jl. Garuda (Akses Bandara Soetta)	Kota Tangerang	Banten	Kementerian PUPR					
		Jl. Juanda (Akses Bandara Soetta)	Kota Tangerang	Banten	Kementerian PUPR					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan					
						2025	2026	2027	2028	2029	
		Jl. Pembangunan 3 (Akses Bandara Soetta)	Kota Tangerang	Banten	Kementerian PUPR						
		Pembangunan Underpass Bitung	Kab. Tangerang	Banten	Kementerian PUPR						
		Pembangunan Ruas Bojonggede - Kemang (Konektivitas Bodetabekpunjur)	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian PUPR						
		Pembangunan Ruas Tegar Berman - Bojong Gede (Konektivitas Bodetabekpunjur)	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian PUPR						
		Pembangunan Ruas Gunung Sindur - Kemang (Konektivitas Bodetabekpunjur)	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian PUPR						
		Pembangunan Ruas Cibinong - Cileungsi (Konektivitas Bodetabekpunjur)	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian PUPR						
		Pembangunan Ruas Cileungsi - Bekasi (Konektivitas Bodetabekpunjur)	Kab. Bogor, Kota Bekasi	Jawa Barat	Kementerian PUPR						
<b>II.3.5</b>	<b>Pemanfaatan Lajur Jalan Tol untuk Pelayanan Angkutan Massal Lajur Khusus Angkutan Umum (LKAU)</b>										
	KEGIATAN	Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Jakarta - Baranangsiang via Tol Jagorawi	DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor, Kab. Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/ Kementerian PUPR					
			Jakarta - Bubuk via Tol Jagorawi - Tol BORR	DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor, Kab. Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/ Kementerian PUPR					
<b>II.3.6</b>	<b>Pembangunan Passing Lane pada Route Transjabodetabek Ekspres</b>										
	KEGIATAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Terminal Baranangsiang - Terminal Cililitan	Kota Jakarta Timur, Kota Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Terminal Pulogadung - Harapan Indah	Kota Jakarta Timur, Kota Bekasi	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Terminal Poris Plawad - Tomang	Kota Jakarta Barat, Kota Tangerang Selatan	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Terminal Poris Plawad - Grogol	Kota Jakarta Barat, Kota Tangerang Selatan	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Terminal Baranangsiang - Terminal Rawamangun	Kota Jakarta Timur, Kota Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Terminal Cileungsi - Terminal Blok M	Kota Jakarta Selatan, Kab. Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Terminal Cibinong - Grogol	Kota Jakarta Barat, Kab. Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Terminal Ciledug - Kapt. Tendean	Kota Jakarta Selatan, Kota Tangerang	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
<b>II.3.7</b>	<b>Pembangunan Bus Lane dan Halte pada Route Transjabodetabek Reguler</b>										
	KEGIATAN	Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	Terminal Poris Plawad - Tomang	Kota Jakarta Barat, Kota Tangerang Selatan	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ/ Transjakarta					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
		Terminal Poris Plawad - Grogol	Kota Jakarta Barat, Kota Tangerang Selatan	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ/ Transjakarta					
		Terminal Baranangsiang - Terminal Rawamangun	Kota Jakarta Timur, Kota Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/ Transjakarta					
		Terminal Cileungsi - Terminal Blok M	Kota Jakarta Selatan, Kab. Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/ Transjakarta					
		Terminal Cibinong - Grogol	Kota Jakarta Barat, Kab. Bofo	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/ Transjakarta					
		Terminal Ciledug - Kapt. Tendean	Kota Jakarta Selatan, Kota Tangerang	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ/ Transjakarta					
<b>II.3.8</b>	<b>Peningkatan Sterilisasi Jalur Bus Rapid Transit (BRT)</b>									
	KEGIATAN	Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	Sterilisasi Jalur BRT Melalui Pembangunan Moveable Concrete Barrier (MCB)	Semua kab/kota	Semua provinsi	Dinas Perhubungan				
		-	Pelaksanaan penegakan hukum secara elektronik	Semua kab/kota	Semua provinsi	POLRI				
<b>III</b>	<b>Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan</b>									
<b>III.1</b>	<b>Pembentukan Jaringan Pelayanan Transportasi Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan Yang Meliputi Jaringan Trayek angkutan Orang dan Jaringan Lintas angkutan Barang</b>									
<b>III.1.1</b>	<b>Pengembangan Rule Trans Jabodetabek Ekspres</b>									
	KEGIATAN	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek	Terminal Depok - Terminal Blok M	Kota Depok, Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta				
			Terminal Poris Plawad - Terminal Blok M	Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta				
			Terminal Depok - Terminal Cililitan	Kota Jakarta Timur, Kota Depok	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta				
			Terminal Pulogadung - Terminal Bekasi	Kota Jakarta Timur, Kota Bekasi	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta				
			Terminal Poris Plawad - Grogol	Kota Jakarta Barat, Kota Tangerang Selatan	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta				
			Terminal Baranangsiang - Terminal Rawamangun	Kota Jakarta Timur, Kota Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta				
			Terminal Cileungsi - Terminal Blok M	Kota Jakarta Selatan, Kab. Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta				
			Terminal Cibinong - Grogol	Kota Jakarta Barat, Kab. Bofo	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta				

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
		Terminal Ciledug - Kapt. Tendean	Kota Jakarta Selatan, Kota Tangerang	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ/ Transjakarta					
<b>III.12</b>	<b>Pengembangan Rute Transjabodetabek Reguler</b>									
	KEGIATAN	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek	Pengembangan rute transjabodetabek	Semua Kabupaten/Kota	Semua Provinsi	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta				
<b>III.13</b>	<b>Pengembangan Angkutan Pengumpan (Feeder) yang Melayani Transjabodetabek</b>									
	KEGIATAN	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
<b>III.14</b>			<b>Pengembangan layanan JRC di wilayah Bodetabek</b>							
	KEGIATAN	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Pengembangan layanan JRC di Wilayah Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Pengembangan layanan JRC di Wilayah Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Pengembangan layanan JRC di Wilayah Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Pengembangan layanan JRC di Wilayah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Pengembangan layanan JRC di Wilayah Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Pengembangan layanan JRC di Wilayah Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Pengembangan layanan JRC di Wilayah Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Pengembangan layanan JRC di Wilayah Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ				



Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
<b>III.1.5</b>	<b>Pengembangan layanan BRT di wilayah Bodetabek</b>									
<b>KEGIATAN</b>	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Pengembangan layanan BRT di wilayah Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
		Pengembangan layanan BRT di Wilayah Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
		Pengembangan layanan BRT di Wilayah Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
		Pengembangan layanan BRT di Wilayah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
		Pengembangan layanan BRT di Wilayah Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
		Pengembangan layanan BRT di Wilayah Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
		Pengembangan layanan BRT di Wilayah Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
		Pengembangan layanan BRT di Wilayah Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
<b>IV</b>	<b>Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Rel</b>									
<b>IV.1</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel Yang Menghubungkan Wilayah Jabodetabek</b>									
<b>IV.1.1</b>	<b>Pembangunan jalur kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT) baik di wilayah Jakarta maupun di luar wilayah Jakarta (Bodetabek)</b>									
		LRT Velodrome - Manggarai	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		LRT Manggarai - Dukuh Atas	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		LRT Dukuh Atas - Pasing	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		LRT Velodrome - Klender	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		LRT Klender - Halim	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		LRT Kelapa Gading - Danau Sunter Barat/JIS	Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		LRT Danau Sunter Barat/JIS - Rajawali	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		LRT Pub Gebang - Joglo	Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		LRT Pasing - Rajawali	Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		LRT Cawang - Cibubur - Kota Bogor	Kota Jakarta Timur, Kota Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
		LRT Dalam Kota Bogor/Kab. Bogor (Sentul City - Tanah Baru - Kedung Halang - Sukaesmi - Bubulak - Laladan - Rancamaya - Cibanon - Sentul City)	Kota Bogor, Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		LRT Lingkar Tangerang (Bandara Soekarno-Hatta - Alam Sutera - BSD City - Summarecon/Paramount - Lippo Karawaci - Citra Raya - Suwarna Padi Ckupa - Kawasan Pantura Teluk Naga/ Kosambi - Bandara Soekarno-Hatta)	Kota Tangerang, Kab. Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Jalur LRT sampai Cikarang Terintegrasi Dengan APM dan High Speed Train (Kereta Cepat)	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		LRT Jakarta - Cibinong (Sentul) - Sukaraja	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		LRT Batu Ceper - Seipong	Kota Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		LRT Lebak Bulus - Ciputat - Pamulang - Rawa Buntu	Kota Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		LRT Lebak Bulus - Ciputat - Bintaro	Kota Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
<b>IV.12</b>	<b>Pembangunan Automated People Mover (APM)/Automated Guideway Transit (AGT)/Tram</b>									
		Lintas Kawasan Industri (MM2100 - Jababeka - Lippo Cikarang - Deltamas)	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Jalur Kereta Ringan/Kereta Gantung Wisata ke Kawasan Pariwisata Puncak	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Koridor 1: Terminal Depok - Sawangan - Parung (Terintegrasi dengan BRT Transjakarta dan KRL Commuter Line)	Kota Depok, Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Koridor 2: Terminal Depok - Margonda - Akses UI - Cimenggis - Juanda - Margonda - Terminal Depok (Terintegrasi dengan Usulan LRT Cibubur - Pondok Cina)	Kota Depok	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Koridor 3: Terminal Jatijajar - Iole Iskandar - Margonda - Juanda - Raya Bogor - Terminal Jatijajar (Terintegrasi dengan Rencana BRT Transjakarta, Usulan LRT Cibubur - Pondok Cina dan KRL Commuter Line)	Kota Depok	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Lintas Cibubur - Pondok Cina (Tol Cijago)	Kota Jakarta Timur, Kota Depok	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Lintas Pondok Cina - Cinere (Tol Cijago - Tol Desari)	Kota Depok	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
		Lintas Pondok Cina - Citayam (Tol Cijago - Tol Desari)	Kota Depok, Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dijin Perkeretaapian					
		Pembangunan Tram Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dijin Perkeretaapian					
<b>IV.13</b>	<b>Pembangunan jalur kereta api massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT), yang terdiri dari Koridor Utara-Selatan dan Koridor Barat-Timur</b>									
	KEGIATAN	-	MRT Jalur Utara - Selatan (Bundaran HI - Kota dan Fase 2 Blok Kota - Ancol Barat)	Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan				
		-	MRT Jalur Timur - Barat (Cikarang - Ujung Menteng - Kalideres - Balaraja)	Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Jakarta Pusat, Kota Tangerang	DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dijin Perkeretaapian				
<b>IV.14</b>	<b>Pembangunan Jalur Ganda (Double Track)</b>									
	KEGIATAN	-	Lintas Parung Panjang - Citayam	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dijin Perkeretaapian				
		-	Lintas Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang - Lemahabang	Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Bekasi, Kab. Bekasi	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dijin Perkeretaapian				
<b>V</b>	<b>Pengembangan Transportasi Perkotaan Terintegrasi</b>									
<b>V.1</b>	<b>Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Terintegrasi dengan Pengembangan Simpul-Simpul Transportasi Yang Terhubung Dengan Koridor Utama Jaringan Angkutan Umum Massal</b>									
<b>V.1.1</b>	<b>Pengembangan Simpul Transportasi Perkotaan Terpadu</b>									
	Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan		Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Baranngsiang	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ				
			Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Sukaresmi	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ				
			Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Bubulek	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ				
			Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Tanah Baru	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ				
			Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Kampung Rambutan	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/ BPTJ				
			Terminal Terpadu Antar Moda Kereta Api, LRT dan Transportasi Jalan di Caveng	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/ BPTJ				
			Terminal Terpadu Antar Moda KA Commuter, LRT dan Transportasi Jalan di Sudirman/Dukuh Atas	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/ BPTJ				
<b>V.1.2</b>	<b>Pengembangan Fasilitas Perpindahan Moda Fasilitas Alih Moda Fasilitas Integrasi Intra dan Antar Moda</b>									
	Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan		Park and Ride Ancol	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan				
			Park and Ride Tanjung Priok	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan				
			Park and Ride Kelapa Gading	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan				
			Park and Ride Pulomas	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan				
			Park and Ride Danau Sunter Barat	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan				
			Park and Ride Rawa Buaya	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan				

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
		Park and Ride Kembangan	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Joglo	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Pulogadung	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Cakung	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Pulogebang	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Ciracas	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Tanjung Barat	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun LRT dan BRT Cnere	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun LRT dan BRT Krukut	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun KA Commuter dan LRT Citayam	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun LRT Cimanggis/Tapos	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun KA Commuter Pondok Rajeg	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun Bojonggede	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Terminal Baranangsiang	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Terminal Tanah Baru	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun KA Commuter Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun KA Commuter dan LRT Sukaresmi	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Terminal Bubulak	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun KA Commuter dan BRT Cisauk	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun KA Commuter dan BRT Tigaraksa	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Tempat Wisata Sukaraja Ciawi	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Kawasan Pintu Tol Bekasi Timur	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Kawasan Pintu Tol Bekasi Barat	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Kawasan Pintu Tol Jatibening	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Kawasan Pintu Tol Jatibening	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Muncul Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
<b>V.1.3</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Integrasi Bus Rapid Transit (BRT)</b>									
		Simpul Utama Halim	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
	Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	Simpul Utama Cibubur	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
		Teluk Naga–Pluit	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
<b>V.1.4</b>	<b>Pembangunan/Pengembangan Sistem Logistik Terpadu (Logistics Center) Multimoda Berbasis Kereta Api</b>									
	KEGIATAN Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	Pembangunan sistem logistik di wilayah Timur Jabodetabek	Kota Bekasi, Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan					
		Pembangunan logistik center di Tanjung Priuk	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan					
		Pembangunan sistem logistik di wilayah Barat Jabodetabek	Kab. Tangerang, Kota Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan					
		Pembangunan sistem logistik di wilayah Selatan Jabodetabek	Kota Bogor, Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan					
<b>V.1.5</b>	<b>Pengembangan Sistem Pembayaran Terpadu</b>									
	KEGIATAN Penyediaan Sistem Pembayaran Terpadu	Penyusunan standar kartu/tiket elektronik berbasis chip base dan server base	Semua kab/kota	Semua provinsi	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan					
		Perhitungan dan penerapan tarif terpadu antarmoda angkutan umum	Semua kab/kota	Semua provinsi	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan					
<b>V.1.6</b>	<b>Pengembangan Sistem Informasi Terpadu</b>									
	Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	Pengembangan sistem informasi terpadu transportasi Jabodetabek	Semua kab/kota	Semua provinsi	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan					
<b>V.1.7</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Simpul Terpadu Transportasi Udara</b>									
	KEGIATAN -	Pengembangan integrasi sistem dan simpul terpadu di Bandara Soekarno-Hatta	Kota Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perhubungan Udara					
		Pengembangan integrasi sistem dan simpul terpadu di Bandara Halim Perdanakusuma	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perhubungan Udara					
<b>V.1.8</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Simpul Terpadu Transportasi Perairan</b>									
	KEGIATAN -	Pengembangan integrasi sistem dan simpul terpadu pada simpul pelabuhan di Daerah Khusus Jakarta	Kota Jakarta Utara, Kab. Kep. Seribu	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perhubungan Laut					
		Pengembangan integrasi sistem dan simpul terpadu pada simpul pelabuhan di Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perhubungan Laut					
		Pengembangan integrasi sistem dan simpul terpadu pada simpul pelabuhan di Kab. Bekasi	Kab. Bekasi	Banten	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perhubungan Laut					
<b>VI</b>	<b>Peningkatan Kinerja Lalu Lintas</b>									
<b>VI.1</b>	<b>Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Nasional Jabodetabek</b>									
<b>VI.1.1</b>	<b>Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" (Underpass dan Flyover)</b>									

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
KEGIATAN	Penyelenggaraan Jalan	Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" di DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas PUPR					
		Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" di Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR					
		Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" di Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR					
		Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" di Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas PUPR					
		Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" di Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas PUPR					
		Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" di Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas PUPR					
		Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" di Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas PUPR					
		Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas PUPR					
		Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" di Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas PUPR					
		<b>VI.12 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Tertentu (Pasar Tradisional/Modern)</b>								
KEGIATAN	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Tertentu di DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Tertentu di Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Tertentu di Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Tertentu di Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Tertentu di Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
		Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Tertentu di Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
		Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Tertentu di Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
		Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Tertentu di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Tertentu di Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
<b>VI.13</b>	<b>Perbaikan Desain Geometrik (Redesign) Ruas Jalan dan Simpang</b>										
	<b>KEGIATAN</b>	Penyelenggaraan Jalan	Perbaikan Desain Geometrik (Redesign) Ruas Jalan dan Simpang di DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas PUPR					
			Perbaikan Desain Geometrik (Redesign) Ruas Jalan dan Simpang di Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR					
			Perbaikan Desain Geometrik (Redesign) Ruas Jalan dan Simpang di Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR					
			Perbaikan Desain Geometrik (Redesign) Ruas Jalan dan Simpang di Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas PUPR					
			Perbaikan Desain Geometrik (Redesign) Ruas Jalan dan Simpang di Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas PUPR					
			Perbaikan Desain Geometrik (Redesign) Ruas Jalan dan Simpang di Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas PUPR					
			Perbaikan Desain Geometrik (Redesign) Ruas Jalan dan Simpang di Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas PUPR					
			Perbaikan Desain Geometrik (Redesign) Ruas Jalan dan Simpang di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas PUPR					
			Perbaikan Desain Geometrik (Redesign) Ruas Jalan dan Simpang di Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas PUPR					
<b>VI.14</b>			<b>Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan)</b>								
	<b>KEGIATAN</b>	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan nasional	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Kementerian Perhubungan					
<b>VI.15</b>	<b>Penerapan Electronic Law Enforcement (ELE)</b>										
	<b>KEGIATAN</b>	Penerapan Electronic Law Enforcement	Penerapan Electronic Law Enforcement (ELE) pada Ruas Jalan Nasional	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	POLRI					
<b>VI.2</b>	<b>Penerapan Sistem Transportasi Perkotaan dan Penurunan Kemacetan Transportasi Perkotaan dengan Manajemen Permintaan/Kebutuhan Lalu Lintas dengan Pendekatan Push and Pull</b>										
<b>VI.21</b>	<b>Penerapan Sistem Jalan Berbayar Elektronik dan Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor</b>										
	<b>KEGIATAN</b>	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Penerapan Sistem Jalan Berbayar Elektronik dan Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor pada ruas jalan di DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
<b>VI.22</b>	<b>Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Central Business District (CBD)</b>										

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	KEGIATAN	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
<b>VI.23</b>	<b>Penerapan Sistem Prioritas Bus di Persimpangan</b>										
	KEGIATAN	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Persimpangan di Kab. Bekasi yang dilalui BRT/Transjabodetabek	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Persimpangan di Kota Bogor yang dilalui BRT/Transjabodetabek	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Persimpangan di Kab Bogor yang dilalui BRT/Transjabodetabek	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Persimpangan di Kota Tangerang yang dilalui BRT/Transjabodetabek	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Persimpangan di Kota Tangerang Selatan yang dilalui BRT/Transjabodetabek	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
<b>VI.24</b>	<b>Penerapan Sistem Elektronik Parkir Meter</b>										
	KEGIATAN	Penyediaan Perengkapan Jalan	Ruas jalan di DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			Ruas jalan di Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Ruas jalan di Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Ruas jalan di Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Ruas jalan di Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Ruas jalan di Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Ruas jalan di Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
			Ruas jalan di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Ruas jalan di Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
	<b>Pengawasan Muatan Angkutan Barang</b>										



Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
KEGIATAN	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan	Pengawasan Muatan Angkutan Barang di DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Pengawasan Muatan Angkutan Barang di Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Pengawasan Muatan Angkutan Barang di Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Pengawasan Muatan Angkutan Barang di Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Pengawasan Muatan Angkutan Barang di Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
		Pengawasan Muatan Angkutan Barang di Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
		Pengawasan Muatan Angkutan Barang di Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
		Pengawasan Muatan Angkutan Barang di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Pengawasan Muatan Angkutan Barang di Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		<b>VI.3</b>	<b>Penerapan Teknologi Sistem Informasi untuk Kepentingan Lalu Lintas dan angkutan (Pengaturan dan Pengawasan) Secara Real Time</b>							
<b>VI.3.1</b>	<b>Pengembangan dan peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan</b>									
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Pengembangan dan peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan di DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan/ Dinas Telekomunikasi dan Informatika					
		Pengembangan dan peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan di Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan/ Dinas Telekomunikasi dan Informatika					
		Pengembangan dan peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan di Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan/ Dinas Telekomunikasi dan Informatika					
		Pengembangan dan peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan di Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan/ Dinas Telekomunikasi dan Informatika					
		Pengembangan dan peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan di Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan/ Dinas Telekomunikasi dan Informatika					
		Pengembangan dan peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan di Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan/ Dinas Telekomunikasi dan Informatika					
		Pengembangan dan peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan di Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan/ Dinas Telekomunikasi dan Informatika					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan					
						2025	2026	2027	2028	2029	
		Pengembangan dan peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan/ Dinas Telekomunikasi dan Informatika						
		Pengembangan dan peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan di Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan/ Dinas Telekomunikasi dan Informatika						
<b>VI.32</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Area Traffic Control System (ATCS)</b>										
	KEGIATAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
<b>VII</b>			<b>Pengembangan Sistem Pendanaan Transportasi Perkotaan</b>								
<b>VII.1</b>	<b>Pemanfaatan dan Optimalisasi Dana Pemerintah, Pajak dan Dana Perimbangan Daerah</b>										
<b>VII.1.1</b>	<b>Pemberian Subsidi dan Public Service Obligation (PSO) Angkutan Umum Massal</b>										
	KEGIATAN	-	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
<b>VII.1.2</b>	<b>Pemanfaatan Dana Pajak Kendaraan Bermotor</b>										
	KEGIATAN	-	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
		Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
		Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
		Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
		Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
<b>VII.1.3</b>	<b>Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Angkutan Umum Perkotaan dan Peningkatan Keselamatan</b>									
	KEGIATAN	-	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan				
			Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
			Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
			Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
			Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan				
			Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan				
			Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan				
			Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
			Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
<b>VII.2</b>	<b>Pemanfaatan Dana Perusahaan Milik Pemerintah dan Dana Retribusi Pemerintah Daerah</b>									
<b>VII.2.1</b>	<b>Pemanfaatan Dana Sistem Jalan Berbayar Elektronik</b>									
	KEGIATAN	-	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan				
<b>VII.2.2</b>	<b>Pemanfaatan Dana Sistem Pembayaran Elektronik</b>									
	KEGIATAN	-	Penerapan pemanfaatan dana transaksi e-Payment	Semua kab/kota	Semua provinsi	Kementerian Perhubungan/ Kementerian Keuangan				
<b>VII.3</b>	<b>Meningkatkan Pemanfaatan Kerjasama Pemerintah dan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Program Penerapan Konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)</b>									
<b>VII.3.1</b>	<b>Penerapan Konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)</b>									
	KEGIATAN	-	Penerapan Konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Semua kab/kota	Semua provinsi	Kementerian Perhubungan/Dinas Perhubungan				
<b>VII.3.2</b>	<b>Optimalisasi Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR)</b>									
	KEGIATAN	-	Optimalisasi Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR)	Semua kab/kota	Semua provinsi	Kementerian Perhubungan/PPIT/Dinas Perhubungan				

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
VIII	Pengembangan Keterpaduan Transportasi Perkotaan Dan Tata Ruang										
VIII.1	Peningkatan Akses Terhadap Angkutan Umum dengan Pembangunan Berorientasi Angkutan Umum/TOD										
VIII.1.1	Pembangunan berorientasi angkutan umum (Transit Oriented Development/TOD) pada tipologi TOD Kota (skala layanan regional)										
	KEGIATAN	-	DKI Jakarta								
			(1) TOD Bundaran HI	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
			(2) TOD Kampung Rambutan	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
			(3) TOD Tanjung Priuk	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
			(4) TOD Cawang Cikoko	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
			(5) TOD Pasar Senen	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
			(6) TOD Tanah Abang	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
			Kota Depok								
			TOD Cinere	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
			Kota Bekasi								
			(1) TOD Kawasan Stasiun Bekasi Timur	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
			(2) TOD Stasiun Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Bekasi								
			TOD Cikarang Jababeka	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
			Kota Bogor								
			(1) TOD Baranangsiang	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
			(2) TOD Kawasan Stasiun Bogor-Paledang	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Bogor								
			TOD Cibinong Raya	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
			TOD Sentul City	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
			Kota Tangerang								
			TOD Poris Plawad- Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Kabupaten Tangerang								
			(1) TOD Balaraja	Kab. Tangerang	Banten	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
	(2) TOD Tigaraksa	Kab. Tangerang	Banten	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan							
	Kota Tangerang Selatan										



Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
		(1) TCD Sukaresmi	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
		(2) TCD Tanah Baru	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
		(3) TCD Bubulak	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
		(4) TCD Kertamaya	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
		(5) TCD Mulyaharja	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
		Kabupaten Bogor								
		(1) TCD Bojonggede	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
		(2) TCD Gunung Putri	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
		(3) TCD Parung Panjang	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
		(4) TCD Lib	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
		(5) TCD Cibanon	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
		Kota Tangerang								
		(1) TCD Stasiun Tangerang;	Kota Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Dinas Perhubungan/Dinas PUPR/PT. KAI					
		(2) TCD Palm Semi.	Kota Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Dinas Perhubungan/Dinas PUPR/PT. KAI					
		Kabupaten Tangerang								
		(1) TCD Cisauk;	Kab. Tangerang	Banten	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
		(2) TCD Ckoya.	Kab. Tangerang	Banten	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
		Kota Tangerang Selatan								
		(1) TCD Pondok Cabe	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
		(2) TCD Sudimara	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
		(3) TCD Pondok Ranji;	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
		(4) TCD Serpong	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan					
<b>IX</b>	<b>Pengembangan Transportasi Perkotaan yang Ramah Lingkungan</b>									
<b>IX.1</b>	<b>Pemanfaatan Bahan Bakar Yang Berbasis Energi Baru Terbarukan</b>									
<b>IX.1.1</b>	<b>Peningkatan Diversifikasi Bahan Bakar Ramah Lingkungan</b>									

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
	-	Penyelenggaraan Diversifikasi Bahan Bakar Ramah Lingkungan pada Angkutan Umum	Semua kab/kota	Semua provinsi	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Dinas Perhubungan					
<b>IX.2</b>	<b>Peningkatan Penerapan Pengaturan Penggunaan Kendaraan Pribadi Pada waktu dan Lokasi Tertentu (Zona emisi, Car Free Day)</b>									
<b>IX.2.1</b>	<b>Pembatasan Usia Kendaraan Angkutan Umum</b>									
	KEGIATAN	-	Penyelenggaraan pembatasan usia kendaraan angkutan umum	Semua kab/kota	Semua provinsi	Kementerian Perhubungan/Dinas Perhubungan				
<b>IX.2.2</b>	<b>Pengendalian Kepemilikan Kendaraan Pribadi (Car Ownership)</b>									
	KEGIATAN	-	Penyelenggaraan pengendalian kepemilikan kendaraan pribadi	Semua kab/kota	Semua provinsi	Kementerian Perhubungan				
<b>IX.2.3</b>	<b>Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan (Car Free Day)</b>									
	KEGIATAN	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan				
			Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
			Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
			Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
			Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan				
			Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan				
			Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan				
			Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
	Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan						
<b>IX.3</b>	<b>Penerapan Penggunaan Sarana Transportasi yang Ramah Lingkungan</b>									
<b>IX.3.1</b>	<b>Penggunaan Kendaraan Listrik dan Gas</b>									
	KEGIATAN	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Di Ruas Jalan CBD DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan				
			Di Ruas Jalan CBD Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
			Di Ruas Jalan CBD Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
			Di Ruas Jalan CBD Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
			Di Ruas Jalan CBD Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan				
			Di Ruas Jalan CBD Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan				
			Di Ruas Jalan CBD Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan				
			Di Ruas Jalan CBD Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
	Di Ruas Jalan CBD Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan						
<b>IX.4</b>	<b>Pengembangan Fasilitas untuk Kendaraan Tidak Bermotor ( Fasilitas Pejalan Kaki dan Pesepeda)</b>									

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
<b>IX.4.1</b>	<b>Peningkatan Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor (<i>bike sharing</i>)</b>										
	KEGIATAN	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyediaan sarana bike sharing pada halte/shelter dan stasiun DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			Penyediaan sarana bike sharing pada halte/shelter dan stasiun Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Penyediaan sarana bike sharing pada halte/shelter dan stasiun Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Penyediaan sarana bike sharing pada halte/shelter dan stasiun Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Penyediaan sarana bike sharing pada halte/shelter dan stasiun Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Penyediaan sarana bike sharing pada halte/shelter dan stasiun Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Penyediaan sarana bike sharing pada halte/shelter dan stasiun Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
			Penyediaan sarana bike sharing pada halte/shelter dan stasiun Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Penyediaan sarana bike sharing pada halte/shelter dan stasiun Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
<b>IX.4.2</b>			<b>Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda</b>								
	KEGIATAN	Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki di CBD	Semua kab/kota	Semua provinsi	Dinas PUPR					
			Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki (Pedestrian) pada Akses Menuju/Dari Simpul Transportasi	Semua kab/kota	Semua provinsi	Dinas PUPR					
			Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki (Pedestrian) di Kawasan TOD	Semua kab/kota	Semua provinsi	Dinas PUPR					
	KEGIATAN	Penyediaan Prasarana Jalan	Pembangunan Jalur Sepeda di Sepanjang Jalan Nasional	Semua kab/kota	Semua provinsi	Dinas PUPR					
			Pembangunan Jalur Sepeda pada Akses Menuju/Dari Simpul Transportasi	Semua kab/kota	Semua provinsi	Dinas PUPR					
			Pembangunan Jalur Sepeda di Kawasan TOD	Semua kab/kota	Semua provinsi	Dinas PUPR					



## 8.6 Skema Pembiayaan RITJ

Pendanaan dalam pelaksanaan program dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, bersumber dari APBN, APBD dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah. Keterbatasan anggaran baik pemerintah pusat dan daerah telah menjadi salah satu kendala dalam tingkat ketercapaian program RITJ. Oleh karena itu, perlu sumber dana yang lain yang bersifat *creative financing*.

- a) Peningkatan kemampuan pendanaan penyelenggaraan transportasi di daerah melalui peningkatan PAD Transportasi. Peluang pendanaan sektor transportasi antara lain dari pajak kendaraan bermotor dan denda tilang elektronik (ETLE). Selain daripada itu, *land value capturing* bagi suatu pembangunan yang memiliki kemudahan dalam pencapaian sarana prasarana transportasi, serta dari retribusi KDB, KLB bagi pemanfaatan ruang.
- b) Peningkatan dukungan pemerintah Pusat, antara lain melalui upaya pendanaan yang bersumber dari APBN bagi program/kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
- c) Peningkatan sumber pendapatan dari sumber lainnya, seperti KPBU, dana swasta murni dan dana bantuan/hibah
- d) Peningkatan kapabilitas Pemerintah Daerah dalam melakukan kerjasama dengan badan usaha serta lembaga internasional untuk mendapatkan sumber pendanaan lainnya

Terbitnya Undang-undang No 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, memberikan Kekhususan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam pinjaman langsung lembaga luar negeri, kerjasama dengan badan usaha baik dalam dan luar negeri. Pemerintah Provinsi Jakarta, dapat mengusulkan tambahan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kewenangan daerah kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain daripada itu, Pemerintah Daerah Khusus Jakarta memiliki kewenangan khusus untuk memberikan subsidi layanan angkutan umum lintas daerah Bogor Tangerang Bekasi.

## 8.7 Kelembagaan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Pemerintah membantuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang berada di bawah Kementerian Perhubungan. ITDP dalam Studi Integrasi Transportasi Publik Jabodetabek, menganalisis bahwa BPTJ dibentuk untuk mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan layanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. BPTJ memiliki peran signifikan untuk memprakarsai dan mengelola layanan transportasi publik berbasis jalan yang melintasi batas-batas wilayah. Selain itu, BPTJ diharuskan mengoordinasikan dan menyinkronkan kebutuhan anggaran untuk mengembangkan dan meningkatkan layanan transportasi terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hal ini ditafsirkan hanya pada layanan lintas batas berbasis jalan, bukan koordinasi keseluruhan layanan tersebut, bukan pula pada layanan kereta api lintas batas. BPTJ tampaknya tidak memiliki peran signifikan lainnya dalam koordinasi layanan transportasi darat di Wilayah Jabodetabek. Layanan transportasi kereta api lokal dioperasikan dan dikelola oleh cabang dari PT KAI yang dikenal sebagai KCI.

Peran BPTJ dalam pengelolaan transportasi Jabodetabek lebih kepada koordinator. Untuk kondisi saat ini, pembangunan sektor transportasi terutama di Jakarta, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jakarta lebih banyak mengambil peran. Contohnya adalah pembentukan PT MITJ (Moda Integrasi Transportasi Jakarta) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jakarta. Kepemilikan saham dimiliki PT MRT Jakarta dan 49% saham dimiliki PT KAI. MITJ difokuskan pada integrasi moda transportasi publik di wilayah Jabodetabek dengan penekanan khusus pada integrasi kereta api.

Pemetaan stakeholder dalam pengelolaan transportasi Jabodetabek dapat dilihat pada grafik di bawah. Pada grafik tersebut, selain instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMD Provinsi Jakarta dan Dewan Transportasi Jakarta, Dewan Transportasi Bekasi dan Dewan Transportasi Depok, terdapat peran dari operator transportasi publik berbasis jalan.


Operator yang terlibat dalam operasi transportasi publik berbasis jalan di Wilayah Jabodetabek meliputi sejumlah moda, seperti Transjakarta, Transjabodetabek, JR Connexion, JA Connexion, bus antar-jemput, angkot, dan lain-lain. Sebagai contoh, Transjakarta dioperasikan oleh beberapa operator, termasuk Perum PPD serta perusahaan swasta, seperti Mayasari Bakti dan PT Bianglala Metropolitan. JR Connexion dioperasikan oleh operator, seperti Perum PPD dan PT Sinar Jaya Megah Langgeng.

Selain itu dalam penyelenggaraan transportasi terdapat peran penyedia transportasi publik berdasarkan permintaan. Taksi dan ojek daring termasuk dalam kategori ini yang dioperasikan secara daring dan konvensional. Sementara itu, transportasi publik berbasis permintaan daring (aplikasi) dari perusahaan yang menyediakan layanan berbagi tumpangan, seperti Gojek, Grab, dan Maxim, bukan dikategorikan sebagai perusahaan transportasi, melainkan perusahaan teknologi. Oleh karena itu, mereka tidak perlu memiliki izin transportasi publik untuk beroperasi dan tidak berada di bawah pengawasan Kemenhub. Perusahaan-perusahaan tersebut diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), kecuali dalam hal penetapan standar pelayanan minimal dan formula perhitungan tarif untuk layanan berbagi tumpangan yang masih diatur oleh Kemenhub.

Namun, layanan berbagi tumpangan yang menggunakan kendaraan roda empat atau mobil (GoCar, Grab Car, dan lain-lain) memerlukan izin transportasi sewa khusus untuk setiap kendaraan. Izin di Wilayah Jabodetabek dapat diperoleh dari BPTJ karena dianggap sebagai transportasi publik lintas wilayah. Sementara itu, untuk layanan berbagi tumpangan yang menggunakan kendaraan roda dua atau sepeda motor (GoRide, Grab Bike, dan lain-lain) tidak memerlukan izin karena belum diakui secara hukum sebagai transportasi publik.


Undang-undang No 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta memberi amanat untuk membentuk Dewan Kawasan Aglomerasi yang langsung ditunjuk oleh Presiden untuk koordinasi antar wilayah. Dewan Kawasan Aglomerasi akan setingkat dengan kementerian. Sektor transportasi yang menjadi isu utama kawasan Jabodetabek, akan menjadi bagian yang akan dikelola oleh Dewan Kawasan Aglomerasi. Dengan demikian, kemungkinan BPTJ akan berada dalam naungan Dewan Kawasan Aglomerasi. Kemungkinan lainnya, akan terbentuk badan khusus di bawah Presiden langsung yang akan menangani kawasan aglomerasi perkotaan (10 Wilayah Metropolitan sebagaimana tercantum dalam rancangan teknokratik RPJMN 2025 -2029). Atau Badan Aglomerasi Perkotaan tersebut berada di bawah Kementerian Perhubungan.

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek



Gambar 8. 1 Skema Pembiayaan RITJ

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**



Sumber : Studi Integrasi Transportasi Publik Jabodetabek, ITDP, 2024

Gambar 8. 2 Pemetaan Stakeholder Sektor Transportasi Jabodetabek

## 8.8 Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan dan pelaksanaan dari Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

Pemantauan pelaksanaan RITJ merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi pelaksanaan RITJ dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Pemilihan jenis evaluasi disesuaikan dengan tujuan evaluasi tersebut: 1) Evaluasi Pelaksanaan RITJ, dan 2) Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RITJ sebagai tindakan korektif/akselerasi/klarifikasi atas pelaksanaan program dari dokumen RITJ dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RITJ.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RITJ terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pemantauan Pelaksanaan RITJ
  - Pemantauan Tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan RITJ per tahun.
  - Pemantauan Lima (5) Tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari RITJ per 5 tahun).
2. Evaluasi Pelaksanaan RITJ
  - Evaluasi Tahunan (*output dan outcome*) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program.
  - Evaluasi Lima (5) Tahunan (*benefit, impact, dan keberlanjutan*) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program.

Selain keterlaksanaan program pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RITJ dilakukan terhadap sasaran dan indikator kinerja RITJ sebagai berikut:

Tabel 8.4 Indikator Kinerja RITJ sebagai Dasar Monev

Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Target 2029	Perhitungan
1) Meningkatnya efisiensi transportasi perkotaan	1) Persentase pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perkotaan dari total pergerakan orang ( <i>modal share</i> angkutan umum)	19,43%	30%	$MS_{AU} = T_{AU}/T_{TOT} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li><math>MS_{AU}</math> = Persentase pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perkotaan dari total pergerakan orang (modal share angkutan umum)</li> <li><math>T_{AU}</math> = Jumlah responden yang menggunakan angkutan umum perkotaan bertrayek sebagai moda transportasi utama</li> <li><math>T_{TOT}</math> = Total jumlah sampel pergerakan orang di wilayah Jabodetabek</li> </ul>
	2) Waktu perjalanan orang rata-rata menggunakan angkutan umum perkotaan pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan	41,09 menit (total) 1 jam 1,4 menit (commuter)	1 jam 30 menit	$WPOR_{AU} = \sum WP_{AU}/T_{AU}$ <ul style="list-style-type: none"> <li><math>WPOR_{AU}</math> = Waktu perjalanan orang rata-rata menggunakan angkutan umum perkotaan pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan</li> <li><math>WP_{AU}</math> = Waktu perjalanan responden yang menggunakan angkutan umum bertrayek sebagai moda transportasi utama pada jam puncak*)</li> <li><math>T_{AU}</math> = Jumlah responden yang menggunakan angkutan umum bertrayek sebagai moda transportasi utama pada jam puncak*)</li> </ul>

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Target 2029	Perhitungan
	3) Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak di seluruh jaringan jalan	23,61 km/jam	30 km/jam	$KRK_{AU} = (KRK_{TJ} + KRK_{TJOB} + KRK_{BR} + KRK_{BK} + KRK_{MPU}) / \sum K_{AU}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>KRK_{AU}</math> = Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak di seluruh jaringan jalan</li> <li>• <math>KRK_{TJ}</math> = Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum Trans Jakarta (dedicated lane)</li> <li>• <math>KRK_{TJOB}</math> = Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum Jabodetabek (Trans Jabodetabek, JA, JR)</li> <li>• <math>KRK_{BR}</math> = Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum Bus Reguler</li> <li>• <math>KRK_{BK}</math> = Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum Bus Kota/BRT (mixed lane)</li> <li>• <math>KRK_{MPU}</math> = Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum Angkutan Kota/MPU</li> <li>• <math>K_{AU}</math> = Jumlah jenis angkutan umum yang di survei on-board pada jam puncak</li> </ul>
2) Menurunnya dampak negatif dari operasional transportasi	4) Presentase penurunan emisi GRK sektor transportasi di Wilayah Jabodetabek	-	41% (Target Minimal NDC terkait GRK – Perpres 98/2021)	$PE_{GRK} = (EGRK_{BAU} - EGRK_{INT})$ <p><math>EGRK_{BAU}</math> = Proyeksi Emisi GRK transportasi Jabodetabek (skenario BAU)  <math>EGRK_{INT}</math> = Proyeksi Emisi GRK transportasi Jabodetabek (dengan penanganan)</p>
	5) Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan	-	100%	$TKAU = 100\% - (\text{Jumlah Kecelakaan AU}) / (\text{Jumlah Perjalanan AU}) * 100\%$ <p>Jumlah perjalanan AU termasuk perjalanan kereta api (KRL, MRT, LRT) dan bus (Trans Jakarta, JRC, JAC, BTS) pada trayek/rute yang ditetapkan oleh Pemerintah</p>

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Target 2029	Perhitungan
3) Meningkatnya cakupan dan integrasi pelayanan angkutan umum perkotaan	6) Cakupan pelayanan angkutan umum perkotaan dari panjang jalan	54,30%	80%	$CA_{AU} = \sum PT_{AU} / PJ * 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>CA_{AU}</math> = Cakupan pelayanan angkutan umum perkotaan dari panjang jalan</li> <li>• <math>PT_{AU}</math> = Panjang trayek angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek sesuai SK Kepala BPTJ, SK Gubernur, SK Bupati, SK Walikota</li> </ul> <p>PJJ = Total Panjang Jaringan Jalan menurut Statusnya di di wilayah Jabodetabek sesuai SK Kepala BPTJ, SK Gubernur, SK Bupati, SK Walikota</p>
	7) Rata-rata jarak akses jalan kaki ke angkutan umum bertrayek	249,74 meter	Maksimal 500 meter	$ACC_{AU} = \sum D_{AU} / T_{AU}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>ACC_{AU}</math> = Rata-rata jarak akses (jalan kaki) ke angkutan umum bertrayek</li> <li>• <math>D_{AU}</math> = Jarak akses dari asal/tujuan ke angkutan umum bertrayek dari setiap responden yang menggunakan angkutan umum bertrayek sebagai moda utama</li> </ul> <p><math>T_{AU}</math> = Jumlah responden yang menggunakan angkutan umum bertrayek sebagai moda utama</p>
	8) Persentase simpul transportasi perkotaan pada jaringan utama yang terkoneksi dengan jaringan trayek angkutan lokal/feeder	94%	100%	$FST_{AU} = \frac{(FST_{BAN} + FST_{PEL} + FST_{STA} + FST_{TRM} + FST_{HAL})}{(ST_{BAN} + ST_{PEL} + ST_{STA} + ST_{TRM} + ST_{HAL})} * 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>FST_{AU}</math> = Persentase simpul transportasi pada jaringan utama yang terhubung dengan jaringan trayek angkutan lokal/feeder</li> <li>• <math>FST_{BAN}</math> = Jumlah Bandara yang terhubung dengan jaringan trayek angkutan lokal/feeder</li> <li>• <math>FST_{PEL}</math> = Jumlah Pelabuhan yang terhubung dengan jaringan trayek angkutan lokal/feeder</li> </ul>



Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Target 2029	Perhitungan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>•FSTSTA = Jumlah Stasiun kereta api yang terhubung dengan jaringan trayek angkutan lokal/feeder</li> <li>•FSTTRM = Jumlah Terminal tipe A dan B yang terhubung dengan jaringan trayek angkutan lokal/feeder</li> <li>•FSTHAL = Jumlah Halte BRT/Trans Jakarta yang terhubung dengan jaringan trayek angkutan lokal/feeder</li> <li>•STBAN = Jumlah bandara</li> <li>•STPEL = Jumlah pelabuhan</li> <li>•STSTA = Jumlah stasiun kereta api</li> <li>•STTRM = Jumlah terminal tipe A dan B</li> <li>•STHAL = Jumlah halte BRT/Trans Jakarta</li> </ul>
	9) Jarak rata-rata perpindahan moda pada simpul transportasi perkotaan dengan jarak fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir pindah moda (park and ride)	124,50 meter	Maksimal 500 meter	$JPMR = \frac{(JPM_{BAN} + JPM_{PEL} + JPM_{STA} + JPM_{TRM} + JPM_{HAL})}{(ST_{BAN} + ST_{PEL} + ST_{STA} + ST_{TRM} + ST_{HAL})}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>•JPM<sub>BAN</sub> = Jarak rata-rata perpindahan moda pada simpul bandara ke fasilitas pejalan kaki dan fasilitas park and ride</li> <li>•JPM<sub>PEL</sub> = Jarak rata-rata perpindahan moda pada simpul pelabuhan ke fasilitas pejalan kaki dan fasilitas park and ride</li> <li>•JPM<sub>STA</sub> = Jarak rata-rata perpindahan moda pada simpul stasiun kereta api ke fasilitas pejalan kaki dan fasilitas park and ride</li> <li>•JPM<sub>TRM</sub> = Jarak rata-rata perpindahan moda pada simpul terminal penumpang ke fasilitas pejalan kaki dan fasilitas park and ride</li> <li>•JPM<sub>HAL</sub> = Jarak rata-rata perpindahan moda pada simpul halte BRT/Trans Jakarta ke fasilitas pejalan kaki dan fasilitas park and ride</li> </ul>

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Target 2029	Perhitungan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>ST_{BAN}</math> = Jumlah bandara</li> <li>• <math>ST_{PEL}</math> = Jumlah pelabuhan</li> <li>• <math>ST_{STA}</math> = Jumlah stasiun kereta api</li> <li>• <math>ST_{TRM}</math> = Jumlah terminal tipe A dan B</li> </ul> $ST_{HAL}$ = Jumlah halte BRT/Trans Jakarta
	10) Rata-rata jumlah perpindahan moda dalam satu kali perjalanan	1,14 perpindahan moda dalam satu kali perjalanan	3 kali pindah moda	$AMC = 1 * TMC1 + 2* TMC2 + 3* TMC3 + \dots + n* TMCn / T_{AHU}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• AMC = Rata-rata jumlah perpindahan moda dalam satu kali perjalanan</li> <li>• TMCn = Jumlah responden pengguna angkutan umum yang melakukan perpindahan moda sebanyak n kali dalam satu kali perjalanan dari asal ke tujuan</li> </ul> $T_{AU}$ = Jumlah responden yang menggunakan angkutan umum bertrayek sebagai moda utama
4) Meningkatnya penerapan MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalulintas) dan MKT (Manajemen Kebutuhan Transportasi)	11) Persentase jaringan jalan yang telah diterapkan kebijakan MRLL dan MKT (ATCS, ganjil genap, RASS, ZOSS, rute dan waktu angkutan barang)	n/a	100%	$JJK = JM_{jl} / JM_{kb} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>JM_{jl}</math> = Jumlah ruas jalan potensi penerapan kebijakan MRLL dan MKT</li> </ul> $JM_{kb}$ = Jumlah ruas jalan yang telah menerapkan kebijakan MRLL dan MKT
	12) Jumlah Kawasan Berorientasi Transit (TOD) dan Compact City	7 Lokasi (5 DKI Jakarta, 1 Kota Depok, 1 Kota Bekasi)	58	Jumlah total TOD yang terlaksana

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Target 2029	Perhitungan
5) Meningkatnya kelaikan dan penerapan teknologi sarana transportasi	13) Persentase angkutan umum yang lolos inspeksi keselamatan (ramp check)	n/a	100%	$A_u = \frac{\Sigma A_{ub}}{\Sigma A_{ulx}} 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\Sigma A_{ub}</math> = Total jumlah angkutan umum yang beroperasi</li> <li><math>\Sigma A_{ulx}</math> = Total jumlah angkutan umum yang lulus inspeksi keselamatan</li> </ul>
	14) Persentase sistem angkutan umum yang telah menggunakan energi gas dan listrik/battere	n/a	50%	$A_e = \frac{\Sigma A_{ub}}{\Sigma A_{el}} 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\Sigma A_{ub}</math> = Total jumlah angkutan umum yang beroperasi</li> <li><math>\Sigma A_{el}</math> = Total jumlah angkutan umum yang menggunakan energi gas dan listrik/batre</li> </ul>





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) - 22791400

FAX : (021) - 22791452

(021) - 22791448

email : [bptj@dephub.go.id](mailto:bptj@dephub.go.id)

home page : <http://bptj.dephub.go.id>



# ***EXECUTIVE SUMMARY***

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi**

**Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang**

# **Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**PT. MARGA GRAHA PENTA Engineering Consultant**  
Alamat: Jl. H. Samali No. 5B Pejaten Barat Jakarta 12510



**PT. JAGAT RONA SEMESTA**  
Management and Engineering Consultant

## KATA PENGANTAR

*Executive Summary* ini dibuat sebagai realisasi Perjanjian Kerja antara Satuan Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Perhubungan dengan PT. Marga Graha Penta KSO PT. Jagat Rona Semesta berdasarkan kontrak Nomor 2/SP.TENDER.1/PPK-BPTJ-I/2024, Tanggal 19 Februari 2024 untuk Pekerjaan “Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek”.

*Executive Summary* ini terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan;
- Bab II Tinjauan Kebijakan
- Bab III Profil Wilayah Jabodetabek;
- Bab IV Kebutuhan Pengembangan Transportasi;
- Bab V Konsep Muatan Revisi.

Harapan kami, *Executive Summary* ini telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pihak Satuan Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Perhubungan untuk pekerjaan ini.

Jakarta, 15 Agustus 2024

**PT. Marga Graha Penta KSO**

**PT. Jagat Rona Semesta**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup .....	2
<b>BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB III PROFIL WILAYAH JABODETABEK .....</b>	<b>9</b>
3.1. Jumlah Kendaraan Bermotor .....	9
3.2. <i>Volume Capacity Ratio</i> .....	10
3.3. Kapasitas Angkutan Umum.....	11
3.4. Simpul Transportasi Terintegrasi.....	12
3.5. Integrasi Tarif Pembayaran .....	15
3.6. Permasalahan dan Isu.....	15
3.6.1 Permasalahan.....	15
3.6.2 Isu Strategis .....	16
<b>BAB IV KEBUTUHAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI .....</b>	<b>18</b>
4.1 Analisis Kebutuhan Pengembangan Transportasi.....	18
4.1.1 Estimasi Matriks Asal-Tujuan Perjalanan di Jabodetabek ( <i>Sketch Planning Approach</i> ) .....	18
4.1.2 Potensi Penumpang Angkutan Umum di Jabodetabek .....	20
4.1.3 Kebutuhan Pengembangan Transportasi Kawasan Perumahan .....	21
4.1.4 Kebutuhan Pengembangan Jaringan Jalan .....	23
<b>BAB V KONSEP MUATAN REVISI.....</b>	<b>26</b>
5.1 Perubahan Batang Tubuh Peraturan Presiden No 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.....	26
5.2 Visi dan Misi Transportasi Jabodetabek RITJ .....	29
5.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RITJ.....	29
5.4 Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan RITJ .....	32
5.4.1 Kebijakan dan Strategi RITJ.....	32
5.4.2 Program dan Kegiatan RITJ .....	33
5.5 Kawasan Prioritas .....	62
5.6 Skema Pembiayaan RITJ .....	72
5.7 Kelembagaan Pengelola Transportasi Jabodetabek .....	74
5.8 Monitoring dan Evaluasi .....	77

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Kebijakan-Kebijakan yang Digunakan .....	6
Tabel 3. 1	Jumlah Kendaraan di Tol Jabodetabek Tahun 2023 .....	9
Tabel 4. 1	Jumlah Pergerakan Internal – Eksternal di Jabodetabek .....	19
Tabel 4. 2	Jumlah Penduduk dan Potensi Penduduk yang Terlayani Angkutan Umum Jabodetabek .....	20
Tabel 4. 3	Tingkat Pelayanan Jalan Nasional Jabodetabek.....	23
Tabel 4. 4	Proyeksi VCR dan Tingkat Pelayanan Jalan Nasional Jabodetabek.....	24
Tabel 5. 1	Perubahan Batang Tubuh Perpres No 55 Tahun 2018 .....	26
Tabel 5. 2	Indikator Kinerja RITJ .....	30
Tabel 5. 3	Tabel Program dan Kegiatan RITJ 2025 -2029 .....	34
Tabel 5. 4	Program Sekitar Simpul Stasiun Bojong Gede .....	62
Tabel 5. 5	Program Sekitar Simpul Stasiun Poris .....	64
Tabel 5. 6	Program Sekitar Simpul Stasiun Manggarai – Dukuh Atas .....	66
Tabel 5. 7	Program Sekitar Simpul Stasiun Bogor .....	67
Tabel 5. 8	Program Sekitar Simpul Stasiun Cisauk .....	68
Tabel 5. 9	Program Sekitar Simpul Stasiun Pondok Ranji .....	70
Tabel 5. 10	Program Sekitar Simpul Stasiun Citayam .....	71
Tabel 5. 11	Program Sekitar Simpul Stasiun Bekasi .....	72



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Ruang Lingkup Wilayah.....	3
Gambar 3. 1	Penggunaan Lahan Jabodetabek.....	10
Gambar 3. 2	Perhitungan tingkat pelayanan Jalan Nasional di Jabodetabek .....	10
Gambar 3. 2	Peta <i>Volume Capacity Ratio/Level of Service</i> Jalan Nasional Jabodetabek Tahun 2021 .....	11
Gambar 3. 4	Sistem Angkutan Umum Jabodetabek Tahun 2024 .....	11
Gambar 3. 5	Peta Simpul Transportasi Jabodetabek Tahun 2024.....	12
Gambar 3. 6	Moda Transportasi Massal yang Terhubung di Kawasan Dukuh Atas.....	13
Gambar 3. 7	Moda Transportasi Massal yang Terhubung di Kawasan Cawang-Cikoko..	13
Gambar 3. 8	Moda Transportasi Massal yang Terhubung di Kawasan Bekasi Barat.....	14
Gambar 3. 9	Moda Transportasi Massal yang Terhubung di Kawasan Bogor Kota – Paledang .....	14
Gambar 4. 1	Peta Intensitas Pergerakan di Wilayah Jabodetabek .....	18
Gambar 4. 2	Peta Pergerakan Internal – Eksternal di Wilayah Jabodetabek .....	19
Gambar 4. 3	Sebaran Titik Perumahan yang Terlayani dan Belum Terlayani oleh JRC ..	22
Gambar 4. 4	Tahapan Penyediaan JRC di Jabodetabek.....	23
Gambar 5. 1	Sekitar Simpul Stasiun Bojong Gede .....	62
Gambar 5. 2	Sekitar Simpul Stasiun Bojong Gede .....	62
Gambar 5. 3	Sekitar Simpul Stasiun Poris .....	63
Gambar 5. 4	Sekitar Simpul Stasiun Poris .....	64
Gambar 5. 5	Sekitar Simpul Stasiun Manggarai – Dukuh Atas .....	65
Gambar 5. 6	Sekitar Simpul Stasiun Manggarai – Dukuh Atas .....	65
Gambar 5. 7	Sekitar Simpul Stasiun Bogor.....	66
Gambar 5. 8	Sekitar Simpul Stasiun Bogor.....	67
Gambar 5. 9	Sekitar Simpul Stasiun Cisauk .....	68
Gambar 5. 10	Sekitar Simpul Stasiun Cisauk .....	68
Gambar 5. 11	Sekitar Simpul Stasiun Pondok Ranji.....	69
Gambar 5. 12	Sekitar Simpul Stasiun Pondok Ranji.....	69
Gambar 5. 13	Sekitar Simpul Stasiun Citayam .....	70
Gambar 5. 14	Sekitar Simpul Stasiun Citayam .....	70
Gambar 5. 15	Sekitar Simpul Stasiun Bekasi.....	71
Gambar 5. 16	Sekitar Simpul Stasiun Bekasi.....	71
Gambar 5. 17	Skema Pembiayaan RITJ.....	73
Gambar 5. 18	Pemetaan Stakeholder Sektor Transportasi Jabodetabek .....	76

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Upaya menata sistem transportasi yang terpadu dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Perpres ini telah menandai babak baru dalam penanganan transportasi terpadu perkotaan di wilayah Jabodetabek, baik oleh Kementerian Perhubungan maupun Pemerintahan Daerah se-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Garis besar RITJ mengakomodasi sejumlah program dan strategi pembangunan transportasi secara terpadu.

- 1) Pertama, integrasi perencanaan dan kebijakan terkait pengembangan pelayanan transportasi multimoda.
- 2) Kedua, terintegrasinya jaringan prasarana dan pelayanan baik intramoda maupun antarmoda.
- 3) Ketiga, integrasi moda transportasi. Terintegrasinya pengembangan moda transportasi perkotaan mencakup proses perencanaan, pembangunan hingga tahap pengoperasian (integrasi waktu).
- 4) Keempat, integrasi tarif/tiket. Integrasi tarif/tiket dilakukan dengan menerapkan sistem e-ticketing untuk layanan intramoda maupun antarmoda.
- 5) Kelima, integrasi sistem informasi. Pengintegrasian sistem informasi dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan jasa terkait informasi sarana dan prasarana angkutan umum yang bisa dan mudah diakses oleh masyarakat.
- 6) Keenam, integrasi pembiayaan dan kelembagaan.

Target beberapa hal tersebut, mengacu pada sejumlah konsep pengembangan transportasi yang tersusun sebagai sembilan pilar RITJ. Sembilan pilar tersebut adalah keselamatan dan keamanan transportasi; transportasi ramah lingkungan; jaringan prasarana; sistem transportasi berbasis jalan; sistem transportasi berbasis rel; manajemen rekayasa dan pengawasan lalu lintas; sistem transportasi terintegrasi; sistem pembiayaan; dan keterpaduan transportasi dan tata ruang.

Dengan adanya ketetapan program dan sasaran yang akan dicapai dalam RITJ, maka hingga akhir tahun 2029, target yang akan dicapai antara lain:

1. Pergerakan orang yang menggunakan angkutan umum massal perkotaan mencapai 60% (*modal share* angkutan umum).
2. Waktu perjalanan dengan angkutan umum rata-rata maksimal 1 jam 30 menit dari tempat asal ke tujuan.
3. Perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal 3 kali.
4. Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak minimal 30 km/jam.
5. Aksesibilitas dari layanan angkutan umum perkotaan yang mencapai 80 % dari panjang jalan.
6. Setiap daerah harus memiliki jaringan layanan transportasi lokal/pengumpan (*feeder*) yang terintegrasi dengan jaringan utama melalui satu simpul transportasi perkotaan. Simpul transportasi perkotaan tersebut juga mesti memiliki fasilitas bagi pejalan kaki dan park and ride agar perpindahan moda ke angkutan umum mudah dan cepat.

7. Jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 meter.
8. Akses pejalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter.

Pada Tahun 2023, dari kedelapan indikator diatas, masih terdapat 4 (empat) indikator yang belum tercapai pelaksanaannya. Indikator tersebut antara lain: *modal share* angkutan umum, kecepatan tempuh, cakupan pelayanan angkutan umum, dan ketersediaan angkutan *feeder* pada simpul jaringan utama. *Modal share* angkutan umum pada Tahun 2023 baru mencapai 19,43% (target 60%), kecepatan tempuh 23,61 km/jam (target 30 km/jam), cakupan pelayanan angkutan umum bertrayek 54,30% (target 80%), dan ketersediaan angkutan *feeder* pada simpul jaringan utama 94% (target 100%).

Dalam pelaksanaannya, pada Periode 2018-2023 kegiatan RITJ yang terimplementasi hanya mencapai angka 31,02% (294 dari 948 kegiatan). Sebagian besar kegiatan yang terlaksana berada pada pilar 1 dan pilar 2 terkait dengan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan serta pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan. Masih terdapat 654 kegiatan (68,98%). Dari hasil pelaksanaan evaluasi RITJ, masih terdapat kegiatan yang sesuai untuk dilaksanakan hingga periode Tahun 2029, namun perlu adanya prioritas kegiatan sehingga dapat tepat sasaran.

Dengan adanya tingkat implementasi yang masih rendah, capaian indikator kinerja yang belum terpenuhi, dan dalam rangka peningkatan ketercapaian pelaksanaan kegiatan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek pada periode selanjutnya (Tahun 2025-2029), maka pada Tahun 2024 ini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagai koordinator melaksanakan Kegiatan Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

## **1.2 Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup**

### **1. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud kegiatan adalah menyusun konsep muatan revisi guna peningkatan nilai, kualitas, dan kinerja yang akan dicapai dari Rencana Induk Transportasi Jabodetabek untuk merealisasikan visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah Melakukan revisi terhadap muatan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek agar mutakhir dan sesuai dengan kebijakan serta isu/permasalahan yang sedang terjadi di Jabodetabek.

### **2. Sasaran**

Sasaran dari Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, antara lain:

- a) Terlaksananya harmonisasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 dengan kebijakan lain yang terkait di wilayah Jabodetabek;
- b) Terumuskannya kembali rencana beberapa unsur yang memiliki sifat strategis untuk transportasi di Jabodetabek;
- c) Terumuskannya kegiatan yang masih sesuai dengan kebijakan serta isu dan permasalahan yang terjadi di Jabodetabek dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 yang masih dapat diakomodir dalam RITJ kedepannya;

- d) Terumuskannya kegiatan, timeline dan penanggung jawab pada level Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementerian/Lembaga yang akan diakomodir dalam Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 dengan kebijakan lain yang terkait di wilayah Jabodetabek; dan
- e) Tersusunnya draft rancangan perubahan peraturan presiden terkait dengan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

### **3. Ruang Lingkup Wilayah**

Adapun Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek ini memiliki ruang lingkup wilayah :

- Kota Jakarta Selatan
- Kota Jakarta Timur
- Kota Jakarta Utara,
- Kota Jakarta Barat
- Kota Depok
- Kota Bogor
- Kabupaten Bogor
- Kota Bekasi
- Kabupaten Bekasi
- Kota Tangerang
- Kota Tangerang Selatan
- Kabupaten Tangerang



**Gambar 1. 1 Ruang Lingkup Wilayah**

## BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN

Pada sub bab ini uraikan mengenai kebijakan pembangunan baik pada jangka panjang maupun menengah pada tingkat nasional dan daerah. Adapun sintesa kebijakan diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2. 1 Kebijakan-Kebijakan yang Digunakan**

Kebijakan	Sintesa Kebijakan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025	Pembangunan Transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah, dilaksanakan dengan mengembangkan jaringan pelayanan secara antarmoda dan intramoda, meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa a. menyediakan pelayanan angkutan umum massal di daerah perkotaan yang didukung pelayanan pengumpan, yang aman, nyaman, tertib, terjangkau dan ramah lingkungan serta bersinergi dengan kebijakan tata guna lahan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Cakupan wilayah aglomerasi mencakup minimal wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Sinkronisasi pembangunan pada Kawasan Aglomerasi dilakukan melalui sinkronisasi dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota yang termasuk dalam cakupan Kawasan Aglomerasi, salah satunya adalah program transportasi. dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan dokumen perencanaan pembangunan maka dibentuk Dewan Aglomerasi. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta melakukan kerja sama wajib antardaerah dengan daerah sekitar untuk meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan Jakarta dan daerah berbatasan di sekitarnya salah satunya adalah perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sistem transportasi secara terpadu dan massal di Kawasan Aglomerasi.
Konsep rancangan teknokratis RPJMN 2025 - 2029	Sasaran Pembangunan Transformasi Ekonomi Peningkatan kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta, salah satu target: Peningkatan cakupan layanan dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas infrastruktur transportasi, konektivitas digital, dan infrastruktur konektivitas regional. Arah pembangunan wilayah dan dukungan sarana dan prasarana Daerah Khusus Jakarta salah satunya adalah Penguatan Infrastruktur perkotaan metropolitan Jabodetabek menuju taraf <i>global city</i> dan <i>economic hub Asia Tenggara</i> melalui Pembangunan sistem transportasi massal publik berbasis jalan (BRT & feeder) dan rel (MRT dan LRT).

Kebijakan	Sintesa Kebijakan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005 - 2025 (Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012)	Pengembangan sistem angkutan umum massal dilaksanakan dengan mengembangkan dan memperluas koridor <i>busway</i> yang terjangkau dan melayani seluruh wilayah Kota Jakarta dan wilayah sekitarnya serta meningkatkan kualitas dan keandalan pelayanan, pembangunan <i>Mass Rapid Transit</i> koridor Selatan-Utara untuk melayani pergerakan orang dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat kota, revitalisasi jalur transportasi kereta api dalam kota yang melayani pusat-pusat pelayanan kota dan mewujudkan integrasi antar moda transportasi untuk memudahkan perpindahan pergerakan orang dan barang di dalam kota.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten 2005 -2025 (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010)	salah satu sasaran pembangunan Banten adalah meningkatkan pelayanan sistem transportasi, dengan kebijakan meliputi: Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan, dengan fokus kebijakan: Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas; Pengembangan kerjasama pembangunan dan pengelolaan sistem transportasi penghubung antara P.Jawa - P.Sumatera; Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api, dan ASDP, dengan fokus kebijakan: Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP; Revitalisasi jaringan kereta api; Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan; Peningkatan pelayanan udara, dengan fokus kebijakan : Pengelolaan bandar udara yang ada; dan Pengembangan bandar udara perintis di wilayah selatan;
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 )	Kebijakan pembangunan pada bidang infrastruktur wilayah yaitu pemantapan infrastruktur wilayah yang telah terbangun akan ditandai dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, berkembangnya sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport).
Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta, (Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022)	Tujuan penataan ruang Provinsi DKI Jakarta yang terkait transportasi : Pembangunan kota yang berorientasi transit dan digital; dan Ruang dan pelayanan kota yang berketahanan dan terintegrasi dengan wilayah sekitar.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 -2042( Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022)	Tujuan penataan ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023 -2043 (Peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 )	Tujuan penataan ruang Wilayah Provinsi Banten adalah sebagai simpul penyebaran primer nasional-internasional yang strategis, aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang mendukung ketahanan sumber daya alam, industri, dan pariwisata.

## BAB III PROFIL WILAYAH JABODETABEK

Pada bab ini akan disajikan data profil Wilayah Jabodetabek. Terdiri dari cakupan jumlah kendaraan bermotor, *volume capacity ratio*, kapasitas angkutan umum, Simpul Transportasi Terintegrasi, Integrasi Tarif Pembayaran dan Permasalahan dan Isu.

### 3.1. Jumlah Kendaraan Bermotor


Adapun jumlah kendaraan yang melewati gerbang tol di Jabodetabek yang terbesar via Tol Jagorawi. Tahun 2023 kendaraan yang melalui Tol Jagorawi sekitar 26%. Tol Jakarta Tangerang 25%. Sementara jenis kendaraan yang terbesar yang melewati pintu tol yaitu golongan I (sedan, jip, truk kecil dan bus) sebesar 92%.

Tabel 3. 1 Jumlah Kendaraan di Tol Jabodetabek Tahun 2023

Nama Jalan Tol	I	II	III	IV	V	Jumlah
Jagorawi	140.565.305	7.023.980	2.825.688	554.387	499.016	151.468.376
Jakarta - Cikampek						
Jakarta - Tangerang	125.485.642	10.246.491	4.402.191	1.636.272	1.104.999	142.875.595
Camareng						
• Dalam Kota Jakarta						
~ Cawang - Tomang - Pluit	107.609.004	2.667.009	1.116.702	618.248	382.932	112.393.895
~ Cawang - Tj Priok - Pluit						
• Sedyatmo	73.656.192	3.396.443	1.045.123	768.542	418.107	79.284.407
Jln Tol Lingkar Luar Jkt						
• Seksi W2						
• Seksi S						
• Seksi E1 E2 E3	46.143.596	4.666.428	1.585.962	1.579.672	891.897	54.867.555
Ulujami - Pondok Aren	34.233.452	754.178	156.709	30.009	17.751	35.192.099

Sumber : Data Diolah Dari Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten Dalam Angka 2024

Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang bersumber dari BPS, jumlah kendaraan bermotor di wilayah Jabodetabek meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2021 – 2023), angka pertumbuhan kendaraan bermotor di Jabodetabek mencapai 2,3% per tahun. Angka sementara tahun 2023, keseluruhan jumlah kendaraan di Jabodetabek mencapai 33.106.097 unit. Terdiri dari 5.548.131 unit mobil, 52.209 unit bus, 1.130.562 unit truk dan 26.375.195 unit motor. Motor mendominasi jumlah kendaraan di Jabodetabek mencapai 80% dari keseluruhan jumlah kendaraan. Jumlah motor pada tahun 2023 meningkat 6% dari tahun sebelumnya.



**Gambar 3. 1 Penggunaan Lahan Jabodetabek**

Sumber : Data Diolah Dari Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten Dalam Angka 2024

### 3.2. *Volume Capacity Ratio*

Menurut Kepmen PUPR No 430 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1), di Jabodetabek terdapat 51 ruas jalan nasional dengan panjang 274,35 Km. Berdasarkan perhitungan *Volume Capacity Ratio* (VCR) yang dilakukan Ditjen Bina Marga – Kemen PUPR tahun 2021, tingkat pelayanan Jalan Nasional di Jabodetabek.

- A. 6% Tingkat pelayanan baik sekali , arus rendah dan kecepatan tinggi
- B. 3% Tingkat pelayanan baik, arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas.
- C. 15% Tingkat pelayanan sedang, arus stabil kecepatan dapat dikontrol lalu lintas
- D. 7% Tingkat pelayanan kurang, arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah
- E. 6% Tingkat pelayanan buruk, arus tidak stabil, kecepatan rendah
- F. 63% Tingkat pelayanan buruk sekali, arus terhambat, sering terjadi kemacetan

**Gambar 3. 2 Perhitungan tingkat pelayanan Jalan Nasional di Jabodetabek**





Gambar 3. 3 Peta *Volume Capacity Ratio/Level of Service* Jalan Nasional Jabodetabek Tahun 2021

### 3.3. Kapasitas Angkutan Umum

Didapatkan total kapasitas angkutan umum di Jabodetabek sekitar 25,7 juta orang/hari, dengan kontribusi paling banyak adalah bus/angkot reguler (11,7 juta orang/hari atau 45,6% total) dan ojek online (10,8 juta orang/hari = 42,1%). Angkutan massal (berbasis rel dan berbasis jalan) hanya menyumbang 8,1% kapasitas angkut (2,1 juta orang/hari).

No	Sistem Angkutan Umum	Rute	Frekuensi	Keterangan
1	Jaringan Angkutan Massal Berbasis Rel (KRL, MRT, LRT)	7 rute	763 KA/hari	Kapasitas ± 1.280.780 orang/hari
2	Jaringan Angkutan Massal Berbasis Jalan (Trans Jakarta, JA Connexion, JR Connection)	52 rute	4224 unit	Kapasitas ± 793.079 orang/hari
3	Jaringan Angkutan Umum Reguler		36038 unit	Kapasitas ± 11.725.250 orang/hari
	DKI Jakarta (bus sedang/bus kecil)		3837 unit	Kapasitas angkut ± 1.151.100 orang/hari
	AKDP Lintas Kab/Kota dalam Jabodetabek	68 trayek	8800 unit	pasitas angkut ± 4.790.100 orang/hari
	Bus Kota/Angkot/Angdes Kab/Kota Bodetabek	355 trayek		Kapasitas angkut ± 5.784.050 orang/hari
4	Taksi		65260 unit	Kapasitas angkut ± 1.109.420 orang/hari
	Taksi Konvensional Banten		11232 unit	Kapasitas angkut
	Taksi Konvensional Jabar		3737 unit	± 488.750 orang/hari
	Taksi Konvensional DKI		13781 unit	
	Taksi Online Jabodetabek		36510 unit	Kapasitas angkut ± 620.670 orang/hari
5	Angkutan lainnya		901.077 unit	Kapasitas angkut ± 10.816.155 orang/hari
	Bajaj DKI Jakarta		1077 unit	Kapasitas angkut ± 16.155 orang/hari
	Ojek Online Jabodetabek		900.000 unit	Kapasitas angkut ± 10.800.000 orang/hari
	<b>TOTAL</b>			<b>Kapasitas angkut ± 25.724.684 orang/hari</b>

Gambar 3. 4 Sistem Angkutan Umum Jabodetabek Tahun 2024


### 3.4. Simpul Transportasi Terintegrasi

Hasil sandingan simpul transportasi - moda transportasi dihasilkan 46 simpul transportasi telah terintegrasi secara fisik. 42 simpul telah terintegrasi multi moda, 4 simpul stasiun MRT dilalui oleh rute angkutan umum, tetapi tidak ada halte/tempat pemberhentian bus. 85% simpul transportasi yang telah terintegrasi berada di wilayah DK Jakarta. Simpul transportasi yang telah terintegrasi di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Tangerang masing-masing baru berjumlah 1. 2 Simpul transportasi yang telah terintegrasi di Kota Depok yaitu Depok Baru dan Universitas Indonesia.



Gambar 3. 5 Peta Simpul Transportasi Jabodetabek Tahun 2024

Kawasan Dukuh Atas di Jakarta, telah mengintegrasikan 5 moda transportasi. Moda tersebut yaitu KRL *Commuter Line* di Stasiun Sudirman, LRT Jabodebek di Stasiun Dukuh Atas, MRT di Stasiun Dukuh Atas dan KA Bandara di Stasiun BNI City serta Trans Jakarta di halte Dukuh Atas dan Dukuh Atas-2. Dalam dokumen RITJ dan dokumen RDTR DKI Jakarta, kawasan Dukuh Atas direncanakan sebagai kawasan berorientasi transit (TOD).



Gambar 3. 6 Moda Transportasi Massal yang Terhubung di Kawasan Dukuh Atas

Stasiun Cawang telah terintegrasi dengan halte trans Jakarta dan Stasiun LRT Cikoko. Integrasi berupa Jembatan Penyeberangan Orang. Dalam dokumen RITJ, kawasan Cawang – Cikoko direncanakan sebagai kawasan TOD. Pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan Cawang saat ini adalah kawasan permukiman dan kawasan perkantoran.




Gambar 3. 7 Moda Transportasi Massal yang Terhubung di Kawasan Cawang-Cikoko

Angkutan Bus Patriot dan Bus Kita melalui jalur Stasiun LRT Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi merencanakan sebagai kawasan TOD. Saat ini, pemanfaatan lahan di sekitar simpul adalah perumahan/apartemen dan kegiatan komersil (mal), dan sudah terdapat *park and ride* di Revo Mall.



Gambar 3. 8 Moda Transportasi Massal yang Terhubung di Kawasan Bekasi Barat



Gambar 3. 9 Moda Transportasi Massal yang Terhubung di Kawasan Bogor Kota – Paledang

Terdapat fasilitas integrasi berupa Jembatan Penyeberangan Multi Moda antara Stasiun Kota Bogor dan Stasiun Paledang. Potensi pengembangan integrasi dengan halte bis

Transpakuan. Terdapat fasilitas parkir di luar dan di dalam kawasan stasiun KRL Bogor. Penggunaan lahan sekitar Mall, Pertokoan, Perkantoran, Pendidikan.

### 3.5. Integrasi Tarif Pembayaran

Dari kajian yang dilakukan adapun integrasi tarif pembayaran memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Berlaku untuk Transjakarta, MRT, dan LRT.
- 2) Tarif terintegrasi hanya berlaku untuk perjalanan *multi-mode*.
- 3) Tarif yang sudah ada tetap berlaku untuk perjalanan *single-mode*.
- 4) Batas tarif terintegrasi diusulkan sebesar Rp 10.000 (telah disetujui DPRD Jakarta).
- 5) Durasi antara pembayaran pertama dan pembayaran terakhir adalah dalam waktu 180 menit.
- 6) Struktur tarif akan berdasarkan jarak dengan biaya naik sebesar Rp 2.500 + Rp 250/km.
- 7) Biaya layanan per transaksi akan dibayarkan kepada JLI sebagai integrator sistem.
- 8) Pendapatan akan didistribusikan secara proporsional berdasarkan jarak yang ditempuh di setiap moda.
- 9) Diskon tarif khusus tersedia untuk 15 kelompok prioritas.

Kendala Regulasi yang didapatkan antara lain :

- 1) Kurangnya regulasi tentang perhitungan tarif terintegrasi;
- 2) Terdapat lapisan regulasi yang diterapkan pada Tarif MRT yang harus dipatuhi dan terkait dengan struktur pembayaran subsidi.
- 3) Integrasi tarif atau Bundling Tarif harus dihitung terlebih dahulu berdasarkan setiap regulasi. Misalnya: tarif MRT harus dihitung berdasarkan Permenhub No. PM 27/2018, tidak dapat dihitung secara langsung sebagai tarif terintegrasi, sebelum dihitung sebagai satu tarif/tarif MRT tunggal. Hal yang sama berlaku untuk tarif Transjakarta, pertama perhitungan harus mengikuti MoTR No. PM 9/2020 atau Pergub 62/2017 sebagai dasar perhitungan subsidi.
- 4) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 68/2021 mengatur Sistem Jak Lingko yang juga mencakup Integrasi Tarif. Namun, belum mencakup perhitungan dasar dari tarif terintegrasi.
- 5) Kurangnya koneksi antara tarif terintegrasi, pembayaran subsidi, dan standar pelayanan minimum dalam satu regulasi payung.

Sedangkan kendala Operasional yang didapatkan yaitu beberapa moda berada di bawah kendali pemerintah daerah DKI Jakarta (Jaklingko, TransJakarta, MRT, LRT) , sementara yang lain berada di bawah pemerintah pusat (KCI, Kereta Bandara).

### 3.6. Permasalahan dan Isu

#### 3.6.1 Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang didapatkan dari kegiatan ini antara lain:

- 1) Keterbatasan lahan untuk pengembangan pada beberapa simpul transportasi.
- 2) Dilema transportasi online di satu sisi ada last mile dari sistem transportasi, di sisi lain semakin menambah kepadatan lalu lintas.

- 3) Angkutan logistik terutama truk yang masih melewati jalan raya.
- 4) Fasilitas integrasi sebagian besar belum tersedia terutama di wilayah luar Jakarta, baik dari moda transportasi lanjutan, halte untuk angkutan lanjutan (mikro bis, ojek online) serta fasilitas park and ride.
- 5) Bottle neck pada persimpangan jalur kereta api (persimpangan sebidang) dan jaringan jalan (terutama jalan dalam kota) sehingga memerlukan peningkatan kapasitas jalan /pembangunan *flyover*.
- 6) Kebutuhan feeder connector terutama di permukiman.

### **3.6.2 Isu Strategis**

Adapun isu strategis yang ditemukan dibagi menjadi sisi kekuatan, peluang, kelemahan, dan tantangan diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Kekuatan**

- a. Draft Teknokrat RPJMN 2024-2029 : Highlight kegiatan lanjutan : Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, Angkutan Umum Metropolitan Jakarta.
- b. Amanat UU DKJ untuk membentuk Dewan Kawasan Aglomerasi yang langsung ditunjuk langsung oleh Presiden untuk koordinasi antar wilayah.
- c. Kekhususan Pemerintah DKJ dalam UU DKJ (pinjaman langsung lembaga luar negeri, kerjasama dengan badan usaha baik dalam dan luar negeri).
- d. Penerapan teknologi terbaru transportasi Indonesia (ATCS, ETL, MRT, LRT) .

#### **2. Peluang**

- a. Sumber dana *non budgeter* dalam pembangunan sarana prasarana transportasi (KPBU, CSR, kerjasama dengan swasta, retribusi perizinan pemanfaatan ruang).
- b. Pemerintah DKJ Memiliki kewenangan khusus untuk memberikan subsidi layanan angkutan umum lintas daerah Botabek dalam UU DKJ.
- c. Program dalam RIPKA menjadi prioritas pembangunan KL dan daerah.
- d. Minat masyarakat semakin tinggi dalam penggunaan transportasi massal.

#### **3. Kelemahan**

- a. Kemacetan sebagai masalah utama perkotaan.
- b. Gap antara kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana transportasi.
- c. Koordinasi antar wilayah Jabodetabek.
- d. Terbatasnya kapasitas pendanaan.
- e. Sistem transportasi yang belum seluruh nya terintegrasi.
- f. Penyediaan lahan dalam pengembangan simpul transportasi
- g. Belum optimalnya Tingkat keamanan, kehandalan, kenyamanan dari simpul transportasi/fasilitas integrase.
- h. Ketimpangan integrasi transportasi publik antara DKI Jakarta dan Bodetabek.
- i. Payung hukum dalam penerapan tarif integrasi dan transportasi berbasis online.
- j. Disparitas ekonomi antara DKI Jakarta dan wilayah penyangga.
- k. Belum ada terminal barang.

#### **4. Tantangan**

- a. Daya dukung lingkungan dan perubahan iklim.
- b. Daya saing Jakarta setelah tidak menjadi ibukota negara.

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

- c. Kecenderungan urbanisasi merambah Botabek.
- d. Fenomena WFH/WFA implikasi menurunnya tingkat hunian di CBD.
- e. Kesiapan pengembangan kawasan berbasis TOD.


## BAB IV KEBUTUHAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI

### 4.1 Analisis Kebutuhan Pengembangan Transportasi

#### 4.1.1 Estimasi Matriks Asal-Tujuan Perjalanan di Jabodetabek (*Sketch Planning Approach*)

Jumlah pergerakan di wilayah Jabodetabek diestimasikan sekitar 75,180,402 pergerakan antar kecamatan yang ada di Jabodetabek setiap harinya. Bangkitan perjalanan terbesar terdapat di Kecamatan Kelapa Gading (1.340.365 bangkitan perjalanan), Cengkareng (1.292.370 bangkitan perjalanan), Cakung (1.270.283 bangkitan perjalanan), Tambun Selatan (1.114.660 bangkitan perjalanan), Duren Sawit (1.075.180 bangkitan perjalanan), Kalideres (1.002.469 bangkitan perjalanan), dan Tanjung Priok (970.992 bangkitan perjalanan).

Tarikan perjalanan terbesar terdapat di Kecamatan Gambir (1.921.439 tarikan perjalanan), Kecamatan Menteng (1.394.775 tarikan perjalanan), Kecamatan Pademangan (1.882.735 tarikan perjalanan), Kecamatan Sawah Besar (2.023.563 tarikan perjalanan), Kecamatan Senen (1.676.301 tarikan perjalanan), Kecamatan Setaibudi (1.441.037 tarikan perjalanan), dan Kecamatan Tanah Abang (1.518.784 tarikan perjalanan).



Gambar 4. 1 Peta Intensitas Pergerakan di Wilayah Jabodetabek

Sumber: Diolah dari Kajian Pengembangan Transportasi Jabodetabek, 2023




Berdasarkan matriks asal-tujuan diketahui bahwa jumlah tarikan internal-eksternal (Jakarta – Bodetabek) sebesar 27.212.715 perjalanan, sedangkan bangkitan eksternal hanya sekitar 12.018.466 perjalanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

**Tabel 4. 1 Jumlah Pergerakan Internal – Eksternal di Jabodetabek**

Jenis Pergerakan	Tarikan (IN)	Bangkitan (OUT)
	Trip	Trip
Internal - Internal (DKI)	14,531,018	14,531,018
Eksternal - Eksternal (BODETABEK)	21,418,203	21,418,203
<b>Internal - Eksternal (DKI - BODETABEK)</b>	<b>27,212,715</b>	<b>12,018,466</b>
Eksternal - Internal (BODETABEK - DKI)	12,018,466	27,212,715
<b>Total</b>	<b>75,180,402</b>	<b>75,180,402</b>

Sumber: Kajian Pengembangan Transportasi Jabodetabek, 2023



**Gambar 4. 2 Peta Pergerakan Internal – Eksternal di Wilayah Jabodetabek**

Sumber: Diolah dari Kajian Pengembangan Transportasi Jabodetabek, 2023

#### 4.1.2 Potensi Penumpang Angkutan Umum di Jabodetabek

Jumlah penumpang angkutan umum massal berdasarkan data kajian transportasi Jabodetabek tahun 2023 menunjukkan bahwa total jumlah penumpang eksisting adalah 2,28 juta penumpang/hari dengan rincian:

- a. Transjakarta : 1,17 juta penumpang (2023).
- b. Kereta Rel Listrik (KRL) : 952.000 penumpang (2023).
- c. *Mass Rapid Transit* (MRT) : 40.000 penumpang (2022).
- d. *Light Rail Transport* (LRT Jabodetabek) : 2.800 penumpang (2023).
- e. *Light Rail Transport* (LRT Jakarta) : 55.442 penumpang (2023).
- f. JRC : 6.948 penumpang (2022).
- g. JAC : 842 penumpang (2022).

Dari total jumlah penumpang perhari yaitu 2,28 juta penumpang/hari, jika 1 penumpang melakukan 2 perjalanan/trip, maka total penduduk yang menggunakan angkutan umum adalah sekitar 1,14 juta penduduk. Dari estimasi jumlah penduduk yang menggunakan angkutan umum tersebut dapat dibandingkan dengan potensi jumlah penduduk yang dapat terlayani oleh angkutan umum, sehingga dapat diketahui gap kebutuhan pengembangan transportasi angkutan umum.

Total jumlah penduduk di wilayah Jabodetabek adalah 31.684.645 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut dengan menggunakan pendekatan keterlayanan angkutan umum dengan radius 500 meter dari titik simpul transportasi angkutan umum eksisting diketahui bahwa potensi penduduk yang dapat terlayani oleh angkutan umum baru sekitar 25,18%. Namun jika dilihat berdasarkan sebaran simpul pada wilayah Jakarta dan Bodetabek, maka dapat diketahui bahwa untuk wilayah Jakarta penduduk yang terlayani oleh angkutan umum sudah diatar 50% bahkan pada wilayah Jakarta Pusat tingkat pelayanan mencapai 88%. Sedangkan rata-rata pelayanan pada wilayah Jakarta sekitar 66,52%. Hal ini berbanding terbalik dengan wilayah Bodetabek, dimana tingkat pelayanan berdasarkan simpul transportasi masih di bawah 10% bahwa untuk wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang masih di bawah 1% penduduk yang terlayani berdasarkan simpul angkutan umum.

**Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk dan Potensi Penduduk yang Terlayani Angkutan Umum Jabodetabek**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Potensi Jumlah Penduduk Terlayani AU (R= 500m)	
		Jiwa	Jiwa	%
1	Kota Bekasi	2.543.690	208.189	8,18%
2	Kota Bogor	1.043.070	32.658	3,13%
3	Kota Depok	2.056.400	59.709	2,90%
4	Jakarta Barat	2.434.511	1.545.223	63,47%
5	Jakarta Pusat	1.056.896	930.563	88,05%
6	Jakarta Selatan	2.226.812	1.577.401	70,84%
7	Jakarta Timur	3.037.139	1.971.132	64,90%
8	Jakarta Utara	2.250.587	1.297.415	57,65%
9	Kabupaten Bekasi	3.113.017	26.046	0,84%

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Potensi Jumlah Penduduk Terlayani AU (R= 500m)	
		Jiwa	Jiwa	%
10	Kabupaten Bogor	5.427.068	36.114	0,67%
11	Kabupaten Tangerang	3.245.616	24.578	0,76%
12	Kota Tangerang	1.895.486	149.567	7,89%
13	Kota Tangerang Selatan	1.354.350	119.392	8,82%
<b>Total</b>		<b>31.684.645</b>	<b>7.977.987</b>	<b>25,18%</b>


Sumber: Diolah dari Kajian Pengembangan Transportasi Jabodetabek, 2023

Perlu adanya pengembangan simpul-simpul transportasi baru pada wilayah Bodetabek, sehingga tingkat pelayanan angkutan umum dapat meningkat serta peluang untuk meningkatkan modal share pada wilayah Jabodetabek. Selain itu bila dibandingkan terhadap potensi jumlah penduduk yang terlayani oleh angkutan umum dengan jumlah sekitar 7,97 juta jiwa sedangkan penumpang angkutan umum massal perhari adalah 1,14 juta jiwa, maka terdapat gap penduduk yang tidak menggunakan angkutan umum massal sekitar 6,83 juta penduduk. Hal ini merupakan potensi untuk pengembangan transportasi massal baik berbasis jalan maupun berbasis rel.

Dari data total kapasitas sistem angkutan umum di Jabodetabek sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa jumlahnya adalah 25,7 juta orang/hari dimana dari total kapasitas tersebut, baru sekitar 8,1% kapasitas yang dapat disediakan oleh angkutan massal (2,1 juta orang/hari). Maka untuk memenuhi kebutuhan 7,9 juta jiwa maka kapasitas angkutan massal baik yang berbasis rel maupun berbasis jalan harus ditingkatkan menjadi 4 kali lipat dari kondisi saat ini.

#### 4.1.3 Kebutuhan Pengembangan Transportasi Kawasan Perumahan

Dari data BP Tapera, 2023 dan hasil kajian Pengembangan Transportasi Jabodetabek bahwa jumlah perumahan yang terdapat di Jabodetabek sekitar 2010 perumahan dengan klasifikasi 158 perumahan kelas atas, 268 perumahan kelas menengah, dan 1.584 perumahan kelas bawah. Fokus dalam penyediaan layanan JRC diarahkan pada perumahan yang masuk pada klasifikasi kelas atas. Dari data sebaran perumahan tersebut dan layanan JRC eksisting maka diketahui bahwa 23 perumahan telah terlayani oleh layanan JRC, sedangkan 30 perumahan karena berada pada wilayah DKI sehingga tidak perlu penyediaan rute JRC. Terdapat 117 perumahan yang belum terlayani oleh JRC. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran titik perumahan yang terlayani dan belum terlayani oleh JRC dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




**Gambar 4. 3 Sebaran Titik Perumahan yang Terlayani dan Belum Terlayani oleh JRC**

*Sumber: Kajian Pengembangan Transportasi Jabodetabek, 2023*

Rincian 117 perumahan yang belum terlayani oleh JRC berdasarkan wilayah administrasi terdiri dari 26 perumahan di Bekasi, 5 perumahan di Bogor, Kota Depok 1 Perumahan, dan Kota Tangerang 85 perumahan. Dari 117 perumahan tersebut yang dapat teridentifikasi dengan estimasi jumlah penduduk sekitar 122.108 memiliki potensi penumpang sekitar 24.453 penumpang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dari kebutuhan penyediaan JRC dengan perkiraan jumlah penumpang sekitar 24.453 penumpang. Penyediaan layanan JRC disusun berdasarkan skala prioritas dimana berdasarkan kajian Pengembangan Transportasi Jabodetabek (2023), bahwa penyediaan JRC dibagi dalam 3 tahap yaitu pada Tahun 2024 sebanyak 40 perumahan, Tahun 2025 sebanyak 40 perumahan dan pada Tahun 2026 sebanyak 37 perumahan. Petahapan dilakukan berdasarkan analisis ranking prioritas penyediaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 4. 4 Tahapan Penyediaan JRC di Jabodetabek**

*Sumber: Kajian Pengembangan Transportasi Jabodetabek, 2023*

#### 4.1.4 Kebutuhan Pengembangan Jaringan Jalan

Pada tahun 2029, diproyeksikan 70% dari jalan nasional yang berada di Jabodetabek, memiliki nilai VCR > 1 yang artinya tingkat pelayanan buruk sekali, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas jalan/pengembangan jalan alternatif. Tingkat pelayanan jalan nasional di Jabodetabek pada tahun 2029 diproyeksikan sebagai berikut.

**Tabel 4. 3 Tingkat Pelayanan Jalan Nasional Jabodetabek**

A. 6% Tingkat pelayanan baik sekali , arus rendah dan kecepatan tinggi.
B. 2% Tingkat pelayanan baik, arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas.
C. 8% Tingkat pelayanan sedang, arus stabil kecepatan dapat dikontrol lalu lintas.
D. 12% Tingkat pelayanan kurang, arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah.
E. 3% Tingkat pelayanan buruk, arus tidak stabil, kecepatan rendah.
F. 70% Tingkat pelayanan buruk sekali, arus terhambat, sering terjadi kemacetan.

**Tabel 4. 4 Proyeksi VCR dan Tingkat Pelayanan Jalan Nasional Jabodetabek**

No	Nama Ruas	VCR		LoS	
		2021	2029	2021	2029
1.	Bts.Dki/Banten - Gandaria/Bts.Depok/ Tangerang (Ciputat - Bogor)	1,31	1,34	F	F
2.	Jln. Rambutan (Ciputat)	1,08	1,34	F	F
3.	Jln. Otista (Ciputat)	1,15	1,43	F	F
4.	Bts.Dki/Banten - Gandaria/Bts.Depok/ Tangerang (Ciputat - Bogor)	1,31	1,62	F	F
5.	Jln. Rambutan (Ciputat)	1,08	1,34	F	F
6.	Jln. Otista (Ciputat)	1,15	1,43	F	F
7.	Jln. Sultan Agung (Bekasi)	2,01	1,95	F	F
8.	Jln. Sudirman (Bekasi)	2,05	1,99	F	F
9.	Jln. A. Yani (Bekasi)	1,5	1,46	F	F
10.	Jln. Cut Mutia (Bekasi)	1,57	1,53	F	F
11.	Jln. Juanda (Bekasi)	1,11	1,08	F	F
12.	Jln. Diponegoro (Tambun)	0,88	0,94	D	E
13.	Jln. Hasanudin (Tambun)	1,57	1,68	F	F
14.	Jln. Raya Bitung (Cikarang)	0,79	0,84	C	D
15.	Jln. Fatahillah (Cikarang)	1,58	1,69	F	F
16.	Jln. R.E. Martadinata (Cikarang)	0,96	1,03	E	F
17.	Fly Over Cikarang (Cikarang)	0,75	0,80	C	C
18.	Jln. Gatot Subroto (Cikarang)	0,96	1,03	E	F
19.	Jln. Urip Sumoharjo (Cikarang)	0,76	0,81	C	D
20.	Jln. Hos. Cokroaminoto (Cikarang)	1,74	1,86	F	F
21.	Jln. Yos Sudarso (Cikarang)	1,81	1,93	F	F
22.	Bts. Kota Cikarang - Bts. Kota Karawang	0,84	0,81	D	D
23.	Jln. Raya Jasinga (Jasinga)	0,76	0,83	C	D
24.	Jln. Cigelung Baru (Jasinga)	0	-		
25.	Bts. Kota Jasinga - Bts. Kota Leuwiliang	0,27	0,29	A	A
26.	Jln. Raya Leuwiliang (Leuwiliang)	1,59	1,73	F	F
27.	Bts. Kota Leuwiliang - Bts. Kota Bogor	2,04	2,22	F	F
28.	Jln. Abd. Bin Nuh (Bogor)	1,04	1,10	F	F
29.	Jln. Raya Dramaga (Bogor)	2,18	2,31	F	F
30.	Jln. Dramaga li (Bogor)	0,78	0,83	C	D
31.	Bogor - Ciawi (Jln. Raya Tajur)	0,63	0,67	B	B
32.	Ciawi - Benda	0,42	0,46	A	A
33.	Gandaria/Bts.Depok/Tangerang - Bts.Depok/ Bgr (Ciputat-Bogor)	1,32	1,44	F	F
34.	Bts. Depok/Bogor - Bogor	0,83	0,90	D	D
35.	Kemang - Kedunghalang	0,73	0,80	C	C
36.	Gandaria - Cilodong/Bts. Depok	1,51	1,55	F	F
37.	Cilodong/Bts. Depok - Bts. Kota Bogor	0,38	0,39	A	A
38.	Jln. Pajajaran (Bogor)	0,68	0,72	B	C
39.	Jln. Raya Kedunghalang (Bogor)	1,3	1,42	F	F
40.	Ciawi - Puncak	2,48	2,70	F	F
41.	Jln. Raya Ciawi (Bogor)	1,51	1,65	F	F
42.	Puncak - Bts. Kota Cianjur	1,9	2,07	F	F
43.	Jln. Trans Yogi (Depok)	0,75	0,77	C	C
44.	Jln. Letda Natsir (Cikeas)	1,36	1,48	F	F
45.	Cimanggis - Nagrak	0,43	0,47	A	A
46.	Jln. Ir. H. Juanda (Depok)	1,71	1,76	F	F
47.	Jln. Margonda Raya (Depok)	2,08	2,14	F	F
48.	Jln. Arif Rahman Hakim (Depok)	1,5	1,54	F	F

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

No	Nama Ruas	VCR		LoS	
		2021	2029	2021	2029
49.	Jln. Teratai Raya (Depok)	1,29	1,32	F	F
50.	Jln. Nusantara (Depok)	2,24	2,30	F	F
51.	Jln. Raya Sawangan (Depok)	1,62	1,66	F	F
52.	Jln. Muchtar Raya (Depok)	2,97	3,05	F	F

Sumber: Ditjen Binamarga, Kementerian PUPR Tahun 2021 dan Hasil Analisis Tahun 2024

## BAB V KONSEP MUATAN REVISI

### 5.1 Perubahan Batang Tubuh Peraturan Presiden No 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Dalam kurun waktu pelaksanaan RITJ sampai dengan tahun 2024, telah terbit berbagai kebijakan baru. Kebijakan tersebut berpengaruh pada kebijakan RITJ. Perubahan kebijakan harus mengkoreksi pertimbangan hukum dalam batang tubuh Peraturan Presiden No 55 Tahun 2018 . Peraturan tersebut sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760).
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Tabel 5. 1 Perubahan Batang Tubuh Perpres No 55 Tahun 2018

Muatan	Perpres No 55 Tahun 2018	Usulan Revisi
Mengingat	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	-
	2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)	3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760)



Muatan	Perpres No 55 Tahun 2018	Usulan Revisi
	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722)	-
	4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)	5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
	5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)	-
	6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)	-
	7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik	-

Muatan	Perpres No 55 Tahun 2018	Usulan Revisi
	Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)	
		8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913)
Menetapkan	PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI TAHUN 2018-2029	PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI TAHUN 2018-2029
Pasal 1	Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018-2029 yang selanjutnya disebut RIT Jabodetabek ditetapkan untuk jangka waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2029	Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2024-2029 yang selanjutnya disebut RIT Jabodetabek ditetapkan untuk jangka waktu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029
Pasal 4	(1) Pelaksanaan RIT Jabodetabek dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut: a) tahap I tahun 2018 -2019 b) Tahap II tahun 2020 – 2024; dan c) Tahap III tahun 2025 - 2029	Pelaksanaan RIT Jabodetabek dilaksanakan tahun 2025 - 2029
Pasal 12	Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	(1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan

Muatan	Perpres No 55 Tahun 2018	Usulan Revisi
		tambahan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kewenangan daerah kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 5.2 Visi dan Misi Transportasi Jabodetabek RITJ

Visi Transportasi Jabodetabek : “Terwujudnya Integrasi Transportasi Jabodetabek yang Berkelanjutan, Handal, Inklusif dan Berdaya Saing.”

Berdasarkan visi tersebut diatas, misi transportasi Jabodetabek sebagai berikut :

1. Memadukan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan transportasi baik intra moda maupun antar moda yang handal dan berdaya saing
2. Memadukan pembangunan dan pengembangan transportasi perkotaan antar wilayah Jabodetabek dalam satu kesatuan wilayah perkotaan yang berketahanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim
3. Mengintegrasikan pengoperasian transportasi perkotaan melalui penerapan teknologi transportasi cerdas dan ramah lingkungan,
4. Mengintegrasikan rencana pembiayaan transportasi perkotaan dan mengoptimalkan pemanfaatan skema pendanaan kreatif.

## 5.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RITJ

Tujuan penyelenggaraan transportasi Jabodetabek Mewujudkan transportasi perkotaan Jabodetabek yang handal melalui peningkatan konektivitas dan integrasi jaringan serta modernisasi penerapan teknologi transportasi. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran dari penyelenggaraan transportasi Jabodetabek yaitu :

1. Meningkatnya efisiensi transportasi perkotaan (IKU (Sasaran 1,2,3)
2. Menurunnya dampak negatif dari operasional transportasi.
3. Meningkatnya cakupan dan integrasi pelayanan angkutan umum perkotaan (IKU Sasaran 4,5,6,7,8).
4. Meningkatnya penerapan MRL (Manajemen dan Rekayasa Lalulintas) dan MKT (Manajemen Kebutuhan Transportasi).
5. Meningkatnya kelaikan dan penerapan teknologi sarana transportasi.

Tabel 5. 2 Indikator Kinerja RITJ

Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Target 2029	Perhitungan
1) Meningkatnya efisiensi transportasi perkotaan	1) Persentase pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perkotaan dari total pergerakan orang ( <i>modal share</i> angkutan umum)	19,43%	30%	$MS_{AU} = T_{AU}/T_{TOT} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li><math>MS_{AU}</math> = Persentase pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perkotaan dari total pergerakan orang (<i>modal share</i> angkutan umum)</li> <li><math>T_{AU}</math> = Jumlah responden yang menggunakan angkutan umum perkotaan bertrayek sebagai moda transportasi utama</li> <li><math>T_{TOT}</math> = Total jumlah sampel pergerakan orang di wilayah Jabodetabek</li> </ul>
	2) Waktu perjalanan orang rata-rata menggunakan angkutan umum perkotaan pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan	41,09 menit (total) 1 jam 1,4 menit (commuter)	1 jam 30 menit	$WPOR_{AU} = \Sigma WP_{AU}/T_{AU}$ <ul style="list-style-type: none"> <li><math>WPOR_{AU}</math> = Waktu perjalanan orang rata-rata menggunakan angkutan umum perkotaan pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan</li> <li><math>WP_{AU}</math> = Waktu perjalanan responden yang menggunakan angkutan umum bertrayek sebagai moda transportasi utama pada jam puncak*)</li> <li><math>T_{AU}</math> = Jumlah responden yang menggunakan angkutan umum bertrayek sebagai moda transportasi utama pada jam puncak*)</li> </ul>

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Target 2029	Perhitungan
	3) Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak di seluruh jaringan jalan	23,61 km/jam	30 km/jam	$KRK_{AU} = (KRK_{TJ} + KRK_{TJOB} + KRK_{BR} + KRK_{BK} + KRK_{MPU}) / \sum K_{AU}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>KRK_{AU}</math> = Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak di seluruh jaringan jalan</li> <li>• <math>KRK_{TJ}</math> = Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum Trans Jakarta (dedicated lane)</li> <li>• <math>KRK_{TJOB}</math> = Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum Jabodetabek (Trans Jabodetabek, JA, JR)</li> <li>• <math>KRK_{BR}</math> = Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum Bus Reguler</li> <li>• <math>KRK_{BK}</math> = Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum Bus Kota/BRT (mixed lane)</li> <li>• <math>KRK_{MPU}</math> = Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum Angkutan Kota/MPU</li> <li>• <math>K_{AU}</math> = Jumlah jenis angkutan umum yang di survei on-board pada jam puncak</li> </ul>
2) Menurunnya dampak negatif dari operasional transportasi	4) Presentase penurunan emisi GRK sektor transportasi di Wilayah Jabodetabek	-	41% (Target Minimal NDC terkait GRK – Perpres 98/2021)	$PE_{GRK} = (EGRK_{BAU} - EGRK_{INT})$ <p><math>EGRK_{BAU}</math> = Proyeksi Emisi GRK transportasi Jabodetabek (skenario BAU)  <math>EGRK_{INT}</math> = Proyeksi Emisi GRK transportasi Jabodetabek (dengan penanganan)</p>
	5) Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan	-	100%	$TKAU = 100\% - (\text{Jumlah Kecelakaan AU}) / (\text{Jumlah Perjalanan AU}) * 100\%$ <p>Jumlah perjalanan AU termasuk perjalanan kereta api (KRL, MRT, LRT) dan bus (Trans Jakarta, JRC, JAC, BTS) pada trayek/rute yang ditetapkan oleh Pemerintah</p>

## 5.4 Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan RITJ

### 5.4.1 Kebijakan dan Strategi RITJ

Kebijakan dan strategi dalam pengembangan sistem transportasi Jabodetabek meliputi:

1. Kebijakan Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan.  
Kebijakan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan, dilaksanakan dengan strategi:
  - a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Memenuhi Standar Keselamatan;
  - b) Peningkatan Kapasitas SDM Transportasi dan Pengguna Jalan yang Berkeselamatan; dan
  - c) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemenuhan Standar Keselamatan.
2. Kebijakan Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Perkotaan.  
Pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan dilaksanakan dengan strategi:
  - a) Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Jalan;
  - b) Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Perkeretaapian; dan
  - c) Pengembangan Kapasitas dan Kualitas Jalan yang Mempertimbangkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Transportasi Publik.
3. Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan.  
Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis jalan dilaksanakan dengan strategi Pembentukan Jaringan Pelayanan Transportasi Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan Yang Meliputi Jaringan Trayek angkutan Orang dan Jaringan Lintas angkutan Barang.
4. Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Rel.  
Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis rel dilaksanakan dengan strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel Yang Menghubungkan Wilayah Jabodetabek.
5. Kebijakan Pengembangan Transportasi Perkotaan Terintegrasi.  
Pengembangan transportasi perkotaan terintegrasi dilaksanakan dengan strategi Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Terintegrasi dengan Pengembangan Simpul-Simpul Transportasi Yang Terhubung Dengan Koridor Utama Jaringan Angkutan Umum Massal.
6. Kebijakan Peningkatan Kinerja Lalu Lintas.  
Pengembangan peningkatan kinerja lalu lintas dilaksanakan dengan strategi:
  - a) Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Nasional Jabodetabek;
  - b) Penerapan Sistem Transportasi Perkotaan dan Penurunan Kemacetan Transportasi Perkotaan dengan Manajemen Permintaan/ Kebutuhan Lalu Lintas dengan Pendekatan *Push and Pull*; dan
  - c) Penerapan Teknologi Sistem Informasi untuk Kepentingan Lalu Lintas dan angkutan (Pengaturan dan Pengawasan) Secara *Real Time*.
7. Kebijakan Pengembangan Sistem Pendanaan Transportasi Perkotaan.

Pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan dilaksanakan dengan strategi:

- a) Pemanfaatan dan Optimalisasi Dana Pemerintah, Pajak dan Dana Perimbangan Daerah;
  - b) Pemanfaatan Dana Perusahaan Milik Pemerintah dan Dana Retribusi Pemerintah Daerah; dan
  - c) Meningkatkan Pemanfaatan Kerjasama Pemerintah dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan Program Penerapan Konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
8. Kebijakan Pengembangan Keterpaduan Transportasi Perkotaan Dan Tata Ruang. Pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang dilaksanakan dengan strategi Peningkatan Akses Terhadap Angkutan Umum dengan Pembangunan Berorientasi Angkutan Umum/ TOD.
9. Kebijakan Pengembangan Transportasi Perkotaan Yang Ramah Lingkungan. Pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan dilaksanakan dengan strategi:
- a) Pemanfaatan Bahan Bakar Yang Berbasis Energi Baru Terbarukan;
  - b) Peningkatan Penerapan Pengaturan Penggunaan Kendaraan Pribadi Pada waktu dan Lokasi Tertentu ( Zona emisi, *Car Free Day*);
  - c) Penerapan Penggunaan Sarana Transportasi yang Ramah Lingkungan; dan
  - d) Pengembangan Fasilitas untuk Kendaraan Tidak Bermotor ( Fasilitas Pejalan Kaki dan Pesepeda).

#### 5.4.2 Program dan Kegiatan RITJ

Program dan kegiatan dari kajian revisi RITJ berjumlah 67 program 490 kegiatan. Program dan kegiatan RITJ dirumuskan berdasarkan kebutuhan pengembangan transportasi, integrasi serta kebijakan terkait transportasi baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai program dan kegiatan RITJ dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Tabel 5.3 Tabel Program dan Kegiatan RITJ 2025-2029

o	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
I	<b>Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan</b>										
I.1	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Memenuhi Standar Keselamatan</b>										
I.1.1	<b>Peningkatan Keselamatan Sarana Transportasi Perkotaan</b>										
	KEGIATAN	Pengujian Berkala Kendaraan bermotor	Pengujian dan sertifikasi sarana angkutan umum	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota					
			Penyelenggaraan dan perbaikan uji berkala dan uji tipe	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota					
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Inspeksi terhadap kepatuhan pemasangan perlengkapan keselamatan di dalam kendaraan	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota				
				Pengawasan terhadap overloading	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota				
				Penghapusan kendaraan angkutan umum yang sudah tidak layak jalan	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota				
I.1.2	<b>Peningkatan Keselamatan Prasarana Transportasi Perkotaan</b>										
	KEGIATAN	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pengujian dan sertifikasi prasarana dan fasilitas pendukung penyelenggaraan angkutan umum	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan				
			Penyelenggaraan Jalan	Uji Layak Fungsi Jalan	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Kementerian PUPR; Dinas PUPR Provinsi; Dinas PUPR Kabupaten/ Kota				
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Jalan	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan				
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Penetapan RASS (Rute Aman Selamat Sekolah)	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan				
			-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rel Kereta	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	PT KAI				
			-	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Rel Kereta Api	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	PT KAI				
I.1.3	<b>Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan</b>										
	KEGIATAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan					



**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018**

**tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan					
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan						
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keamanan angkutan umum	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan						
<b>I.14</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Disabilitas pada Prasarana dan Sarana Transportasi</b>										
	KEGIATAN	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Penyediaan fasilitas disabilitas pada angkutan umum	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan					
		Penyelenggaraan Jalan	Penyediaan fasilitas disabilitas pada jalur pejalan kaki	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Kementerian PUPR; Dinas PUPR Provinsi; Dinas PUPR Kabupaten/ Kota					
		Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	Penyediaan fasilitas disabilitas pada simpul transportasi	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan					
<b>I.2</b>	<b>Peningkatan Kapasitas SDM Transportasi dan Pengguna Jalan yang Berkeselamatan</b>										
<b>I.2.1</b>	<b>Peningkatan kompetensi SDM dan pendidikan bagi pengguna jalan</b>										
	KEGIATAN	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan bimbingan teknis berkendara yang berkeselamatan untuk pengemudi angkutan umum	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan					
			Pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan dan perilaku pengemudi angkutan umum	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan					
			Pembinaan dan pengawasan sekolah mengemudi	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan; Polri					
			Pembangunan taman edukatif keselamatan transportasi	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas PUPR; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan					
			Penyelenggaraan pendidikan keselamatan transportasi untuk anak usia dini	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan					
			Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan					
							2025	2026	2027	2028	2029	
			Pemilihan abiyasa teladan	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi						
<b>I.3</b>	<b>Peningkatan Efektivitas Pengawasan Terhadap Penuhan Standar Keselamatan</b>											
<b>I.3.1</b>	<b>Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan</b>											
	<b>KEGIATAN</b>	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Penyelenggaraan manajemen kecepatan kendaraan	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi						
			Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka mengembangkan budaya safety first	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan						
			Penyusunan protokol kelalulintasan kendaraan darurat	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan						
			Penyelenggaraan ketentuan pembatasan kecepatan kendaraan bermotor pada jalan arteri dan bebas hambatan	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Kementerian Perhubungan/BPTJ						
			Penyediaan fasilitas pendukung pembatasan kecepatan kendaraan bermotor pada jalan arteri dan bebas hambatan	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Kementerian Perhubungan/BPTJ						
			Penyediaan Perlengkapan Jalan	Penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan pemantauan keamanan angkutan umum	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan					
			Penyediaan Prasarana Jalan	Penyusunan sistem informasi terpadu terkait struktur data kecelakaan	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Polri					
				Penyelenggaraan sistem layanan gawat darurat terpadu (one access code)	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			-	Penyusunan regulasi keselamatan dan keamanan (NSPK) sesuai perkembangan teknologi	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			-	Penyelenggaraan lembaga dana keselamatan transportasi	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
<b>I.3.2</b>	<b>Mendorong Operator Angkutan Dalam Rangka Penuhan Standar Keselamatan</b>											
	KEGIATAN	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Penerapan SMK (Sistem Manajemen Keselamatan) di Perusahaan Angkutan Umum	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan						
<b>I.3.3</b>	<b>Penggunaan Peralatan Pemantau Perilaku Pengemudi dan Keselamatan Kendaraan Angkutan Umum</b>											
	KEGIATAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Penggunaan Tachograph pada kendaraan angkutan umum	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Dinas Perhubungan Kab/Kota; Dinas Perhubungan Provinsi; Kementerian Perhubungan						

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Penggunaan elektronik penegakan hukum	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Kementerian Perhubungan/ Polri					
<b>II</b>	<b>Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Perkotaan</b>										
<b>II.1</b>	<b>Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Jalan</b>										
<b>II.1.1</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A</b>										
	KEGIATAN	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A	Terminal Tanah Baru	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Cibinong Baru	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Cileungsi	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Jatijajar (Lanjutan)	Kota Depok	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Bitung	Kab. Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Pondok Cabe (Lanjutan)	Kota Tangerang Selatan	Banten	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Jati Asih	Kota Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Balaraja	Kab. Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
<b>II.1.2</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Terminal Barang</b>										
	KEGIATAN	Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	Terminal Barang Kawasan Marunda	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Barang di Kawasan Industri Pulogadung	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Barang (Kering) di Tanah Baru	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Barang (Basah) di Rancamaya	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Barang di Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Barang di Kawasan Setu (Bekasi)	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Barang di Rawa Pasung (Bekasi)	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Barang di Bantar Gebang	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
			Terminal Barang/Peti Kemas di Desa Nambo Kec. Klapanunggal	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Terminal Barang/Peti Kemas di Ke. Tenjo	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Terminal Barang Kec. Ciawi	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
<b>II.2</b>	<b>Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Perkeretaapian</b>										
<b>II.2.1</b>	<b>Pembangunan, Rehabilitasi/Peningkatan dan Revitalisasi Jalur dan Bangunan Kereta Api</b>										

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018**

**tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	KEGIATAN	Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-gorong/Box Culvert/Underpass/Flyover Lintas Tanah Abang - Maja/Rangkasbitung	DKI Jakarta, Banten	DKI Jakarta, Banten	Dinas PUPR					
			Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-gorong/Box Culvert/Underpass/Flyover Lintas Stasiun Sungai Lagoa - Kampung Bandan (Reaktivasi)	DKI Jakarta	DKI Jakarta	Dinas PUPR					
			Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-gorong/Box Culvert/Underpass/Flyover Lintas Stasiun Jatinegara - Pondok Jati - Pasar Senen - Kampung Bandan	DKI Jakarta	DKI Jakarta	Dinas PUPR					
			Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-gorong/Box Culvert/Underpass/Flyover Lintas Citayam - Nambo	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR					
			Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-gorong/Box Culvert/Underpass/Flyover Lintas Citayam - Nambo	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas PUPR					
			Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Jatinegara - Pondok Jati - Pasar Senen - Kampung Bandan	Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	PT KAI					
		Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Kampung Bandan - Tanah Abang – Manggarai	Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	PT KAI						
		Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Jakarta Kota - Tanjung Priok (JICT)	Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	PT KAI						
		Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Jakarta Kota - Manggarai - Bogor	Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur, Kota Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	PT KAI						
		Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Tanah Abang – Maja	Kota Jakarta Pusat, Kab. Lebak	DKI Jakarta, Banten	PT KAI						
		Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Jakarta – Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Bogor, Kab. Bogor	PT KAI						
		Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Citayam - Cibinong - Nambo	Kab. Bogor	Jawa Barat	PT KAI						

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
		Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Parung Panjang - Tenjo (bagian dari trayek Tanah Abang - Serpong - Maja)	Kab. Bogor	Jawa Barat	PT KAI					
		Rehabilitasi/Peningkatan Stasiun/Bangunan Operasional Pengembangan Fasilitas Stasiun pada 2 Stasiun di Lintasan Bekasi (Stasiun Kuningan Baru dan Sudirman Baru)	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	PT KAI					
		Pembangunan Jalur Kereta Api Jalur Layang KA Loopline Jabodetabek Antara Pondok Jati - Rajawali - Kampung Bandan - Duri - Tanah Abang - Manggarai - Pondok Jati	Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/Dirjen Perkeretaapian					
		Pembangunan Jalur Kereta Api Lingkaran Luar (Parung Panjang - Citayam - Nambo - Cikarang - Tanjung Priok)	Kota Jakarta Utara, Kab. Bekasi, Kab. Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/Dirjen Perkeretaapian					
		Pembangunan Jalur Kereta Api Lingkaran Dalam (Kamal Muara - Rawa Buaya - Lebak Bulus - Margonda - Cibubur - Cakung - Pulo Gebang - Tanjung Priok)	Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Depok	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/Dirjen Perkeretaapian					
		Pembangunan Jalur Kereta Api Jalur Cileungsi - Jonggol - Cianjur	Kab. Bogor, Kab. Cianjur	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/Dirjen Perkeretaapian					
		Pembangunan Jalur Kereta Api Jalur Pondok Rajeg - Parung Panjang	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/Dirjen Perkeretaapian					
		Pembangunan Jalur Kereta Api Jalur Bogor – Rangkasbitung	Kota Bogor, Kab. Lebak	Jawa Barat, Banten	Kementerian Perhubungan/Dirjen Perkeretaapian					
		Pembangunan Stasiun/Bangunan Operasional Stasiun LRT Citayam	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/Dirjen Perkeretaapian					
		Pembangunan Stasiun/Bangunan Operasional Stasiun KA Batu Tulis	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/Dirjen Perkeretaapian					
		Reaktivasi Stasiun Pondok Betung	Kota Tangerang Selatan	Banten	Kementerian Perhubungan/Dirjen Perkeretaapian					
		Reaktivasi Stasiun Gunung Putri	Kab. Bogor	Banten	Kementerian Perhubungan/Dirjen Perkeretaapian					
<b>II.22</b>	<b>Pembangunan, Rehabilitasi/Peningkatan dan Revitalisasi Sistem Persinyalan, Telekomunikasi dan Keistrian</b>									
		Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Tanah Abang - Maja/Rangkasbitung – Merak	Kota Jakarta Pusat, Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kab. Lebak	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/Dirjen Perkeretaapian					
	KEGIATAN	Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Citayam – Nambo	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/Dirjen Perkeretaapian					
		Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) Lintas Jatinegara - Pondok Jati - Pasar Senen - Kampung Bandan - Tanah Abang	Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	PT KAI					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) Lintas Tanah Abang - Manggarai	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	PT KAI					
			Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) Lintas Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang – Lemahabang	Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Bekasi, Kab. Bekasi	DKI Jakarta, Jawa Barat	PT KAI					
			Rehabilitasi/Peningkatan Gardu Listrik (Catu Daya) Lintas Jatinegara - Pondok Jati - Pasar Senen - Kampung Bandan - Jakarta Kota - Tanjung Priok (JICT)	Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	PT KAI					
			Elektrifikasi Jalur Kereta Api Lintas Bogor - Sukabumi (Cigombong)	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
			Elektrifikasi Jalur Kereta Api Lintas Cikarang (Lemahabang) - Karawang	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
<b>II.2.3</b>	<b>Penanganan Perlintasan Sebidang</b>										
	KEGIATAN	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Penanganan Perlintasan Sebidang di DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			Penanganan Perlintasan Sebidang di Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Penanganan Perlintasan Sebidang di Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Penanganan Perlintasan Sebidang di Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Penanganan Perlintasan Sebidang di Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Penanganan Perlintasan Sebidang di Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Penanganan Perlintasan Sebidang di Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
			Penanganan Perlintasan Sebidang di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Penanganan Perlintasan Sebidang di Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
<b>II.3</b>			<b>Pengembangan Kapasitas dan Kualitas Jalan yang Mempertimbangkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Transportasi Publik</b>								
<b>II.3.1</b>	<b>Pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT)</b>										
	KEGIATAN	Penyelenggaraan Jalan	pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT) di Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
		pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
		pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT) di Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
		pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
		pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur Bus Rapid Transit (BRT) di Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
<b>II.3.2</b>	<b>Peningkatan Jalan Akses dari/ke Simpul Transportasi Perkotaan</b>									
	KEGIATAN	Penyelenggaraan Jalan	Jalan Akses dari/Ke Stasiun KA Lintasan Serpong di Stasiun Rawa Buntu	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas PUPR				
			Jalan Akses dari/Ke Stasiun KA Lintasan Serpong di Stasiun Pondok Ranji	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas PUPR				
			Jalan Akses dari/Ke Stasiun KA Lintasan Serpong di Stasiun Sudimara	Kota Tangerang	Banten	Dinas PUPR				
			Jalan Akses dari/Ke Stasiun KA Lintasan Serpong di Stasiun Jurangmangu	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas PUPR				
<b>II.3.3</b>	<b>Pembangunan Peningkatan Akses Pejalan Kaki dari/ke Angkutan Umum (Trotoar, Jembatan Penyeberangan Orang, Terowongan Penyeberangan dan Penerangan Jalan Umum)</b>									
	KEGIATAN	Penyelenggaraan Jalan	Fasilitas Pejalan Kaki pada Akses dari/ke Simpul Transportasi	Semua kab/kota	Semua provinsi	Dinas PUPR				
			Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan TOD	Semua kab/kota	Semua provinsi	Dinas PUPR				
<b>II.3.4</b>	<b>Pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas ruas jalan nasional, jalan strategis nasional dan jalan tol serta jalan tol</b>									
	Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan Tol Cikunir - Karawaci (Elevated)	Kota Tangerang, Kota Bekasi	DKI Jakarta	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Tangerang - Ancol Timur (NCICD)	Kota Tangerang, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Tomang - Pluit - Bandara (Elevated)	Kota Jakarta Barat, Kota Tangerang	DKI Jakarta, Banten	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol JORR Cikunir - Ulujami (Elevated)	Kota Jakarta Selatan, Kota Bekasi	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok W1&W2	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur - Pluit (Elevated)	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Kementerian PUPR					

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018**

**tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
		Pembangunan Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Semanan - Grogol	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Grogol - Kelapa Gading	Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Pasal Minggu - Casablanca	Kota	DKI Jakarta	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol JORR II Kamal - Teluk Naga - Rajeg	Kota Jakarta Barat, Kota Tangerang	DKI Jakarta, Banten	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Semanan - Rajeg - Balaraja	Kota Jakarta Barat, Kota Tangerang	DKI Jakarta, Banten	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol JORR III Bogor - Serpong	Kota Bogor, Kota Tangerang	Jawa Barat	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol JORR III Sentul Selatan - Karawang Barat	Kab. Bogor, Kab. Karawang	Jawa Barat	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Caringin - Dramaga - Salabenda	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan	Kota Jakarta Timur, Kab. Bekasi	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol JORR III Kohod (Pakuhaji) - Lebakwangi (Neglasari)	Kab. Tangerang	Banten	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Jalan Tol Jatimulya (Sepatan Timur) - Bandara Soetta	Kab. Tangerang, Kota Tangerang	Banten	Kementerian PUPR					
		Jl. Siliwangi (Konektivitas Lingkar Bodetabekpunjur)	Kota Tangerang Selatan	Banten	Kementerian PUPR					
		Jl. Pahlawan Seribu (Konektivitas Lingkar Bodetabekpunjur)	Kota Tangerang Selatan	Banten	Kementerian PUPR					
		Jl. Pelayangan (Konektivitas Lingkar Bodetabekpunjur)	Kota Tangerang Selatan	Banten	Kementerian PUPR					
		Jl. M.H Thamrin (Konektivitas Lingkar Bodetabekpunjur)	Kota Tangerang	Banten	Kementerian PUPR					
		Jl. Raya By Pass Tangerang (Jl. Surdirman) (Konektivitas Lingkar Bodetabekpunjur)	Kota Tangerang	Banten	Kementerian PUPR					
		Jl. Tekni Widya (Konektivitas Lingkar Bodetabekpunjur)	Kota Tangerang Selatan	Banten	Kementerian PUPR					
		Jl. Halim Perdana Kusuma (Akses Bandara Soetta)	Kota Tangerang	Banten	Kementerian PUPR					
		Jl. Husein Sastranegara (Akses Bandara Soetta)	Kota Tangerang	Banten	Kementerian PUPR					
		Jl. Garuda (Akses Bandara Soetta)	Kota Tangerang	Banten	Kementerian PUPR					
		Jl. Juanda (Akses Bandara Soetta)	Kota Tangerang	Banten	Kementerian PUPR					



**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018**

**tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
		Jl. Pembangunan 3 (Akses Bandara Soetta)	Kota Tangerang	Banten	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Underpass Bitung	Kab. Tangerang	Banten	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Ruas Bojonggede - Kemang (Konektivitas Bodetabekpunjur)	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Ruas Tegar Beriman - Bojong Gede (Konektivitas Bodetabekpunjur)	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Ruas Gunung Sindur - Kemang (Konektivitas Bodetabekpunjur)	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Ruas Cibinong - Cileungsi (Konektivitas Bodetabekpunjur)	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian PUPR					
		Pembangunan Ruas Cileungsi - Bekasi (Konektivitas Bodetabekpunjur)	Kab. Bogor, Kota Bekasi	Jawa Barat	Kementerian PUPR					
<b>II.3.5 Pemanfaatan Lajur Jalan Tol untuk Pelayanan Angkutan Massa Lajur Khusus Angkutan Umum (LKAU)</b>										
	KEGIATAN	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Jakarta - Baranangsiang via Tol Jagorawi	DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor, Kab. Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/ Kementerian PUPR				
			Jakarta - Bubulak via Tol Jagorawi - Tol BORR	DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor, Kab. Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/ Kementerian PUPR				
<b>II.3.6 Pembangunan Passing Lane pada Route Transjabodetabek Ekspres</b>										
	KEGIATAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Terminal Baranangsiang - Terminal Cililitan	Kota Jakarta Timur, Kota Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Terminal Pulogadung - Harapan Indah	Kota Jakarta Timur, Kota Bekasi	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Terminal Poris Plawad - Tomang	Kota Jakarta Barat, Kota Tangerang Selatan	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Terminal Poris Plawad - Grogol	Kota Jakarta Barat, Kota Tangerang Selatan	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Terminal Baranangsiang - Terminal Rawamangun	Kota Jakarta Timur, Kota Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Terminal Cileungsi - Terminal Blok M	Kota Jakarta Selatan, Kab. Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Terminal Cibinong - Grogol	Kota Jakarta Barat, Kab. Bofor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
			Terminal Ciledug - Kapt. Tendean	Kota Jakarta Selatan, Kota Tangerang	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ				
<b>II.3.7 Pembangunan Bus Lane dan Halte pada Route Transjabodetabek Reguler</b>										
	KEGIATAN	Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	Terminal Poris Plawad - Tomang	Kota Jakarta Barat, Kota Tangerang Selatan	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ/ Transjakarta				

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018**

**tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Terminal Poris Plawad - Grogol	Kota Jakarta Barat, Kota Tangerang Selatan	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta					
			Terminal Baranangsiang - Terminal Rawamangun	Kota Jakarta Timur, Kota Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta					
			Terminal Cileungsi - Terminal Blok M	Kota Jakarta Selatan, Kab. Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta					
			Terminal Cibinong - Grogol	Kota Jakarta Barat, Kab. Bofor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta					
			Terminal Ciledug - Kapt. Tendean	Kota Jakarta Selatan, Kota Tangerang	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta					
<b>II.3.8</b>	<b>Peningkatan Sterilisasi Jalur Bus Rapid Transit (BRT)</b>										
	KEGIATAN	Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	Sterilisasi Jalur BRT Melalui Pembangunan Moveable Concrete Barrier (MCB)	Semua kab/kota	Semua provinsi	Dinas Perhubungan					
		-	Pelaksanaan penegakan hukum secara elektronik	Semua kab/kota	Semua provinsi	POLRI					
<b>III</b>	<b>Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan</b>										
<b>III.1</b>	<b>Pembentukan Jaringan Pelayanan Transportasi Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan Yang Meliputi Jaringan Trayek angkutan Orang dan Jaringan Lintas angkutan Barang</b>										
<b>III.1.1</b>	<b>Pengembangan Rule Transjabodetabek Ekspres</b>										
	KEGIATAN	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek	Terminal Depok - Terminal Blok M	Kota Depok, Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta					
			Terminal Poris Plawad - Terminal Blok M	Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta					
			Terminal Depok - Terminal Cililitan	Kota Jakarta Timur, Kota Depok	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta					
			Terminal Pulogadung - Terminal Bekasi	Kota Jakarta Timur, Kota Bekasi	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta					
			Terminal Poris Plawad - Grogol	Kota Jakarta Barat, Kota Tangerang Selatan	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta					
			Terminal Baranangsiang - Terminal Rawamangun	Kota Jakarta Timur, Kota Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta					
			Terminal Cileungsi - Terminal Blok M	Kota Jakarta Selatan, Kab. Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta					
			Terminal Cibinong - Grogol	Kota Jakarta Barat, Kab. Bofor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Terminal Ciledug - Kapt. Tendean	Kota Jakarta Selatan, Kota Tangerang	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ/ Transjakarta					
<b>III.12</b>	<b>Pengembangan Rute Transjabodetabek Reguler</b>										
	KEGIATAN	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek	Pengembangan rute transjabodetabek	Semua Kabupaten/Kota	Semua Provinsi	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Transjakarta					
<b>III.13</b>	<b>Pengembangan Angkutan Pengumpan (Feeder) yang Melayani Transjabodetabek</b>										
	KEGIATAN	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
<b>III.14</b>			<b>Pengembangan layanan JRC di wilayah Bodetabek</b>								
	KEGIATAN	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Pengembangan layanan JRC di Wilayah Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Pengembangan layanan JRC di Wilayah Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Pengembangan layanan JRC di Wilayah Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Pengembangan layanan JRC di Wilayah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Pengembangan layanan JRC di Wilayah Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Pengembangan layanan JRC di Wilayah Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Pengembangan layanan JRC di Wilayah Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Pengembangan layanan JRC di Wilayah Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
<b>III.15</b>	<b>Pengembangan layanan BRT di wilayah Bodetabek</b>										
	<b>KEGIATAN</b>	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Pengembangan layanan BRT di wilayah Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Pengembangan layanan BRT di Wilayah Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Pengembangan layanan BRT di Wilayah Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Pengembangan layanan BRT di Wilayah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Pengembangan layanan BRT di Wilayah Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Pengembangan layanan BRT di Wilayah Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Pengembangan layanan BRT di Wilayah Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Pengembangan layanan BRT di Wilayah Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
<b>IV</b>	<b>Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Rel</b>										
<b>IV.1</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel Yang Menghubungkan Wilayah Jabodetabek</b>										
<b>IV.1.1</b>	<b>Pembangunan jalur kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT) baik di wilayah Jakarta maupun di luar wilayah Jakarta (Bodetabek)</b>										
			LRT Velodrome - Manggarai	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			LRT Manggarai - Dukuh Atas	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			LRT Dukuh Atas - Pesing	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			LRT Velodrome - Klender	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			LRT Klender - Halim	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			LRT Kelapa Gading - Danau Sunter Barat/JIS	Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			LRT Danau Sunter Barat/JIS - Rajawali	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			LRT Pulo Gebang - Joglo	Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			LRT Pesing - Rajawali	Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			LRT Cawang - Cibubur - Kota Bogor	Kota Jakarta Timur, Kota Bogor	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
		LRT Dalam Kota Bogor/Kab. Bogor (Sentul City - Tanah Baru - Kedung Halang - Sukaresmi - Bubulak - Laladon - Rancamaya - Cibanon - Sentul City)	Kota Bogor, Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		LRT Lingkar Tangerang (Bandara Soekarno-Hatta - Alam Sutera - BSD City - Summarecon / Paramount - Lippo Karawaci - Citra Raya - Suvarna Padi Cikupa - Kawasan Pantura Teluk Naga / Kosambi - Bandara Soekarno-Hatta)	Kota Tangerang, Kab. Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Jalur LRT sampai Cikarang Terintegrasi Dengan APM dan High Speed Train (Kereta Cepat)	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		LRT Jakarta - Cibinong (Sentul) - Sukaraja	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		LRT Batu Ceper - Serpong	Kota Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		LRT Lebak Bulus - Ciputat - Pamulang - Rawa Buntu	Kota Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		LRT Lebak Bulus - Ciputat - Bintaro	Kota Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan	DKI Jakarta, Banten	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
<b>IV.12</b>	<b>Pembangunan Automated People Mover (APM)/Automated Guideway Transit (AGT)/Tram</b>									
		Lintas Kawasan Industri (MM2100 - Jababeka - Lippo Cikarang - Deltamas)	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Jalur Kereta Ringan/Kereta Gantung Wisata ke Kawasan Pariwisata Puncak	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Koridor 1: Terminal Depok - Sawangan - Parung (Terintegrasi dengan BRT Transjakarta dan KRL Comuter Line)	Kota Depok, Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Koridor 2: Terminal Depok - Margonda - Akses UI - Cimanggis - Juanda - Margonda - Terminal Depok (Terintegrasi dengan Usulan LRT Cibubur - Pondok Cina)	Kota Depok	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Koridor 3: Terminal Jatijajar - Tole Iskandar - Margonda - Juanda - Raya Bogor - Terminal Jatijajar (Terintegrasi dengan Rencana BRT Transjakarta, Usulan LRT Cibubur - Pondok Cina dan KRL Comuter Line)	Kota Depok	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Lintas Cibubur - Pondok Cina (Tol Cijago)	Kota Jakarta Timur, Kota Depok	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					
		Lintas Pondok Cina - Cinere (Tol Cijago - Tol Desari)	Kota Depok	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perkeretaapian					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
		Lintas Pondok Cina - Citayam (Tol Cijago - Tol Desari)	Kota Depok, Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/Dirjen Perkeretaapian					
		Pembangunan Tram Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/Dirjen Perkeretaapian					
<b>IV.13</b>	<b>Pembangunan jalur kereta api massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT), yang terdiri dari Koridor Utara-Selatan dan Koridor Barat-Timur</b>									
	KEGIATAN	MRT Jalur Utara - Selatan (Bundaran HI - Kota dan Fase 2B Kota - Ancol Barat)	Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		MRT Jalur Timur - Barat (Cikarang - Ujung Menteng - Kalideres - Balaraja)	Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Jakarta Pusat, Kota Tangerang	DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/Dirjen Perkeretaapian					
<b>IV.14</b>	<b>Pembangunan Jalur Ganda (Double Track)</b>									
	KEGIATAN	Lintas Parung Panjang - Citayam	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/Dirjen Perkeretaapian					
		Lintas Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang - Lemahabang	Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Bekasi, Kab. Bekasi	DKI Jakarta, Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/Dirjen Perkeretaapian					
<b>V</b>	<b>Pengembangan Transportasi Perkotaan Terintegrasi</b>									
<b>V.1</b>	<b>Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Terintegrasi dengan Pengembangan Simpul-Simpul Transportasi Yang Terhubung Dengan Koridor Utama Jaringan Angkutan Umum Massal</b>									
<b>V.1.1</b>	<b>Pengembangan Simpul Transportasi Perkotaan Terpadu</b>									
	Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Baranangsiang	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
		Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Sukaresmi	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
		Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Bubulak	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
		Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Tanah Baru	Kota Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
		Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Kampung Rambutan	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
		Terminal Terpadu Antar Moda Kereta Api, LRT dan Transportasi Jalan di Cawang	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
		Terminal Terpadu Antar Moda KA Commuter, LRT dan Transportasi Jalan di Sudirman/Dukuh Atas	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
<b>V.1.2</b>	<b>Pengembangan Fasilitas Perpindahan Moda Fasilitas Alih Moda Fasilitas Integrasi Intra dan Antar Moda</b>									
	Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	Park and Ride Ancol	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Tanjung Priok	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Kelapa Gading	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Pulomas	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Danau Sunter Barat	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Rawa Buaya	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
		Park and Ride Kembangan	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Joglo	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Pulogadung	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Cakung	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Pulogebang	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Ciracas	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Tanjung Barat	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun LRT dan BRT Cinere	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun LRT dan BRT Krukut	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun KA Commuter dan LRT Citayam	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun LRT Cimanggis/Tapos	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun KA Commuter Pondok Rajeg	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun Bojonggede	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Terminal Baranangsiang	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Terminal Tanah Baru	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun KA Commuter Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun KA Commuter dan LRT Sukaresmi	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Terminal Bubulak	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun KA Commuter dan BRT Cisauk	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun KA Commuter dan BRT Tigaraksa	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Tempat Wisata Sukaraja/Ciawi	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Kawasan Pintu Tol Bekasi Timur	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Kawasan Pintu Tol Bekasi Barat	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Kawasan Pintu Tol Jatibening	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride di Stasiun Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Kawasan Pintu Tol Jatibening	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
		Park and Ride Muncul Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
<b>V.13</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Integrasi Bus Rapid Transit (BRT)</b>									
		Simpul Utama Halim	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018**

**tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
	Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	Simpul Utama Cibubur	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
		Teluk Naga – Pluit	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/ BPTJ					
<b>V.1.4</b>	<b>Pembangunan Pengembangan Sistem Logistik Terpadu (Logistics Center) Multimoda Berbasis Kereta Api</b>									
	KEGIATAN Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	Pembangunan sistem logistik di wilayah Timur Jabodetabek	Kota Bekasi, Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan					
		Pembangunan logistik center di Tanjung Priok	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan					
		Pembangunan sistem logistik di wilayah Barat Jabodetabek	Kab. Tangerang, Kota Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan					
		Pembangunan sistem logistik di wilayah Selatan Jabodetabek	Kota Bogor, Kab. Bogor	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan					
<b>V.1.5</b>	<b>Pengembangan Sistem Pembayaran Terpadu</b>									
	KEGIATAN Penyediaan Sistem Pembayaran Terpadu	Penyusunan standar kartu/tiket elektronik berbasis chip base dan server base	Semua kab/kota	Semua provinsi	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan					
		Perhitungan dan penerapan tarif terpadu antarmoda angkutan umum	Semua kab/kota	Semua provinsi	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan					
<b>V.1.6</b>	<b>Pengembangan Sistem Informasi Terpadu</b>									
	Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	Pengembangan sistem informasi terpadu transportasi Jabodetabek	Semua kab/kota	Semua provinsi	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan					
<b>V.1.7</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Simpul Terpadu Transportasi Udara</b>									
	KEGIATAN	Pengembangan integrasi sistem dan simpul terpadu di Bandara Soekarno-Hatta	Kota Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perhubungan Udara					
		Pengembangan integrasi sistem dan simpul terpadu di Bandara Halim Perdanakusuma	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perhubungan Udara					
<b>V.1.8</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Simpul Terpadu Transportasi Perairan</b>									
	KEGIATAN	Pengembangan integrasi sistem dan simpul terpadu pada simpul pelabuhan di Daerah Khusus Jakarta	Kota Jakarta Utara, Kab. Kep. Seribu	DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perhubungan Laut					
		Pengembangan integrasi sistem dan simpul terpadu pada simpul pelabuhan di Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perhubungan Laut					
		Pengembangan integrasi sistem dan simpul terpadu pada simpul pelabuhan di Kab. Bekasi	Kab. Bekasi	Banten	Kementerian Perhubungan/ Dirjen Perhubungan Laut					
<b>VI</b>	<b>Peningkatan Kinerja Lalu Lintas</b>									
<b>VI.1</b>	<b>Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Nasional Jabodetabek</b>									
<b>VI.1.1</b>	<b>Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" (Underpass dan Flyover)</b>									



**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018**

**tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	<b>KEGIATAN</b>	Penyelenggaraan Jalan	Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" di DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas PUPR					
			Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" di Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR					
			Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" di Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR					
			Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" di Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas PUPR					
			Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" di Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas PUPR					
			Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" di Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas PUPR					
			Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" di Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas PUPR					
			Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas PUPR					
			Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" di Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas PUPR					
<b>VI.12</b>			<b>Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Tertentu (Pasar Tradisional/Modern)</b>								
	<b>KEGIATAN</b>	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Tertentu di DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Tertentu di Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Tertentu di Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Tertentu di Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Tertentu di Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Tertentu di Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Tertentu di Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
			Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Tertentu di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Tertentu di Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
<b>VI.13</b>	<b>Perbaikan Desain Geometrik (Redesign) Ruas Jalan dan Simpang</b>										
	<b>KEGIATAN</b>	Penyelenggaraan Jalan	Perbaikan Desain Geometrik (Redesign) Ruas Jalan dan Simpang di DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas PUPR					
			Perbaikan Desain Geometrik (Redesign) Ruas Jalan dan Simpang di Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR					
			Perbaikan Desain Geometrik (Redesign) Ruas Jalan dan Simpang di Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR					
			Perbaikan Desain Geometrik (Redesign) Ruas Jalan dan Simpang di Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas PUPR					
			Perbaikan Desain Geometrik (Redesign) Ruas Jalan dan Simpang di Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas PUPR					
			Perbaikan Desain Geometrik (Redesign) Ruas Jalan dan Simpang di Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas PUPR					
			Perbaikan Desain Geometrik (Redesign) Ruas Jalan dan Simpang di Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas PUPR					
			Perbaikan Desain Geometrik (Redesign) Ruas Jalan dan Simpang di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas PUPR					
			Perbaikan Desain Geometrik (Redesign) Ruas Jalan dan Simpang di Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas PUPR					
<b>VI.14</b>			<b>Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan)</b>								
	KEGIATAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan nasional	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	Kementerian Perhubungan					
<b>VI.15</b>	<b>Penerapan Electronic Law Enforcement (ELE)</b>										
	KEGIATAN	Penerapan Electronic Law Enforcement	Penerapan Electronic Law Enforcement (ELE) pada Ruas Jalan Nasional	Semua Kabupaten/ Kota	Semua Provinsi	POLRI					
<b>VI.2</b>	<b>Penerapan Sistem Transportasi Perkotaan dan Penurunan Kemacetan Transportasi Perkotaan dengan Manajemen Permintaan/Kebutuhan Lalu Lintas dengan Pendekatan Push and Pull</b>										
<b>VI.21</b>	<b>Penerapan Sistem Jalan Berbayar Elektronik dan Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor</b>										
	KEGIATAN	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Penerapan Sistem Jalan Berbayar Elektronik dan Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor pada ruas jalan di DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
<b>VI.22</b>	<b>Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Central Business District (CBD)</b>										

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
	KEGIATAN										
<b>VI23</b>	<b>Penerapan Sistem Prioritas Bus di Persimpangan</b>										
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Persimpangan di Kab. Bekasi yang dilalui BRT/Transjabodetabek	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Persimpangan di Kota Bogor yang dilalui BRT/Transjabodetabek	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Persimpangan di Kab Bogor yang dilalui BRT/Transjabodetabek	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Persimpangan di Kota Tangerang yang dilalui BRT/Transjabodetabek	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Persimpangan di Kota Tangerang Selatan yang dilalui BRT/Transjabodetabek	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
	KEGIATAN										
<b>VI24</b>	<b>Penerapan Sistem Elektronik Parkir Meter</b>										
		Penyediaan Perlengkapan Jalan	Ruas jalan di DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			Ruas jalan di Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Ruas jalan di Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Ruas jalan di Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Ruas jalan di Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Ruas jalan di Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Ruas jalan di Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
			Ruas jalan di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Ruas jalan di Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
	KEGIATAN										
	<b>Pengawasan Muatan Angkutan Barang</b>										

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018**

**tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	KEGIATAN	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pengawasan Muatan Angkutan Barang di DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			Pengawasan Muatan Angkutan Barang di Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Pengawasan Muatan Angkutan Barang di Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Pengawasan Muatan Angkutan Barang di Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Pengawasan Muatan Angkutan Barang di Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Pengawasan Muatan Angkutan Barang di Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Pengawasan Muatan Angkutan Barang di Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
			Pengawasan Muatan Angkutan Barang di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Pengawasan Muatan Angkutan Barang di Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
<b>VI.3</b>			<b>Penerapan Teknologi Sistem Informasi untuk Kepentingan Lalu Lintas dan angkutan (Pengaturan dan Pengawasan) Secara Real Time</b>								
<b>VI.3.1</b>	<b>Pengembangan dan peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan</b>										
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan		Pengembangan dan peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan di DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan/ Dinas Telekomunikasi dan Informatika					
			Pengembangan dan peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan di Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan/ Dinas Telekomunikasi dan Informatika					
			Pengembangan dan peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan di Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan/ Dinas Telekomunikasi dan Informatika					
			Pengembangan dan peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan di Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan/ Dinas Telekomunikasi dan Informatika					
			Pengembangan dan peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan di Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan/ Dinas Telekomunikasi dan Informatika					
			Pengembangan dan peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan di Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan/ Dinas Telekomunikasi dan Informatika					
			Pengembangan dan peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan di Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan/ Dinas Telekomunikasi dan Informatika					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Pengembangan dan peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan/ Dinas Telekomunikasi dan Informatika					
			Pengembangan dan peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan di Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan/ Dinas Telekomunikasi dan Informatika					
<b>VI.32</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Area Traffic Control System (ATCS)</b>										
	KEGIATAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
<b>VII</b>			<b>Pengembangan Sistem Pendanaan Transportasi Perkotaan</b>								
<b>VII.1</b>	<b>Pemanfaatan dan Optimalisasi Dana Pemerintah, Pajak dan Dana Perimbangan Daerah</b>										
<b>VII.1.1</b>	<b>Pemberian Subsidi dan Public Service Obligation (PSO) Angkutan Umum Massal</b>										
	KEGIATAN	-	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
<b>VII.12</b>			<b>Pemanfaatan Dana Pajak Kendaraan Bermotor</b>								
	KEGIATAN	-	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
<b>VII.13</b>	<b>Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Angkutan Umum Perkotaan dan Peningkatan Keselamatan</b>										
	KEGIATAN	-	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
			Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
	Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan							
<b>VII.2</b>	<b>Pemanfaatan Dana Perusahaan Milik Pemerintah dan Dana Retribusi Pemerintah Daerah</b>										
<b>VII.2.1</b>	<b>Pemanfaatan Dana Sistem Jalan Berbayar Elektronik</b>										
	KEGIATAN	-	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
<b>VII.2.2</b>	<b>Pemanfaatan Dana Sistem Pembayaran Elektronik</b>										
	KEGIATAN	-	Penerapan pemanfaatan dana transaksi e-Payment	Semua kab/kota	Semua provinsi	Kementerian Perhubungan/ Kementerian Keuangan					
<b>VII.3</b>	<b>Meningkatkan Pemanfaatan Kerjasama Pemerintah dan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Program Penerapan Konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)</b>										
<b>VII.3.1</b>	<b>Penerapan Konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)</b>										
	KEGIATAN	-	Penerapan Konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Semua kab/kota	Semua provinsi	Kementerian Perhubungan/Dinas Perhubungan					
<b>VII.3.2</b>	<b>Optimalisasi Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR)</b>										
	KEGIATAN	-	Optimalisasi Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR)	Semua kab/kota	Semua provinsi	Kementerian Perhubungan/PPIT/ Dinas Perhubungan					

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
VIII	Pengembangan Keterpaduan Transportasi Perkotaan Dan Tata Ruang										
VIII.1	Peningkatan Akses Terhadap Angkutan Umum dengan Pembangunan Berorientasi Angkutan Umum/TOD										
VIII.1.1	Pembangunan berorientasi angkutan umum (Transit Oriented Development/TOD) pada tipologi TOD Kota (skala layanan regional)										
	KEGIATAN	-	DKI Jakarta								
			(1) TOD Bundaran HI	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
			(2) TOD Kampung Rambutan	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
			(3) TOD Tanjung Priok	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
			(4) TOD Cawang-Cikoko	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
			(5) TOD Pasar Senen	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
			(6) TOD Tanah Abang	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
			Kota Depok								
			TOD Cinere	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
			Kota Bekasi								
			(1) TOD Kawasan Stasiun Bekasi Timur	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
			(2) TOD Stasiun Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Bekasi								
			TOD Cikarang-Jababeka	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
			Kota Bogor								
			(1) TOD Baranangsiang	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
			(2) TOD Kawasan Stasiun Bogor-Paledang	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
			Kabupaten Bogor								
			TOD Cibinong Raya	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
			TOD Sentul City	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
			Kota Tangerang								
			TOD Poris Plawad- Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ					
			Kabupaten Tangerang								
			(1) TOD Balaraja	Kab. Tangerang	Banten	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
			(2) TOD Tigaraksa	Kab. Tangerang	Banten	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
			Kota Tangerang Selatan								





Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
		(1) TOD Sukaresmi	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
		(2) TOD Tanah Baru	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
		(3) TOD Bubulak	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
		(4) TOD Kertamaya	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
		(5) TOD Mulyaharja	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
		Kabupaten Bogor								
		(1) TOD Bojonggede	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
		(2) TOD Gunung Putri	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
		(3) TOD Parung Panjang	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
		(4) TOD Lido	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
		(5) TOD Cibanon	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
		Kota Tangerang								
		(1) TOD Stasiun Tangerang;	Kota Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Dinas Perhubungan/ Dinas PUPR/PT. KAI					
		(2) TOD Palem Semi.	Kota Tangerang	Banten	Kementerian Perhubungan/BPTJ/Dinas Perhubungan/ Dinas PUPR/PT. KAI					
		Kabupaten Tangerang								
		(1) TOD Cisauk;	Kab. Tangerang	Banten	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
		(2) TOD Cikoya.	Kab. Tangerang	Banten	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
		Kota Tangerang Selatan								
		(1) TOD Pondok Cabe	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
		(2) TOD Sudimara	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
		(3) TOD Pondok Ranji;	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
		(4) TOD Serpong	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan					
<b>IX</b>	<b>Pengembangan Transportasi Perkotaan yang Ramah Lingkungan</b>									
<b>IX.1</b>	<b>Pemanfaatan Bahan Bakar Yang Berbasis Energi Baru Terbarukan</b>									
<b>IX.1.1</b>	<b>Peningkatan Diversifikasi Bahan Bakar Ramah Lingkungan</b>									

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
						2025	2026	2027	2028	2029
	-	Penyelenggaraan Diversifikasi Bahan Bakar Ramah Lingkungan pada Angkutan Umum	Semua kab/kota	Semua provinsi	Kementerian Perhubungan/BPTJ/ Dinas Perhubungan					
<b>IX.2</b>	<b>Peningkatan Penerapan Pengaturan Penggunaan Kendaraan Pribadi Pada Waktu dan Lokasi Tertentu (Zona emisi, Car Free Day)</b>									
<b>IX.2.1</b>	<b>Pembatasan Usia Kendaraan Angkutan Umum</b>									
	KEGIATAN	-	Penyelenggaraan pembatasan usia kendaraan angkutan umum	Semua kab/kota	Semua provinsi	Kementerian Perhubungan/Dinas Perhubungan				
<b>IX.2.2</b>	<b>Pengendalian Kepemilikan Kendaraan Pribadi (Car Ownership)</b>									
	KEGIATAN	-	Penyelenggaraan pengendalian kepemilikan kendaraan pribadi	Semua kab/kota	Semua provinsi	Kementerian Perhubungan				
<b>IX.2.3</b>	<b>Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan (Car Free Day)</b>									
	KEGIATAN	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan				
			Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
			Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
			Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
			Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan				
			Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan				
			Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan				
			Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
	Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan						
<b>IX.3</b>	<b>Penerapan Penggunaan Sarana Transportasi yang Ramah Lingkungan</b>									
<b>IX.3.1</b>	<b>Penggunaan Kendaraan Listrik dan Gas</b>									
	KEGIATAN	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Di Ruas Jalan CBD DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan				
			Di Ruas Jalan CBD Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
			Di Ruas Jalan CBD Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
			Di Ruas Jalan CBD Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
			Di Ruas Jalan CBD Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan				
			Di Ruas Jalan CBD Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan				
			Di Ruas Jalan CBD Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan				
			Di Ruas Jalan CBD Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan				
	Di Ruas Jalan CBD Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan						
<b>IX.4</b>	<b>Pengembangan Fasilitas untuk Kendaraan Tidak Bermotor ( Fasilitas Pejalan Kaki dan Pesepeda)</b>									

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018


tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

	Pilar/ Strategi/ Program	Kegiatan (Nomenklatur Sisd)	Keterangan Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
<b>IX.4.1</b>	<b>Peningkatan Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor (bike sharing)</b>										
	KEGIATAN	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyediaan sarana bike sharing pada halte/shelter dan stasiun DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan					
			Penyediaan sarana bike sharing pada halte/shelter dan stasiun Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Penyediaan sarana bike sharing pada halte/shelter dan stasiun Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Penyediaan sarana bike sharing pada halte/shelter dan stasiun Kota Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Penyediaan sarana bike sharing pada halte/shelter dan stasiun Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Penyediaan sarana bike sharing pada halte/shelter dan stasiun Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Banten	Dinas Perhubungan					
			Penyediaan sarana bike sharing pada halte/shelter dan stasiun Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten	Dinas Perhubungan					
			Penyediaan sarana bike sharing pada halte/shelter dan stasiun Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
			Penyediaan sarana bike sharing pada halte/shelter dan stasiun Kabupaten Bekasi	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Dinas Perhubungan					
<b>IX.4.2</b>			<b>Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda</b>								
	KEGIATAN	Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki di CBD	Semua kab/kota	Semua provinsi	Dinas PUPR					
			Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki (Pedestrian) pada Akses Menuju/Dari Simpul Transportasi	Semua kab/kota	Semua provinsi	Dinas PUPR					
			Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki (Pedestrian) di Kawasan TOD	Semua kab/kota	Semua provinsi	Dinas PUPR					
	KEGIATAN	Penyediaan Prasarana Jalan	Pembangunan Jalur Sepeda di Sepanjang Jalan Nasional	Semua kab/kota	Semua provinsi	Dinas PUPR					
			Pembangunan Jalur Sepeda pada Akses Menuju/Dari Simpul Transportasi	Semua kab/kota	Semua provinsi	Dinas PUPR					
			Pembangunan Jalur Sepeda di Kawasan TOD	Semua kab/kota	Semua provinsi	Dinas PUPR					


## 5.5 Kawasan Prioritas

Didapatkan beberapa kawasan prioritas yang diproyeksikan. Adapun kawasan-kawasan prioritas adalah sebagai berikut:

### 1. Simpul Stasiun Bojong Gede



Gambar 5. 1 Sekitar Simpul Stasiun Bojong Gede




Gambar 5. 2 Sekitar Simpul Stasiun Bojong Gede

Tabel 5. 4 Program Sekitar Simpul Stasiun Bojong Gede


CODE_ID	PROGRAM
1	Pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT)
3	Pembangunan <i>Automated People Mover</i> (APM)/ <i>Automated Guideway Transit</i> (AGT)/Tram

CODE_ID	PROGRAM
4	Pembangunan berorientasi angkutan umum ( <i>Transit Oriented Development/TOD</i> ) pada tipologi TOD Kota (skala layanan regional)
6	Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A
8	Pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas ruas jalan nasional, jalan strategis nasional dan jalan tembus serta jalan tol
11	Pembangunan jalur kereta api ringan ( <i>Light Rail Transit/LRT</i> ) baik di wilayah Jakarta maupun di luar wilayah Jakarta (Bodetabek)
13	Pembangunan, Rehabilitasi/Peningkatan dan Revitalisasi Jalur dan Bangunan Kereta Api
14	Pembangunan, Rehabilitasi/Peningkatan dan Revitalisasi Sistem Persinyalan, Telekomunikasi dan Kelistrikan
17	Pengembangan Angkutan Pengumpan ( <i>Feeder</i> ) yang Melayani Transjabodetabek
18	Pengembangan Fasilitas Perpindahan Moda/Fasilitas Alih Moda/Fasilitas Integrasi Intra dan Antar Moda
19	Pengembangan layanan BRT di wilayah Bodetabek
22	Pengembangan Simpul Transportasi Perkotaan Terpadu
26	Rekomendasi pengembangan Kawasan Berpotensi TOD pada tipologi TOD Sub Kota dan TOD Lingkungan

## 2. Simpul Stasiun Poris Plawad



Gambar 5. 3 Sekitar Simpul Stasiun Poris




Gambar 5. 4 Sekitar Simpul Stasiun Poris


Tabel 5. 5 Program Sekitar Simpul Stasiun Poris

CODE_ID	PROGRAM
1	Pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT)
4	Pembangunan berorientasi angkutan umum ( <i>Transit Oriented Development/TOD</i> ) pada tipologi TOD Kota (skala layanan regional)
5	Pembangunan <i>Bus Lane</i> dan Halte pada Rute Transjabodetabek Reguler
8	Pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas ruas jalan nasional, jalan strategis nasional dan jalan tembus serta jalan tol
11	Pembangunan jalur kereta api ringan ( <i>Light Rail Transit/LRT</i> ) baik di wilayah Jakarta maupun di luar wilayah Jakarta (Bodetabek)
12	Pembangunan Passing Lane pada Rute Transjabodetabek Ekspres
16	Penanganan Perlintasan Sebidang
17	Pengembangan Angkutan Pengumpan ( <i>Feeder</i> ) yang Melayani Transjabodetabek
19	Pengembangan layanan BRT di wilayah Bodetabek
20	Pengembangan layanan JRC di wilayah Bodetabek
21	Pengembangan Rute Transjabodetabek Ekspres
26	Rekomendasi pengembangan Kawasan Berpotensi TOD pada tipologi TOD Sub Kota dan TOD Lingkungan

### 3. Simpul Stasiun Manggarai – Dukuh



Gambar 5. 5 Sekitar Simpul Stasiun Manggarai – Dukuh Atas




Gambar 5. 6 Sekitar Simpul Stasiun Manggarai – Dukuh Atas

Tabel 5. 6 Program Sekitar Simpul Stasiun Manggarai – Dukuh Atas


CODE_ID	PROGRAM
4	Pembangunan berorientasi angkutan umum ( <i>Transit Oriented Development/TOD</i> ) pada tipologi TOD Kota (skala layanan regional
8	Pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas ruas jalan nasional, jalan strategis nasional dan jalan tembus serta jalan tol
11	Pembangunan jalur kereta api ringan ( <i>Light Rail Transit/LRT</i> ) baik di wilayah Jakarta maupun di luar wilayah Jakarta (Bodetabek)
13	Pembangunan, Rehabilitasi/Peningkatan dan Revitalisasi Jalur dan Bangunan Kereta Api
14	Pembangunan, Rehabilitasi/Peningkatan dan Revitalisasi Sistem Persinyalan, Telekomunikasi dan Kelistrikan
22	Pengembangan Simpul Transportasi Perkotaan Terpadu
26	Rekomendasi pengembangan Kawasan Berpotensi TOD pada tipologi TOD Sub Kota dan TOD Lingkungan

#### 4. Simpul Stasiun Bogor



Gambar 5. 7 Sekitar Simpul Stasiun Bogor






Gambar 5. 8 Sekitar Simpul Stasiun Bogor


Tabel 5. 7 Program Sekitar Simpul Stasiun Bogor

CODE_ID	PROGRAM
1	Pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT)
2	Pemanfaatan Lajur Jalan Tol untuk Pelayanan Angkutan Massal/Lajur Khusus Angkutan Umum (LKAU)
4	Pembangunan berorientasi angkutan umum ( <i>Transit Oriented Development/TOD</i> ) pada tipologi TOD Kota (skala layanan regional)
5	Pembangunan <i>Bus Lane</i> dan Halte pada Rute Transjabodetabek Reguler
12	Pembangunan <i>Passing Lane</i> pada Rute Transjabodetabek Ekspres
13	Pembangunan, Rehabilitasi/Peningkatan dan Revitalisasi Jalur dan Bangunan Kereta Api
16	Penanganan Perlintasan Sebidang
17	Pengembangan Angkutan Pengumpan ( <i>Feeder</i> ) yang Melayani Transjabodetabek
18	Pengembangan Fasilitas Perpindahan Moda/Fasilitas Alih Moda/Fasilitas Integrasi Intra dan Antar Moda
19	Pengembangan layanan BRT di wilayah Bodetabek
20	Pengembangan layanan JRC di wilayah Bodetabek
21	Pengembangan Rute Transjabodetabek Ekspres
22	Pengembangan Simpul Transportasi Perkotaan Terpadu
26	Rekomendasi pengembangan Kawasan Berpotensi TOD pada tipologi TOD Sub Kota dan TOD Lingkungan

## 5. Simpul Stasiun Cisauk



Gambar 5. 9 Sekitar Simpul Stasiun Cisauk




Gambar 5. 10 Sekitar Simpul Stasiun Cisauk


Tabel 5. 8 Program Sekitar Simpul Stasiun Cisauk

CODE_ID	PROGRAM
16	Penanganan Perlintasan Sebidang
18	Pengembangan Fasilitas Perpindahan Moda/Fasilitas Alih Moda/Fasilitas Integrasi Intra dan Antar Moda
26	Rekomendasi pengembangan Kawasan Berpotensi TOD pada tipologi TOD Sub Kota dan TOD Lingkungan

## 6. Simpul Stasiun Pondok Ranji



Gambar 5. 11 Sekitar Simpul Stasiun Pondok Ranji




Gambar 5. 12 Sekitar Simpul Stasiun Pondok Ranji

Tabel 5. 9 Program Sekitar Simpul Stasiun Pondok Ranji

CODE_ID	NAMPRO
4	Pembangunan berorientasi angkutan umum ( <i>Transit Oriented Development/TOD</i> ) pada tipologi TOD Kota (skala layanan regional)
24	Peningkatan Jalan Akses dari/ke Simpul Transportasi Perkotaan
26	Rekomendasi pengembangan Kawasan Berpotensi TOD pada tipologi TOD Sub Kota dan TOD Lingkungan

## 7. Simpul Stasiun Citayam



Gambar 5. 13 Sekitar Simpul Stasiun Citayam



Gambar 5. 14 Sekitar Simpul Stasiun Citayam


Tabel 5. 10 Program Sekitar Simpul Stasiun Citayam

CODE_ID	PROGRAM
9	Pembangunan Jalur Kereta Api
18	Pengembangan Fasilitas Perpindahan Moda/Fasilitas Alih Moda/Fasilitas Integrasi Intra dan Antar Moda
26	Rekomendasi pengembangan Kawasan Berpotensi TOD pada tipologi TOD Sub Kota dan TOD Lingkungan

### 8. Simpul Stasiun Citayam



Gambar 5. 15 Sekitar Simpul Stasiun Bekasi



Gambar 5. 16 Sekitar Simpul Stasiun Bekasi

Tabel 5. 11 Program Sekitar Simpul Stasiun Bekasi

CODE_ID	PROGRAM
1	Pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT)
4	Pembangunan berorientasi angkutan umum ( <i>Transit Oriented Development/TOD</i> ) pada tipologi TOD Kota (skala layanan regional)
8	Pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas ruas jalan nasional, jalan strategis nasional dan jalan tembus serta jalan tol
17	Pengembangan Angkutan Pengumpan ( <i>Feeder</i> ) yang Melayani Transjabodetabek
18	Pengembangan Fasilitas Perpindahan Moda/Fasilitas Alih Moda/Fasilitas Integrasi Intra dan Antar Moda
21	Pengembangan Rute Transjabodetabek Ekspres


## 5.6 Skema Pembiayaan RITJ

Pendanaan dalam pelaksanaan program dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, bersumber dari APBN, APBD dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah. Keterbatasan anggaran baik pemerintah pusat dan daerah telah menjadi salah satu kendala dalam tingkat ketercapaian program RITJ. Oleh karena itu, perlu sumber dana yang lain yang bersifat *creative financing*.

- Peningkatan kemampuan pendanaan penyelenggaraan transportasi di daerah melalui peningkatan PAD Transportasi. Peluang pendanaan sektor transportasi antara lain dari pajak kendaraan bermotor dan denda tilang elektronik (ETLE). Selain daripada itu, *land value capturing* bagi suatu pembangunan yang memiliki kemudahan dalam pencapaian sarana prasarana transportasi, serta dari retribusi KDB, KLB bagi pemanfaatan ruang.
- Peningkatan dukungan pemerintah Pusat, antara lain melalui upaya pendanaan yang bersumber dari APBN bagi program/kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
- Peningkatan sumber pendapatan dari sumber lainnya, seperti KPBU, dana swasta murni dan dana bantuan/hibah
- Peningkatan kapabilitas Pemerintah Daerah dalam melakukan kerjasama dengan badan usaha serta lembaga internasional untuk mendapatkan sumber pendanaan lainnya.

Terbitnya Undang-undang No 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, memberikan Kekhususan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam pinjaman langsung lembaga luar negeri, kerjasama dengan badan usaha baik dalam dan luar negeri. Pemerintah Provinsi Jakarta, dapat mengusulkan tambahan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kewenangan daerah kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain daripada itu, Pemerintah Daerah Khusus Jakarta memiliki kewenangan khusus untuk memberikan subsidi layanan angkutan umum lintas daerah Bogor Tangerang Bekasi.

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018  
tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek



Gambar 5. 17 Skema Pembiayaan RITJ

## 5.7 Kelembagaan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Pemerintah membantuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang berada di bawah Kementerian Perhubungan. ITDP dalam Studi Integrasi Transportasi Publik Jabodetabek, menganalisis bahwa BPTJ dibentuk untuk mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan layanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. BPTJ memiliki peran signifikan untuk memprakarsai dan mengelola layanan transportasi publik berbasis jalan yang melintasi batas-batas wilayah. Selain itu, BPTJ diharuskan mengoordinasikan dan menyinkronkan kebutuhan anggaran untuk mengembangkan dan meningkatkan layanan transportasi terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hal ini ditafsirkan hanya pada layanan lintas batas berbasis jalan, bukan koordinasi keseluruhan layanan tersebut, bukan pula pada layanan kereta api lintas batas. BPTJ tampaknya tidak memiliki peran signifikan lainnya dalam koordinasi layanan transportasi darat di Wilayah Jabodetabek. Layanan transportasi kereta api lokal dioperasikan dan dikelola oleh cabang dari PT KAI yang dikenal sebagai KCI.

Peran BPTJ dalam pengelolaan transportasi Jabodetabek lebih kepada koordinator. Untuk kondisi saat ini, pembangunan sektor transportasi terutama di Jakarta, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jakarta lebih banyak mengambil peran. Contohnya adalah pembentukan PT MITJ (Moda Integrasi Transportasi Jakarta) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jakarta. Kepemilikan saham dimiliki PT MRT Jakarta dan 49% saham dimiliki PT KAI. MITJ difokuskan pada integrasi moda transportasi publik di wilayah Jabodetabek dengan penekanan khusus pada integrasi kereta api.

Pemetaan stakeholder dalam pengelolaan transportasi Jabodetabek dapat dilihat pada grafik di bawah. Pada grafik tersebut, selain instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMD Provinsi Jakarta dan Dewan Transportasi Jakarta, Dewan Transportasi Bekasi dan Dewan Transportasi Depok, terdapat peran dari operator transportasi publik berbasis jalan.

Operator yang terlibat dalam operasi transportasi publik berbasis jalan di Wilayah Jabodetabek meliputi sejumlah moda, seperti Transjakarta, Transjabodetabek, JR Connexion, JA Connexion, bus antar-jemput, angkot, dan lain-lain. Sebagai contoh, Transjakarta dioperasikan oleh beberapa operator, termasuk Perum PPD serta perusahaan swasta, seperti Mayasari Bakti dan PT Bianglala Metropolitan. JR Connexion dioperasikan oleh operator, seperti Perum PPD dan PT Sinar Jaya Megah Langgeng.

Selain itu dalam penyelenggaraan transportasi terdapat peran penyedia transportasi publik berdasarkan permintaan. Taksi dan ojek daring termasuk dalam kategori ini yang dioperasikan secara daring dan konvensional. Sementara itu, transportasi publik berbasis permintaan daring (aplikasi) dari perusahaan yang menyediakan layanan berbagi tumpangan, seperti Gojek, Grab, dan Maxim, bukan dikategorikan sebagai perusahaan transportasi, melainkan perusahaan teknologi. Oleh karena itu, mereka tidak perlu memiliki izin transportasi publik untuk beroperasi dan tidak berada di bawah pengawasan Kemenhub. Perusahaan-perusahaan tersebut diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), kecuali dalam hal penetapan standar pelayanan minimal dan formula perhitungan tarif untuk layanan berbagi tumpangan yang masih diatur oleh Kemenhub.


Namun, layanan berbagi tumpangan yang menggunakan kendaraan roda empat atau mobil (GoCar, Grab Car, dan lain-lain) memerlukan izin transportasi sewa khusus untuk setiap kendaraan. Izin di Wilayah Jabodetabek dapat diperoleh dari BPTJ karena dianggap



sebagai transportasi publik lintas wilayah. Sementara itu, untuk layanan berbagi tumpangan yang menggunakan kendaraan roda dua atau sepeda motor (GoRide, Grab Bike, dan lain-lain) tidak memerlukan izin karena belum diakui secara hukum sebagai transportasi publik.

Undang-undang No 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta memberi amanat untuk membentuk Dewan Kawasan Aglomerasi yang langsung ditunjuk oleh Presiden untuk koordinasi antar wilayah. Dewan Kawasan Aglomerasi akan setingkat dengan kementerian. Sektor transportasi yang menjadi isu utama kawasan Jabodetabek, akan menjadi bagian yang akan dikelola oleh Dewan Kawasan Aglomerasi. Dengan demikian, kemungkinan BPTJ akan berada dalam naungan Dewan Kawasan Aglomerasi. Kemungkinan lainnya, akan terbentuk badan khusus di bawah Presiden langsung yang akan menangani kawasan aglomerasi perkotaan (10 Wilayah Metropolitan sebagaimana tercantum dalam rancangan teknokratik RPJMN 2025 -2029). Atau Badan Aglomerasi Perkotaan tersebut berada di bawah Kementerian Perhubungan.

**Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek**



**Gambar 5. 18 Pemetaan Stakeholder Sektor Transportasi Jabodetabek**

Sumber : Studi Integrasi Transportasi Publik Jabodetabek, ITDP, 2024

## 5.8 Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan dan pelaksanaan dari Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

Pemantauan pelaksanaan RITJ merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi pelaksanaan RITJ dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Pemilihan jenis evaluasi disesuaikan dengan tujuan evaluasi tersebut: 1) Evaluasi Pelaksanaan RITJ, dan 2) Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RITJ sebagai tindakan korektif/akselerasi/klarifikasi atas pelaksanaan program dari dokumen RITJ dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RITJ.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RITJ terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pemantauan Pelaksanaan RITJ
  - Pemantauan Tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan RITJ per tahun.
  - Pemantauan Lima (5) Tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari RITJ per 5 tahun).
2. Evaluasi Pelaksanaan RITJ
  - Evaluasi Tahunan (*output dan outcome*) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program.
  - Evaluasi Lima (5) Tahunan (*benefit, impact, dan keberlanjutan*) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program.

Selain keterlaksanaan program pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RITJ dilakukan terhadap sasaran dan indikator kinerja RITJ sebagai berikut